



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **BAMBANG INDARNO SISWADI.**
2. Tempat Lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun / 13 Agustus 1981
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Durian Raya, No. 50, RT. 003/001,
Srandol Wetan, Banyumanik, Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan 25 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
7. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;

Terdakwa Bambang Indarno Siswadi dalam perkara ini didampingi oleh Advokat Adrianus Pala, SH, MH, Juno Jalugama, SH, Muhammad Thoriq Alnuddin, SH, para

Halaman 1 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Adrianus Pala & Partners Law Firm yang beralamat di Jalan Boulevard Bara Raya LC VI Nomor 46 Desa/Kel. Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos 14240, (CP 081281698430 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst tanggal 12 April 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst tanggal 12 April 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa BAMBANG INDARNO SISWADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiair;
2. Menghukum **Terdakwa BAMBANG INDARNO SISWADI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dengan perintah agar Terdakwa ditahan di rutan.
3. Menghukum Terdakwa BAMBANG INDARNO SISWADI dengan pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti sebesar **Rp3.386.440.141,- (tiga miliar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah)** dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang

Halaman 2 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan**.

4. Menghukum Terdakwa BAMBANG INDARNO SISWADI untuk membayar denda sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.

5. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam daftar Barang Bukti yaitu :

Disita dari DODY TUSANDY, S.St sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Selasa, 19 April 2022

- 1) 1 (satu) Eksemplar Petikan Putusan Direksi PT. PGAS SOLUTION nomor 033000.K/KP.03.00 /DirKDA/2018 tanggal 26 Desember 2018;
- 2) 1 (satu) Lembar fotocopy Chat Whatsapp atas nama Lia PEP;
- 3) 1 (satu) Lembar fotocopy Buku Rekening dengan No. Rek 115-00-0729823-7 atas nama Martanih;
- 4) 1 (satu) Bundel Slip Setoran Transfer/kliring/inkaso atas nama Dody Tusandy;
- 5) 1 (satu) Eksemplar Rekap Realisasi Biaya HAS Sambilawang;
- 6) 1 (satu) Eksemplar Petikan Putusan Direksi PT. PGAS SOLUTION nomor 002000.K/OT.00 /DirKDA/2019;
- 7) 1 (satu) Bundel Kontrak HAS SAMBILAWANG dan PGAS SOLUTION;
- 8) 1 (satu) Bundel BA Penyelesaian Persekot;
- 9) 1 (satu) Bundel Project Charter;
- 10) 1 (satu) Bundel Nota Kesepahaman Antara PT PGAS SOLUTION dan PT HAS SAMBILAWANG;
- 11) 1 (satu) Bundel Pemindah Bukuan PT PGAS Solution ke Dody Tusandy.

Terlampir dalam berkas perkara

Disita dari KRISDIAN KUSUMA, ST, sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Jumat, 22 April 2022.

- 12) 1 (satu) Eksemplar Petikan Putusan Direksi PT. PGAS SOLUTION nomor 033000.K/KP.03.00 /DirKDA/2018 tanggal 26 Desember 2018;
- 13) 1 (satu) Lembar Struktur Organisasi PT PGAS SOLUTION Direktorat Teknik dan Pengembangan tanggal 19 Desember 2018
- 14) 1 (satu) Bundel Keputusan Direksi PT. PGAS SOLUTION nomor 002000.K/OT.00 /DirKDA/2019 tanggal 21 Januari 2019;
- 15) 1 (satu) Bundel fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Pembangunan Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field;
- 16) 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Antara PT HAS SAMBILAWANG dan PT PGAS SOLUTION Nomor : 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019
- 17) 1 (satu) Bundel Fotocopy PROJECT CHARTER;
- 18) 1 (satu) bundel Fotocopy Pemindah Bukuan PT. PGAS Solution ke DODY TUSANDY senilai Rp8.788.655.336 tanggal 11 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) bundel Fotocopy Pemindah Bukuan PT. PGAS Solution ke DODY TUSANDY senilai Rp1.239.941.589 tanggal 22 April 2019;
- 20) 1 (satu) bundel Fotocopy Pemindah Bukuan PT. PGAS Solution ke DODY TUSANDY senilai Rp1.600.000 tanggal 27 Mei 2019;
- 21) 1 (satu) bundel Fotocopy Pemindah Bukuan PT. PGAS Solution ke DODY TUSANDY senilai Rp1.462.295.384 tanggal 30 Juli 2019;
- 22) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Persekot Proyek Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang;
- 23) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekap Realisasi Biaya HAS Sambilawang;
- 24) 1 (satu) bundel Fotocopy perhitungan PPh 21 – selain pegawai tetap PT PGAS SOLUTION;
- 25) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Persetujuan Prinsip Bank Garansi Nomor : 00216.57.22/PP/ASK-BNI/IV/2019.01 Tanggal 02 April 2019;
- 26) 1 (satu) bundel Fotocopy Invoice Nomor : 001/KW/WGK/III/2019 atas nama PT PGAS SOLUTION tanggal 05 Maret 2019.

Terlampir dalam berkas perkara

Disita dari SUTARYO, A.md sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Senin, 25 April 2022.

- 27) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Petikan Keputusan Direksi PT PGAS SOLUTION Nomor : 018600.K/KP.03.00/DiKDA/2018 Tanggal 08 Juni 2018;
- 28) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Prosedur Kerja Penyusunan Project Charter Nomor I-001-PRC/100.19;
- 29) 1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Dinas Nomor: 002220.ND/KU.01.02/DirKDA/2019 tanggal 22 Januari 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari TARYAKA, S.E., M.Ak sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Senin, 25 April 2022.

- 30) 1 (satu) Bundel Fotocopy salinan Akta Keputusan para Pemegang saham secara sirkuler PT. PGAS SOLUTION notaris Vincent Sugeng Fajar, S.H., M.Kn. Tanggal 08 Februari 2018;
- 31) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris Perseroan Terbatas PT. PGAS SOLUTION NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, S.H;
- 32) 1 (satu) bundel Fotocopy Kas dan Bank Voucher dengan nomor Voucher 141 : 1904870 Tanggal 12-04-2019;
- 33) 1 (satu) bundel Fotocopy Kas dan Bank Voucher dengan nomor Voucher 141 : 1903727 Tanggal 11-03-2019;
- 34) 1 (satu) bundel Fotocopy Kas dan Bank Voucher dengan nomor Voucher 141 : 19051057 Tanggal 24-05-2019;
- 35) 1 (satu) bundel Fotocopy Kas dan Bank Voucher dengan nomor Voucher 141 : 1907958 Tanggal 29-07-2019;
- 36) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Prosedur Operasi pelaksanaan Dropping No dok : O-004/O.91 tanggal 16 Maret 2017.
- 37) 1 (satu) bundel Fotocopy Prosedur Pengelolaan Perserkot No. Dok : O-002/O.91;
- 38) 1 (satu) bundel Fotocopy Prosedur Operasi Pelaksanaan Pembayaran No. Dok: O-001/O.91.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 4 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari YOGA TRIHONO,S.T.,M.T sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Selasa, 26 April 2022.

- 39) 1 (satu) Eksemplar Salinan Pernyataan Keputusan para Pemegang saham secara sirkuler PT. PGAS SOLUTION Notaris Vincent Sugeng Fajar, S.H.,M.Kn. Tanggal 13 Mei 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari MUSLIH LUTFI sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Jumat, 20 Mei 2022.

- 40) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Pedoman Pelimpahan Kewenangan No. A-001/EP0000/2017-S0 Revisi 1 SAM SIGNATURE AND AUTHORIZATION MATRIX;
- 41) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Surat Pemutusan Perjanjian No. 3900454313 tanggal 05 Agustus 2019;
- 42) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Surat Pemberitahuan Kelalaian Ke-1 Nomor 129/EP3200/2019-S0 tanggal 13 Mei 2019;
- 43) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Surat Pemberitahuan Kelalaian Ke-2 Nomor 167/EP3200/2019-S0 tanggal 21 Juni 2019;
- 44) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Minutes of Meeting (MoM) 02 Juli 2019 agenda Rapat Penyelesaian Pekerjaan SPB 3900434313;
- 45) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Minutes of Meeting (MoM) 30 Juli 2019 agenda weekly meeting ke-27 Project Pembangunan Fasilitas pendukung Gas Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang;
- 46) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Surat Pencairan Bank Garansi No. 19/OJR/008/7178/KAMIS tanggal 25 September 2019;
- 47) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Jaminan Pelaksanaan (Garansi Bank) 19/OJR/008/7178/KAMIS;
- 48) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Akta Pendirian PT HAS Sambilawang tanggal 25 Mei 2005 No. 07;
- 49) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. HAS Sambilawang 01 Mei 2012 No.01;
- 50) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Perubahan Akta Pendirian PT HAS Sambilawang tanggal 7 Januari 2015 No. 05;
- 51) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pengesahan Perubahan Data Perseroan PT HAS Sambilawang dari Kemenkumham;
- 52) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Memorandum tanggal 9 September 2019 dari VP SCM kepada VP Treasury & Finance Operation;
- 53) Rekening Koran Penerimaan Pencairan Bank Garansi
- 54) 1 (Satu) Eksemplar Lampiran SC-03B Ringkasan Hasil Pelaksanaan Tender;
- 55) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Validasi atas Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Pekerja atas nama Sdr. APS (Nopek 730866) di PT. Pertamina EP TANGGAL 16 Juli 2020;
- 56) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Tugas No. ST-018/EP0400/2020-S0 tanggal 26 Juni 2020;
- 57) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Tugas No. ST-019/EP0400/2020-S0 tanggal 08 Juli 2020;
- 58) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Dekom Nomor : R-047/DK-PEP/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020;

Halaman 5 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Klarifikasi No. 01/ST-018/EP0400/2020-S0;
- 60) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Laporan Hasil Klarifikasi tanggal 1 Juli 2020;
- 61) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Chat Whatsapp transkrip percakapan dalam laporan;
- 62) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran nomor rekening 1020006488321 atas nama Agus P. Setiawan periode 1 Januari 2019 s/d 31 Maret 2019;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
Disita dari IRGI ALFIAN sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Senin, 23 Mei 2022
- 63) 1 (Satu) Bundel Fotocopy perjanjianb antara PT. HAS SAMBILAWANG dan PT. PGAS SOLUTION tentang Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang.
- 64) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Pertanggung Jawaban Kas dan Bank Voucher Nomor : VCR-PST-20-02-130 tanggal 13 Februari 2020 Sejumlah Rp4.314.767.009;
- 65) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Pertanggung Jawaban Kas dan Bank Voucher Nomor : VCR-PST-20-02-138 tanggal 14 Februari 2020 Sejumlah Rp55.465.403;
- 66) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Pertanggung Jawaban Kas dan Bank Voucher Nomor : VCR-PST-20-02-135 tanggal 13 Februari 2020 Sejumlah Rp48.123.243;
- 67) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Pertanggung Jawaban Kas dan Bank Voucher Nomor : VCR-PST-20-02-134 tanggal 13 Februari 2020 Sejumlah Rp45.955.581;
- 68) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 28 Juli 2021;
- 69) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 26 Agustus 2021;
- 70) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 28 September 2021;
- 71) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 30 Oktobr 2021;
- 72) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 30 November 2021;
- 73) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 31 Desember 2021;
- 74) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 01 Februari 2022;
- 75) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 01 Maret 2022;
- 76) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 29 Maret 2022;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
Disita dari MUSLIH LUTFI sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Selasa, 21 Juni 2022
- 77) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 27 April 2022;

Halaman 6 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Pedoman Tata Kerja Nomor: PTK-039/SKKO0000/2015/S0 Revisi ke-01;
- 79) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Tata Kerja Organisasi Pengelolaan Authorization For Expenditure (AFE) No. B-064/A2/EP4100/2016-S0 revisi 1;
- 80) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Nomor SRT-1303/SKKO0000/2014/S1 tanggal 30 Desember 2014;
- 81) 1 (Satu) Lembar Fotocopy No. 641/EP7000/2015-S1 tanggal 18 Desember 2015, perihal Permohonan Persetujuan AFE Fasilitas Produksi Asset 3 (AFE No. 16-22A-596-00);
- 82) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy No. 659/EP7000/2015-S1 tanggal 31 Desember 2015, perihal Permohonan Persetujuan AFE Fasilitas Produksi Asset 3 (AFE No. 16-22B-607-00);
- 83) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy MEMORANDUM No. 137/EP7300/2015-S4 tanggal 8 Desember 2015;
- 84) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy NOTULEN Diskusi Teknis AFE 16-22B-607-OO Sewa Unit Kompresor di Cemara Barat dan AFE 16-22A-596-OO Penambahan Unit Gas Kompresor c/w Gas Engine untuk CMB Field Jatibarang;
- 85) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy RISALAH RAPAT Diskusi Teknis Aspek Sub Surface Cemara terkait usulan Revisi AFE 16-22A-596-OO Penambahan Unit Gas Kompresor c/w Gas Engine untuk NFG CMB dan AFE 16-22B-607-OO Sewa Kompresor di Cemara Barat;
- 86) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy NOTULEN Diskusi Teknis Lanjutan AFE 16-22B-607-OO Sewa Unit Kompresor di Cemara Barat dan AFE 16-22A-596-OO Penambahan Unit Gas Kompresor c/w Gas Engine untuk CMB Field Jatibarang;
- 87) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy SKK MIGAS – PT PERTAMINA EP tanggal 04 Mei 2016;
- 88) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Maret 2016;
- 89) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Nomor SRT-0233/SKKA4000/2016/S1 tanggal 14 Oktober 2016;
- 90) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Risalah Rapat Agenda Pembahasan Rencana Kerja Sewa Kompresor & Investasi Kompresor Cemara Barat, tanggal 02 Februari 2016;
- 91) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy MEMORANDUM No. 617/EP3260/2017-S0 tanggal 24 Mei 2017;
- 92) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Executive Summary Pengadaan Kompresor Cemara Barat;
- 93) 1 (Satu) Lembar Fotocopy MEMORANDUM No. 075/EP0600/2019-S0 tanggal 09 September 2019;
- 94) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Account Statement No. 8888000079-PTEP-BNI-PST/OPS/BR Periode 1 Oktober 2019 – 31 Oktober 2019;
- 95) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Pembangunan Fasilitas Pendukung Kompresor c/w Gas Engine Di NFG CMB No. 3900454313;

Halaman 7 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96)** 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Bank PT HAS Sambilawang No.HMN/20.14/028/SKB/2019 tanggal 28 Februari 2019;
- 97)** 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Bukti chat dan email Sdr, Anshori;
- 98)** 1 (Satu) Bundel Fotocopy Akta Pendirian PT HAS Sambilawang Nomor: C-16437 HT.01.01.TH.2005;
- 99)** 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Daftar Proyeksi Dokumen Detail Engineering;
- 100)** 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Surat Dukungan Nomor: 018SDK/1118;
- 101)** 1 (Satu) Bundel Fotocopy Project Execution Plan yang berisi :
- a. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Project Master Schedule;
 - b. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Prosedur Koordinasi Proyek antar Pertamina dan Kontraktor;
 - c. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana Pelaksanaan Engineering;
 - d. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana Pelaksanaan Procurement;
 - e. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana Penerimaan dan Penyimpanan Material;
 - f. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan;
 - g. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana Konstruksi, Pre-Commissioning, dan Startup;
 - h. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - i. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana Transportasi di Lokasi Konstruksi;
 - j. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana Temporary Facilities;
 - k. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana Prakualifikasi Vendor;
 - l. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana Penggunaan KDN;
 - m. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana dan Prosedur Impor Ekspor dan Pabean;
 - n. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana Tata Kelola Resiko Project;
 - o. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy QA QC Plan Nomor: HAS-PEP-CMB-XI-015;
 - p. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Daftar Alat Berat, Alat Angkat dan Alat Angkut;
 - q. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Inspection & Test Plan;
- 102)** 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Surat Dukungan Alat Berat dan Mixing Plant Nomor: 01/SL/WJA-HAS/XI/2018;
- 103)** 1 (Satu) Lembar Fotocopy Vendor List Nomor: EP02-S18PL0106A-P11 tanggal 27 November 2018;
- 104)** 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Form Penawaran;
- 105)** 1 (Satu) Bundel Fotocopy Engineering Document Nomor: HAS-PEP-CMB-XI-028;
- 106)** 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Taufik Akbar;
- 107)** 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Donny Uyung Perkasa;
- 108)** 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Agus Pancabayu Setiawan;
- 109)** 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Yusuf Saefudin;

Halaman 8 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110)** 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Asep Priyatna Hidayat;
- 111)** 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Markus Kunardianto
- 112)** 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Andreas Tri Setyo Nurcahyadi;
- 113)** 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Abdul Razak;
- 114)** 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Wawan Guntoro;
- 115)** 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Budhi Dermawan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari HERU SUSILO sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Kamis, 07 Juli 2022.

- 116)** 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 1349230265 atas nama HERU SUSILO periode 01 Januari 2019 s/d Desember 2020;
- 117)** 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI nomor rekening 1340007703837 atas nama HERU SUSILO periode Januari 2019 s/d Juni 2020;
- 118)** 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 035401001664303 atas nama PT. HAS SAMBILAWANG periode 01/01/2018 s/d 31/12/20;
- 119)** 1 (Satu) Bundel Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. HAS SAMBILAWANG tanggal 25 Mei 2005 Notaris KILA RUKILAH SUGIARTO, S.H. berdasarkan S.K.MENKEH & HAM R.I tanggal 5 Agustus 2002 No. C.990, HT.0301 Th. 2002

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari DODY TUSANDY, S.St sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Selasa, 12 Juli 2022.

- 120)** 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Atas Nama DODY TUSANDY dengan nomor rekening 115-00-0433229-4 periode 1 mei 2019 s.d. 31 Desember 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari NURLIA sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Rabu, 13 Juli 2022.

- 121)** 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1340004513619 atas nama NURLIA periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
- 122)** 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1340004513619 atas nama NURLIA periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari Ir. AGUS PANCA BAYU SETIAWAN sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Kamis, 14 Juli 2022.

- 123)** 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1020006488321 atas nama AGUS PANCA SETIAWAN periode Januari 2019 s/d Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124) 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI nomor rekening 104008055555 atas nama AGUS PANCA SETIAWAN periode Januari 2019 s/d Juni 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari DODY TUSANDY, S.St sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Jumat, 15 Juli 2022.

125) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Atas Nama DODY TUSANDY dengan nomor rekening 115-00-0433229-4 periode Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019.

126) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Atas Nama DODY TUSANDY dengan nomor rekening 115-00-0433229-4 periode Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari DODY TUSANDY, S.St sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Senin, 25 Juli 2022.

127) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama DODY TUSANDY dengan nomor Rekening 115-00-0433229-4 periode Januari 2019 s.d Desember 2020.

128) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama DODY TUSANDY dengan nomor Rekening 9000015432678 periode Januari 2019 s.d Desember 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari BAMBANG INDARNO sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Kamis, 21 Juli 2022.

129) 1 (Satu) eksemplar Monthly Transfer pembangunan fasilitas pendukung compressor C/W gas engine di NFG Field Jatibarang No Contract 3900434313 atas nama akun Bambang Indarno;

130) 1 (Satu) eksemplar rekening koran bank Mandiri Nomor Rekening 1330011929148 atas nama Tirama Pratama periode 01 Februari 2019 s/d 31 Maret 2019;

131) 1 (Satu) eksemplar rekening koran bank Mandiri Nomor Rekening 1330012349338 atas nama Bambang Indarno Siswadi periode 01 April 2019 s/d 30 September 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari HERU SUSILO sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Rabu, 10 Agustus 2022.

132) 2 (dua) lembar Rekening Giro PT HAS Sambilawang Nomor Rekening 0923021965 Periode Transaksi 01/01/2018 s/d 31/12/2018;

133) 2 (dua) lembar Rekening Giro PT HAS Sambilawang Nomor Rekening 0923021965 Periode Transaksi 01/01/2019 s/d 31/12/2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari MUSLIH LUTFI sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Selasa, 04 Oktober 2022

134) 1 (Satu) eksemplar Summary Progress Table (EPCI) terhadap Baseline;

135) 1 (Satu) eksemplar Engineering Document;

136) 1 (Satu) eksemplar Cost Report No. 001 SPK No. 3900454313 Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Engine di NFG CMB Field Jatibarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137)** 1 (Satu) eksemplar Procurement Document;
- 138)** 1 (Satu) Bundel Contruction Document;
- a. Construction S-Curve Progress (EPCI)
- b. Hasil Opname Site Preparation dengan PT HAS Sambilawang
- Tetap terlampir dalam berkas perkara**
- Disita dari Ir. AGUS PANCA BAYU SETIAWAN sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Rabu, 11 Januari 2023
- 139)** 1 (satu) Unit Mobil Pajero Sport berwarna Putih dengan Nomor Polisi B 1066 BJW
- 140)** 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung dengan Imei 359755/08/579079/4
- Diputus dalam perkara Ir. Agus Panca Bayu Setiawan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti**
- Disita dari NICKY AGUSTIN sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Senin, 16 Januari 2023
- 141)** 1 (Satu) Unit Smartphone Merk Iphone 13 berwarna Hijau dengan IMEI 35 236422 327764 5
- 142)** 1 (Satu) Unit Smartphone Merk Iphone 7 Plus berwarna Hitam dengan IMEI 35 537508 304193 6
- 143)** 1 (Satu) Unit Mobil dengan Merk Toyota Yaris 1.5 G AT warna Merah Metalic, dengan Nomor Polisi B 1830 URW Nomor Rangka MHFKT9F3XE6028063 dan Nomor Mesin 1NZZ117382 Kepemilikan atas nama Nicky Agustin
- 144)** 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil merk Toyota Yaris dengan Nomor STNK A1716693 Kepemilikan atas nama Nicky Agustin
- 145)** 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merk Toyota Yaris dengan Nomor Polisi B 1830 URW Kepemilikan atas nama Nicky Agustin
- Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Bambang Indarno Siswandi**
- Disita dari NURLIA sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Jumat, 10 Februari 2023
- 146)** Uang sebesar Rp974.750.000,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dititipkan di RPL 139 Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Bank Mandiri Cabang Gedung PELNI Nomor Rekening 121009600123
- 147)** 1 (satu) slip aplikasi setoran Transfer/Kliring/Inkasi Bank Mandiri tanggal 10/02/2023 senilai Rp974.750.000,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening RPL 139 Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Bank Mandiri Cabang Gedung PELNI Nomor Rekening 121009600123, penyetor Budi Setiawan
- Diputus dalam perkara Terdakwa Nurlia dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti Terdakwa NURLIA**
- Disita dari BAMBANG INDARNO SISWADI sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Jumat, 10 Februari 2023
- 148)** 1 (satu) Bidang tanah dan bangunan yang terletak di Villa Nusaindah I, Blok J I No. 1, Kel. Bojongkulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Kode Pos 16969 atas nama Ibu Fatimah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Grand Nusa Indah, Jl. Raya Cileungsi – Jonggol Km. 6, Kel. Gendoang, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor atas nama Bambang Indarno Siswadi

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti yang dibebankan Terdakwa Bambang Indarno Siswadi

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berkaitan dengan fakta hukum bahwa Heru Susilo dalam hal ini adalah pihak yang menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang kepada Agus Panca Bayu Setiawan dan Nurlia, tetapi Heru Susilo sendiri tidak dijadikan sebagai Tersangka/Terdakwa dalam perkara ini, justru Terdakwalah yang menjadi korban dalam perkara ini, terlebih lagi Heru Susilo telah berpura-pura menjadi Direktur Utama PT. Has padahal hal tersebut tidak benar, hal itu pun telah terkonfirmasi oleh keterangan Nurlia;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, menurut Terdakwa unsur ini tidak terpenuhi karena saat Terdakwa ditunjuk sebagai Project Manager PT. Has Sambilawang, Terdakwa ditunjuk oleh Heru Susilo yang tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Has Sambilawang, sehingga penunjukan tersebut tidak sah secara hukum. Hal tersebut telah terkonfirmasi dari keterangan Nurlia di Persidangan Perkara A Quo.
3. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
4. Sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan"

Dikarenakan Terdakwa menganggap bahwa unsur –unsur diatas, mengenai "yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terpenuhi, maka unsur-unsur berikut ini pun, Terdakwa menganggap tidak terpenuhi didalam diri Terdakwa.

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan putusan, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Indarno Siswadi, tidak terbukti bersalah pada dakwaan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan serta yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan atau melepaskan Terdakwa Bambang Indarno Siswadi dalam perkara ini dari semua dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagaimana dahulu;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit smartphone merek Iphone 13 berwarna hijau dengan Imei 352364223277645;
 - 1 unit smartphone merek Iphone 7 Plus berwarna hitam dengan Imei 355375083041936;
 - 1 unit mobil dengan merek Toyota Yaris 1.5 G AT warna merah metalik dengan nomor Polisi B 1830 URW, No rangka MHFKT9F3XE6028063 dan No Mesin 1NZZ117382 kepemilikan atas nama Nicky Agustin;
 - 1 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil yaris dengan nomor STNK A1716693 kepemilikan atas nama Nicky Agustin;
 - 1 buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) merek Toyota Yaris dengan Nomor Polisi B 1830 URW kepemilikan atas nama Nicky Agustin;
 - 1 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Villa Nusa Indah 1 Blok J1 No. 1, Kelurahan Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Kode Pos 15969;
 - 1 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Grand Nusa Indah di Jl. Raya Cileungsi – Jonggol KM. 6, Kelurahan Gendoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor a/n Bambang Indarno Siswadi;Dikembalikan kepada yang berhak.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG PERKARA : PDS-05/M.1.10/03/2023 tanggal 10 April 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa **Terdakwa BAMBANG INDARNO SISWADI** selaku Project Manager PT HAS Sambilawang berdasarkan Surat Nomor: 006P/CMBA/HAS/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 Perihal Pemberitahuan Penunjukan Pejabat Baru Project Manager An. **BAMBANG INDARNO SISWADI** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama

Halaman 13 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **NURLIA** selaku kuasa PT. HAS Sambilawang berdasarkan surat kuasa Nomor: 274/GEN/SKU-DIR/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dan **AGUS PANCA BAYU SETIAWAN** selaku Sekretaris Panitia Lelang berdasarkan Surat Nomor: KPTS 297/EP0000/2017-S0 tanggal 9 Agustus 2017 tentang pengangkatan panitia lelang yang Penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Pusat PT. PGAS Solution dengan alamat Komplek Perkantoran PGN Jalan Kyai Haji Zainul Arifin No. 20 Kota Administrasi Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang **melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum** yaitu melanggar :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- **Pasal 1 ayat (1)** Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- **Pasal 2 huruf g** kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- **Pasal 3 ayat (1)** Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

2. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Anggota Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, Karyawan BUMN dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-1/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Halaman 14 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 2 ayat (1)** : BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.
- **Pasal 3 butir 2 dan 3 tentang Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, yang berbunyi sebagai berikut :**
 - **butir 2** : Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
 - **butir 3** : Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi :

Pengadaan Barang dan Jasa Wajib menerapkan prinsip-prinsip :

- a. efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah. Untuk Pengadaan Barang dan Jasa strategis yang memiliki nilai yang signifikan dapat dilakukan pendekatan total cost of ownership (TCO);
- b. efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang dan Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang dan Jasa yang berminat;
- e. adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat;
- f. terbuka, berarti pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia

Halaman 15 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa yang memenuhi syarat; dan

g. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dan potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

5. Pasal 6 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi :

Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan etika pengadaan antara lain:

- melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;
- bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa;
- tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
- menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara/perusahaan;
- menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan/atau
- tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa sebesar Rp3.386.440.141,- (tiga miliar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah) **atau orang lain** yaitu :

No	Nama	Nilai
1.	AGUS PANCA BAYU SETIAWAN	Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2.	NURLIA	Rp874.750.000,- (delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

yang merugikan keuangan negara sejumlah **Rp 5.845.859.246,-** (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) **atau setidaknya-tidaknya** sejumlah itu

Halaman 16 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang Asset-3 Cirebon oleh PT. PGAS Solution Nomor : SR-563/PW09/5.1/2022 tanggal 17 November 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

PT. PGAS Solution didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. PGAS Solution Nomor 02 tanggal 06 Agustus 2009 adalah anak perusahaan PT. Perusahaan Gas Negara (PT. PGN) dengan kepemilikan saham PT. PGN sebanyak 99,91% dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai dan Pensiunan Gas Negara sebanyak 0,09%.

Pada tahun 2019 PT. PGAS Solution melakukan Perjanjian dengan PT. HAS Sambilawang untuk Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine NFG CMB Field Jatibarang dengan alokasi dana proyek senilai Rp 37.781.500.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan pengalihan pekerjaan atas Perjanjian Pembangunan Fasilitas Pendukung Compresor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Nomor 3900454313 tanggal 13 Februari 2019 antara PT. Pertamina EP dengan PT. HAS Sambilawang. Atas penggunaan dana tersebut terdapat rangkaian peristiwa sebagai berikut:

I. Terkait Kontrak antara PT. Pertamina EP dengan PT. HAS Sambilawang (17 Oktober 2018 sampai dengan 05 Agustus 2019) :

- Pada tanggal 17 Oktober 2018, PT. Pertamina EP mengumumkan pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang melalui CIVD (Centralized Integrated Vendor Database).
- JAKA ASLIA yang mengetahui informasi pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang melalui CIVD PT. Pertamina EP selanjutnya menawarkan kerja sama dengan HERU SUSILO selaku Mantan Direktur Utama PT. HAS Sambilawang untuk menggunakan PT. HAS Sambilawang guna mengikuti lelang paket pekerjaan tersebut, dengan kesepakatan HERU SUSILO akan diberikan komitmen fee sebesar 2,5% dari nilai kontrak namun untuk proses pemenangan lelang dan modal kerja menjadi tanggung jawab JAKA ASLIA.
- Selanjutnya JAKA ASLIA menghubungi NURLIA untuk mendaftarkan PT. HAS Sambilawang dalam lelang proyek pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung

Halaman 17 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang dan menghubungi GUNAWAN selaku pihak ke-3 terkait modal pelaksanaan pekerjaan.

- Setelah PT. HAS Sambilawang terdaftar sebagai peserta lelang, JAKA ASLIA meminta NURLIA untuk memenangkan PT. HAS Sambilawang. Selanjutnya NURLIA bekerja sama dengan AGUS PANCA BAYU SETIAWAN dan meminta fee kemenangan lelang sebesar 2,5% dari nilai kontrak kepada HERU SUSILO, atas permintaan tersebut HERU SUSILO menyetujui.
- Selain PT. HAS Sambilawang perusahaan yang ikut dalam proses pelelangan yaitu:
 - a. Konsorsium PT. Blue Ocean Services-PT. Barokah Manfaat Dunia Akhirat;
 - b. PT. Pakarti Tirtoagung;
 - c. PT. Promatcon Tepatguna;
 - d. PT. Sinar Tamiang.

Sehingga untuk memenangkan PT. HAS Sambilawang dengan pengalaman NURLIA sebagai mantan pegawai PT. Pertamina EP selanjutnya merekayasa dokumen proyek berupa Daftar Tenaga Ahli, Healthy Safety Environment (HSE) Plan, Tecnical Proposal, Struktur Organisasi, dan Surat Pernyataan Tenaga Kerja Lapangan seolah-olah PT. HAS Sambilawang memiliki kemampuan baik personil maupun alat penunjang pekerjaan untuk menyelenggarakan pekerjaan EPC (*Engineering, Procurement, & Construction*) pembangunan fasilitas pendukung kompresor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang.

- Selanjutnya NURLIA menyerahkan dokumen rekayasa tersebut kepada AGUS PANCA BAYU SETIAWAN untuk proses verifikasi pelelangan. Dengan dokumen rekayasa tersebut, PT. HAS Sambilawang menjadi satu-satunya perusahaan yang memenuhi kualifikasi sebagai penyedia jasa sehingga PT. HAS Sambilawang lolos ke tahap selanjutnya yaitu evaluasi penawaran. Dikarenakan PT. HAS Sambilawang sebagai penawar tunggal maka panitia lelang menetapkan PT. HAS Sambilawang sebagai pemenang lelang dengan Surat Nomor : 368/EP3200/2018/SO tanggal 19 Desember 2018 perihal Penunjukan Pemenang Lelang.
- Pada tanggal 28 Desember 2018 BETHY HANDAYANINGRUM selaku VP Supply Chain Management menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Perjanjian (SP3MP) Nomor: 1390/EP0600/SP3MP/2018-SO kepada PT. HAS Sambilawang yang ditandatangani oleh HERU SUSILO sebagai Direktur Utama PT. HAS Sambilawang.
- Pada tanggal 13 Februari 2019 dilakukan Perjanjian Pembangunan Fasilitas Pendukung Kompresor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Nomor

Halaman 18 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3900454313 yang ditandatangani oleh BETHY HANDAYANINGRUM dan HERU SUSILO selaku Direktur Utama PT. HAS Sambilawang dengan nilai kontrak Rp38.950.000.000,- (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), Jangka waktu Perjanjian Pekerjaan 04 Jan 2019 – 26 April 2020 (479 hari), Jangka waktu pelaksanaan 4 Jan – 8 Des 2019 (339 hari). Pekerjaan Paralel:

- a) 90 hari kalender sebagai jangka waktu pelaksanaan Detail Engineering Design (DED) sejak tanggal yang ditentukan dalam SP3MP atau perjanjian sampai dengan disetujui nya semua dokumen DED oleh Pihak PT Pertamina EP dengan status Approve For Construction (AFC).
 - b) 278 hari kalender sebagai jangka waktu pengadaan dan pemasangan konstruksi seluruh barang dan peralatan dalam lingkup pekerjaan ini, hingga selesainya mechanical completion.
 - c) 30 hari kalender sebagai jangka waktu pelaksanaan Free Commisioning, commisioning dan start up terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat perintah Free Commisioning dan start up oleh PT. Pertamina EP sampai dengan seluruh peralatan siap beroperasi yang dibuktikan dengan ditandatanganinya berita acara serah terima pekerjaan oleh para pihak.
- PT. HAS Sambilawang tidak dapat melaksanakan pekerjaan yang dijadwalkan sebagaimana SP3MP dikarenakan kerja sama penyediaan modal antara GUNAWAN dengan JAKA ASLIA tidak berjalan dan PT. HAS Sambilawang tidak mempunyai kemampuan keuangan untuk melaksanakan pekerjaan sehingga HERU SUSILO mencari sumber dana lainnya melalui BAMBANG INDARNO SISWADI. Selanjutnya BAMBANG INDARNO SISWADI mempertemukan HERU SUSILO dengan KHOIRUL HUDHA selaku Kepala Divisi Penjualan dan Layanan PT. PGAS Solution dan DODI TUSANDI selaku Pjs. Koordinator Pelaksana Proyek Operasi PT. PGAS Solution di Kantor PT. PGAS Solution yang ditindaklanjuti dengan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Pengalihan Pekerjaan Nomor: 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019 antara PT. HAS Sambilawang dengan PT. PGAS Solution.

II. Terkait Kontrak Pengalihan Pekerjaan antara PT. PGAS Solution dengan PT. HAS Sambilawang (20 Februari 2019 sampai dengan 08 Maret 2020) :

- Dikarenakan PT. HAS Sambilawang tidak mempunyai kemampuan keuangan untuk melaksanakan pekerjaan, HERU SUSILO mencari sumber dana lainnya melalui BAMBANG INDARNO SISWADI. Selanjutnya BAMBANG INDARNO SISWADI mempertemukan HERU SUSILO dengan KHOIRUL HUDHA dan DODI TUSANDI di Kantor PT. PGAS Solution dengan kesepakatan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. PGAS Solution akan memberikan dukungan dana kepada PT. HAS Sambilawang untuk pelaksanaan proyek;
2. Sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan adalah BAMBANG INDARNO SISWADI;
3. PT. HAS Sambilawang akan diberikan pembagian keuntungan sebesar 5% dari nilai kontrak.
- Menindaklanjuti kesepakatan tersebut KHOIRUL HUDA berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Lelang Nomor : 368/EP3200/2018/SO tanggal 19 Desember 2018 mengajukan Nota Kesepahaman antara PT. PGAS Solution dengan PT. HAS Sambilawang Nomor : 004610.Prn/HK.03/Dirtek/2019 – 001/DIR-HAS/NK-NFG-JTB/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang yang ditandatangani oleh YOGA TRIHONO selaku Direktur Teknik dan Pengembangan PT. PGAS Solution dengan HERU SUSILO bertindak selaku Direktur Utama PT. HAS Sambilawang dan pada tanggal 20 Februari 2019 ditindaklanjuti dengan perjanjian Nomor 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019 senilai Rp 37.781.500.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang isinya mengenai pengalihan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang dengan jangka waktu pelaksanaan 292 hari sejak tanggal 20 Februari 2019 dan masa pemeliharaan selama 90 hari.
- Selanjutnya untuk melaksanakan pekerjaan tahap engineering DODI TUSANDI mengajukan pencairan dana proyek sehingga PT. PGAS Solution mencairkan anggaran sebesar Rp 5.845.859.246,- (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) ke Rekening atas nama DODI TUSANDI pada Bank Mandiri nomor rekening 115-00-0433229-4 dengan rincian :
 1. Tanggal 11 Maret 2019 senilai Rp.1.543.622.003,- (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga rupiah).
 2. Tanggal 22 April 2019 senilai Rp.1.239.941.859,- (satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
 3. Tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah).
 4. Tanggal 30 Juli 2019 senilai Rp.1.462.295.384,- (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

Halaman 20 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pencairan dana proyek oleh DODI TUSANDI ditransferkan ke beberapa pihak yaitu :
 1. Transfer ke Rekening atas nama PT HAS Sambilawang pada Bank BNI Nomor rekening 0923021965, yang dipergunakan oleh PT. HAS Sambilawang untuk :
 - a. Pembayaran biaya penerbitan Kontra Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan atas nama PT. HAS Sambilawang kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) senilai Rp 263.981.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 - b. Pembayaran biaya penerbitan Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan atas nama PT. HAS Sambilawang kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk senilai Rp 45.756.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 2. Pembayaran Pekerjaan Soil dan Sondir untuk Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine NFG CMB Field Jatibarang kepada PT. Wiraguna Konsultan senilai Rp 142.350.000,- (seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Transfer ke BAMBANG INDARNO SISWADI pada bank Mandiri dengan Nomor rekening 1330012349338 sebanyak 8 (delapan) kali transfer senilai Rp3.586.440.141,- (tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah) dengan rincian :
 - a. Tanggal 13 Maret 2019 senilai Rp915.620.701,-. (sembilan ratus lima belas juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus satu rupiah);
 - b. Tanggal 01 April 2019 senilai Rp87.200.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - c. Tanggal 12 April 2019 senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - d. Tanggal 25 April 2019 senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - e. Tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp520.220.000,- (lima ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - f. Tanggal 03 Juli 2019 senilai Rp545.074.650,- (lima ratus empat puluh lima juta tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);
 - g. Tanggal 01 Agustus 2019 senilai Rp468.324.790,- (lempat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
 - h. Tanggal 04 November 2019 senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 4. Diserahkan kepada AGUS PANCA BAYU SETIAWAN dan NURLIA sejumlah Rp 774.750.000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan menyerahkan Buku Tabungan dan Kartu ATM atas nama MARTANIH.

5. Sebesar Rp1.032.582.105,- (satu miliar tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus lima rupiah) berada di rekening DODI TUSANDI pada Bank Mandiri nomor rekening 115-00-0433229-4.

- Pada tanggal 13 Maret 2019 AGUS PANCA BAYU SETIAWAN menghubungi HERU SUSILO untuk menagih fee atas kemenangan PT. HAS Sambilawang dalam proses lelang sebesar 2,5% dari nilai kontrak, selanjutnya HERU SUSILO memerintahkan BAMBANG INDARNO SISWADI untuk mengirimkan uang fee kepada AGUS PANCA BAYU SETIAWAN dan NURLIA dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 Maret 2019 NURLIA menerima uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening perusahaan milik BAMBANG INDARNO SISWADI yaitu CV. TIRAMA PRATAMA pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1330011929148 ke rekening NURLIA di Bank Mandiri Nomor rekening 1340004513619.

2. Pada tanggal 16 Maret 2019 AGUS PANCA BAYU SETIAWAN menerima uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening CV. TIRAMA PRATAMA pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1330011929148 ke rekening AGUS PANCA BAYU SETIAWAN di Bank Mandiri Nomor rekening 1020006488321.

- Sesuai dengan kontrak masa pekerjaan engineering adalah 90 hari terhitung sejak 04 Januari 2019 sampai dengan 04 April 2019 namun sampai dengan tanggal 18 Maret 2019 PT. HAS Sambilawang belum melaksanakan pekerjaan engineering karena tidak mempunyai tenaga kerja inti sehingga PT. Pertamina EP, menerbitkan surat teguran dengan Nomor: 068/EP3200/2019-S0 kepada PT. HAS Sambilawang, yang intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Sampai dengan saat ini tenaga inti yang disediakan PT. HAS Sambilawang belum memenuhi syarat minimum pada RKS/draf kontrak untuk level 1 dan level 2, dimana baru tersedia *Project Manager, Project Control Engineer, Lead Process Engineer, Lead Mechanical/Piping Engineer, Lead Civil Engineer, Lead Electrical/Instrument Engineer, HSE Officer 1, Lead QA/QC dan Team Leader Commissioning*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Hal tersebut berdampak pada terjadinya deviasi yang cukup signifikan untuk realisasi pekerjaan *engineering* sebesar -30,78% (*plan vs actual* = 42,30% vs 11,52%) *cut off* 10 Maret 2019;
- 3) Kemunduran pekerjaan tersebut akan berdampak pada mundurnya proses *procurement* beberapa material *long lead item* seperti *air instrument package, valve, UPS dan Suction-Discharge Scrubber & Air Ins. Receiver* sehingga menyebabkan mundurnya *delivery material*.
- Sampai dengan batas waktu pekerjaan *engineering* tanggal 04 April 2019, PT. HAS Sambilawang tidak melaksanakan Surat Teguran Nomor: 068/EP3200/2019-S0 tanggal 18 Maret 2019 dan hanya dijawab dengan surat Nomor: 006P/CMBA/HAS/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 perihal Pemberitahuan Penggantian Project Manager menjadi BAMBANG INDARNO SISWADI sehingga PT. Pertamina EP menerbitkan Surat Kelalaian sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 13 Mei 2019, PT. Pertamina EP menerbitkan surat dengan Nomor: 129/EP3200/2019-S0 kepada PT. HAS Sambilawang perihal Surat Pemberitahuan Kelalaian ke-1 yang salah satu isi suratnya menyatakan progress tahap *engineering actual vs plan cut off* 05 Mei 2019 adalah sebesar 14,34% vs 100% dengan deviasi sebesar - 85,66% (terlambat) dimana seharusnya tahap *engineering* sudah selesai tanggal 28 Maret 2019.
 - 2) Tanggal 12 Juni 2019, PT. Pertamina EP menerbitkan surat dengan Nomor : 167/EP3200/2019-S0 kepada PT HAS Sambilawang perihal Surat Pemberitahuan Kelalaian ke-2.
- Karena surat teguran dan surat kelalaian tidak ditindaklanjuti maka pada tanggal 2 Juli 2019 diadakan Rapat Penyelesaian Pekerjaan SPB No. 3900434313 yang dihadiri oleh BAMBANG INDARNO SISWADI dan DODI TUSANDI, dalam rapat tersebut disepakati bahwa:
 1. PT. Pertamina EP dan PT. HAS Sambilawang sepakat apabila *milestone* Tahap *Engineering* tidak selesai 100% pada tanggal 31 Juli 2019 (butir e.1) maka PT. Pertamina EP akan melakukan pemutusan Perjanjian secara sepihak.
 2. Apabila terjadi pemutusan Perjanjian, PT. HAS Sambilawang bersedia menerima pemutusan Perjanjian tersebut dan tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada PT. Pertamina EP.
- Menindaklanjuti pertemuan tanggal 2 Juli 2019, berdasarkan informasi dari BAMBANG INDARNO SISWADI, proses *engineering* tidak selesai 100% dikarenakan dokumen *enggining* yang disampaikan kepada pihak PT. Pertamina EP belum disetujui (*approved*), untuk mempercepat dokumen *engineering* disetujui maka DODI TUSANDI dan KHOIRUL HUDA mengadakan pertemuan dengan

Halaman 23 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS PANCA BAYU SETIAWAN dan NURLIA di Mall Kuningan City, dalam pertemuan tersebut AGUS PANCA BAYU SETIAWAN meminta agar kekurangan Fee 2,5% dari nilai kontrak segera dipenuhi dan berjanji akan mempercepat proses persetujuan dokumen engineering, saat itu AGUS PANCA BAYU SETIAWAN juga meminta agar Fee 2,5% tersebut ditempatkan di rekening orang lain. Selesai pertemuan tersebut, DODI TUSANDI berkomunikasi dengan KHOIRUL HUDA dan bersepakat memenuhi Fee 2,5% dari nilai kontrak dengan menggunakan dana operasional bulanan untuk kelancaran pekerjaan engineering yang nantinya akan dipotong dari pembagian keuntungan kepada PT. HAS Sambilawang.

- Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2019 DODI TUSANDI memeritahkan MARTANIH (Office Boy di PT. PGAS Solution) untuk membuka rekening di Bank Mandiri dengan memberikan uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setoran awal pembukaan tabungan. Kemudian buku rekening dan kartu ATM atas nama MARTANIH pada Bank Mandiri nomor 1150007298237 diserahkan kepada DODI TUSANDI, selanjutnya DODI TUSANDI mentransfer uang ke rekening MARTANIH dengan nilai Rp 773.750.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mentransfer uang, DODI TUSANDI dan KHOIRUL HUDA bertemu Kembali dengan AGUS PANCA BAYU SETIAWAN dan NURLIA di Mall Cilandak Town Square, dalam pertemuan tersebut DODI TUSANDI menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM atas nama MARTANIH kepada AGUS PANCA BAYU SETIAWAN dan NURLIA yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp 774.750.000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas kekurangan komitmen fee 2,5% PT. HAS Sambilawang.
- Meskipun komitmen Fee 2,5% dari nilai kontrak telah diserahkan seluruhnya kepada AGUS PANCA BAYU SETIAWAN dan NURLIA namun dokumen engineering tetap tidak mendapatkan persetujuan dari PT. PERTAMINA EP, sehingga per 31 Juli 2019 dinyatakan pekerjaan engineering tidak selesai 100% dan pada tanggal 5 Agustus 2019 PT. Pertamina EP menerbitkan Surat Nomor:064/EP0600/2019-S0 kepada PT. HAS Sambilawang perihal Surat Pemutusan Perjanjian No: 3900434313.
- Sampai dengan diputusnya kontrak oleh PT Pertamina EP, progres pekerjaan yang dicapai oleh PT. PGAS Solution sebesar 0% (nol persen) dan PT. PGAS Solution tidak dapat melakukan penagihan kepada PT. HAS Sambilawang yang mengakibatkan PT. PGAS Solution mengalami kerugian sebesar Rp5.845.859.246,- (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).

Halaman 24 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk mempertanggung jawabkan penggunaan dana proyek senilai Rp4.361.190.141,- (empat miliar tiga ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah), BAMBANG INDARNO SISWADI dan NURLIA telah membuat pertanggungjawaban keuangan senilai Rp4.002.487.030,- (empat miliar dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah) dengan Nota-Nota fiktif, sebagai berikut:
 1. Pembayaran Kepada CV. Karya Teknik Abadi senilai Rp207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah).
 2. Pembayaran kepada CV Geonusantara Survey Konsultan Rp28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 3. Pembayaran kepada PT. Utama Indah Jaya senilai Rp430.710.367,- (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
 4. Pembayaran sewa Mobil senilai Rp184.926.000,- (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 5. Nota-nota lain yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan dengan nilai Rp3.151.350.663,- (tiga miliar seratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
 6. Sebesar Rp358.703.111,- (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu seratus sebelas rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Selanjutnya atas dana Proyek PT. PGAS Solution senilai Rp1.154.843.313,- (satu miliar seratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tigabelas rupiah) telah dikembalikan oleh DODI TUSANDY ke PT. PGAS Solution.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan NURLIA dan AGUS PANCA BAYU SETIAWAN telah menyimpangi ketentuan sebagai berikut :
 1. **Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**
 - **Pasal 1 ayat (1)** Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 - **Pasal 2 huruf g** kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
 - **Pasal 3 ayat (1)** Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Halaman 25 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



2. **Pasal 89 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara** Anggota Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, Karyawan BUMN dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. **Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-1/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.**

- **Pasal 2 ayat (1)** : BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.
- **Pasal 3 butir 2 dan 3 tentang Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, yang berbunyi sebagai berikut :**
 - **butir 2** : Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
 - **butir 3** : Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. **Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi :**

Pengadaan Barang dan Jasa Wajib menerapkan prinsip-prinsip :

- a. efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah. Untuk Pengadaan Barang dan Jasa strategis yang memiliki nilai yang signifikan dapat dilakukan pendekatan total cost of ownership (TCO);
- b. efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

- d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang dan Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang dan Jasa yang berminat;
- e. adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat;
- f. terbuka, berarti pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat; dan
- g. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dan potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

5. Pasal 6 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi :

Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan etika pengadaan antara lain:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara/perusahaan;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan/atau
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada

Halaman 27 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

- Perbuatan Terdakwa **bersama-sama AGUS PANCA BAYU SETIAWAN dan NURLIA secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri** sebesar Rp3.386.440.141,- (tiga miliar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah) atau orang lain yaitu :

No	Nama	Nilai
1.	AGUS PANCA BAYU SETIAWAN	Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2.	NURLIA	Rp874.750.000,- (delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

yang merugikan keuangan negara c.q PT. PGAS Solution sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang Asset-3 Cirebon oleh PT. PGAS Solution Nomor : SR-563/PW09/5.1/2022 tanggal 17 November 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebesar **Rp 5.845.859.246,- (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah)** atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa **Terdakwa BAMBANG INDARNO SISWADI** selaku Project Manager PT HAS Sambilawang berdasarkan Surat Nomor: 006P/CMBA/HAS/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 Perihal Pemberitahuan Penunjukan Pejabat Baru Project Manager An. **BAMBANG INDARNO SISWADI** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **NURLIA** selaku kuasa PT. HAS Sambilawang berdasarkan surat kuasa Nomor: 274/GEN/SKU-DIR/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dan **AGUS PANCA BAYU SETIAWAN** selaku Sekretaris Panitia Lelang berdasarkan Surat Nomor: KPTS 297/EP0000/2017-S0 tanggal 9 Agustus 2017 yang Penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Pusat PT. PGAS Solution dengan alamat Komplek Perkantoran PGN Jalan Kyai Haji Zainul

Halaman 28 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin No. 20 Kota Administrasi Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang **melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri** yaitu Terdakwa sebesar Rp3.386.440.141,- (tiga miliar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah) **atau orang lain** yaitu :

No	Nama	Nilai
1.	AGUS PANCA BAYU SETIAWAN	Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2.	NURLIA	Rp874.750.000,- (delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu melanggar :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- **Pasal 1 ayat (1)** Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- **Pasal 2 huruf g** kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- **Pasal 3 ayat (1)** Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

2. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Anggota Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, Karyawan BUMN dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-1/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola

Halaman 29 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

- **Pasal 2 ayat (1)** : BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.
- **Pasal 3 butir 2 dan 3 tentang Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, yang berbunyi sebagai berikut :**
 - **butir 2** : Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
 - **butir 3** : Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. **Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019** tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi :

Pengadaan Barang dan Jasa Wajib menerapkan prinsip-prinsip :

- a. efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah. Untuk Pengadaan Barang dan Jasa strategis yang memiliki nilai yang signifikan dapat dilakukan pendekatan total cost of ownership (TCO);
- b. efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang dan Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang dan Jasa yang berminat;



- e. adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat;
- f. terbuka, berarti pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat; dan
- g. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dan potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

5. Pasal 6 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi :

Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan etika pengadaan antara lain:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara/perusahaan;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan/atau
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp 5.845.859.246,- (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) atau setidaknya sejumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang Asset-3 Cirebon oleh PT. PGAS Solution Nomor : SR-563/PW09/5.1/2022 tanggal 17 November 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

PT. PGAS Solution didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. PGAS Solution Nomor 02 tanggal 06 Agustus 2009 adalah anak perusahaan PT. Perusahaan Gas Negara (PT. PGN) dengan kepemilikan saham PT. PGN sebanyak 99,91% dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai dan Pensiunan Gas Negara sebanyak 0,09%.

Pada tahun 2019 PT. PGAS Solution melakukan Perjanjian dengan PT. HAS Sambilawang untuk Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine NFG CMB Field Jatibarang dengan alokasi dana proyek senilai Rp 37.781.500.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan pengalihan pekerjaan atas Perjanjian Pembangunan Fasilitas Pendukung Compresor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Nomor 3900454313 tanggal 13 Februari 2019 antara PT. Pertamina EP dengan PT. HAS Sambilawang. Atas penggunaan dana tersebut terdapat rangkaian peristiwa sebagai berikut:

I. Terkait Kontrak antara PT. Pertamina EP dengan PT. HAS Sambilawang (17 Oktober 2018 sampai dengan 05 Agustus 2019) :

- Pada tanggal 17 Oktober 2018, PT. Pertamina EP mengumumkan pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang melalui CIVD (Centralized Integrated Vendor Database).
- JAKA ASLIA yang mengetahui informasi pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang melalui CIVD PT. Pertamina EP selanjutnya menawarkan kerja sama dengan HERU SUSILO selaku Mantan Direktur Utama PT. HAS Sambilawang untuk menggunakan PT. HAS Sambilawang guna mengikuti lelang paket pekerjaan tersebut, dengan kesepakatan HERU SUSILO akan diberikan komitmen fee sebesar 2,5% dari nilai kontrak namun untuk proses pemenang lelang dan modal kerja menjadi tanggung jawab JAKA ASLIA.
- Selanjutnya JAKA ASLIA menghubungi NURLIA untuk mendaftarkan PT. HAS Sambilawang dalam lelang proyek pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang

Halaman 32 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghubungi GUNAWAN selaku pihak ke-3 terkait modal pelaksanaan pekerjaan.

- Setelah PT. HAS Sambilawang terdaftar sebagai peserta lelang, JAKA ASLIA meminta NURLIA untuk memenangkan PT. HAS Sambilawang. Selanjutnya NURLIA bekerja sama dengan AGUS PANCA BAYU SETIAWAN dan meminta fee kemenangan lelang sebesar 2,5% dari nilai kontrak kepada HERU SUSILO, atas permintaan tersebut HERU SUSILO menyetujui.
- Selain PT. HAS Sambilawang perusahaan yang ikut dalam proses pelelangan yaitu:
 - a. Konsorsium PT. Blue Ocean Services-PT. Barokah Manfaat Dunia Akhirat;
 - b. PT. Pakarti Tirtoagung;
 - c. PT. Promatcon Tepatguna;
 - d. PT. Sinar Tamiang.

Sehingga untuk memenangkan PT. HAS Sambilawang dengan pengalaman NURLIA sebagai mantan pegawai PT. Pertamina EP selanjutnya merekayasa dokumen proyek Daftar Tenaga Ahli, Healthy Safety Environment (HSE) Plan, Technical Proposal, Struktur Organisasi, dan Surat Pernyataan Tenaga Kerja Lapangan seolah-olah PT. HAS Sambilawang memiliki kemampuan baik personil maupun alat penunjang pekerjaan untuk menyelenggarakan pekerjaan EPC (*Engineering, Procurement, & Construction*) pembangunan fasilitas pendukung kompresor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang.

- Selanjutnya NURLIA menyerahkan dokumen rekayasa tersebut kepada AGUS PANCA BAYU SETIAWAN untuk proses verifikasi pelelangan. Dengan dokumen rekayasa tersebut, PT. HAS Sambilawang menjadi satu-satunya perusahaan yang memenuhi kualifikasi sebagai penyedia jasa sehingga PT. HAS Sambilawang lolos ke tahap selanjutnya yaitu evaluasi penawaran. Dikarenakan PT. HAS Sambilawang sebagai penawar tunggal maka panitia lelang menetapkan PT. HAS Sambilawang sebagai pemenang lelang dengan Surat Nomor : 368/EP3200/2018/SO tanggal 19 Desember 2018 perihal Penunjukan Pemenang Lelang. Pada tanggal 28 Desember 2018 BETHY HANDAYANINGRUM selaku VP Supply Chain Management menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Perjanjian (SP3MP) Nomor: 1390/EP0600/SP3MP/2018-SO kepada PT. HAS Sambilawang yang

Halaman 33 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh HERU SUSILO sebagai Direktur Utama PT. HAS Sambilawang.

- Pada tanggal 13 Februari 2019 dilakukan Perjanjian Pembangunan Fasilitas Pendukung Kompresor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Nomor 3900454313 yang ditandatangani oleh BETHY HANDAYANINGRUM dan HERU SUSILO selaku Direktur Utama PT. HAS Sambilawang dengan nilai kontrak Rp38.950.000.000,- (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), Jangka waktu Perjanjian Pekerjaan 04 Jan 2019 – 26 April 2020 (479 hari), Jangka waktu pelaksanaan 4 Jan – 8 Des 2019 (339 hari). Pekerjaan Paralel:
 - a) 90 hari kalender sebagai jangka waktu pelaksanaan Detail Engineering Design (DED) sejak tanggal yang ditentukan dalam SP3MP atau perjanjian sampai dengan disetujui nya semua dokumen DED oleh Pihak PT Pertamina EP dengan status Approve For Construction (AFC).
 - b) 278 hari kalender sebagai jangka waktu pengadaan dan pemasangan konstruksi seluruh barang dan peralatan dalam lingkup pekerjaan ini, hingga selesainya mechanical completion.
 - c) 30 hari kalender sebagai jangka waktu pelaksanaan Free Commisioning, commisioning dan start up terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat perintah Free Commisioning dan start up oleh Pertamina EP sampai dengan seluruh peralatan siap beroperasi yang dibuktikan dengan ditandatanganinya berita acara serah terima pekerjaan oleh para pihak.
- PT. HAS Sambilawang tidak dapat melaksanakan pekerjaan yang dijadwalkan sebagaimana SP3MP dikarenakan kerja sama penyediaan modal antara GUNAWAN dengan JAKA ASLIA tidak berjalan dan PT. HAS Sambilawang tidak mempunyai kemampuan keuangan untuk melaksanakan pekerjaan sehingga HERU SUSILO mencari sumber dana lainnya melalui BAMBANG INDARNO SISWADI. Selanjutnya BAMBANG INDARNO SISWADI mempertemukan HERU SUSILO dengan KHOIRUL HUDHA selaku Kepala Divisi Penjualan dan Layanan PT. PGAS Solution dan DODI TUSANDI selaku Pjs. Koordinator Pelaksana Proyek Operasi PT. PGAS Solution di Kantor PT. PGAS Solution yang ditindaklanjuti dengan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Pengalihan Pekerjaan Nomor: 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019 antara PT. HAS Sambilawang dengan PT. PGAS Solution.

Halaman 34 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Terkait Kontrak Pengalihan Pekerjaan antara PT. PGAS Solution dengan PT. HAS Sambilawang (20 Februari 2019 sampai dengan 08 Maret 2020) :

- Dikarenakan PT. HAS Sambilawang tidak mempunyai kemampuan keuangan untuk melaksanakan pekerjaan, HERU SUSILO mencari sumber dana lainnya melalui BAMBANG INDARNO SISWADI. Selanjutnya BAMBANG INDARNO SISWADI mempertemukan HERU SUSILO dengan KHOIRUL HUDHA dan DODI TUSANDI di Kantor PT. PGAS Solution dengan kesepakatan sebagai berikut :
 1. PT. PGAS Solution akan memberikan dukungan dana kepada PT. HAS Sambilawang untuk pelaksanaan proyek;
 2. Sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan adalah BAMBANG INDARNO SISWADI;
 3. PT. HAS Sambilawang akan diberikan pembagian keuntungan sebesar 5% dari nilai kontrak.
- Menindaklanjuti kesepakatan tersebut KHOIRUL HUDHA berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Lelang Nomor : 368/EP3200/2018/SO tanggal 19 Desember 2018 mengajukan Nota Kesepahaman antara PT. PGAS Solution dengan PT. HAS Sambilawang Nomor : 004610.Prn/HK.03/Dirtek/2019 – 001/DIR-HAS/NK-NFG-JTB/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang yang ditandatangani oleh YOGA TRIHONO selaku Direktur Teknik dan Pengembangan PT. PGAS Solution dengan HERU SUSILO bertindak selaku Direktur Utama PT. HAS Sambilawang dan pada tanggal 20 Februari 2019 ditindaklanjuti dengan perjanjian Nomor 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019 senilai Rp 37.781.500.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang isinya mengenai pengalihan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang dengan jangka waktu pelaksanaan 292 hari sejak tanggal 20 Februari 2019 dan masa pemeliharaan selama 90 hari.
- Selanjutnya untuk melaksanakan pekerjaan tahap engineering DODI TUSANDI mengajukan pencairan dana proyek sehingga PT. PGAS Solution mencairkan anggaran sebesar Rp 5.845.859.246,- (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) ke Rekening atas nama DODI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUSANDI pada Bank Mandiri nomor rekening 115-00-0433229-4 dengan rincian :

1. Tanggal 11 Maret 2019 senilai Rp.1.543.622.003,- (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga rupiah).
 2. Tanggal 22 April 2019 senilai Rp.1.239.941.859,- (satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
 3. Tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah).
 4. Tanggal 30 Juli 2019 senilai Rp.1.462.295.384,- (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
- Kemudian pencairan dana proyek oleh DODI TUSANDI ditransferkan ke beberapa pihak yaitu :
1. Transfer ke Rekening atas nama PT HAS Sambilawang pada Bank BNI Nomor rekening 0923021965, yang dipergunakan oleh PT. HAS Sambilawang untuk :
 - a. Pembayaran biaya penerbitan Kontra Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan atas nama PT. HAS Sambilawang kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) senilai Rp 263.981.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 - b. Pembayaran biaya penerbitan Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan atas nama PT. HAS Sambilawang kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk senilai Rp 45.756.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 2. Pembayaran Pekerjaan Soil dan Sondir untuk Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine NFG CMB Field Jatibarang kepada PT. Wiraguna Konsultan senilai Rp 142.350.000,- (seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Transfer ke BAMBANG INDARNO SISWADI pada bank Mandiri dengan Nomor rekening 1330012349338 sebanyak 8 (delapan) kali transfer senilai Rp3.586.440.141,- (tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah) dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 13 Maret 2019 senilai Rp915.620.701,- (sembilan ratus lima belas juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus satu rupiah);
 - b. Tanggal 01 April 2019 senilai Rp87.200.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - c. Tanggal 12 April 2019 senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - d. Tanggal 25 April 2019 senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - e. Tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp520.220.000,- (lima ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - f. Tanggal 03 Juli 2019 senilai Rp545.074.650,- (lima ratus empat puluh lima juta tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);
 - g. Tanggal 01 Agustus 2019 senilai Rp468.324.790,- (empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
 - h. Tanggal 04 November 2019 senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
4. Diserahkan kepada AGUS PANCA BAYU SETIAWAN dan NURLIA sejumlah Rp 774.750.000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menyerahkan Buku Tabungan dan Kartu ATM atas nama MARTANIH.
5. Sebesar Rp1.032.582.105,- (satu miliar tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus lima rupiah) berada di rekening DODI TUSANDI pada Bank Mandiri nomor rekening 115-00-0433229-4.
- Pada tanggal 13 Maret 2019 AGUS PANCA BAYU SETIAWAN menghubungi HERU SUSILO untuk menagih fee atas kemenangan PT. HAS Sambilawang dalam proses lelang sebesar 2,5% dari nilai kontrak, selanjutnya HERU SUSILO memerintahkan BAMBANG INDARNO SISWADI untuk mengirimkan uang fee kepada AGUS PANCA BAYU SETIAWAN dan NURLIA dengan rincian sebagai berikut :
1. Pada tanggal 14 Maret 2019 NURLIA menerima uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening perusahaan milik BAMBANG INDARNO SISWADI yaitu CV. TIRAMA PRATAMA pada Bank Mandiri dengan Nomor

Halaman 37 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1330011929148 ke rekening NURLIA di Bank Mandiri Nomor rekening 1340004513619.

2. Pada tanggal 16 Maret 2019 AGUS PANCA BAYU SETIAWAN menerima uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening CV. TIRAMA PRATAMA pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1330011929148 ke rekening AGUS PANCA BAYU SETIAWAN di Bank Mandiri Nomor rekening 1020006488321.

- Sesuai dengan kontrak masa pekerjaan engineering adalah 90 hari terhitung sejak 04 Januari 2019 sampai dengan 04 April 2019 namun sampai dengan tanggal 18 Maret 2019 PT. HAS Sambilawang belum melaksanakan pekerjaan engineering karena tidak mempunyai tenaga kerja inti sehingga PT. Pertamina EP, menerbitkan surat teguran dengan Nomor: 068/EP3200/2019-S0 kepada PT. HAS Sambilawang, yang intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1) Sampai dengan saat ini tenaga inti yang disediakan PT. HAS Sambilawang belum memenuhi syarat minimum pada RKS/draf kontrak untuk level 1 dan level 2, dimana baru tersedia *Project Manager, Project Control Engineer, Lead Process Engineer, Lead Mechanical/Piping Engineer, Lead Civil Engineer, Lead Electrical/Instrument Engineer, HSE Officer 1, Lead QA/QC dan Team Leader Commissioning*;

2) Hal tersebut berdampak pada terjadinya deviasi yang cukup signifikan untuk realisasi pekerjaan *engineering* sebesar -30,78% (*plan vs actual* = 42,30% vs 11,52%) *cut off* 10 Maret 2019;

3) Kemunduran pekerjaan tersebut akan berdampak pada mundurnya proses *procurement* beberapa material *long lead item* seperti *air instrument package, valve, UPS dan Suction-Discharge Scrubber & Air Ins. Receiver* sehingga menyebabkan mundurnya *delivery material*.

- Sampai dengan batas waktu pekerjaan engineering tanggal 04 April 2019, PT. HAS Sambilawang tidak melaksanakan Surat Teguran Nomor: 068/EP3200/2019-S0 tanggal 18 Maret 2019 dan hanya dijawab dengan surat Nomor: 006P/CMBA/HAS/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 perihal Pemberitahuan Penggantian Project Manager menjadi BAMBANG

Halaman 38 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDARNO SISWADI sehingga PT. Pertamina EP menerbitkan Surat Kelalaian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 13 Mei 2019, PT. Pertamina EP menerbitkan surat dengan Nomor: 129/EP3200/2019-S0 kepada PT. HAS Sambilawang perihal Surat Pemberitahuan Kelalaian ke-1 yang salah satu isi suratnya menyatakan progress tahap *engineering actual vs plan cut off* 05 Mei 2019 adalah sebesar 14,34% vs 100% dengan deviasi sebesar - 85,66% (terlambat) dimana seharusnya tahap engineering sudah selesai tanggal 28 Maret 2019.
 - 2) Tanggal 12 Juni 2019, PT. Pertamina EP menerbitkan surat dengan Nomor : 167/EP3200/2019-S0 kepada PT HAS Sambilawang perihal Surat Pemberitahuan Kelalaian ke-2.
- Karena surat teguran dan surat kelalaian tidak ditindaklanjuti maka pada tanggal 2 Juli 2019 diadakan Rapat Penyelesaian Pekerjaan SPB No. 3900434313 yang dihadiri oleh BAMBANG INDARNO SISWADI dan DODI TUSANDI, dalam rapat tersebut disepakati bahwa:
 1. PT. Pertamina EP dan PT. HAS Sambilawang sepakat apabila *milestone* Tahap Engineering tidak selesai 100% pada tanggal 31 Juli 2019 (butir e.1) maka PT. Pertamina EP akan melakukan pemutusan Perjanjian secara sepihak.
 2. Apabila terjadi pemutusan Perjanjian, PT. HAS Sambilawang bersedia menerima pemutusan Perjanjian tersebut dan tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada PT. Pertamina EP.
 - Menindaklanjuti pertemuan tanggal 2 Juli 2019, berdasarkan informasi dari BAMBANG INDARNO SISWADI, proses engineering tidak selesai 100% dikarenakan dokumen engineering yang disampaikan kepada pihak PT. Pertamina EP belum disetujui (*approved*), untuk mempercepat dokumen engineering disetujui maka DODI TUSANDI dan KHOIRUL HUDA mengadakan pertemuan dengan AGUS PANCA BAYU SETIAWAN dan NURLIA di Mall Kuningan City, dalam pertemuan tersebut AGUS PANCA BAYU SETIAWAN meminta agar kekurangan Fee 2,5% dari nilai kontrak segera dipenuhi dan berjanji akan mempercepat proses persetujuan dokumen engineering, saat itu AGUS PANCA BAYU SETIAWAN juga meminta agar Fee 2,5% tersebut ditempatkan di rekening orang lain. Selesai pertemuan tersebut, DODI TUSANDI berkomunikasi dengan KHOIRUL HUDA dan bersepakat memenuhi Fee 2,5% dari nilai kontrak dengan menggunakan dana operasional bulanan

Halaman 39 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kelancaran pekerjaan engineering yang nantinya akan dipotong dari pembagian keuntungan kepada PT. HAS Sambilawang.

- Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2019 DODI TUSANDI memeritahkan MARTANIH (*Office Boy* di PT. PGAS Solution) untuk membuka rekening di Bank Mandiri dengan memberikan uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setoran awal pembukaan tabungan. Kemudian buku rekening dan kartu ATM atas nama MARTANIH pada Bank Mandiri nomor 1150007298237 diserahkan kepada DODI TUSANDI, selanjutnya DODI TUSANDI mentransfer uang ke rekening MARTANIH dengan nilai Rp 773.750.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mentransfer uang, DODI TUSANDI dan KHOIRUL HUDA bertemu Kembali dengan AGUS PANCA BAYU SETIAWAN dan NURLIA di Mall Cilandak Town Square, dalam pertemuan tersebut DODI TUSANDI menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM atas nama MARTANIH kepada AGUS PANCA BAYU SETIAWAN dan NURLIA yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp 774.750.000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas kekurangan komitmen fee 2,5% PT. HAS Sambilawang.
- Meskipun komitmen Fee 2,5% dari nilai kontrak telah diserahkan seluruhnya kepada AGUS PANCA BAYU SETIAWAN dan NURLIA namun dokumen engineering tetap tidak mendapatkan persetujuan dari PT. PERTAMINA EP, sehingga per 31 Juli 2019 dinyatakan pekerjaan engineering tidak selesai 100% dan pada tanggal 5 Agustus 2019 PT. Pertamina EP menerbitkan Surat Nomor:064/EP0600/2019-S0 kepada PT. HAS Sambilawang perihal Surat Pemutusan Perjanjian No: 3900434313.
- Sampai dengan diputusnya kontrak oleh PT Pertamina EP, progres pekerjaan yang dicapai oleh PT. PGAS Solution sebesar 0% (nol persen) dan PT. PGAS Solution tidak dapat melakukan penagihan kepada PT. HAS Sambilawang yang mengakibatkan PT. PGAS Solution mengalami kerugian sebesar Rp5.845.859.246,- (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).
- Untuk mempertanggung jawabkan penggunaan dana proyek senilai Rp4.361.190.141,- (empat miliar tiga ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah), BAMBANG INDARNO SISWADI dan NURLIA telah membuat pertanggungjawaban

Halaman 40 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



keuangan senilai Rp4.002.487.030,- (empat miliar dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah) dengan Nota-Nota fiktif, sebagai berikut:

1. Pembayaran Kepada CV. Karya Teknik Abadi senilai Rp207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah).
 2. Pembayaran kepada CV Geonusantara Survey Konsultan Rp28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 3. Pembayaran kepada PT. Utama Indah Jaya senilai Rp430.710.367,- (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
 4. Pembayaran sewa Mobil senilai Rp184.926.000,- (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 5. Nota-nota lain yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan dengan nilai Rp3.151.350.663,- (tiga miliar seratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
 6. Sebesar Rp358.703.111,- (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu seratus sebelas rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Selanjutnya atas dana Proyek PT. PGAS Solution senilai Rp1.154.843.313,- (satu miliar seratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tigabelas rupiah) telah dikembalikan oleh DODI TUSANDY ke PT. PGAS Solution.
 - Bahwa perbuatan **Terdakwa bersama-sama dengan AGUS PANCA BAYU SETIAWAN dan NURLIA telah menguntungkan diri sendiri** sebesar Rp3.386.440.141,- (tiga miliar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah) **atau orang lain yaitu :**

No	Nama	Nilai
1.	AGUS PANCA BAYU SETIAWAN	Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2.	NURLIA	Rp874.750.000,- (delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Terdakwa selaku Project Manager PT HAS Sambilawang berdasarkan Surat Nomor: 006P/CMBA/HAS/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 Perihal Pemberitahuan Penunjukan Pejabat Baru Project Manager an. BAMBANG INDARNO SISWADI yang memiliki tugas pokok, fungsi, dan kewenangan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan koordinasi yang baik dengan tim project PT. HAS Sambilawang maupun tim project PT. Pertamina EP;
- Kontrol, pengawasan, supervisi, dan pelaporan perkembangan dan/atau progress (kemajuan proyek) atas proyek tersebut kepada PT. PGAS Solution.

telah menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu menyimpangi ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- **Pasal 1 ayat (1)** Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- **Pasal 2 huruf g** kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- **Pasal 3 ayat (1)** Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

2. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Anggota Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, Karyawan BUMN dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-1/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Halaman 42 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



- **Pasal 2 ayat (1)** : BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.
- **Pasal 3 butir 2 dan 3 tentang Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, yang berbunyi sebagai berikut :**
 - **butir 2** : Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
 - **butir 3** : Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi :

Pengadaan Barang dan Jasa Wajib menerapkan prinsip-prinsip :

- a. efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah. Untuk Pengadaan Barang dan Jasa strategis yang memiliki nilai yang signifikan dapat dilakukan pendekatan total cost of ownership (TCO);
- b. efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang dan Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang dan Jasa yang berminat;

- e. adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat;
- f. terbuka, berarti pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat; dan
- g. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dan potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

5. Pasal 6 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi :

Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan etika pengadaan antara lain:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara/perusahaan;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan/atau
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.



yang merugikan keuangan negara c.q PT. PGAS Solution sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang Asset-3 Cirebon oleh PT. PGAS Solution Nomor : SR-563/PW09/5.1/2022 tanggal 17 November 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebesar **Rp 5.845.859.246,- (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah)** atau setidaknya-tidaknnya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan di persidangan, dan atas pertanyaan dari Majelis Hakim - Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dra Bethy Handayasihningrum, MT:

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Pada saat proyek pekerjaan pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang Asset – 3 Cirebon PT Pertamina EP yang dilakukan oleh PT HAS Sambilawang Tahun 2018 s/d 2020 Saksi menjabat sebagai VP Supply Chain Management;
- Bahwa Kontrak Pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Asset 3 PT Pertamina EP adalah Nomor 3900454313 yang ditandatangani oleh Saksi selaku VP Supply Chain Management PT Pertamina EP;
- Adapun yang menjadi dasar kewenangan penandatanganan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Field Jatibarang Asset 3 PT Pertamina EP Nomor 3900454313 oleh Saksi selaku VP Supply Chain Management adalah berdasarkan Pedoman Pelimpahan KewenanganNo. A-001/EP0000/2017-SO Revisi 1 tentang Signature & Authorization Matrix (SAM) yang berlaku di PT Pertamina EP. Berdasarkan SAM, penandatanganan Kontrak yang tendernya diadakan di Kantor Pusat dengan nilai di atas Rp.5.000.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00 atau diatas USD500.000 sampai dengan USD5.000.000 adalah VP Supply Chain Management;

- Kontrak Pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Asset 3 PT Pertamina EP Nomor 3900454313 senilai Rp38.950.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan Jangka waktu Perjanjian Pekerjaan 04 Jan 2019 – 26 April 2020 (479 hari) Jangka waktu pelaksanaan: 339 hari 4 Jan – 8 Des 2019. Pekerjaan Paralel:
 - 90 hari kalender sebagai jangka waktu pelaksanaan Detail Engineering Design (DED) sejak tanggal yang ditentukan dalam SP3MP atau perjanjian sampai dengan disetujui nya semua dokumen DED oleh Pihak PT Pertamina EP dengan status Approve For Construction (AFC).
 - 278 hari kalender sebagai jangka waktu pengadaan dan pemasangan konstruksi seluruh barang dan peralatan dalam lingkup pekerjaan ini, hingga selesainya mechanical completion.
 - 30 hari kalender sebagai jangka waktu pelaksanaan Free Commisioning, commisioning dan start up terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat perintah Free Commisioning dan Commisioning dan start up oleh Pertamina EP sampai dengan seluruh peralatan siap beroperasi yang dibuktikan dengan ditandatangani berita acara serah terima pekerjaan oleh para pihak.
 - PT. HAS Sambilawang menerima SP3MP tgl 28 Desember 2018, kontrak yang ditandatangani diterima tanggal 13 Pebruari 2019.
- Tanggung Jawab PT HAS Sambilawang berdasarkan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Asset 3 PT Pertamina EP Nomor 3900454313 adalah melaksanakan Engineering, Procurement & Construction (EPC) Fasilitas Pendukung Pengadaan Compressor C/W Gas Engine di NFG Cemara Barat (CMB) Field Jatibarang sesuai spesifikasi, lingkup kerja dan lingkup suplai yang disyaratkan, yang minimum meliputi namun tidak terbatas pada peralatan: Suction and Discharge Scrubber, Fuel Gas System, Instrument Air System, Flare System, Power Generation System termasuk Pekerjaan sipil, piping,

Halaman 46 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektrikal dan instrumentasinya. PT HAS Sambilawang harus melaksanakan dan memprioritaskan dalam Pekerjaan interfacing dengan Vendor LLI (Long Lead Item), pihak kedua bertanggung jawab atas pekerjaan meliputi namun tidak terbatas pada: Vendor document review dan engineering, Pekerjaan lokasi dan pondasi, preservasi sesuai dengan standard pabrikan, intergrasi (tie-in), Comissioning dan start-up dari LLI Equipment dimaksud. Hal – hal yang berkaitan dengan kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab PT HAS Sambilawang dengan koordinasi dan advisdari Vendor LLI;

- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak menerima hasil progress pekerjaan dari Pengawas Pekerjaan secara rutin/operasional, namun kemudian Saksi mengetahui hasil progress pekerjaan yang dilakukan oleh PT HAS Sambilawang dari adanya rekomendasi dari Direksi Pekerjaan untuk melakukan pemutusan perjanjian yang disertai dengan dokumen pendukung berupa:

- Surat Pemberitahuan Kelalaian Ke-1 No. 129/EP3200/2019-S0 tanggal 13 Mei 2019;
- Surat Pemberitahuan Kelalaian Ke-2 No.167/EP3200/2019-S0 tanggal 21 Juni 2012;
- Minute of Meeting (MoM) tanggal 02 Juli 2019 tentang Rapat Penyelesaian Pekerjaan SPB No. 39004343213; dan
- Minute of Meeting (MoM) tanggal 30 Juli 2019 tentang Weekly Meeting Ke-27 Project Pembangunan Fasilitas Pendukung Gas Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang;

- Dapat Saksi jelaskan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Asset 3 PT Pertamina EP Nomor 3900454313, pencairan Jaminan Pelaksanaan (Bank Guarantee) merupakan akibat dari pemutusan perjanjian. Menindak lanjut Surat Pemutusan Perjanjian Nomor 064/EP0600/2019-S0 tanggal 05 Agustus 2019, Fungsi Supply Chain Management menginformasikan hal ini kepada Fungsi Finance PT Pertamina EP melalui memorandum no. 075/EP0600/2019-S0 tanggal 9 September 2019 perihal Pemutusan Perjanjian No. 3900454313 PT HAS Sambilawang, meminta fungsi Finance untuk melaksanakan proses pencairan Jaminan Pelaksanaan (Bank Guarantee) sebesar Rp.1.947.500.000 (satu milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus rupiah). Fungsi Finance menindaklanjuti dengan surat Nomor : 222/EP4210/2019-S4 tanggal 25 September 2019 ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan uang hasil pencairan tersebut

Halaman 47 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta di transfer ke Bank Negara Indonesia Cabang Gambir, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Account Name : PTEP-BNI-PST/OPS/BR, Account No : 8888000079.

Sepengetahuan Saksi PT Pertamina EP belum membayarkan progress terhadap pekerjaan PT HAS Sambilawang 37.07% untuk tahap engineering, untuk lebih jelasnya dapat ditanyakan kepada Fungsi User karena Invoicing tidak melalui Fungsi SCM;

- Dapat Saksi jelaskan bahwa untuk Kontrak Pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Asset 3 PT Pertamina EP direncanakan menggunakan dana PT Pertamina EP sesuai dengan rencana kerja dan anggaran (Work Program & Budget) yang telah disetujui oleh SKK MIGAS. Kemudian apabila proyek telah selesai dikerjakan, biaya pelaksanaan proyek dibebankan sebagai biaya operasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS) untuk mendapatkan penggantian biaya oleh SKK MIGAS (Cost Recovery);
- PT Pertamina EP tidak mengeluarkan uang muka / down payment terhadap pekerjaan ini;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa berdasarkan Surat Pemutusan Perjanjian Nomor 064/EP0600/2019-S0 tanggal 05 Agustus 2019, pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Asset 3 PT Pertamina EP Nomor 3900454313 terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2019. Berdasarkan informasi yang di sampaikan dari Fungsi Surface Facilities sebagai user Pemutusan Perjanjian tetap di lakukan dikarenakan berdasarkan Minute of Meeting (MoM) tanggal 02 Juli 2019 menyatakan bahwa PT HAS Sambilawang dan PT Pertamina EP sepakat apabila milestone Tahap Engineering tidak selesai 100% pada tanggal 31 Juli 2019, maka PT Pertamina EP akan melakukan pemutusan Perjanjian secara sepihak dan PT HAS Sambilawang bersedia menerima pemutusan Perjanjian tersebut. Bahwa sampai dengan diadakannya rapat Weekly Meeting Ke-27 tanggal 30 Juli 2019 antara PT Pertamina EP dan PT HAS Sambilawang, progress Tahap Engineering setelah Kontrak berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan hanya mencapai 37.07% dari target selesai 100% Tahap Engineering atau kurang lebih 2.8% dari target keseluruhan paket Pekerjaan;
- Adapun tidak dilakukan amandemen waktu perjanjian dikarenakan sesuai Minute of Meeting (MoM) tanggal 02 Juli 2019 PT HAS Sambilawang sepakat untuk menerima pemutusan perjanjian apabila milestone Tahap Engineering tidak selesai 100%. Selain itu syarat amandemen waktu perjanjian yang diatur dalam Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-007/SKKMA0000/2017/S0 (Revisi-04)

Halaman 48 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa adalah bersifat limitatif.

- Ditunjukkan kepada saksi barang bukti :

1. Barang Bukti No. 94 berupa 1 (Satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Pembangunan Fasilitas Pendukung Kompresor c/w Gas Engine Di NFG CMB No. 3900454313;
2. Barang Bukti No. 41 berupa 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Surat Pemutusan Perjanjian No. 3900454313 tanggal 05 Agustus 2019;
3. Barang Bukti No. 42 berupa 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Surat Pemberitahuan Kelalaian Ke-1 Nomor 129/EP3200/2019-S0 tanggal 13 Mei 2019;
4. Barang Bukti No. 43 berupa 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Surat Pemberitahuan Kelalaian Ke-2 Nomor 167/EP3200/2019-S0 tanggal 21 Juni 2019;
5. Barang Bukti No. 44 berupa 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Minutes of Meeting (MoM) 02 Juli 2019 agenda Rapat Penyelesaian Pekerjaan SPB 3900434313;
6. Barang Bukti No. 45 berupa 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Minutes of Meeting (MoM) 30 Juli 2019 agenda weekly meeting ke-27 Project Pembangunan Fasilitas pendukung Gas Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang.

Atas barang bukti tersebut saksi mengetahui dan membenarkan.

2. Heru Susilo:

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi selaku Direktur Utama PT. HAS Sambilawang berdasarkan Akta Perusahaan tahun 2012. Saksi membeli perusahaan PT. HAS SAMBILAWANG yang Saksi lupa namanya dan kemudian Saksi menjadi Direktur Utama pada PT. HAS SAMBILAWANG karena merupakan perusahaan milik Saksi sendiri;
- PT. HAS Sambilawang menjadi vendor list PT. Pertamina sejak tahun 2006. Pada saat Saksi mengakuisisi PT. HAS SAMBILAWANG disekitar tahun 2012 sudah menjadi bagian rekanan atau vendor list PT. Pertamina. Jenis pekerjaannya berupa pekerjaan Oil and Gas, Flow Land (Kontrak yang jangka waktunya tidak lama), Blanket on Shore (kontrak payung pemipaan yang onshore), Upgrading, EPC (Engineering, Procurement and Construction);
- Dapat Saksi jelaskan PT. HAS Sambilawang mengetahui adanya lelang Pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine

Halaman 49 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemara Barat Field Jatibarang Asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP melalui portal online CIVD yang selanjutnya PT. HAS Sambilawang mendaftar sebagai peserta lelang.

- Bahwa saksi menerangkan sebenarnya PT. HAS Sambilawang tidak berniat untuk mengikuti lelang Pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang Asset-3 Cirebon karena masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan oleh PT. HAS Sambilawang, jika PT. HAS Sambilawang mengikuti lelang pekerjaan tersebut PT. HAS tidak mempunyai kemampuan finansial untuk membiayai pelaksanaan proyek, selanjutnya JAKA ASLIA menemui saksi memberitahukan bahwa PT. HAS Sambilawang akan dipinjam oleh NURLIA yang merupakan adik ipar JAKA ASLIA.
- Bahwa saksi selanjutnya melakukan pertemuan dengan NURLIA dan JAKA ASLIA dan disepakati saksi akan memperoleh fee sebesar 2,5% dari nilai kontrak atas peminjaman PT. HAS Sambilawang, sebagai penyedia modal adalah GUNAWAN dan untuk melaksanakan pekerjaan akan dilakukan oleh PT. Claras. Selanjutnya PT. HAS Sambilawang membuat kelengkapan administrasi lelang berupa Daftar Tenaga Ahli, Healthy Safety Environment (HSE) Plan, Tecnical Proposal, Struktur Organisasi, dan Surat Pernyataan Tenaga Kerja Lapangan dengan menggunakan tenaga ahli dari PT. Claras dan dukungan peralatan dari perusahaan lain.
- Bahwa saksi selanjutnya memberikan surat kuasa kepada NURLIA bertindak mewakili PT. HAS Sambilawang untuk mengikuti lelang Pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang Asset-3 Cirebon. Selanjutnya saksi oleh NURLIA juga diperkenalkan kepada AGUS PANCABAYU di Bidakara dan pada pertemuan tersebut AGUS PANCABAYU meminta fee 2,5% dari nilai kontrak untuk pemenangan PT. HAS Sambilawang.
- Bahwa saksi dalam proses pelelangan hanya hadir pada saat negosiasi harga.
- Setelah PT. HAS Sambilawang dinyatakan sebagai pemenang lelang, saksi menandatangani Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Perjanjian (SP3MP) Nomor: 1390/EP0600/SP3MP/2018-S0 dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak Pembangunan Fasilitas Pendukung Compresor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Nomor 3900454313 tanggal 13 Februari 2019.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa tidak ada permintaan klarifikasi dari Panitia Tender terhadap penawaran PT. HAS Sambilawang, baik terhadap penawaran teknis

Halaman 50 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun penawaran harga sehingga langsung negosiasi harga dibawah Owner Estimate (OE), sehingga ketika itu PT. HAS Sambilawang langsung ditetapkan sebagai pemenang;

- Dapat Saksi jelaskan bahwa PT. HAS Sambilawang hanya dipinjam bendera oleh NURLIA untuk mengerjakan kegiatan ini dengan kesepakatan PT. HAS Sambilawang mempersiapkan semua teknis penawaran dan pelaksanaan dengan modal (founding) dari GUNAWAN dan pelaksanaan pekerjaan oleh PT. Claras, untuk keperluan itu PT. HAS Sambilawang memberikan kuasa kepada NURLIA yang seolah-olah sebagai Staf Administrasi yang mewakili Dirut PT. HAS Sambilawang guna mengikuti proses tender, akan tetapi setelah memenangkan tender dan penandatanganan kontrak kurang lebih 1 (satu) bulan tidak ada progresnya sehingga Saksi ambil alih langsung dengan menawarkan pekerjaan kepada PT. PGN-Solutiuon (PGASOL) untuk mendanai proyek ini melalui Sdr BAMBANG INDARNO dengan catatan PT. HAS Sambilawang mendapat 2,5 % dan fee 2,5 % untuk PT. Pertamina EP atas kemenangan lelang, penyampaian hal itu disetujui oleh PGASOL;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan fee 2,5% untuk PT. Pertamina EP atas kemenangan lelang diawali ada permintaan dari Sdri NURLIA yang meminta 2,5% dari nilai kontrak untuk orang dalam karena sudah memenangkan PT. HAS Sambilawang dalam proses tender untuk proyek ini, dalam rangka penyelesaian fee tersebut Saksi dikenalkan dengan AGUS PANCA BAYU (SCM PT. Pertamina EP) dan di sekira bulan Februari-Maret 2019 fee tersebut disepakati di Starbuck Bidakara Jakarta Selatan dengan janji pekerjaan akan dikawal sampai dengan selesai, yang mana pertemuannya dihadiri oleh Saksi, Sdri Nurlia dan Sdr AGUS PANCA BAYU, setelah pertemuan tersebut tidak lama kemudian kesepakatan tersebut Saksi laporkan ke PT. PGN-Solution (PGASOL) sebagai founder dari PT. Has Sambilawang dan disetujui fee 2,5% tersebut;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa dalam pemenuha fee tersebut dilakuka dengan cara mentransfer dana melalui ATM dengan rincian sebagai berikut:
 - Tgl 16 Maret 2019 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pukul 14:26:43 Wib sebesar Rp 50.000.000,- dan pukul 14:27:30 Wib Rp 50.000.000,- ke rekening Bank Mandiri atas nama Agus P Setiawan.
 - Tgl 14 Maret 2019 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pukul 16:09:50 Wib sebesar Rp 50.000.000,- dan pukul 16:10:27 Wib sebesar Rp 50.000.000,- ke rekening Bank Mandiri atas nama Nurlia.

Halaman 51 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan sisanya berdasarkan informasi dari Bambang Indarno sisanya telah diselesaikan oleh PT. PGAS Solution berdasarkan informasi dari Sdr DODI TUSANDI PT. PGAS Solution di Mall Sumarecon Bekasi sekira bulan Juni 2019.
- Bahwa Saksi menerangkan terkait pengalihan pekerjaan kepada PT. PGAS Solution saksi dihubungi oleh BAMBANG INDARNO, yang menyampaikan bahwa PT. PGAS Solution berminat untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang Asset – 3 Cirebon PT Pertamina EP. Karena pekerjaan sudah tidak berjalan selama kurang lebih 1 (satu) bulan maka Saksi bersedia bekerjasama dengan PT. PGAS Solution dengan harapan pekerjaan selesai tepat waktu. Selanjutnya sekitar Januari 2019 Saksi bersama BAMBANG INDARNO melakukan pertemuan dengan pihak PT. PGAS Solution yaitu sdr. DODY TUSANDI, Sdr. HUDA dan Sdr. TARYO. Dalam pertemuan tersebut dibahas bahwa PT. PGAS Solution akan mengerjakan seluruh pekerjaan dengan nilai sekitar Rp. 35 milyar, sehingga keuntungan yang diperoleh sekitar Rp. 3 Milyar, kemudian dari keuntungan tersebut PT. HAS Sambilawang akan mendapatkan 2,5%;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa BAMBANG INDARNO adalah teman Saksi, namun tidak ada hubungan dengan PT. HAS sambilawang. BAMBANG INDARNO adalah rekanan dari PT. PGAS Solution, dan sepengetahuan Saksi bahwa PT. PGAS Solution menggunakan jasa dari BAMBANG INDARNO untuk mengerjakan proyek pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang Asset – 3 Cirebon PT Pertamina EP;
- Bahwa saksi menerangkan terkait pekerjaan pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang Asset – 3 Cirebon PT Pertamina EP belum diselesaikan namun kontrak telah diputus oleh PT Pertamina EP. Bahkan PT. HAS Sambilawang telah menyampaikan bukti-bukti proses Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine untuk Non Flare Gas Cemara Barat Field Jatibarang Aseet 3 PT. PERTAMINA EP namun PT. PERTAMINA EP tidak menanggapi atau tidak pernah mengirimkan feedback. Alasan pemutusan kontrak sepihak karena PT. Pertamina berpadangan, PT. HAS SAMBILAWANG tidak perform dalam melaksanakan paket pekerjaan tersebut;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa semua biaya ditanggung oleh PT. PGAS SOLUTION termasuk fee 2,5 % kepada oknum PT PERTAMINA EP dan Ibu NURLIA. Untuk PT. HAS SAMBILAWANG Saksi selaku Direktur Utama

Halaman 52 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat fee sebesar 2,5 % dari nilai kontrak yang berasal dari PT. PGAS SOLUTION namun baru dibayar sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang Saksi terima atas jasa sewa bendera tersebut, dan Saksi menerima uang dari Bambang Indarno selaku project Manager yang menjadi penghubung dengan PT. PGAS SOLUTION;

- Dapat Saksi jelaskan bahwa menurut PT. PERTAMINA EP, PT. HAS SAMBILAWANG tidak perform dan mempercepat penyelesaian pekerjaan guna mengantisipasi Gas Compresor sesuai dengan schedule, atas pemutusan kontrak tersebut berakibat Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) menggunakan Asuransi Askindo PT. HAS SAMBILAWANG sebesar Rp 1.947.500.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dicairkan oleh PT. PERTAMINA EP serta progres pekerjaan tidak dibayarkan oleh PT PERTAMINA EP;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa tidak ada permintaan klarifikasi dari Panitia Tender terhadap penawaran PT. Has Sambilawang, baik terhadap penawaran teknis maupun penawaran harga sehingga langsung negosiasi harga dibawah Owner Estimate (OE), sehingga ketika itu PT. HAS Sambilawang langsung ditetapkan sebagai pemenang;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pemberian fee atas pemenangan proyek sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diberikan kepada NURLIA dan AGUS PANCABAYU SETIAWAN, pemberian fee tersebut dilakukan oleh BAMBANG INNDARNO melalui CV. TIRAMA PRATAMA dengan rincian kepada NURLIA (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 kali transfer masing-masing Rp50.000.000,- dan kepada AGUS PANCABAYU SETIAWAN sebanyak 2 kali transfer masing-masing Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa hubungan antara CV. TIRAMA PRATAMA dengan PT. PGAS Solution dan PT. HAS Sambilawang terkait pekerjaan pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang Asset – 3 Cirebon PT Pertamina EP CV. TIRAMA PRATAMA adalah perusahaan milik BAMBANG INDARNO CV. TIRAMA PRATAMA tidak ada hubungan kerja dengan PT. HAS Sambilawang, dan Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara CV. TIRAMA PRATAMA dengan PT. PGAS Solution, namun sepengetahuan Saksi untuk transaksi keuangan PT. PGAS Solution untuk proyek pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang Asset – 3 Cirebon PT Pertamina EP melalui BAMBANG INDARNO dan CV. TIRAMA PRATAMA.
- Ditunjukkan kepada saksi barang bukti :

Halaman 53 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Bukti No. 10 berupa 1 (satu) Bundel Nota Kesepahaman Antara PT PGAS SOLUTION dan PT HAS SAMBILAWANG;
2. Barang Bukti No. 16 berupa 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Antara PT HAS SAMBILAWANG dan PT PGAS SOLUTION Nomor : 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019;
3. Barang Bukti No. 94 berupa 1 (Satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Pembangunan Fasilitas Pendukung Kompresor c/w Gas Engine Di NFG CMB No. 3900454313.

Terhadap barang bukti tersebut saksi mengetahui dan membenarkan.

- Atas keterangan saksi, Terdakwa BAMBANG INDARNO SISWADI mengajukan keberatan terkait keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa yang menghubungi saksi menawarkan Kerjasama dengan PT. PGAS Solution, menurut Terdakwa yang menghubungi adalah DODY TUSANDY.
3. Yoga Trihono, ST, MT:
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa saksi selaku Direktur Teknik dan Pengembangan PT. PGAS Solution yang saat itu mewakili PT. PGAS Solution untuk berkontrak dengan PT. HAS Sambilawang untuk pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas kompresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP yang dilakukan oleh PT. HAS Sambilawang, berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. PGN Solution dengan PT. HAS Sambilawang;
 - Perjanjian Kerjasama antara PT. PGAS Solution dengan PT. HAS Sambilawang adalah perjanjian pengalihan pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas kompresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP oleh PT. HAS Sambilawang kepada PT. PGAS Solution, sesuai dengan perjanjian Nomor : 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh HERU SUSILO selaku Direktur Utama PT. HAS Sambilawang dan YOGA TRIHONO selaku Direktur Teknik dan Pengembangan PT. PGAS Solution dengan nilai kontrak Rp34.346.818.182,- (tiga puluh empat milyar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) tanpa PPN dan PPh (Rp37.781.500.000,- termasuk PPN dan PPh), dengan jangka waktu pelaksanaan 292 hari sejak 20 Februari 2019 dan masa pemeliharaan selama 90 hari
 - Dapat Saksi jelaskan bahwa PT. PGAS Solution dapat menjadi pelaksana pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas kompresor C/W engine cemara

Halaman 54 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP atas inisiasi dari Bidang Operasi dengan sdr TATIT SRI JAYENDRA selaku Direktur Operasional dan DODY TUSANDY selaku Koordinator Pelaksana Project Operasi, atas inisiasi tersebut oleh Bidang Komersil dengan GM Komersial Sdr MUKHLIS dan Kadiv komersial Sdr KHOIRUL HUDA ditindaklanjuti dengan pembuatan draf kontrak, selanjutnya karena pekerjaan diinisiasi oleh Bidang Komersial, maka DODY TUSANDI ditunjuk sebagai Pimpinan Proyek. Setelah adanya kontrak antara PT. PGAS Solution dengan PT. HAS Sambilawang baru ada project charter yang ditandatangani salah satunya oleh Saksi.

- Bahwa sebelum dilakukan Kontrak antara PT. PGAS solution dengan PT. HAS SAMBILAWANG terkait pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon, PT. PGAS Solution ada melakukan proses Uji Kelayakan kepada PT. HAS Sambilawang yang dikendalikan oleh Bidang Komersil dengan GM Komersial Sdr MUKHLIS dan Kadiv komersial Sdr KHOIRUL HUDA. Untuk proses uji kelayakan tersebut Saksi tidak mengetahui secara detail prosesnya, Saksi hanya disampaikan draf kontrak yang kemudian untuk lebih meyakinkan Saksi memanggil pihak terkait dari divisi komersial, divisi operasional maupun keuangan
- Bahwa yang Saksi ketahui selaku Direktur PT. HAS sambilawang adalah HERU SUSILO
- Bahwa Saksi tidak pernah terinformasi terkait dengan kontrak Nomor 3900454313 antara PT. Pertamina EP dengan PT. HAS sambilawang terkait pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang, sehingga Saksi tidak mengetahui adanya klausul larangan subkontraktor.
- Bahwa terkait dengan bagaimana sehingga PT. PGAS Solution dapat menjadi sub kontraktor dari PT. HAS Sambilawang, pada saat itu Saksi hanya menerima draft kontrak, kemudian untuk meyakinkan Saksi menyetujui kontrak tersebut, Saksi mengadakan rapat dengan pihak Komersial, Pihak operasional, Legal dan Keuangan untuk mendiskusikan terkait uji kelayakan atas pekerjaan tersebut, dan pada saat itu dari semua bidang menyatakan telah melakukan uji kelayakan, sehingga atas dasar tersebut Saksi menyetujui adanya kontrak sub kontraktor antara PT. PGAS Solution dengan PT. HAS Sambilawang.
- Bahwa tidak ada persetujuan tertulis dari PT. Pertamina EP terkait sub kontraktor antara PT. HAS Sambilawang kepada PT. PGAS Solution
- Dapat Saksi jelaskan bahwa atas perjanjian Nomor : 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019 tanggal 20 Februari 2018, PT. PGAS Solution Saksi tidak

Halaman 55 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara detail bagaimana proses pelaksanaan di lapangan, Saksi hanya mendapat informasi dari Sdr DODY TUSANDI jika pekerjaan masih dalam tahapan engineering, dikarenakan pihak pertama EP belum approve atas dokumen engineering yang dibuat, namun demikian Saksi tidak pernah menerima laporan atas detail keterlambatannya berapa persen

- Dapat Saksi jelaskan bahwa Sdr. DODY TUSANDY menyampaikan kepada Saksi bahwa ada wacana pemutusan kontrak oleh PT. Pertamina EP, dan Sdr. DODY TUSANDY menyampaikan untuk melakukan pertemuan dengan pihak PT. Pertamina EP menyangkut agar pekerjaan yang diputus dari PT. HAS Sambilawang diserahkan kepada PT. PGAS Solution untuk pelaksanaan, atas hal tersebut kemudian Saksi bersama Sdr TATIT, DODY TUSANDY dan HUDA melakukan pertemuan dengan pihak PT. Pertamina EP namun tidak ada kepastian apakah bisa dialihkan atau tidak. Terkait dengan kemudian apakah kontrak antara PT. Pertamina EP dengan PT. HAS Sambilawang diputus Saksi tidak mengetahui karena tidak ada laporan dari Sdr. DODY TUSANDY
- Bahwa yang menjadi dasar pencairan dana PT. PGAS Solution termasuk untuk menunjang kegiatan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 adalah prosedur operasi pelaksanaan dropping PT. PGAS Solution Nomor O-004/O.91 tanggal 01 Oktober 2018 revisi ke 01
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. PGAS Solution untuk pelaksanaan perjanjian Nomor: 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019 tanggal 20 Februari 2018 pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang, yang mengendalikan adalah Koordinator Pelaksanaan Proyek yaitu Sdr KRISDIAN KUSUMA, Saksi hanya dilaporkan terkait dengan kendala saja tidak menyangkut masalah keuangan
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dokumen pemindahbukuan atas dana sebesar Rp5.845.859.246,- (lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) kepada Rekening 1150004332294 atas nama DODY TUSANDY
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa progres pekerjaan yang telah dicapai atas penggunaan uang sebesar Rp5.345.859.246,- (lima milyar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), Saksi hanya disampaikan secara lisan oleh Sdr. DODY TUSANDY selaku Pimpinan Proyek bahwa pekerjaan masih dalam tahap

Halaman 56 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engineering dan PT. Pertamina EP belum memberikan approval atas dokumen engineering yang dibuat oleh PT. PGAS Solution dan Saksi tidak pernah mendapatkan Berita Acara atau laporan progres dari Koordinator Proyek maupun pimpinan proyek atas pekerjaan engineering, kemudian terkait dengan proses penagihan kepada PT. HAS Sambilawang tidak dilakukan karena tidak ada Laporan progres yang disepakati antara PT. PGAS Solution dengan PT. HAS Sambilawang sehingga pada saat itu tidak dapat dilakukan penagihan

- Bahwa terkait dengan penagihan kepada pihak pemberi kerja atas prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh PT. PGAS Solution, yang berwenang untuk melakukan penagihan kepada pihak pemberi kerja atas prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh PT. PGAS Solution adalah divisi keuangan
- Dapat Saksi jelaskan bahwa progres yang seharusnya sudah dicapai oleh PT. PGAS Solution atas perjanjian Nomor : 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019 tanggal 20 Februari 2018 pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon per Juli 2019 sesuai dengan Project Charter adalah sebesar 76,7% (tujuh puluh enam koma tujuh persen).
- Bahwa sesuai dengan Project Charter yang disusun oleh PT. PGAS Solution dengan biaya yang telah dikeluarkan sebesar Rp5.845.859.246,- (lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), seharusnya progres pekerjaan telah mencapai 17% (tujuh belas persen)
- Ditunjukkan kepada saksi barang bukti :
 1. Barang Bukti No. 10 berupa 1 (satu) Bundel Nota Kesepahaman Antara PT PGAS SOLUTION dan PT HAS SAMBILAWANG;
 2. Barang Bukti No. 16 berupa 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Antara PT HAS SAMBILAWANG dan PT PGAS SOLUTION Nomor : 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019;

Terhadap barang bukti tersebut saksi mengetahui dan membenarkan.

4. Taryaka, SE, M.AK / Karyawan PT PGN:

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi selaku Direktur Keuangan dan Administrasi PT. PGAS Solution yang saat itu sebagai pengendali keuangan PT. PGAS solution yang salah satunya untuk suporting pada pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertamina EP yang dilakukan oleh PT. HAS Sambilawang, berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. PGN Solution dengan PT. HAS Sambilawang;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Direktur Keuangan PT. PGAS Solution berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para pemegang Saham Secara Sirkuler PT. PGAS Solution Nomor 12 tanggal 08 Februari 2018.
 - Tugas pokok saksi selaku Direktur Keuangan PT. PGAS Solution berdasarkan Keputusan Direksi PT. PGAS Solution nomlor 002000.K/OT.00/DirKDA/2019 adalah :
 - Mengendalikan rencana kerja dan anggaran perusahaan serta mengevaluasi pencapaiannya;
 - Mengendalikan rencana kerja dan anggran direktorat keuangan dan administrasi serta mengevaluasi pencapaiannya;
 - Mengendalikan kebijakan dan strategi penyusunan dan pengendalian anggaran, pengelolaan perbendaharaan, akuntansi, penyusunan laporan keuangan dan perpajakan;
 - Mengendalikan kebijakan dan kegiatan yang terkait dengan strategi pengelolaan keuangan jangka panjang dan pengendalian investasi perusahaan;
 - Mengendalikan kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan perusahaan;
 - Mengendalikan kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan layanan umum dan kesekretariatan;
 - Mengendalikan kebijakan dan kegiatan perusahaan terkait pengelolaan persediaan dan pergudangan sesuai SLA;
 - Mengendalikan kebijakan dan kegiatan perusahaan terkait pengelolaan serta pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - Merumuskan strategi dan kebijakan pengelolaan sistem informasi yang meliputi pengembangan bisnis sistem informasi untuk korporat dan keproyekan serta pengoperasian dan pemeliharaan sistem informasi baik di lingkungan operasional perusahaan dan proyek;
 - Mengendalikan penyusunan kebijakan dan prosedur operasi/ petunjuk teknis/ SOP bidang keuangan dan administrasi.
 - PT. PGAS Solution didirikan berdasarkan akta nomor 2 tanggal 06 Agustus 2009 dengan kepemilikan Saham 99,9% PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan 0,1% Yayasan Kesejahteraan Pegawai dan Pensiunan Gas Negara, dengan kegiatan usaha meliputi :

Halaman 58 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak, diantaranya:
 - o Jasa perbaikan alat elektronika;
 - o Konsultasi bidang listrik elektronika serta kegiatan usaha yang terkait;
 - o Jasa penyelenggara usaha teknik meliputi perencanaan, pemasangan/perakitan, intalasi alat-alat teknik, intalasi peralatan untuk gas, telekomunikasi, elektrikal dan mekanikal, bejana tekan (boiler/pressure vessel), stasiun kompresor dan katup meliputi komponen-komponen termasuk katup kompresor baik elektronoik maupun mekanik bagi segala jenis mesin serta kegiatan usaha terkait;
 - o Konsultasi bidang manajemen dan administrasi engineering;
 - o Konsultasi bidang teknik engineering antara lain kegiatan rekayasa dan teknik;
 - o Jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi serta kegiatan usaha terkait yaitu desain system tranmisi komunikasi antara lain meliputi desain alat-alat transmisi komunikasi seperti pemancar untuk fasilitas stasiun gas, minyak dan transmisi lainnya;
 - o Konsultasi bidang teknik engineering antara lain kegiatan rekayasa dan teknik;
 - o Jasa pembuatan perangkat lunak (software) meliputi perencanaan dan perancangan system, pengembangan dan pengerjaan (development dan implementasi), pemeliharaan (maintenance) serta kegiatan usaha terkait;
- Menjalankan usaha-usaha dibidang perbengkelan, yaitu meliputi :
- Kegiatan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (maintenance) stasiun fasilitas gas dan jaringan pipa gas serta semua aksesoris terkait.
- Menyediakan suku cadang untuk stasiun fasilitas gas dan jaringan pipa gas serta semua aksesoris terkait.
- Menjalankan usaha-usaha dibidang perdangan, yaitu meliputi :
 - o Import dan Eksport, bertindak sebagai agen, grosir, distributor, supplier.
 - o Menjalankan usaha-usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan, diantaranya :
 - o Bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kontruksi beserta fasilitasnya termasuk perencanaan pembangunan, mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurangan, pemerataa;

Halaman 59 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pemborongan untuk pembangunan fasilitas stasiun gas, jaringan pipa ataupun moda transportasi gas lainnya beserta aksesoris terkait;
 - o Pemasangan komponen pada fasilitas stasiun gas, jaringan pipa atau moda transportasi gas lainnya;
 - o Pengembangan fasilitas stasiun gas;
 - o Pemasangan instalansi-intalansi.
- Perjanjian Kerjasama antara PT. PGAS Solution dengan PT. HAS Sambilawang adalah perjanjian pengalihan pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP oleh PT. HAS Sambilawang kepada PT. PGAS Solution, sesuai dengan perjanjian Nomor : 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh HERU SUSILO selaku Direktur Utama PT. HAS Sambilawang dan YOGA TRIHONO selaku Direktur Teknik dan Pengembangan PT. PGAS Solution dengan nilai kontrak Rp34.346.818.182,- (tiga puluh empat milyar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) tanpa PPn dan PPh (Rp37.781.500.000,- termasuk PPn dan PPh), dengan jangka waktu pelaksanaan 292 hari sejak 20 september 2019 dan masa pemeliharaan selama 90 hari;
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga PT. PGAS Solution dapat menjadi pelaksana pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP, karena untuk proses kontrak terjadi di Direktorat Teknik dan Pengembangan yang saat itu selaku Direktur Teknik dan Pengembangan adalah Sdr YOGA TRIHONO. Setelah adanya kontrak antara PT. PGAS Solution dengan PT. HAS Sambilawang baru ada project charter yang ditandatangani salah satunya oleh saksi;
- Fungsi Project Charter adalah rencana eksekusi atas proyek meliputi rencana teknis dan keuangan;
- Bahwa selain saksi yang bertanda tangan dalam Project Charte pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon oleh PT. PGAS Solution adalah :
 - DODY TUSSNDY selaku Project Manager;
 - KRISDIAN KUSUMA selaku Koordinator Pelaksana Proyek;
 - SUTARYO SUPARJO selaku Kepala Divisi Keuangan;
 - YOGA TRIHONO selaku Direktur Teknik dan pengembangan;

Halaman 60 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan bahwa atas perjanjian Nomor : 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019 tanggal 20 Februari 2018, PT. PGAS Solution saksi tidak mengetahui bagaimana proses pelaksanaan di lapangan, saksi hanya mengetahui terkait dengan pencairan dana PT. PGAS Solution untuk menunjang kegiatan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3.
- Bahwa yang menjadi dasar pencairan dana PT. PGAS Solution termasuk untuk menunjang kegiatan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 adalah prosedur operasi pelaksanaan dropping PT. PGAS Solution Nomor O-004/O.91 tanggal 01 Oktober 2018 revisi ke 01;
- Bahwa mekanisme pencairan dana PT. PGAS Solution sesuai prosedur operasi pelaksanaan dropping PT. PGAS Solution Nomor O-004/O.91 tanggal 01 Oktober 2018 revisi ke 01 secara umum adalah :
 - Sebelum melaksanakan kegiatan proyek, Area/Proyek menyampaikan kebutuhan Dropping kepada Kepala Divisi terkait dengan melampirkan dokumen dan persyaratan yaitu rencana kebutuhan dana, kas dan bank voucher untuk proyek berikutnya termasuk lampiran pendukungnya, berupa project charter dan dokumen pendukung lainnya.
 - Kepala Divisi terkait melakukan evaluasi atas permintaan Dropping merekomendasikan jumlah Dropping yang dibutuhkan setiap are/proyek. Kemudian diberikan kepada Kepala Departemen perbendaharaan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya untuk kebutuhan bulan berikutnya.
 - Kepala Departemen Perbendaharaan melakukan pemeriksaan atas hasil evaluasi permintaan Dropping kemudian untuk diusulkan kepada Kepala Divisi Keuangan. Apabila dokumen kurang lengkap maka Kepala Departemen Perbendaharaan akan mengembalikan kepada Kepala Divisi terkait tersebut untuk perbaikan.
 - Kepala Divisi Keuangan melakukan pemeriksaan atas hasil evaluasi permintaan Dropping kemudian untuk diusulkan kepada Direktur. jika Kepala Divisi Keuangan tidak menyetujui atas usulan permintaan Dropping maka akan dikembalikan kepada Kepala Divisi terkait tersebut.
 - Direktur memberikan persetujuan atas rekomendasi jumlah dropping yang diusulkan oleh Area/proyek.
 - Berdasarkan persetujuan Direktur, Kepala Departemen Perbendaharaan melakukan proses pengiriman dropping.

Halaman 61 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dropping dilakukan kerekening giro Area/Proyek, maka Area/Proyek melakukan pelaksanaan penggunaan dana dropping tersebut dengan memperhatikan sesuai kebutuhan perbulan dan menerapkan efisiensi.
- Setiap bulan Area/Proyek harus mengirim laporan penggunaan dropping untuk dropping bulan berikutnya.
- Merujuk kepada Keputusan Direksi PT PGAS Solution Nomor : 000101.K/KU.00/DirKDA/2017 tentang Kewenangan penandatanganan Persetujuan Project Charter. Adapun kewenangan persetujuan Project Charter adalah sebagai berikut :

POSISI	BESARAN
GM Terkait dan GM Keuangan	$0 \leq 200.000.000$
Direktur Terkait dan Direktur Keuangan	$200.000.001 \leq 1.000.000.000$
Direktur Utama	1 Milyar keatas

- Dapat saksi jelaskan PT. PGAS Solution telah melakukan dropping atas perjanjian Nomor: 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019 tanggal 20 Februari 2019, dengan nilai sebagai berikut:
 - Tanggal 11 Maret 2019 sesuai dengan dokumen Kas dan Bank Voucher Nomor 1411903727 tanggal 11 Maret 2019, PT. PGAS Solution telah memindahbukukan ke rekening Korpel 1150002341115 atas nama PGAS Solution-Korpel senilai Rp.1.543.622.003,- (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga rupiah).
 - Tanggal 22 April 2019 sesuai dengan dokumen Kas dan Bank Voucher Nomor 1411904870 tanggal 12 April 2019, PT. PGAS Solution telah memindahbukukan ke rekening Korpel 1150002341115 atas nama PGAS Solution-Korpel senilai Rp.1.239.941.859,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - Tanggal 27 Mei 2019 sesuai dengan dokumen Kas dan Bank Voucher Nomor 14119051057 tanggal 27 Mei 2019, PT. PGAS Solution telah memindahbukukan ke rekening Korpel 1150002341115 atas nama PGAS Solution-Korpel senilai Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah).
 - Tanggal 30 Juli 2019 sesuai dengan dokumen Kas dan Bank Voucher Nomor 1411907958 tanggal 30 Juli 2019, PT. PGAS Solution telah memindahbukukan ke rekening Korpel 1150002341115 atas nama PGAS Solution-Korpel senilai Rp.1.462.295.384,- (satu milyar empat ratus enam

Halaman 62 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

Sehingga total dropping yang dikeluarkan adalah sebesar Rp5.845.859.246,- (lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) sedangkan untuk total biaya akan diketahui setelah Closing Proyek atau laporan pertanggungjawaban Persekot;

- Dapat saksi jelaskan pencairan uang dari PT. PGAS Solution dikirimkan ke rekening atas nama DODY TUSANDY, sesuai dengan ketentuan di PT. PGAS Solution dikarenakan sesuai dengan Project Charter untuk pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 dilakukan secara Swakelola oleh PT. PGAS Solution, maka untuk pelaksanaan diberikan persekot kepada pekerja dalam hal ini DODY TUSANDI yang ditunjuk sebagai Pimpinan Proyek, yang bertanggung jawab mengelola proyek, mengelola budget, dan pengawasan mutu;
- Bahwa yang menjadi dasar pedoman terkait dengan pencairan dana PT. PGAS Solution untuk menunjang kegiatan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 secara swakelola adalah Prosedur Operasi Persekot PT. PGAS Solution No Dok O-002/O-91 tanggal 01 Oktober 2018;
- Dapat saksi jelaskan mekanisme pengelolaan persekot sesuai dengan Prosedur Operasi Pelaksanaan Pembayaran PT. PGAS Solution No Dok O-002/O-91 tanggal 01 Oktober 2018 adalah:
 - Setelah memastikan bahwa Penerima Persekot tidak memiliki Persekot yang belum diselesaikan dan telah melewati batas waktu yang ditentukan untuk dipertanggung jawabkan, kemudian Kepala Satuan/Unit Kerja Pemohon Pembayaran mengajukan permohonan Persekot kepada fungsi keuangan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 1. Dokumen selain Perjalanan Dinas Dalam negeri dan Luar Negeri
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penyelesaian Panjar Dinas/Uang Muka Kerja (Lampiran 1)
 3. Kas dan Bank Voucher yang ditanda tangani oleh Pemohonan Pembayaran (Lampiran 2)
 4. Jadwal Proses Penyelesaian Pembayaran (Lampiran 3)
 5. Rincian Rencana Anggaran Biaya Persekot selain Perjalanan Dinas sesuai dengan (Lampiran 5) yang ditandatangani oleh kepala Satuan/Unit Kerja pemohonan pembayaran.

Halaman 63 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Melampirkan copy Nama dan Nomor Rekening Tabungan (jika diperlukan)
7. Dasar pelaksanaan kegiatan seperti surat undangan kegiatan atau dokumen lainnya.
- Fungsi Keuangan melakukan :
 1. Verifikasi atas kelengkapan dokumen sebagaimana tercantum pada angka 1 (a) dan (b) diatas; dan
 2. Memastikan kembali bahwa penerima Persekot tidak memiliki Persekot yang belum diselesaikan dan telah melewati batas waktu yang ditentukan untuk dipertanggung jawabkan. Apabila masih terdapat Persekot yang belum selesai dipertanggung jawabkan oleh penerima Persekot dan telah melewati batas waktu yang ditentukan untuk dipertanggung jawabkan, maka pembayaran Pesrkot tidak dapat disetujui.
- Fungsi Keuangan membayarkan Persekot kepada Penerima Persekot dengan penetapan tata cara penggunaan alat pembayaran.
- Pemohonan pembayaran mempertanggungjawabkan Persekpot kepada fungsi keuangan dengan ketentuan jangka waktu sebagai berikut :
 1. Panjar Dinas, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah selesainya pelaksanaan kegiatan; dan
 2. Uang Muka Kerja, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah selesainya pelaksanaan kegiatan.
 3. Apabila rencana kegiatan batal untuk dilaksanakan, maka Penerima Persekot wajib mengembalikan seluruh nilai Persekot secara sekaligus paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembatalan rencana kegiatan
- Persyaratan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut :
 1. Kas dan Bank Voucher yang ditandatangani oleh Pemohon Pembayaran (Lampiran 2);
 2. Jadwal Proses Penyelesaian Pemabayaran (Lampiran 3)
 3. Untuk Persekot yang digunakan dalam rangka selain perjalanan dinas, dengan melampirkan Rincian Realisasi Biaya Persekot selain Perjalanan Dinas (Lampuran 6)
 4. Rekapitulasi Pembayaran (Lampiran 7)
 5. Bukti-bukti pembayaran/kuitansi asli dan bermaterai yang dapat menunjukan identitas pihak 3 (seperti penjual atau penyedia barang/jasa) dan nilai transaksi.
6. Melampirkan copy nama dan nomor rekening tabungan (jika diperlukan)



7. Untuk Persekot yang kegiatannya batal dilaksanakan, yang melampirkan dokumen sebagai berikut :

- o Kas dan Bank Voucher yang ditandatangani oleh pemohon pembayaran (Lampiran 2)
- o Jadwal proses penyelesaian pembayaran (lampiran 3)
- o Rincian realisasi biaya Persekot selain perjalanan dinas (Lampiran 6)
- o Pemberitahuan tertulis (nota dinas/memo) mengenai pembatalan Persekot

Apabila penerima Persekot pindah satuan atau unit kerja setelah selesainya pelaksanaan kegiatan, maka penyelesaian pertanggungjawaban Persekot masih menjadi tanggung jawab penerima Persekot pada satuan/unit kerja lama dan wajib dilakukan sebelum serah terima jabatan penerima persekot dilaksanakan sesuai jangka waktu diatas.

Apabila penerima Persekot pindah satuan atau unit kerja sebelum selesainya pelaksanaan kegiatan, maka penyelesaian pertanggungjawaban Persekot beralih kepada pekerja yang menggantikan penerima Persekot dan dituangkan dalam berita acara serah terima dengan dilengkapi progres pelaksanaan kegiatan dan bukti pengeluaran biaya atau dokumen pendukung Persekot yang telah digunakan

- Fungsi Keuangan melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen pertanggungjawaban sesuai angka 5 diatas
- Fungsi Keuangan menerima atau membayarkan atas selisih lebih atau kurang Persekot dari/kepada penerima Persekot dalam pertanggungjawabannya
- Fungsi keuangan akan menindak lanjuti :
 1. Penyelesaian Persekot yang masih belum selesai dipertanggungjawabkan (outstanding) dan melewati jangka waktu pada poin 4, maka setiap bulannya fungsi keuangan akan mengirimkan konfirmasi melalui email atau surat kepada penerima Persekot dan tembusan kepada Kepala Satua atau Unit kerja pemohon pembayaran paling lambat pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya, untuk mengingatkan kembali outstanding atas nama penerima Persekot tersebut agar segera dipertanggungjawabkan.
 2. Jika penyelesaian Persekot masih belum dipertanggungjawabkan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah konfirmasi melalui email/surat dikirimkan maka setiap bulannya fungsi keuangan akan memberikan berita acara kesepakatan Persekot (lampiran 9) untuk ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Persekot Proyek/area/kantor pusat setiap tanggal 5 (lima) setiap bulannya sesuai dengan (lampiran 8)
- Table otorisasi Kewenangan Pembayaran sesuai Prosedur Operasi Pelaksanaan Pembayaran.
- Bahwa uang sebesar Rp5.845.859.246,- (lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) yang telah Persekotkan PT. PGAS Solution melalui DODY TUSANDI selaku Manager Proyek saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa, karena sampai saksi dipindahtugaskan per januari 2020, atas uang sebesar Rp5.845.859.246,- (lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) belum dipertanggungjawabkan;
- Bahwa terkait dengan uang sebesar Rp5.845.859.246,- (lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) adalah dropping yang dikeluarkan oleh PT. PGAS Solution dan hal tersebut berbeda dengan progres pekerjaan dan penagihan, sehingga terkait dengan proses penagihan kepada PT. HAS Sambilawang tidak dilakukan karena tidak ada progres yang disepakati antara PT. PGAS Solution dengan PT. HAS Sambilawang sehingga tidak dapat dilakukan penagihan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan mengapa pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon progres pekerjaan tidak ada/ progres 0% (nol persen);
- Bahwa terkait dengan penagihan kepada pihak ketiga atas prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh PT. PGAS Solution, saksi yang berwenang untuk mengeluarkan invoice atau penagihan, namun untuk penagihan diperlukan Berita Acara Progres Pekerjaan dari Koordinator Proyek, jika tidak ada tidak dapat dilakukan penagihan;
- Bahwa saksi pada Desember 2019 sebelum tutup buku menanyakan kepada Sdr PANCA selaku Manger Akuntansi dan Anggaran terkait dengan progres pekerjaan untuk penagihan ke PT HAS Sambilawang, namun oleh sdr PANCA hanya disampaikan bahwa belum ada progres pekerjaan karena masih tahap engineering;
- Dapat saksi jelaskan bahwa progres yang seharusnya sudah dicapai oleh PT. PGAS Solution atas perjanjian Nomor : 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019 tanggal 20 Februari 2018 pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon per Juli

Halaman 66 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sesuai dengan Project Charter adalah sebesar 76,7% (tujuh puluh enam koma tujuh persen);

- Bahwa sesuai dengan Project Charter yang disusun oleh PT. PGAS Solution dengan biaya yang telah dikeluarkan sebesar Rp5.845.859.246,- (lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), seharusnya progres pekerjaan telah mencapai 19,8% (sembilan belas koma delapan persen);
- Dapat saksi jelaskan bahwa tidak mengetahui atas sub kontrak antara PT. HAS Sambilawang dengan PT. PGAS Solution oleh PT. PGAS Solution apakah dilaporkan kepada PT. Pertamina EP atau tidak.
- Ditunjukkan kepada saksi barang bukti:
 1. Barang Bukti No. 30 berupa 1 (satu) Bundel Fotocopy salinan Akta Keputusan para Pemegang saham secara sirkuler PT. PGAS SOLUTION notaris Vincent Sugeng Fajar, S.H.,M.Kn. Tanggal 08 Februari 2018;
 2. Barang Bukti No. 31 berupa 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris Perseroan Terbatas PT. PGAS SOLUTION NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, S.H.;
 3. Barang Bukti No. 32 berupa 1 (satu) bundel Fotocopy Kas dan Bank Voucher dengan nomor Voucher 141: 1904870 Tanggal 12-04-2019;
 4. Barang Bukti No. 33 berupa 1 (satu) bundel Fotocopy Kas dan Bank Voucher dengan nomor Voucher 141: 1903727 Tanggal 11-03-2019;
 5. Barang Bukti No. 34 berupa 1 (satu) bundel Fotocopy Kas dan Bank Voucher dengan nomor Voucher 141 : 19051057 Tanggal 24-05-2019;
 6. Barang Bukti No. 35 berupa 1 (satu) bundel Fotocopy Kas dan Bank Voucher dengan nomor Voucher 141 : 1907958 Tanggal 29-07-2019;
 7. Barang Bukti No. 36 berupa 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Prosedur Operasi pelaksanaan Dropping No dok : O-004/O.91 tAnggal 16 Maret 2017;
 8. Barang Bukti No. 37 berupa 1 (satu) bundel Fotocopy Prosedur Pengelolaan Perserkot No. Dok : O-002/O.91;

Atas barang bukti tersebut saksi mengetahui dan membenarkan.

5. Ir. tatit Sri Jayendra / Karyawan PT PGN:

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaaan Negeri Jakarta Pusat dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi selaku Direktur Operasional PT. PGAS Solution saksi tidak ada hubungan kerja dengan pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP yang dilakukan oleh PT. HAS Sambilawang, saat itu sekitar awal tahun 2019, Staf saksi yang bernama LUKMAN (almarhum) dan ABDILLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan saksi dengan FERDI, saat itu FERDI menyampaikan kepada saksi terkait dengan adanya proyek PT. Pertamina EP;

- Bahwa saksi diangkat sebagai Direktur Operasi PT. PGAS Solution berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para pemegang Saham Secara Sirkuler PT. PGAS Solution Nomor 67 tanggal 19 Mei 2017;
- Direktur Operasi mempunyai fungsi menetapkan, mengelola dan mengendalikan strategi dan kebijakan perusahaan dibidang operasi dan pemeliharaan jaringan pipa dan fasilitas pendukungnya serta pemeliharaan kalibrasi, instrumentasi dan manufaktur.
 - Untuk menjalankan fungsinya, Direktur Operasi mempunyai tugas :
 - Mengendalikan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Operasi serta mengevaluasi pencapaiannya;
 - Mengendalikan strategi dan kebijakan di bidang manajemen proyek operasi meliputi perencanaan operasi dan pemeliharaan, kegiatan enjiniring operasi serta pengendalian proyek operasi;
 - Mengendalikan strategi dan kebijakan di bidang pelaksanaan proyek operasi dan pemeliharaan jaringan dan fasilitas distribusi dan transmisi;
 - Mengendalikan strategi dan kebijakan terkait kalibrasi, instrumentasi, alat ukur, pengembangan perakit/perekayasa dan manufaktur serta pemeliharaan serta perbaikan material;
 - Mengendalikan prosedur operasi/petunjuk teknis/SOP Direktorat Operasi;
 - Memastikan terlaksananya aspek safety di lingkungan satuan kerjanya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerjasam yang bagaimana, karena pekerjaan tersebut merupakan ranah EPC maka saksi tidak mengkonfirmasi secara rinci.
- Bahwa saksi tidak mengenal FERDI sebelumnya dan saksi tidak tahu siapakah FERDI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan Perjanjian Kerjasama antara PT. PGAS Solution dengan PT. HAS Sambilawang adalah perjanjian pengalihan pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui terkait mengapa DODY TUSANDI yang merupakan koordinator Pelaksana Operasi mengapa justru menjadi Pimpinan Proyek pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon yang telah dikerjasamakan antara PT. PGAS Solution dengan PT. HAS Sambilawang, saksi tidak mendapat surat penunjukan dari DODY TUSANDY.

Halaman 68 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga BAMBANG INDARNO dapat melaksanakan proyek pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang, karena yang berhubungan dengan saksi terkait proyek pertamina EP saat itu FERDI bukan BAMBANG INDARNO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjait dengan komitmen fee kepada FERDI maupun PT. HAS sambilawang dan pihak PT. Pertamina EP.

6. Krisdian Kusuma ST / Karyawan PT PGN

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi selaku Kepala Divisi Keuangan PT. PGAS Solution yang saat itu sebagai pengelola atas biaya untuk suporting pada pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP yang dilakukan oleh PT. HAS Sambilawang, berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. PGN Solution dengan PT. HAS Sambilawang;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Divisi Keuangan PT. PGAS Solution berdasarkan Petikan Keputusan Direksi PT. PGAS Solution Nomor 018600.K/KP.03.00/DIKDA?2018 tanggal 8 Juni 2018;
 - Divisi Keuangan mempunyai fungsi dan tanggung jawab mengelola penyusunan kebijakan dan strategi keuangan perusahaan meliputi anggaran, perbendaharaan akuntansi dan perpajakan serta kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR).
 - Untuk menjalankan fungsinya Divisi Keuangan PT. PGAS Solution berdasarkan Keputusan Direksi PT. PGAS Solution nomlor 002000.K/OT.00/DirKDA/2019 adalah:
 - Mengendalikan penyusunan kebijakan dan strategi kegiatan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pelaporan keuangan dan perpajakan;
 - Mengendalikan kegiatan penyusunan, pengelolaan dan pengendalian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta mengevaluasi pencapaiannya;
 - Mengendalikan pengelolaan penerimaan piutang;
 - Mengendalikan pengelolaan cash flow perusahaan;
 - Mengendalikan pengelolaan asset tetap perusahaan;
 - Mengendalikan pengelolaan perencanaan, pembayaran dan adminitrasi perpajakan;
 - mengendalikan pengawasan serta evaluasi aktiva dan kewajiban;

Halaman 69 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengendalikan penyusunan laporan keuangan;
- mengendalikan penyusunan kebijakan dan strategi kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR)
- Perjanjian Kerjasama antara PT. PGAS Solution dengan PT. HAS Sambilawang adalah perjanjian pengalihan pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP oleh PT. HAS Sambilawang kepada PT. PGAS Solution, sesuai dengan perjanjian Nomor : 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh HERU SUSILO selaku Direktur Utama PT. HAS Sambilawang dan YOGA TRIHONO selaku Direktur Teknik dan Pengembangan PT. PGAS Solution dengan nilai kontrak Rp34.346.818.182,- (tiga puluh empat milyar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) tanpa PPn dan PPh (Rp37.781.500.000,- termasuk PPn dan PPh), dengan jangka waktu pelaksanaan 292 hari sejak 20 Februari 2019 dan masa pemeliharaan selama 90 hari.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga PT. PGAS Solution dapat menjadi pelaksana pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP, karena untuk proses kontrak terjadi di Divisi Komersial yang saat itu selaku GM Komersial Sdr MUKHLIS. Setelah adanya kontrak antara PT. PGAS Solution dengan PT. HAS Sambilawang baru ada project charter yang ditandatangani salah satunya oleh saksi namun tercantum nas SUTARYO SUPARJO (Suparjo nama bapak saksi);
- Fungsi Project Charter adalah rencana eksekusi atas proyek meliputi rencana teknis dan keuangan;
- Bahwa selain saksi yang bertanda tangan dalam Project Charte pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon oleh PT. PGAS Solution adalah :
 - DODY TUSSNDY selaku Project Manager;
 - KRISDIAN KUSUMA selaku Koordinator Pelaksana Proyek;
 - YOGA TRIHONO selaku Direktur Teknik dan Pengembangan;
 - TARYAKA selaku Direktur Keuangan dan Administrasi
- Dapat saksi jelaskan bahwa atas perjanjian Nomor : 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019 tanggal 20 Februari 2018, PT. PGAS Solution saksi tidak mengetahui bagaimana proses pelaksanaan di lapangan, saksi hanya mengetahui terkait dengan pencairan dana PT. PGAS Solution untuk menunjang

Halaman 70 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3.

- Bahwa yang menjadi dasar pencairan dana PT. PGAS Solution termasuk untuk menunjang kegiatan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 adalah prosedur operasi pelaksanaan dropping PT. PGAS Solution Nomor O-004/O.91 tanggal 01 Oktober 2018 revisi ke 01.
- Bahwa mekanisme pencairan dana PT. PGAS Solution sesuai prosedur operasi pelaksanaan dropping PT. PGAS Solution Nomor O-004/O.91 tanggal 01 Oktober 2018 revisi ke 01 secara umum adalah :
 - Sebelum melaksanakan kegiatan proyek, Area/Proyek menyampaikan kebutuhan Dropping kepada Kepala Divisi terkait dengan melampirkan dokumen dan persyaratan yaitu rencana kebutuhan dana, kas dan bank voucher untuk proyek berikutnya termasuk lampiran pendukungnya, berupa project charter dan dokumen pendukung lainnya.
 - Kepala Divisi terkait melakukan evaluasi atas permintaan Dropping merekomendasikan jumlah Dropping yang dibutuhkan setiap are/proyek. Kemudian diberikan kepada Kepala Departemen perbendaharaan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya untuk kebutuhan bulan berikutnya.
 - Kepala Departemen Perbendaharaan melakukan pemeriksaan atas hasil evaluasi permintaan Dropping kemudian untuk diusulkan kepada Kepala Divisi Keuangan. Apabila dokumen kurang lengkap maka Kepala Departemen Perbendaharaan akan mengembalikan kepada Kepala Divisi terkait tersebut untuk perbaikan.
 - Kepala Divisi Keuangan melakukan pemeriksaan atas hasil evaluasi permintaan Dropping kemudian untuk diusulkan kepada Direktur . jika Kepala Divisi Keuangan tidak menyetujui atas usulan permintaan Dropping maka akan dikembalikan kepada Kepala Divisi terkait tersebut.
 - Direktur memberikan persetujuan atas rekomendasi jumlah dropping yang diusulkan oleh Area/proyek.
 - Berdasarkan persetujuan Direktur, Kepala Departemen Perbendaharaan melakukan proses pengiriman dropping.
 - Setelah dropping dilakukan kerekening giro Area/Proyek, maka Area/Proyek melakukan pelaksanaan penggunaan dana dropping tersebut dengan memperhatikan sesuai kebutuhan perbulan dan menerapkan efisiensi.

Halaman 71 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap bulan Area/Proyek harus mengirim laporan penggunaan dropping untuk dropping bulan berikutnya.
- Merujuk kepada Keputusan Direksi PT PGAS Solution Nomor : 000101.K/KU.00/DirKDA/2017 tentang Kewenangan penandatanganan Persetujuan Project Charter. Adapun kewenangan persetujuan Project Charter adalah sebagai berikut :

POSISI	BESARAN
GM Terkait dan GM Keuangan	$0 \leq 200.000.000$
Direktur Terkait dan Direktur Keuangan	$200.000.001 \leq 1.000.000.000$
Direktur Utama	1 Milyar keatas

Terkait dengan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 untuk dana Dropping lebih dari 1 Milyar maka otorisasi sampai dengan Direktur Utama yatu Sdr CHAIDAR.

- Dapat saksi jelaskan PT. PGAS Solution telah mengeluarkan biaya atas perjanjian Nomor : 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019 tanggal 20 Februari 2019, dengan nilai sebagai berikut :
 - Tanggal 11 Maret 2019 sesuai dengan dokumen Kas dan Bank Voucher Nomor 1411903727 tanggal 11 Maret 2019, PT. PGAS Solution telah memindahbukukan ke rekening Korpel 1150002341115 atas nama PGAS Solution-Korpel senilai Rp.1.543.622.003,- (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga rupiah).
 - Tanggal 22 April 2019 sesuai dengan dokumen Kas dan Bank Voucher Nomor 1411904870 tanggal 12 April 2019, PT. PGAS Solution telah memindahbukukan ke rekening Korpel 1150002341115 atas nama PGAS Solution-Korpel senilai Rp.1.239.941.859,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - Tanggal 27 Mei 2019 sesuai dengan dokumen Kas dan Bank Voucher Nomor 14119051057 tanggal 27 Mei 2019, PT. PGAS Solution telah memindahbukukan ke rekening Korpel 1150002341115 atas nama PGAS Solution-Korpel senilai Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah).
 - Tanggal 30 Juli 2019 sesuai dengan dokumen Kas dan Bank Voucher Nomor 1411907958 tanggal 30 Juli 2019, PT. PGAS Solution telah memindahbukukan ke rekening Korpel 1150002341115 atas nama PGAS Solution-Korpel senilai Rp.1.462.295.384,- (satu milyar empat ratus enam

Halaman 72 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

Sehingga total biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp5.845.859.246,- (lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).

- Dapat saksi jelaskan pencairan uang dari PT. PGAS Solution dikirimkan ke rekening atas nama DODY TUSANDY, dikarenakan sesuai dengan Project Charter untuk pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 dilakukan secara Swakelola oleh PT. PGAS Solution, maka untuk pelaksanaan diberikan persekot kepada pekerja dalam hal ini DODY TUSANDI yang ditunjuk sebagai Pimpinan Proyek, yang bertanggung jawab mengelola proyek, mengelola budget, dan pengawasan mutu.
- Bahwa yang menjadi dasar pedoman terkait dengan pencairan dana PT. PGAS Solution untuk menunjang kegiatan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 secara swakelola adalah Prosedur Operasi Pelaksanaan Pembayaran PT. PGAS Solution No Dok O-002/O-91 tanggal 01 Oktober 2018.
- Dapat saksi jelaskan mekanisme pengelolaan persekot sesuai dengan Prosedur Operasi Pelaksanaan Pembayaran PT. PGAS Solution No Dok O-002/O-91 tanggal 01 Oktober 2018 adalah :
 - Setelah memastikan bahwa Penerima Persekot tidak memiliki Persekot yang belum diselesaikan dan telah melewati batas waktu yang ditentukan untuk dipertanggung jawabkan, kemudian Kepala Satuan/Unit Kerja Pemohon Pembayaran mengajukan permohonan Persekot kepada fungsi keuangan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 1. Dokumen selain Perjalanan Dinas Dalam negeri dan Luar Negeri
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penyelesaian Panjar Dinas/Uang Muka Kerja (Lampiran 1)
 3. Kas dan Bank Voucher yang ditanda tangani oleh Pemohonan Pembayaran (Lampiran 2)
 4. Jadwal Proses Penyelesaian Pembayaran (Lampiran 3)
 5. Rincian Rencana Anggaran Biaya Persekot selain Perjalanan Dinas sesuai dengan (Lampiran 5) yang ditandatangani oleh kepala Satuan/Unit Kerja pemohonan pembayaran.
 6. Melampirkan copy Nama dan Nomor Rekening Tabungan (jika diperlukan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dasar pelaksanaan kegiatan seperti surat undangan kegiatan atau dokumen lainnya.
- Fungsi Keuangan melakukan :
 1. Verifikasi atas kelengkapan dokumen sebagaimana tercantum pada angka 1 (a) dan (b) diatas; dan
 2. Memastikan kembali bahwa penerima Persekot tidak memiliki Persekot yang belum diselesaikan dan telah melewati batas waktu yang ditentukan untuk dipertanggung jawabkan. Apabila masih terdapat Persekot yang belum selesai dipertanggung jawabkan oleh penerima Persekot dan telah melewati batas waktu yang ditentukan untuk dipertanggung jawabkan, maka pembayaran Persekot tidak dapat disetujui.
- Fungsi Keuangan membayarkan Persekot kepada Penerima Persekot dengan penetapan tata cara penggunaan alat pembayaran.
- Pemohonan pembayaran mempertanggungjawabkan Persekot kepada fungsi keuangan dengan ketentuan jangka waktu sebagai berikut :
 1. Panjar Dinas, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah selesainya pelaksanaan kegiatan; dan
 2. Uang Muka Kerja, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah selesainya pelaksanaan kegiatan.
 3. Apabila rencana kegiatan batal untuk dilaksanakan, maka Penerima Persekot wajib mengembalikan seluruh nilai Persekot secara sekaligus paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembatalan rencana kegiatan
- Persyaratan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut :
 1. Kas dan Bank Voucher yang ditandatangani oleh Pemohon Pembayaran (Lampiran 2);
 2. Jadwal Proses Penyelesaian Pemabayaran (Lampiran 3)
 3. Untuk Persekot yang digunakan dalam rangka selain perjalanan dinas, dengan melampirkan Rincian Realisasi Biaya Persekot selain Perjalanan Dinas (Lampiran 6)
 4. Rekapitulasi Pembayaran (Lampiran 7)
 5. Bukti-bukti pembayaran/kuitansi asli dan bermaterai yang dapat menunjukan identitas pihak 3 (seperti penjual atau penyedia barang/jasa) dan nilai transaksi.
 6. Melampirkan copy nama dan nomor rekening tabungan (jika diperlukan)
 7. Untuk Persekot yang kegiatannya batal dilaksanakan, yang melampirkan dokumen sebagai berikut :

Halaman 74 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kas dan Bank Voucher yang ditandatangani oleh pemohon pembayaran (Lampiran 2)
- o Jadwal proses penyelesaian pembayaran (lampiran 3)
- o Rincian reasalisasi biaya Persekot selain perjalanan dinas (Lampiran 6)
- o Pemberitahuan tertulis (nota dinas/memo) mengenai pembatalan Persekot

Apabila penerima Persekot pindah satuan atau unit kerja setelah selesainya pelaksanaan kegiatan, maka penyelesaian pertanggungjawaban Persekot masih menjadi tanggung jawab penerima Persekot pada satuan/unit kerja lama dan wajib dilakukan sebelum serah terima jabatan penerima persekot dilaksanakan sesuai jangka waktu diatas.

Apabila penerima Persekot pindah satuan atau unit kerja sebelum selesainya pelaksanaan kegiatan, maka penyelesaian pertanggungjawaban Persekot beralih kepada pekerja yang menggantikan penerima Persekot dan dituangkan dalam berita acara serah terima dengan dilengkapi progres pelaksanaan kegiatan dan bukti pengeluaran biaya atau dokumen pendukung Persekot yang telah digunakan

- Fungsi Keuangan melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen pertanggungjawaban sesuai angka 5 diatas
- Fungsi Keuangan menerima atau membayarkan atas selisih lebih atau kurang Persekot dari/kepada penerima Persekot dalam pertanggungjawabannya
- Fungsi keuangan akan menindak lanjuti :
 1. Penyelesaian Persekot yang masih belum selesai dipertanggungjawabkan (outstanding) dan melewati jangka waktu pada poin 4, maka setiap bulannya fungsi keuangan akan mengirimkan konfirmasi melalui email atau surat kepada penerima Persekot dan tembusan kepada Kepala Satua atau Unit kerja pemohon pembayaran paling lambat pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya, untuk mengingatkan kembali outstanding atas nama penerima Persekot tersebut agar segera dipertanggungjawabkan.
 2. Jika penyelesaian Persekot masih belum dipertanggungjawabkan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah konfirmasi melalui email/surat dikirimkan maka setiap bulannya fungsi keuangan akan memberikan berita acara kesepakatan Persekot (lampiran 9) untuk ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Persekot Proyek/area/kantor pusat setiap tanggal 5 (lima) setiap bulannya sesuai dengan (lampiran 8)
- Table otorisasi Kewenangan Pembayaran sesuai Prosedur Operasi Pelaksanaan Pembayaran.
- Bahwa uang sebesar Rp5.845.859.246,- (lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) yang telah digelontorkan PT. PGAS Solution melalui DODY TUSANDI selaku Manager Proyek, telah dipergunakan dengan rincian sebagai berikut :

NO	FAST	REALISASI	KETERANGAN
1	PR-PST-20-02-80	3.995.292.80 3,00	1. Biaya Upah (Tenaga Ahli) Rp2.759.036.108,- (Februari 2019 s.d Agustus 2019) 2. Biaya Material Umum Rp431.710.367, (Besi Beton, Semen, Cet, Kuas, dll) 3. Biaya Sewa Mobil Rp 184.926.000,- 4. Biaya Asuransi Aset Rp 263.981.000,- 5. Biaya Jasa Lainnya Rp 659.959.200,-(Engginnering Project Compressor, Pengetesan Soil dan Sondir, Drafter, Topografi)
2	PR-PST-20-02-84	45.955.581,0 0	1. Biaya ATK Rp 18.572.760,- 2. Biaya Perjalanan Dinas Rp 6.251.935,- 3. Biaya Jamuan Rp 10.309.789,-
3	PR-PST-20-02-85	48.123.243,0 0	1. Biaya BBM Rp 5.906.036,- 2. Biaya ATK Rp 3.580.800,- 3. Biaya Perjalanan Dinas Rp 29.573.827,-
4	PR-PST-20-02-88	55.465.403,0 0	1. Biaya BBM Rp 11.851.372,- 2. Biaya ATK Rp 8.207.300,- 3. Biaya Makan Minum Pekerja Rp 3.895.791,- 4. Biaya Perjalanan Dinas Rp 6.331.846,- 5. Biaya Jamuan Rp 20.795.682,-
	TOTAL	4.144.837.03 0,00	

Halaman 76 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Sisanya tidak dapat dipertanggung jawabkan dan baru dikembalikan sebesar Rp827.135.979,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan sisanya Rp873.886.237,- masih dalam proses pengangsuran.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa progres pekerjaan yang telah dicapai atas penggunaan uang sebesar Rp5.345.859.246,- (lima milyar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), saksi hanya disampaikan secara lisan oleh Sdr. DODY TUSANDY selaku Pimpinan Proyek progres yang ada sebesar 2,9%, namun saksi tidak pernah mendapatkan Berita Acara atau laporan progres dari Koordinator Proyek maupun pimpinan proyek, terkait dengan proses penagihan kepada PT. HAS Sambilawang tidak dilakukan karena tidak ada Laporan progres yang disepakati antara PT. PGAS Solution dengan PT. HAS Sambilawang sehingga tidak dapat dilakukan penagihan.
- Bahwa terkait dengan penagihan kepada pihak ketiga atas prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh PT. PGAS Solution, yang berwenang untuk mengeluarkan invoice atau penagihan adalah bagian keuangan sesuai kewenangan saksi sampai dengan 1 Milyar, lebih dari 1 milyar oleh Direktur Keuangan dan Administrasi.
- Bahwa hanya secara lisan saja menanyakan kepada Sdr. DODY TUSANDY terkait progres pekerjaan, namun yang berangkutan hanya menanggapi akan dicari dahulu.
- Dapat saksi jelaskan bahwa progres yang seharusnya sudah dicapai oleh PT. PGAS Solution atas perjanjian Nomor : 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019 tanggal 20 Februari 2018 pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon per Juli 2019 sesuai dengan rencana dalam Project Charter adalah sebesar 76,7% (tujuh puluh enam koma tujuh persen).
- Bahwa sesuai dengan Project Charter yang disusun oleh PT. PGAS Solution dengan biaya yang telah dikeluarkan sebesar Rp5.845.859.246,- (lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam rupiah), seharusnya progres pekerjaan telah mencapai 17% (tujuh belas persen).

- Dapat saksi jelaskan bahwa atas sub kontrak antara PT. HAS Sambilawang dengan PT. PGAS Solution oleh PT. PGAS Solution tidak dilaporkan kepada PT. Pertamina EP atau tidak.

- Setelah kontrak ditanda tangani, ada namanya project charter yang menggambarkan kebutuhan proyek dan biaya-biaya tiap bulan sebagai alokasi budget suatu proyek. Project charter dibagi per bulan, jadi setiap bulan project manager mengajukan anggaran tiap bulan dan disetujui setiap pihak manajemen.

Dalam project charter tidak terdapat rincian item pekerjaan yang jelas per sub item. Yang membuat Project Charter adalah saudara Dody Tusandy dan tim. Dan yang mengapproved anggaran adalah saudara Krisdian Kusuma.

- Yang menyetujui SPJ merupakan dari pihak manajemen terdiri dari:

- Dody Tusandy (Project Manager)
- Krisdian Kusuma (Korpel)
- Sutaryo Suparjo (Kepala Divisi Keuangan)
- Yoga Trihono (Dir. Teknik)
- Taryaka (Dir Keuangan)

Yang memberikan kewenangan pembayaran dari Divisi keuangan, Departemen pembayaran dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (CSR).

- Dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

Uraian Pekerjaan	Total Harga
Work preparation	Rp 758.888.866,00
Management team & engineering	Rp 1.665.890.546,00
Civil construction	Rp 6.084.252.752,00
Piping & mechanical	Rp 12.378.252.354,00
Instrument	Rp 3.687.941.281,00
Electrical	Rp 3.884.999.739,00
Precom, commissioning inspection, mechanical completion, start up dan uji operasi (termasuk alat & consumable)	Rp 469.478.245,00
Sparepart	Rp 227.166.893,00
Mobilitation and demobilitation	Rp 102.225.102,00
Sertifikasi	Rp 234.739.122,00
Total Harga	Rp 29.493.834.900,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPP diatas dibuat oleh project manager (Dody Tusandy), rincian pekerjaan HPP tidak pernah diberikan kepada saksi.

- Setiap bulan dilakukan penarikan persekot sebanyak 4 kali, sebagai berikut:

- 11 maret 2019 nilai persekot sebesar Rp1.543.622.003,00
- 27 mei 2019 nilai persekot sebesar Rp1.600.000.000,00
- 30 juli 2019 nilai persekot sebesar Rp1.462.295.384,00
- 22 April 2019 nilai persekot sebesar Rp1.239.941.859,00

Dari total pengambilan persekot dari PT PGAS Solution senilai Rp5.845.859.246,00 sudah ada pengembalian dari project manager (Dody Tusandy) sebesar Rp500.000.000,00. Sehingga persekot yang harus dipertanggung jawabkan sebesar Rp5.345.859.246,00.

- Dari total persekot yang harus dipertanggung jawabkan senilai Rp5.345.859.246,00 yang bisa dipertanggung jawabkan menurut PT PGAS Solution sebesar Rp4.144.837.030,00. Dengan rincian sebagai berikut:

- BBM, ATK, cetakan-operasional (elbi 7200) senilai Rp66.364.316,00
- Komunikasi, transport lokal-operasional (elbi 7300) senilai Rp16.054.105,00
- SPPD, jamuan-operasional (elbi 7500) senilai Rp82.280.140,00
- Material umum senilai Rp432.710.367,00
- Gaji direksi feb s.d juli 2019 senilai Rp120.000.000,00
- Gaji direksi agustus 2019 senilai Rp20.000.000,00
- Asuransi senilai Rp263.981.000,00
- Sewa mobil periode feb-juli 2019 senilai Rp181.300.000,00
- Gaji pekerja periode feb-juli 2019 senilai Rp2.173.460.283,00
- Gaji pekerja periode agustus 2019 senilai Rp150.076.819,00
- Biaya jasa lainnya untuk uang muka biaya soil senilai Rp65.000.000,00
- Biaya jasa lain untuk biaya soil senilai Rp196.760.000,00
- Biaya jasa lain selain biaya soil senilai Rp377.850.000,00

- Ketika sudah ada persetujuan dari tim Project Manager (Dody Tusandy) maka Divisi Keuangan hanya melakukan pembayaran sesuai dengan PO Pelaksanaan Pembayaran No. O-001/0.91 Tanggal 01 Oktober 2018 rev 02. Tidak ada dasar saksi untuk mengeluarkan uang, saksi hanya membayar berapapun nilai SPJ yang diserahkan.

- Saksi tidak mengetahui soal perjanjian sewa mobil apakah yang disewakan hanya unit mobilnya saja atau termasuk dengan BBM.

- Tidak adanya SPJ senilai Rp1.201.022.216,00 yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga Divisi Keuangan meminta pertanggungjawaban dari sdr. Dody Tusandy (Project Manager), dan sudah dikembalikan uang tersebut ke PT

Halaman 79 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PGAS Solution sampai saat Juli 2022 dengan total Rp563.813.498,00. Dan masih ada tersisa senilai Rp637.208.718,00. Dengan catatan bahwa setiap bulannya dilakukan pemotongan upah Dody Tusandy senilai Rp18.205.963,00/per bulan sebanyak 35 bulan kedepan.

- Dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Pengembalian uang persekot senilai Rp500.000.000,00
 - Pemotongan upah Feb 2020 senilai Rp9.440.979,00
 - Pemotongan IKP PM (Dody Tusandy) senilai Rp317.695.000,00
 - Bukti setor akan diberikan 2 hari lagi pada tanggal 12 Agustus 2022.
- Saksi tidak pernah dapat bukti bayar karena yang melakukan pembayaran adalah sdr. Dody Tusandy sebagai Project Manager.
- Pegawai yang diupah ialah pegawai yang diluar PT PGAS Solution. Pegawai yang dibayar merupakan pegawai yang sudah berkontrak dengan Bambang Indarno dimana Bambang Indarno merupakan pegawai yang dikontrak oleh sdr. Dody Tusandy untuk menangani proyek. Untuk nama-nama pegawai yang diupah saksi tidak hafal.
- Ditunjukkan kepada saksi barang bukti:
 1. Barang Bukti No. 27 berupa 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Petikan Keputusan Direksi PT PGAS SOLUTION Nomor: 018600.K/KP.03.00/DiKDA/2018 Tanggal 08 Juni 2018;
 2. Barang Bukti No. 28 berupa 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Prosedur Kerja Penyusunan Project Charter Nomor I-001-PRC/100.19;
 3. Barang Bukti No. 29 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Dinas Nomor: 002220.ND/KU.01.02/DirKDA/2019 tanggal 22 Januari 2019;
 4. Barang Bukti No. 63 berupa 1 (Satu) Bundel Fotocopy Pertanggung Jawaban Kas dan Bank Voucher Nomor: VCR-PST-20-02-130 tanggal 13 Februari 2020 Sejumlah Rp4.314.767.009;
 5. Barang Bukti No. 64 berupa 1 (Satu) Bundel Fotocopy Pertanggung Jawaban Kas dan Bank Voucher Nomor: VCR-PST-20-02-138 tanggal 14 Februari 2020 Sejumlah Rp55.465.403;
 6. Barang Bukti No. 65 berupa 1 (Satu) Bundel Fotocopy Pertanggung Jawaban Kas dan Bank Voucher Nomor: VCR-PST-20-02-135 tanggal 13 Februari 2020 Sejumlah Rp48.123.243;
 7. Barang Bukti No. 66 berupa 1 (Satu) Bundel Fotocopy Pertanggung Jawaban Kas dan Bank Voucher Nomor: VCR-PST-20-02-134 tanggal 13 Februari 2020 Sejumlah Rp45.955.581.

Atas barang bukti tersebut saksi mengetahui dan membenarkan.

Halaman 80 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sutaryo, AMD / Karyawan PT PGN

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi selaku Koordinator Pelaksana Proyek EPC (Engineering procurement construction) PT. PGAS Solution yang saat itu sebagai monitoring atas proyek pada pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP yang dilakukan oleh PT. HAS Sambilawang, berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. PGN Solution dengan PT. HAS Sambilawang.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Koordinator Pelaksana Proyek EPC (Engineering procurement construction) PT. PGAS Solution berdasarkan Petikan Keputusan Direksi PT. Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor 033000.K/KP.03.00/DirKDA/2018 tanggal 28 Desember 2018.
- Tugas pokok saksi selaku PJS koordinator Pelaksana Proyek Operasi PT. PGAS Solution berdasarkan Keputusan Direksi PT. PGAS Solution nomlor 002000.K/OT.00/DirKDA/2019 adalah :
 - Fungsi dan tanggung Jawab :
Mengelola perencanaan dan pengendalian proyek, integrasi project charter, kegiatan pengadaan material proyek, pengelolaan keuangan proyek, pengelolaan alokasi SDM proyek, serta mengkoordinir pengelolaan proyek internal dan eksternal regional.
 - Tugas :
 1. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan seluruh proyek EPC;
 2. Mengkoordinir kegiatan pengendalian dan pengawasan terkait pelaksanaan proyek EPC;
 3. Mengintegrasikan perencanaan dan pengendalian Project Charter EPC;
 4. Mengelola kegiatan pengadaan untuk kebutuhan proyek yang ditanganinya dan proses inbound di yard terkait kebutuhan material proyek;
 5. Mengelola realisasi, kontrol budget serta budget prognosis proyek;
 6. Melakukan pengelolaan SDM keproyekan (EPC, operasi, KIM, Pergudangan, dan proyek lainnya) meliputi : analisa kebutuhan personil proyek, rekrutment dan seleksi serta pengelolaan kontrak personil proyek;
 7. Mengelola kegiatan perijinan, relasi dengan stakeholders (masyarakat/ institusi pendidikan/ NGO/ LSM)



8. Mengkoordinir penyediaan materi komunikasi kepada Kepala Area terkait update agenda korporasi yang perlu disampaikan kepada pihak eksternal;

- Perjanjian Kerjasama antara PT. PGAS Solution dengan PT. HAS Sambilawang adalah perjanjian pengalihan pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP oleh PT. HAS Sambilawang kepada PT. PGAS Solution, sesuai dengan perjanjian Nomor : 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh HERU SUSILO selaku Direktur Utama PT. HAS Sambilawang dan YOGA TRIHONO selaku Direktur Teknik dan Pengembangan PT. PGAS Solution dengan nilai kontrak Rp34.346.818.182,- (tiga puluh empat milyar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) tanpa PPn dan PPh, dengan jangka waktu pelaksanaan 292 hari sejak 20 september 2019 dan masa pemeliharaan selama 90 hari.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga PT. PGAS Solution dapat menjadi pelaksana pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP, karena untuk proses kontrak terjadi di Divisi Komersil yang saat itu selaku Kepala Divisi Komersil adalah Sdr MUCHLIS. Setelah adanya kontrak antara PT. PGAS Solution dengan PT. HAS Sambilawang baru diserahkan kepada saksi untuk pelaksanaan kontrak di lapangan.
- Dapat saksi jelaskan bahwa atas perjanjian Nomor : 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019 tanggal 20 Februari 2018, PT. PGAS Solution belum ada progres pekerjaan yang dicapai/ progress 0% (nol persen).
 - Dapat saksi jelaskan PT. PGAS Solution telah mengeluarkan biaya atas perjanjian Nomor : 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019 tanggal 20 Februari 2019, dengan nilai sebagai berikut :
 - Tanggal 11 Maret 2019 sesuai dengan dokumen pemindahbukuan nomor 012400S/KU.01.02/KORPEL/2019, PT. PGAS Solution telah memindahbukukan ke rekening 115-00-0433229-4 atas nama DODY TUSANDY senilai Rp.1.543.622.003,- (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga rupiah).
 - Tanggal 22 April 2019 sesuai dengan dokumen pemindahbukuan nomor 021000.S/KU.00.01/KORPEL.LPP/2019, PT. PGAS Solution telah memindahbukukan ke rekening 115-00-0433229-4 atas nama DODY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUSANDY senilai Rp.1.239.941.859,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).

- Tanggal 27 Mei 2019 sesuai dengan dokumen pemindahbukuan nomor 029500.S/KU.00.01/KORPEL.LPP/2019, PT. PGAS Solution telah memindahbukukan ke rekening 115-00-0433229-4 atas nama DODY TUSANDY senilai Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah).
- Tanggal 30 Juli 2019 sesuai dengan dokumen pemindahbukuan nomor 034100.S/KU.00.01/KORPEL.LPP/2019, PT. PGAS Solution telah memindahbukukan ke rekening 115-00-0433229-4 atas nama DODY TUSANDY senilai Rp.1.462.295.384,- (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

Sehingga total biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp5.845.859.246,- (lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).

- Dapat saksi jelaskan pencairan uang dari PT. PGAS Solution dikirimkan ke rekening atas nama DODY TUSANDY, dikarenakan DODY TUSANDI yang ditunjuk sebagai Pimpinan Proyek, yang bertanggung jawab mengelola proyek, mengelola budget, dan pengawasan mutu. sesuai dengan ketentuan di PT. PGAS Solution untuk biaya pelaksanaan proyek dikelola oleh Pimpinan Proyek.
- Bahwa mekanisme pencairan dana proyek dari bagian keuangan kepada Pimpinan Proyek dilakukan secara bertahap sesuai dengan Project Charter. Pimpinan Proyek mengajukan permohonan biaya per bulan kepada Saksi selaku Koordinator Pelaksana Proyek EPC, kemudian atas permohonan tersebut dilakukan verifikasi oleh Kelompok Keuangan Proyek, jika lolos verifikasi maka oleh saksi diajukan ke Divisi Keuangan, yang selanjutnya oleh Divisi Keuangan akan di transfer sejumlah uang sesuai permohonan ke Rekening Pimpinan Proyek. Untuk permohonan dana proyek di bulan berikutnya maka Pimpinan Proyek akan mengajukan permohonan dengan di lampirkan pertanggungjawaban atas penggunaan dana di bulan sebelumnya.
- Bahwa uang sebesar Rp5.845.859.246,- (lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) yang telah digelontorkan PT. PGAS Solution melalui DODY TUSANDI selaku Manager Proyek sebagian besar hanya untuk pembayaran gaji pekerja dan biaya pengetesan soil dan sondir, yang dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp4.144.837.030,- (empat milyar seratus empat puluh empat juta delapan ratus

Halaman 83 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah), sedangkan sisanya tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan telah dikembalikan oleh DODY TUSANDY pada tanggal 14 Februari 2020 sebesar Rp500.000.000,- dan sisanya Rp1.201.022.216,- tidak dikembalikan oleh DODY TUSANDY sehingga dilakukan pemotongan atas IKP PM sebesar Rp. 317.695.000,- dan upah bulan februari 2020 sebesar Rp9.440.979,- dan sisanya dipotong dari gaji DODY TUSANDY per bulan sejumlah Rp18.205.963,- selama 48 bulan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait keterlibatan BAMBANG INDARNO dalam pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon.
- Bahwa berdasarkan laporan dari Pimpinan Proyek DODY TUSANDY, mengapa progres pekerjaan tidak ada/ progres 0% (nol persen) dikarenakan proses engineering belum mendapat persetujuan, dan atas hal tersebut saksi juga telah melaporkan ke jajaran Direksi terkait dengan tidak adanya progres pekerjaan, dan pada bulan Juli 2019 saksi diberitahukan oleh Direktur Teknik dan Pengembangan YOGA TRIHONO bahwa kontrak telah diputus.
- Bahwa progres yang seharusnya sudah dicapai oleh PT. PGAS Solution atas perjanjian Nomor: 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019 tanggal 20 Februari 2018 pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon per Juli 2019 sesuai dengan Project Charter adalah sebesar 76% (tujuh puluh enam persen).
- Bahwa sesuai dengan Project Charter yang disusun oleh PT. PGAS Solution dengan biaya yang telah dikeluarkan sebesar Rp5.345.859.246,- (lima milyar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), seharusnya progres pekerjaan telah mencapai 14% (empat belas persen).
- Bahwa atas sub kontrak antara PT. HAS Sambilawang dengan PT. PGAS Solution oleh PT. PGAS Solution tidak dilaporkan kepada PT. Pertamina EP, karena yang berkewajiban melaporkan adalah PT. HAS Sambilawang.
- Ditunjukkan kepada saksi barang bukti:
 1. Barang Bukti No. 14 berupa 1 (satu) Bundel Keputusan Direksi PT. PGAS SOLUTION nomor 002000.K/OT.00 /DirKDA/2019 tanggal 21 Januari 2019;
 2. Barang Bukti No. 15 berupa 1 (satu) Bundel fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Pembangunan Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field;
 3. Barang Bukti No. 16 berupa 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Antara PT HAS SAMBILAWANG dan PT PGAS SOLUTION Nomor: 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019;
 4. Barang Bukti No. 17 berupa 1 (satu) Bundel Fotocopy PROJECT CHARTER;

Halaman 84 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Barang Bukti No. 18 berupa 1 (satu) bundel Fotocopy Pemindah Bukuan PT. PGAS Solution ke DODY TUSANDY senilai Rp8.788.655.336 tanggal 11 Maret 2019;
6. Barang Bukti No. 19 berupa 1 (satu) bundel Fotocopy Pemindah Bukuan PT. PGAS Solution ke DODY TUSANDY senilai Rp1.239.941.589 tanggal 22 April 2019;
7. Barang Bukti No. 20 berupa 1 (satu) bundel Fotocopy Pemindah Bukuan PT. PGAS Solution ke DODY TUSANDY senilai Rp1.600.000 tanggal 27 Mei 2019;
8. Barang Bukti No. 21 berupa 1 (satu) bundel Fotocopy Pemindah Bukuan PT. PGAS Solution ke DODY TUSANDY senilai Rp1.462.295.384 tanggal 30 Juli 2019;
9. Barang Bukti No. 22 berupa 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Persekot Proyek Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang;
10. Barang Bukti No. 24 berupa 1 (satu) bundel Fotocopy perhitungan PPh 21 – selain pegawai tetap PT PGAS SOLUTION;
11. Barang Bukti No. 25 berupa 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Persetujuan Prinsip Bank Garansi Nomor: 00216.57.22/PP/ASK-BNI/IV/2019.01 Tanggal 02 April 2019;
12. Barang Bukti No. 26 berupa 1 (satu) bundel Fotocopy Invoice Nomor: 001/KW/WGK/III/2019 atas nama PT PGAS SOLUTION tanggal 05 Maret 2019.

Atas barang bukti tersebut saksi mengetahui dan membenarkan.

8. Moh Khoirul Huda / diperbantukan di PGas Sol:

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi selaku Construction Management Senior Engineer Zona 4 Regional 1 PT. Pertamina EP dengan tugas, pokok, dan fungsi meliputi:
selaku Manager Project Execution Zona 4 Regional 1 meliputi:
 - Memimpin, menentukan, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi terlaksananya manajemen pelaksanaan proyek di Zona 4
 - Memimpin, menentukan, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi terlaksananya seluruh eksekusi, konstruksi, instalasi, mekanis proyek di Zona 4
 - Memimpin, menentukan, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi terlaksananya commissioning fasilitas dan start up proyek di Zona 4
 - Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan/ implementasi aspek QHSE proyek di Zona 4;
- Saksi menjelaskan bahwa kontrak dimulai sekitar tahun 2019 setelah ada hasil lelang yang menyatakan bahwa pemenang kontrak EPC fasilitas pendukung NFG CMB adalah PT. HAS Sambilawang.

Halaman 85 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaan kontrak, salah satu scope pekerjaan adalah tahap engineering untuk mendetailkan fasilitas yang akan dibangun. Dalam tahap engineering, Tim teknis dari PT. HAS Sambilawang tidak lengkap sebagaimana struktur organisasi proyek yang dibentuk oleh PT. HAS Sambilawang pada saat lelang, tim pengawas pekerjaan pernah memanggil seluruh anggota sebagaimana struktur organisasi proyek untuk check list personil namun yang hadir hanya beberap saja, sehingga menyebabkan produk engineering dari PT HAS Sambilawang tidak baik dan terlambat, ditambah beberapa kali terjadi penggantian Project Manager di Tim PT HAS Sambilawang. Tim PT Pertamina EP sudah mengingatkan untuk meningkatkan kinerja Tim PT HAS Sambilawang dan mengadakan konsinyering untuk membantu PT HAS Sambilawang supaya dapat meningkatkan kinerjanya dengan cara menyiapkan tempat di PT. Pertamina EP untuk mempercepat proses konsinyering, namun setelah dimonitor perkembangannya ternyata tidak ada perubahan yang signifikan dan justru tidak ada personil dari PT. HAS Sambilawang yang datang. Pada akhirnya dilakukan rapat untuk menentukan apakah PT HAS Sambilawang bisa dinilai layak untuk lanjut/tidak di bulan Juli 2019, dimana sebelumnya PT Pertamina EP sudah beberapa kali mengingatkan PT HAS Sambilawang melalui surat teguran dan Surat Kelalaian 1 & 2. Dalam rapat bulan Juli tersebut PT HAS Sambilawang berjanji akan memenuhi target-target yang ditetapkan bersama dan bersedia diputus apabila target tersebut tidak dipenuhi/ tercapai dan setelah tanggal yang ditetapkan ternyata PT HAS Sambilawang tidak dapat memenuhi/ mencapai target tersebut. Setelah dirapatkan secara internal dan rapat bulan Juli beserta hasilnya maka PT Pertamina EP mengeluarkan surat keputusan pekerjaan kira-kira tanggal 05 Agustus 2019 dan PT HAS Sambilawang mengirimkan tanggapan bahwa tidak keberatan dilakukan keputusan kontrak, sedangkan hasil opname pekerjaan adalah sebesar $\pm 2,78\%$ yang disepakati bersama antara PT Pertamina EP dan PT HAS Sambilawang, namun sampai saat ini belum ditagih/ dibuatkan invoice, walau PT Pertamina EP sudah mengirimkan surat untuk segera dilakukan penagihan;

- Bahwa selaku pengawasan proyek Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Aseet 3 PT. Pertamina EP tahun 2018 s/d 2020 adalah saya, namun untuk pelaksanaannya saya dibantu oleh :
 - M. Ade Irfan : Lead Pengawasan Lapangan
 - Rifninaldo : Lead Pekerjaan Sipil
 - Dede Supriyadi : QA/QC

Halaman 86 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Andreas Tri Setyo : Lead Engineering
- Saksi menjelaskan nilai kontrak adalah Rp38.950.000.000,- (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi tidak ada kerja sama dengan pihak lain/mensub-kontrakkan pekerjaan;
- Saksi menjelaskan bahwa secara pasti bahwa pemutusan kontrak tersebut terjadi karena PT. HAS Sambilawang secara jelas tidak dapat memenuhi target-target pemenuhan pencapaian pekerjaan sesuai dengan time schedule/jadwal yang tertera dalam kontrak. Hal ini telah disampaikan melalui surat peringatan sebagai berikut:
 - Surat Pemberitahuan Kelalaian Ke-1 No. 129/EP3200/2019-S0 tgl 13 Mei 2019, dalam surat peringatan ini PT Pertamina EP mengingatkan bahwa pekerjaan mengalami deviasi keterlambatan sebesar -53.66%.
 - Surat Pemberitahuan Kelalaian Ke-2 No. 167/EP3200/2019-S0 tgl 21 Juni 2019, Dalam surat peringatan ini PT Pertamina EP mengingatkan bahwa pekerjaan mengalami deviasi keterlambatan sebesar -66.41%.
 - Surat Pemutusan Perjanjian No. 3900454313 yg disampaikan melalui surat No. 064/EP0600/2019-S0 tgl 05 Agustus 2019, Dalam surat peringatan ini PT Pertamina EP mengingatkan bahwa pekerjaan engineering tidak dapat memenuhi target yang disepakati yaitu selesai 100% mengingat sampai dengan surat tersebut diterbitkan, PT HAS Sambilawang hanya mencapai progress engineering sebesar 37.07%. Hasil penilaian ini dilakukan oleh saksi bersama tim dan disampaikan kepada pimpinan yang selanjutnya berkesimpulan untuk memutus Pekerjaan/ Kontrak. Pembahasan mengenai evaluasi progress pekerjaan sampai pemutusan tersebut dilakukan melalui rapat dan korespondensi email;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada uang muka/down payment kepada PT. HAS Sambilawang atas pekerjaan ini;
- Bahwa saksi menjelaskan lingkup pekerjaan yang menjadi pekerjaan PT. HAS Sambilawang dalam kontrak tersebut adalah Engineering, Procurement dan Construction Fasilitas pendukung gas compressor yang meliputi:
 - Pondasi dan Shelter Compresor;
 - Piping System beserta Pondasinya;
 - Electrical dan Instrument;
 - Air Compresor beserta pondasi dan shellternnya;
 - Scrubber beserta pondasi.

Halaman 87 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Detail Engineering Design (DED), saksi menjelaskan memang benar PT. HAS Sambilawang pernah mengirimkan DED akan tetapi hasil berupa DED tersebut masih ada revisi di beberapa item akan tetapi setelah direvisi ada beberapa yang tidak diperbaiki oleh PT. HAS Sambilawang, sehingga menjadi terkandung-katung dan akhirnya diputus kontraknya;
- Saksi menjelaskan bahwa sebenarnya Design awal pembangunan sarana compressor sudah ada dari PT. Pertamina EP, pihak kontraktor hanya membutuhkan pendetailan design tersebut. Maksimum paling lama sekitar 3 bulan harusnya sudah selesai pembuatan dokumen DED tersebut;
- Saksi menjelaskan berkenaan dengan approval tentu harus melalui penelitian dan dipelajari terlebih dahulu oleh PT. Pertamina EP dan selalu direspon oleh PT. Pertamina EP. Sedangkan berkenaan dengan surat menyurat tentunya mengikuti jalur birokrasi persuratan yang berlaku di PT. Pertamina EP dan semestinya pihak PT. HAS Sambilawang dapat terus melakukan pekerjaannya sambil menunggu jawaban atas surat menyurat dimaksud;
- Saksi menjelaskan bahwa kontrak pekerjaan ini adalah kontrak Rancang Bangun jadi DED-nya dibuat oleh PT. HAS Sambilawang selaku penyedia jasa konstruksi namun PT. Pertamina EP telah menyiapkan Dokumen Feed/ Data Sheet yang merupakan panduan untuk menyusun atau membuat DED;
- Saksi menjelaskan bahwa progress pekerjaan dari PT. HAS Sambilawang sebesar 2.78% yang ditandatangani bersama oleh para pihak;
- Saksi menjelaskan bahwa PT. HAS Sambilawang hanya mengerjakan site preparation untuk kantor temporary mereka di site;
- Bahwa yang mendasari PT. Pertamina EP melakukan pemutusan kontrak terhadap PT. HAS Sambilawang, saksi menjelaskan bahwa PT. HAS Sambilawang tidak perform, sudah mendapat surat peringatan sebanyak 2 kali dan SP3 sekaligus putus kontrak;
- Bahwa terkait apakah saksi mengetahui adanya fee 5% dari nilai kontrak dari PT. HAS Sambilawang kepada oknum di PT. Pertamina EP, saksi menjelaskan berkenaan dengan informasi tersebut saksi tidak mengetahuinya secara pasti dalam bentuk dokumen atau bukti apapun sama sekali tidak pernah tahu hanya saja pernah disampaikan oleh Pak Heru Susilo (Dirut PT. HAS Sambilawang) jika dirinya ada diminta dan memberi sesuatu kepada pak Agus Panca Bayu sehubungan dengan kegiatan/ proyek pada saat menjelang pemutusan Pekerjaan, namun pak Heru tidak menyampaikan detailnya melalui komunikasi telepon;
- Ditunjukkan kepada saksi barang bukti:

Halaman 88 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Bukti No. 40 berupa 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Pedoman Pelimpahan Kewenangan No. A-001/EP0000/2017-S0 Revisi 1 SAM SIGNATURE AND AUTHORIZATION MATRIX;
 2. Barang Bukti No. 41 berupa 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Surat Pemutusan Perjanjian No. 3900454313 tanggal 05 Agustus 2019;
 3. Barang Bukti No. 42 berupa 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Surat Pemberitahuan Kelalaian Ke-1 Nomor 129/EP3200/2019-S0 tanggal 13 Mei 2019;
 4. Barang Bukti No. 43 berupa 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Surat Pemberitahuan Kelalaian Ke-2 Nomor 167/EP3200/2019-S0 tanggal 21 Juni 2019;
 5. Barang Bukti No. 44 berupa 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Minutes of Meeting (MoM) 02 Juli 2019 agenda Rapat Penyelesaian Pekerjaan SPB 3900434313;
 6. Barang Bukti No. 45 berupa 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Minutes of Meeting (MoM) 30 Juli 2019 agenda weekly meeting ke-27 Project Pembangunan Fasilitas pendukung Gas Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang;
 7. Barang Bukti No. 46 berupa 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Surat Pencairan Bank Garansi No. 19/OJR/008/7178/KAMIS tanggal 25 September 2019;
 8. Barang Bukti No. 47 berupa 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Jaminan Pelaksanaan (Garansi Bank) 19/OJR/008/7178/KAMIS;
 9. Barang Bukti No. 48 berupa 1 (Satu) Bundel Fotocopy Akta Pendirian PT HAS Sambilawang tanggal 25 Mei 2005 No. 07;
 10. Barang Bukti No. 52 berupa 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Memorandum tanggal 9 September 2019 dari VP SCM kepada VP Treasury & Finance Operation;
 11. Barang Bukti No. 53 berupa Rekening Koran Penerimaan Pencairan Bank Garansi;
 12. Barang Bukti No. 112 berupa 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Abdul Razak;
 13. Barang Bukti No. 134 berupa 1 (Satu) eksemplar Summary Progress Table (EPCI) terhadap Baseline;
 14. Barang Bukti No. 135 berupa 1 (Satu) eksemplar Engineering Document;
 15. Barang Bukti No. 136 berupa 1 (Satu) eksemplar Cost Report No. 001 SPK No. 3900454313 Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Engine di NFG CMB Field Jatibarang;
 16. Barang Bukti No. 138 berupa 1 (Satu) Bundel Contruction Document: Construction S-Curve Progress (EPCI) Hasil Opname Site Preparation dengan PT HAS Sambilawang.
Atas barang bukti tersebut saksi mengetahui dan membenarkan.
9. Abdul Razak / karyawan Pertamina EP:
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa saksi selaku Kepala Divisi Penjualan dan Layanan PT. PGAS Solution tahun 2019-2020;

Halaman 89 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa tugas pokok, fungsi, kewenangan dan pertanggungjawaban atas jabatan saksi adalah :
 - Mengelola penetapan kebijakan dan strategi penjualan produk material pendukung penyaluran gas serta layanan pelanggan;
 - Mengelola kegiatan distribusi produk material pendukung penjualan gas;
 - Menetapkan kegiatan kebijakan layanan pelanggan dan after sales service;
 - Mengelola penetapan kebijakan dan implementasi kerjasama keagenan dan partnership;
 - Pengelolaan data base seluruh pelanggan dan calon pelanggan baru serta keagenan;
 - Mengelola relasi dengan regulator, vendor, pelanggan, dan instansi terkait dalam pengelolaan kegiatan perdagangan;
 - Pengelolaan data base seluruh pelanggan dan calon pelanggan baru;
 - Mengelola kegiatan penyiapan Project Proposal dan proses bidding.
 - Dan pada waktu itu saya selaku Kepala Divisi Penjualan dan Layanan PT. PGAS Sol bertanggung jawab kepada atasan saya yaitu Direktur Teknik dan Perkembangan
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP yang dilakukan oleh PT. HAS Sambilawang Tahun 2018 s/d 2020 sebagai berikut:
 - Bahwa PT. PGAS Solution sebagai sub kontraktor dalam pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP yang dilakukan oleh PT. HAS Sambilawang Tahun 2018 s/d 2020;
 - Sebagai Kepala Divisi Penjualan dan Layanan, saksi mengevaluasi Proposal Inisiator bersama dengan Divisi EP (Engenering dan Pembangunan) EPC. Dari hasil evaluasi menyatakan bahwa proyek tersebut adalah Opportunity (Kesempatan Bagus) bagi PT. PGAS Solution, karena selama ini PT. PGAS Solution belum pernah mendapatkan kontrak dari PT. Pertamina (Persero);
 - Pada tahap selanjutnya PT. PGAS Solution mendapatkan kontrak sebagai Sub Kontraktor PT. HAS Sambilawang.
- Terkait bagaimana PT. PGAS Solution menjadi Sub Kontraktor atas pekerjaan tersebut saksi menjelaskan pada awalnya PT. HAS Sambilawang datang ke kantor PT. PGAS Solution menawarkan proyek pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP yang dilakukan oleh PT. HAS Sambilawang Tahun

Halaman 90 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 s/d 2020 senilai Rp38.950.000.000,- dengan disertai kontrak antara PT. HAS Sambilawang dengan PT. Pertamina EP. Pada saat itu PT. HAS Sambilawang yang diwakili Heru Susilo menemui saksi menawarkan untuk pekerjaan dibidang Engineering dan jasa pemasangan. Sesuai tugas saksi yaitu Mengelola kegiatan penyiapan Project Proposal dan proses bidding, lalu saksi analisa proyek tersebut apakah layak untuk dikerjakan atau tidak. Setelah kurang lebih 3 minggu dianalisa, dapat disimpulkan apabila proyek tersebut layak dikerjakan dan PT. PGAS Solution bersedia menjadi Sub Kontraktor PT. HAS Sambilawang;

- Saksi menjelaskan bahwa nilai kontrak antara PT. PGAS Solution dengan PT. HAS Sambilawang yang seingat saksi kurang lebih Rp36.000.000.000,- dan untuk skema pembayaran / pencairan anggaran untuk proyek tersebut yang dapat saksi jelaskan adalah setelah mendapatkan kontrak dari PT. HAS Sambilawang, Kontrak tersebut diserahkan ke bagian EPC untuk diproses mengenai proses pelaksanaannya;
- Bahwa saksi menjelaskan PT. PGAS Solution tidak menanyakan kepada PT. HAS Sambilawang apakah PT. Pertamina EP mengetahui tidaknya apabila kontrak pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP yang dilakukan oleh PT. HAS Sambilawang Tahun 2018 s/d 2020 di sub kontrakkan kepada PT. PGAS Solution senilai kurang lebih Rp36.000.000.000,-;
- Dapat saksi jelaskan dalam proyek ini PT. PGAS Solution sepengetahuan saksi sudah mencairkan dana sebesar kurang lebih Rp5.100.000.000,-, data tersebut saksi dapatkan dari laporan mingguan progress project. Untuk dana yang sudah dikeluarkan PT. PGAS Solution saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk pembayaran apa saja;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi bersama Dodi Tusandi (Project Manager), bertemu dengan Agus Panca dan Bu Nurlia di Café Exelso, Kuningan City. Dalam pertemuan tersebut saksi menanyakan kenapa belum melakukan penagihan pembayaran dari progress proyek, sedangkan menurut laporan dari Projek Manager, dokumen engenering yang dibuat oleh PT. PGAS Solution belum diapprove oleh PT. Pertamina EP. Dari penjelasan Agus Panca menyatakan dokumen engenering yang dibuat oleh PT. PGAS Solution belum di approve oleh PT. Pertamina EP dikarenakan komitmen Fee sebesar 2,5% dari nilai kontrak PT. Pertamina EP dengan PT. HAS Sambilawang belum dipenuhi oleh PT. HAS Sambilawang. Saksi disitu tidak mengetahui apabila ada

Halaman 91 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian antara PT. HAS Sambilawang dengan Agus Panca mengenai Komitmen Fee tersebut;

- Dapat saksi jelaskan menurut laporan Project Manager apabila proyek tersebut terjadi keterlambatan dalam pekerjaannya dikarenakan dokumen engineering yang dibuat oleh PT. PGAS Solution belum di approve oleh PT. Pertamina EP; Dapat saksi jelaskan sepengetahuan saksi alasan PT. Pertamina EP melakukan pemutusan kontrak karena tidak adanya progress yang signifikan dalam proyek pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP yang dilakukan oleh PT. HAS Sambilawang Tahun 2018 s/d 2020.

10. Bhudi Dermawan / VP Internal Audit:

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat itu sebagai VP Internal Audit PT. Pertamina EP berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) No. Kpts P-009/C0000/2019-S8 Tanggal 28 Januari 2019, yang mendapat perintah dari Dirut Pertamina EP untuk menindaklanjuti surat dari Dewan Komisaris terkait pengaduan vendor Pertamina EP atas dugaan penerimaan gratifikasi oleh pekerja Fungsi SCM, Sdr. AGUS PANCABAYU SETIAWAN;
- Saksi menjelaskan tanggung jawab dan kewenangan saksi selaku VP Internal Audit, yaitu sebagai berikut:
 - **Tanggung Jawab Utama**
 - o Mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan dan sasaran strategis di fungsi internal audit untuk memberikan nilai tambah dalam pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance dalam rangka mendukung pencapaian tujuan perusahaan.
 - o Menetapkan program kerja kegiatan internal audit untuk memastikan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.
 - o Merumuskan Audit Charter yang memuat tugas, tanggung jawab dan kewenangan Internal Audit untuk memastikan adanya kejelasan dan komitmen organisasi terhadap peran dan akses strategis audit.
 - o Mengintegrasikan dan menetapkan area audit di tingkat korporasi yang berbasiskan risiko sebagai dasar dalam perencanaan penugasan dan risk profile Internal Audit untuk memastikan ketersediaan informasi strategis.
 - o Mengevaluasi seluruh informasi yang memerlukan pendapat dan rekomendasi untuk memastikan dukungan dalam pengambilan keputusan strategis organisasi dan/atau perbaikan yang berkelanjutan.

Halaman 92 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Mengintegrasikan seluruh kegiatan audit yang dilakukan oleh eksternal auditor, meliputi KAP, SKK MIGAS, BPK, BPKP dan instansi pemerintah lainnya untuk memastikan perolehan data dan akses yang dibutuhkan selama proses audit tersedia secara tepat waktu dan akurat.
- o Menetapkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan assessment baik oleh pihak eksternal maupun internal untuk memastikan perbaikan yang berkesinambungan terhadap peran internal audit di perusahaan.
- Tanggung Jawab Generik
 - o Mengarahkan dan mengendalikan program pembinaan dan pengembangan SDM di lingkungan fungsi sebagai turunan strategi SDM untuk memastikan pencapaian target kompetensi dan produktifitas pekerja.
 - o Mengarahkan dan mengendalikan seluruh pelaksanaan kerja di lingkungan fungsi sesuai kaidah dan kebijakan HSSE, sistem tata kerja, kaidah keteknikan, praktik Etika Kerja & GCG serta peraturan perundangan yang berlaku untuk memastikan terlaksananya kegiatan dengan baik, tercapainya target dan terciptanya operation excellence di lingkungan Perusahaan.
 - o Mengarahkan dan mengintegrasikan penyusunan rencana kerja di lingkungan fungsi berdasarkan usulan kegiatan di masing-masing bagian untuk memastikan keselarasan dengan Rencana Strategis Perusahaan.
 - o Mengarahkan dan mengendalikan rencana dan inisiatif perbaikan secara berkesinambungan dan berkelanjutan untuk memastikan peningkatan kinerja di lingkungan fungsi secara terus menerus.
 - o Mengarahkan dan mengkoordinasikan aplikasi dan analisa respon risiko seluruh kegiatan di lingkup fungsi untuk memastikan perolehan program respon risiko yang selaras dan mendukung rencana mitigasi risiko.
- Kewenangan
 - o Memberikan rekomendasi, usulan atas rencana, sasaran dan dukungan dalam pengambilan keputusan strategis organisasi.
 - o Memberikan rekomendasi dan masukan atas proses, sistem, maupun pengendalian terkait dengan kondisi aktual yang dihadapi perusahaan.
 - o Memberikan masukan terkait pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia di lingkungan Fungsi Internal Audit.
 - o Memberikan rekomendasi untuk mematuhi peraturan perundangan/Standard/ Codes dan persyaratan dari Stakeholder.

Halaman 93 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sesuai dengan Pedoman Signature Authorization Matrix {SAM) dan Internal Audit Charter.
 - o Menetapkan kebijakan, program kerja tahunan, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di Fungsi Internal Audit.
 - o Menyetujui pelaksanaan assessment dari pihak eksternal.
 - o Menyetujui tindak lanjut perbaikan kegiatan Fungsi Internal Audit berdasarkan rekomendasi hasil assesment internal dan eksternal serta hasil survey.
 - o Menetapkan pengembangan sistem informasi Internal Audit.
 - o Sesuai dengan Pedoman Signature Authorization Matrix (SAM).
- Saksi menjelaskan penugasan saksi berdasarkan Surat Tugas VP Internal Audit No. ST-018/EP0400/2020-S0 tanggal 26 Juni 2020 yang diperpanjang dengan Surat Tugas No. ST-019/EP0400/2020-S0 tanggal 8 Juli 2020 tentang Validasi atas Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Pekerja, Sdr. APS (Nopek 730866) di PT Pertamina EP dan yang ditunjuk tim adalah:
 - BUDHI DERMAWAN sebagai Penanggung Jawab
 - MASNI sebagai Pengawas
 - IRDA DEWI PUSPITA sebagai Ketua Tim
 - GALIH PURWO HANDOKO sebagai Anggota Tim;
 - Bahwa saksi menjelaskan hanya melakukan validasi dan evaluasi terhadap materi aduan tentang gratifikasi yang diterima berkenaan dengan pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Aseet 3 PT. Pertamina EP, terhadap Saudara Agus Panca Bayu dan pihak-pihak terkait yaitu Nurlia, Heru Susilo (Dirut PT. Has Sambilawang), Bambang Indarno (PM PT. Has Sambilawang), Dodi Tusandi (karyawan PT. PGAS Solution), Martanih (OB PT. PGAS Solution), Huda (Komersial PT. PGAS Solution) adapun materi validasi dan klarifikasi seputaran dugaan gratifikasi yang diduga dilakukan oleh Saudara Agus Panca Bayu;
 - Saksi menjelaskan bahwa validasi dan klarifikasi yang saksi lakukan adalah bermula dari laporan yang masuk ke PT. Pertamina EP yang dilampiri dengan screen shoot percakapan WA antara Saudara Agus Panca Bayu dengan Heru Susilo / Bambang Indarno yang menyebut PT. PGAS Solution, sehingga PT. PGAS Solution termasuk yang divalidasi dan klarifikasi;
 - Bahwa benar saksi menjelaskan Validasi atas Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Pekerja, Sdr. APS (Nopek 730866) di PT Pertamina EP yaitu:

Halaman 94 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT HAS Sambilawang ("PT HAS") mengikuti tender Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor c/w Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang ("Pekerjaan").
 - Untuk mengikuti tender Pekerjaan tersebut, Sdr. Nrc selaku Project Manager PT HAS meminta bantuan Sdri. Nrl dan untuk keperluan pendanaan Pekerjaan, Sdri. Nrl mengajak Sdr. Gun untuk bertindak sebagai Project Funder (Ref. Berita Acara Klarifikasi/BAK No. 02).
 - Pada tanggal 29 Oktober 2018, Sdr. HS selaku Direktur Utama PT HAS memberikan kuasa kepada Sdri. Nrl untuk mengikuti proses tender Pekerjaan tersebut. Untuk jasanya tersebut, Sdri. Nrl mengaku meminta success fee yang baru akan dibayar jika PT HAS menjadi pemenang tender.
 - Ref. Surat Kesepakatan tertanggal 5 Desember 2018 dan Hasil Negosiasi melalui percakapan whatsapp antara Sdri. Nrl dan Sdr. Gun pada tanggal 13 Desember 2018, diketahui bahwa jika PT HAS menjadi pemenang tender Pekerjaan tersebut, Sdr. Gun akan memberikan success fee kepada Sdri. Nrl sebesar 2,5% dari total nilai Perjanjian.
 - Pada tanggal 19 Desember 2018, PEP menunjuk PT HAS selaku pemenang tender Pekerjaan tersebut dengan harga penawaran setelah negosiasi sebesar Rp38,950,000,000.00 (Excl. PPn) (Ref. Surat Pjs. VP Surface Facilities No. 368/EP3200/ 2018-S0 perihal Penunjukan Pemenang Tender Collective Number: EP02-S18PL0106A-P11)
 - Setelah PT HAS ditunjuk sebagai pemenang tender, Sdr. HS menunjuk Sdr. BI selaku Project Manager menggantikan Sdr. Nrc (Ref. BAK No. 02)
 - Pada tanggal 28 Desember 2018, PEP menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Perjanjian (SP3MP) kepada PT HAS.
 - SP3MP ditandatangani oleh Sdri. Beth selaku VP SCM PEP dan Sdr. HS selaku Direktur Utama PT HAS.
 - Berdasarkan SP3MP tersebut diketahui bahwa nilai kontrak adalah sebesar Rp38,950,000,000.00 (Excl. PPn) dengan jangka waktu perjanjian selama 479 hari kalender meliputi:
 - o Jangka waktu pelaksanaan : 339 hari kalender
 - o Jangka waktu pemeliharaan : 90 hari kalender
 - o Jangka waktu penyelesaian administrasi : 50 hari kalendertmt. 4 Januari 2019 s.d 26 April 2020.
- Jangka waktu pelaksanaan selama 339 hari kalender tmt. 4 Januari 2019 s.d. 8 Desember 2019.

Halaman 95 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 4 Januari 2019, PEP mengadakan Kick of Meeting Pekerjaan tersebut di Kantor PEP Lantai 21.9B mulai pukul 08.30 WIB s.d. selesai.
- Pada tanggal 11 Februari 2019, PT HAS dan PT PGAS Sol menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor c/w Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang.
- Nota Kesepahaman tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak dengan membuat Perjanjian No. 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 dengan harga Perjanjian sebesar Rp34.346.818.182,00 (lumpsum fixed price).
- Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah 292 hari kalender tmt. 20 Februari 2019.
- Pada tanggal 13 Februari 2019, PEP dan PT HAS menandatangani Perjanjian Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor c/w Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang No. 3900454313 ("Perjanjian No. 3900454313").
- Perjanjian No. 3900454313 ditandatangani oleh Sdr. Beth selaku VP SCM PEP dan Sdr. HS selaku Direktur Utama PT HAS.
- Pada tanggal 15 Februari 2019, PEP mengirimkan Surat Teguran No. 018/EP3220/2019-S0 perihal Percepatan Tahap Engineering Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor c/w Gas Engine di NFG Field Jatibarang kepada PT HAS.
- Pada tanggal 13 Maret 2019, Sdr. DT, pihak PT PGAS Sol, mengirimkan uang sejumlah Rp915,620,701.00 kepada Sdr. BI.
- Pada tanggal yang sama, terjadi percakapan melalui aplikasi whatsapp antara Sdr. APS dengan Sdr. HS dengan transkrip sebagai berikut:

10:04 Sdr. APS : iyah pak
16:42 Sdr. APS : sore pak Heru ada kabar baik?
16:59 Sdr. APS : pak Heru, bank nya apa?
17:00 Sdr. HS : Mandiri aja pak
17:07 Sdr. APS : pak Heru, jangan langsung ke saksi ya
17:09 Sdr. APS : lewat ibu lia 1340004513619
mandiri (nurlia)
17:09 Sdr. HS : Ok pak

Terkait percakapan tersebut, Ref. BAK No. 01 dan 02, Sdr. APS menyampaikan bahwa:

Halaman 96 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Benar percakapan melalui whatsapp tersebut adalah percakapan antara ybs. dengan Sdr. HS (PT HAS).
 - o Percakapan tersebut terkait dengan penagihan fee project Sdri. Nrl ke PT HAS sebesar 2,5% dari nilai kontrak.
 - o “Ada kabar baik” dalam percakapan tersebut maksudnya apakah pembayaran fee project Sdri. Nrl tersebut sudah bisa dibayar atau tidak.
 - o Benar ybs. telah memberikan nomor rekening ybs. di Bank Mandiri kepada Sdr. HS untuk membantu mempercepat proses penyelesaian tagihan fee project Sdri. Nrl. Ybs. mengaku salah telah memberikan nomor rekening ybs. ke Sdr. HS. Oleh karena itu, setelahnya ybs. mengirimkan pesan di whatsapp ke Sdr. HS agar fee project tersebut jangan dikirimkan ke ybs., tapi langsung ke Sdri. Nrl.
 - o Ybs. berinisiatif membantu Sdri. Nrl untuk menagihkan fee project tersebut atas dasar hubungan pertemanan dengan Sdri. Nrl (dahulu Sdri. Nrl adalah TKJP di Fungsi SCM) dan karena concern dengan pencapaian progress EPC compressor. Pencapaian progress project EPC compressor ini berpengaruh terhadap proyek pengadaan compressor. Apabila proyek EPC tersebut failed, maka proyek pengadaan compressor juga akan failed.
 - Pada tanggal **14 Maret 2019**, Sdr. BI melalui rekening CV Tirama Pratama mengirimkan uang sejumlah total Rp100juta ke rekening Sdri. Nrl dalam dua kali transfer:
 - o Transfer yang pertama :
Waktu : 16:09:50
Description : KE NURLIA Transfer ATM S1AW1JB0 / 7466484741/ATM-STANDARDCHA
Debit Rp : 50,000,000.00
 - o Transfer yang kedua:
Waktu : 16:10:27
Description : KE NURLIA TransferATMS1AW1JB0
Debit Rp : 50,000,000.00
- Ref. BAK No. 02, Sdri. Nrl mengakui benar telah menerima uang sejumlah total Rp100juta melalui transfer dari perusahaan milik Sdr. BI yaitu CV Tirama Pratama. Sdr. BI adalah Project Manager PT HAS untuk pekerjaan EPC compressor di PEP. Uang Rp100juta tersebut adalah sebagian pembayaran fee project 2,5% ybs.

Halaman 97 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal **16 Maret 2019**, Sdr. BI melalui rekening CV Tirama Pratama mengirimkan uang sejumlah total Rp100juta ke rekening Sdr. APS dalam dua kali transfer masing-masing sebesar Rp50juta. Ada dua bukti transfer Bank Mandiri yaitu:

- o Bukti transfer (kertas struk) Bank Mandiri yang pertama:

Tanggal : 16 Maret 2019
Waktu : 14:27
Lokasi : JKT ML HARCOMNGGADUA 06
Record No : 3317
Transfer Rp : 50,000,000.00
Dari Tabungan : 13300119xxxxx

- o Bukti transfer (kertas struk) Bank Mandiri yang kedua:

Tanggal : 16 Maret 2019
Waktu : 16:09
Lokasi : JKT GD STANDARDCHARTER 02
Record No : 4741
Transfer Rp : 50,000,000.00
Dari Tabungan : 13300119xxxxx

Pada tanggal yang sama, uang sejumlah total Rp100juta dari Sdr. BI tersebut dikirimkan oleh Sdr. APS ke rekening Sdri. Nrl dalam dua kali transfer masing-masing Rp50juta.

Berdasarkan print out rekening koran Sdr. APS yang diserahkan Sdr. APS kepada kami, Tim Pemeriksa, pada tanggal 30 Juni 2020, diketahui bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2020 telah terjadi transaksi kredit dan debit tersebut:

Caban g	Kotran	Keteranga n	Nominal (Rp)
99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TIRAMA PRATAMA	50,000,000.0 0
99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TIRAMA PRATAMA	50,000,000.0 0
99105	6401 - SA ATM Dr Trf	KE NURLIA	- 50,000,000.0 0
99105	6401 - SA ATM Dr Trf	KE NURLIA	- 50,000,000.0 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ref. BAK No. 01, Sdr. APS menyatakan bahwa uang yang ditransfer oleh Sdr. BI melalui CV Tirama Pratama tersebut adalah bagian dari fee project Sdri. Nrl. Oleh karena itu, setelah menerima uang tersebut, pada hari yang sama ybs. mentransfer uang tersebut ke rekening milik Sdri. Nrl.

- Pada tanggal **18 Maret 2019**, Sdri. Nrl menyerahkan **uang sejumlah Rp100juta** kepada Sdr. Jaka Aslia (Project Executor, yang merupakan anggota Tim Sdri. Nrl), untuk pembayaran biaya penyiapan dokumen teknis tender project EPC compressor (Ref. BAK No. 02).

Pada tanggal yang sama, PEP mengirimkan Surat Teguran No. 068/EP3200/2019-S0 tanggal 18 Maret 2019 kepada PT HAS perihal "Keterlambatan Penyediaan Tenaga Kerja Inti untuk Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor c/w Gas Engine di NFG Field Jatibarang.

- Pada tanggal **1 April 2019** (Senin), terjadi percakapan melalui whatsapp antara Sdr. BI dan Sdr. APS dengan transkrip sebagai berikut:

11:12 Sdr. APS : selamat siang pak Bambang, ini no hp saksi ... p
agus Pancabayu
11:33 Sdr. BI : Ya pak
11:34 Sdr. BI : Siang juga
12:26 Sdr. APS : jampel sdh tdk ada masalah?
12:34 Sdr. BI : Jampel apa ya pak
13:17 Sdr. APS : jaminan pelaksanaan
13:17 Sdr. APS : *emoji wajah tersenyum*
15: 43 Sdr. APS : apakah sdh keluar jaminan pelaksanaan pak
Bambang?
15:44 Sdr. BI : InsyaAllah besok pak
15:44 Sdr. BI : saksi baru selesaikan kekurangannya hari ini
15:44 Sdr. BI : soalnya kemaren planning pake Jamkrindo
15:45 Sdr. BI : Pak Heru Issued pake Askrindo
15:59 Sdr. APS : *Reply atas "InsyaAlloh besok pak"*
aamiin... semoga ya pak Bambang, saksi gak
enak sama panitia selalu menanyakan
15:59 Sdr. APS : kontraknya Has sdh ada sama bu Lia itu pak
Bambang
16:00 Sdr. APS : saksi besok cuti keluar kota smp tgl 11, semoga
lancar semuanya ya
16:21 Sdr. BI : *Reply atas "aamiin.. semoga ya pak Bambang
....."* Siap pak InsyaAllah kami selesaikan
16:21 Sdr. BI : Mohon doanya pak semoga lancar
16:21 Sdr. BI : *Reply atas "kontraknya Has sdh ada sama bu Lia
itu pak Bambang" Baik Pak Agus
16:35 Sdr. APS : aamiin

Halaman 99 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait percakapan tersebut, Ref. BAK No. 01, 02, dan 03, Sdr. APS menyampaikan bahwa:

- 1) Benar percakapan melalui whatsapp tersebut adalah percakapan antara ybs. dengan Sdr. BI, Project Manager PT HAS untuk proyek EPC compressor.
- 2) Percakapan tersebut terkait dengan penagihan jaminan pelaksanaan proyek EPC compressor yang belum diserahkan oleh PT HAS walaupun aktualnya kontrak sudah ditandatangani dan pekerjaan sudah dimulai.
- 3) "**Panitia**" yang dimaksud dalam percakapan tersebut adalah Panitia Tender proyek EPC compressor.

Ref. Surat Keputusan Penetapan Panitia Tender No. EP02-S18PL0106A-P11 tanggal 31 Oktober 2019 diketahui bahwa susunan Panitia Tender untuk paket pekerjaan EPC compressor tersebut adalah sebagai berikut:

• Pada 2019 terjadi dan	No	Uraian	Nama	Nopek	Fungsi	tanggal 9 April (hari Selasa), percakapan melalui whatsapp antara Sdr. BI Sdr. APS dengan transkrip sebagai berikut: 11:45 Sdr. APS: selamat pagi pak Bambang 12:21 Sdr. APS: bgmana progressnya, so far so good? 12:22 Sdr. APS: info dari pak Heru, blm ada
	1.	Ketua	E. Dwinursito	7064 03	SCM	
	2.	Wakil Ketua	Agustus Teguh P.	7188 05	SCM & GS	
	3.	Sekretaris (Merangka p Anggota)	Agus Pancabayu Setiawan	7308 66	SCM	
	4.	Anggota	Wawan Guntoro/ Hermawan Susanto	7390 63/ 7444 17	SCM	
	5.	Anggota	Andreas Tri Setyo/ Markus Kunardiant o	1901 2342 / 1901 3431	Perencana & Pengguna Pekerjaan	
	6.	Anggota	Eric Wibisono/ Elvena Prihastri	1901 0995 / 1901 1017	HSSE	
	7.	Anggota	Yusuf Saefudin/ Donny Uyung Perkasa	1901 0670 / 7475 87	Kuangan/Hea d Office & Proj. Control Finance	
	8.	Anggota	Gangsar A. Satria/ Susan A.T/ Sabrina L.N.D	1901 2909 / 1901 2905 / 7519 01	Hukum/Legal	

Halaman 100 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasinya. apakah ada kesulitan? Perlu saksi kontak langsung pegasolnya?

13:45 Sdr. BI : Reply atas "selamat pagi pak Bambang"

Salam Pak Agus

13:46 Sdr. BI : Reply atas "bgmana progressnya"

Alhamdulillah so far so good

13:58 Sdr. BI : Reply atas "info dari pak Heru,"

Betul pak, pada prinsipnya dari sisi Pgas Sol tidak ada masalah Pak, jadi sebenarnya saksi secara pribadi yg mengcover komitmen yg telah dijalankan mengingat secara korporat pgas sol tidak bisa memberikan infront bridging sebesar itu, namun reimbursement di akhir project ini. dari sisi saksi memang masih pada posisi on proses di perbankan dan hal ini Pak Heru juga pernah sempat diminta hadir sebagai penerima pekerjaan dari PEP.

13:59 Sdr. BI : Maaf Pak baru reply soalnya sedang laporan pertanggungjawaban dengan Finance Pgas Sol *emoji telapak tangan menyatu"

16:15 Sdr. APS : Reply atas "Betul pak, pada prinsipnya"
berapa lama bisa di selesaikan? mengingat yg pernah di sampaikan oleh pak Bambang paling telat di awal april sdh bisa cair

Terkait percakapan tersebut, Ref. BAK No. 03 dan 04, Sdr. APS menyampaikan bahwa:

- 1) Benar percakapan melalui whatsapp tersebut adalah percakapan antara ybs. dengan Sdr. BI.
 - 2) Percakapan tersebut terkait dengan penagihan *fee project* Sdri. Nrl kepada Sdr. BI selaku Project Manager PT HAS.
 - 3) "*perlu saksi kontak langsung pegasolnya*" merupakan jawaban spontan ybs. saja. Ybs. mengaku tidak dekat dengan PGAS Sol dan sebatas mengetahui bahwa PGAS Sol yang bertindak selaku funder PT HAS untuk project EPC compressor.
 - 4) "*berapa lama bisa diselesaikan paling telat di awal April sudah bisa cair*" adalah terkait *fee project* Sdri. Nrl yang dijanjikan oleh Sdr. BI akan dibayarkan pada bulan April 2019.
- Pada tanggal **26 April 2019** (Jumat), terjadi percakapan melalui whatsapp antara Sdr. BI dan Sdr. APS dengan transkrip sebagai berikut:
- 17:16 Sdr. APS : selamat sore pak Bambang ada info update nya?

Halaman 101 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17:21 Sdr. BI : Sore Pak Agus, posisi saksi sedang di site Cemara Barat Jatibarang Pak
- 17:23 Sdr. BI : Senin saksi dipanggil untuk menghadap kakanwil bni pak *emoji telapak tangan menyatu*
- 17:24 Sdr. APS : dari pgsol sudah cair?
- 17:35 Sdr. BI : Hanya untuk pos operasional pak, saksi update bapak Senin karena sudah ada komitmen dengan kakanwil bni untuk speed up pak *emoji telapak tangan menyatu*
- 17:38 Sdr. APS : targetnya pak? karena akan masuk bulan puasa. kawan2 panitia juga sdh menanyakan
- 17:40 Sdr. BI : Saksi sudah issue target jg pak krn saksi sudah setuju dengan Some komitmen jg pak. Fix nya ini Senin ya pak *emoji telapak tangan menyatu*
- 17:40 Sdr. APS : *emoji jempol* *emoji telapak tangan menyatu* tks atas pengertiannya
- 17:41 Sdr. BI : well noted pak agus *emoji telapak tangan menyatu*

Terkait percakapan tersebut, Ref. BAK No. 03 dan 04, Sdr. APS menyampaikan bahwa:

- 1) Benar percakapan melalui whatsapp tersebut adalah percakapan antara ybs. dengan Sdr. BI.
 - 2) Percakapan tersebut terkait dengan penagihan *fee project* Sdri. Nrl kepada Sdr. BI selaku Project Manager PT HAS.
 - 3) "*Hanya untuk pos operasional pak*" maksudnya adalah yang sudah diberikan oleh PGAS Sol adalah dana untuk operasional yang dipegang oleh Sdr. HS. Dana operasional berbeda dengan *fee project* Sdri. Nrl. Untuk dana operasional menjadi tanggungan PT HAS/Sdr. HS.
- Terkait pernyataan "*kawan2 panitia*" yang dimaksud dalam percakapan tersebut:
- 1) Ref. BAK No. 03, Sdr. APS menyampaikan bahwa kawan-kawan panitia yang dimaksud adalah Panitia Bidding PT HAS dengan Sdr. Nrl selaku *Leader*-nya, bukan Panitia Tender PEP.
 - 2) Ref. BAK No. 04, Sdr. APS menyampaikan bahwa kawan-kawan panitia yang dimaksud adalah kawan-kawan Panitia Tender PEP untuk paket pekerjaan EPC *compressor*. Ybs. mengaku menyebut kawan-kawan Panitia Tender adalah untuk *bluffing* dengan tujuan untuk mendesak PGAS Sol agar mencairkan semua dananya untuk *project* ini sehingga

Halaman 102 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

funding PGAS Sol bisa diserahkan sepenuhnya untuk PT HAS.

- Pada tanggal **29 April 2019** (Senin), pukul 09.12, Sdr. APS mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr. BI sebagai berikut:
*reply atas "Saksi sudah issue target jg pak krn saksi sudah setuju"
Selamat pagi pak Bambang Kalau sdh ada info yg update? Ditunggu juga oleh kawan2 beritanya
- Pada tanggal **6 Mei 2019** (Senin), pukul 13.40, Sdr. APS mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr. BI sebagai berikut:
siang pak Bambang, ada kabar baik hari ini?
- Pada tanggal **7 Mei 2019** (Selasa), terjadi percakapan melalui whatsapp antara Sdr. BI dan Sdr. APS dengan transkrip sebagai berikut:
00:13 Sdr. BI : Masih on progress pak agus
00:13 Sdr. BI : Mohon maaf baru info pak
00:17 Sdr. BI : Ow ya pak berarti outstanding yg harus kami selesaikan brp lagi ya pak?
03:48 Sdr. APS : *reply atas "mohon maaf baru info pak"* gak papa pak Bambang
03:50 Sdr. APS : 2.5% dari nilainya. baru keluar 200jt ya
04:03 Sdr. APS : jadi msh sekitar 700 lagi pak Bambang. dicicil saja pak, tapi ada progress nya
08:23 Sdr. BI : Baik pak
Terkait percakapan tersebut, Ref. BAK No. 01, 02, 03 dan 04, Sdr. APS menyampaikan bahwa:
 - 1) Benar percakapan melalui whatsapp tersebut adalah percakapan antara ybs. dengan Sdr. BI.
 - 2) Percakapan tersebut terkait dengan penagihan *fee project* Sdri. Nrl kepada Sdr. BI.
 - 3) "2,5% dari nilainya. Baru keluar 200jt ya" maksudnya adalah dari total jumlah *fee project* Sdri. Nrl sebesar Rp900jutaan, yang sudah dibayar adalah sebesar Rp200juta. Sisanya Rp700juta masih belum dan ybs. sarankan agar dicicil saja.
 - 4) Ybs. mengaku sangat intens menagih *fee project* tersebut dan menyadari bahwa hal tersebut adalah salah.
- Pada tanggal **8 Mei 2019** (Rabu), Sdr. APS mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr. BI sebagai berikut:

Halaman 103 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09:20 Sdr. APS : semoga dapat cair di bulan puasa ini ya pak Bambang, krn di tanyakan juga dgn kawan2 yg lain

09:22 Sdr. APS : doa org yg berpuasa di ijabah Allah SWT

- Pada tanggal **14 Mei 2019** (Selasa), terjadi percakapan via whatsapp antara Sdr. BI dan Sdr. APS dengan transkrip sebagai berikut:

07:39 Sdr. APS : selamat pagi

13:58 Sdr. BI : Pagi pak

13:58 Sdr. BI : Maaf pak baru response

13:58 Sdr. APS : ya gak papa pak bambang

13:58 Sdr. BI : Baru selesai weekly meeting pan

13:58 Sdr. BI : Pak

13:58 Sdr. APS : ada update yg bisa di share?

14:03 Sdr. BI : Ada pak, kalau dari BNI memang kami harus follow mrk pak nggak bisa kita push karena based on SOP Perbankan, mengingat pengajuannya jg di atas 5 pak. Per minggu lalu saksi paralelkan dengan permohonan pinjaman ke mitra kerja insyaAllah bisa lebih cepat. Mohon maaf sebelumnya atas ketidak nyamanannya ya pak *emoji telapak tangan menyatu*

14:06 Sdr. APS : alhamdulillah kira2 kapan bisa cair ya pak Bambang. kawan2 juga menanyakan. dan menjelang lebaran juga kan

14:30 Sdr. BI : InsyaAllah ASAP Pak Agus *emoji telapak tangan menyatu*.

14:36 Sdr. APS : Oke

- Pada tanggal **13 Mei 2019**, PEP mengirimkan Surat Pemberitahuan Kelalaian ke-1

No. 129/EP3200/2019-S0 kepada PT HAS. Melalui surat tersebut, PEP menyampaikan bahwa:

- 1) *Progress* tahap Engineering aktual vs *plan cut off* 5 Mei 2019 adalah sebesar 14,34% vs 100% dengan deviasi sebesar **-85,66%** (terlambat) dimana seharusnya tahap Engineering sudah selesai pada tanggal 28 Maret 2019.
- 2) *Progress overall* aktual vs *plan cut off* 5 Mei 2019 adalah sebesar 05.23% vs 58.89% dengan deviasi sebesar **-53,66%** (terlambat) dan berpotensi menyebabkan tertundanya pengadaan material dan konstruksi yang menjadi *scope* PT HAS pada pekerjaan ini sehingga mengakibatkan mundurnya rencana *onstream* pada tanggal 1 Desember 2019 serta

Halaman 104 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdampak pada potensi *non-cost recovery* untuk sewa *compressor* eksisting di NFG CMB Field Jatibarang.

- 3) Ref. Lampiran B "Ketentuan Pembayaran, Pajak, Asuransi dan Jaminan Pelaksanaan" menyatakan bahwa PT HAS hanya berhak melakukan penagihan jika selisih antara *Plan of Cumulative Progress* dikurangi *Actual Cumulative Progress* dari suatu bulan berjalan lebih kecil atau sama dengan 15% dari *Plan of Cumulative Progress* dari bulan berjalan tersebut.
- 4) Atas dasar hal-hal tersebut, PEP meminta PT HAS pada kesempatan pertama selambat-lambatnya pada tanggal 19 Mei 2019, untuk:
 - a) Mempercepat penyelesaian pekerjaan tahap Engineering.
 - b) Mempercepat proses penerbitan PO (Procurement).
 - c) Mengejar keterlambatan *overall progress* pekerjaan sehingga deviasi terhadap *Master Schedule* dapat diturunkan menjadi lebih kecil dari 15%.
- Pada tanggal **21 Juni 2019**, PEP mengirimkan Surat Pemberitahuan Kelalaian ke-2 No. 167/EP3200/2019-S0 kepada PT HAS. Melalui surat tersebut, PEP menyampaikan bahwa:
 - 1) *Progress Engineering* aktual vs *plan* (Ref. MoM *Weekly Meeting* tanggal 18 Juni 2019) adalah sebesar 32,93% vs 100% dengan deviasi sebesar **-67.07%** (terlambat). PT HAS tidak dapat memenuhi target *progress Engineering* yang disepakati bersama ref. MoM *Weekly Meeting* tanggal 11 Juni 2019 yaitu sebesar 60%.
 - 2) *Progress overall* aktual vs *plan* (Ref. MoM *Weekly Meeting* tanggal 18 Juni 2019) adalah sebesar 7.41% vs 73.82% dengan deviasi sebesar **-66.41%** (terlambat).
PT HAS tidak dapat memenuhi target *progress overall* yang disepakati bersama ref MoM *Weekly Meeting* tanggal 11 Juni 2019 yaitu sebesar 17.50%.
 - 3) Atas dasar hal-hal tersebut, PEP meminta PT HAS pada kesempatan pertama selambat-lambatnya pada tanggal 25 Juni 2019, untuk:
 - a) Mempercepat penyelesaian pekerjaan Engineering.
 - b) Mempercepat proses penerbitan PO (Procurement) terutama material *long lead item*.
 - c) Mengejar keterlambatan *overall progress* pekerjaan sehingga deviasi terhadap *Master Schedule* dapat diturunkan menjadi lebih kecil dari 15%.
 - d) Melakukan pekerjaan tahap *Construction* di lapangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Mencapai target yang telah ditetapkan dalam MoM Rapat *Weekly Meeting* tanggal 18 Juni 2019.

- Pada tanggal **2 Juli 2019**, diadakan Rapat Penyelesaian Pekerjaan SPB No. 3900434313. Yang mewakili PT HAS dalam rapat tersebut adalah Sdr. HS dan Sdr. BI. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa:
 - 1) PEP dan PT HAS sepakat apabila *milestone* Tahap Engineering tidak selesai 100% pada tanggal 31 Juli 2019 (butir e.1) maka PEP akan melakukan pemutusan Perjanjian secara sepihak.
 - 2) Apabila terjadi pemutusan Perjanjian, PT HAS bersedia menerima pemutusan Perjanjian tersebut dan tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada PEP.

(Ref. MoM Weekly Meeting tertanggal 2 Juli 2019)

Sampai dengan diadakan Weekly Meeting ke-27 pada tanggal 30 Juli 2019 antara PEP dan PT HAS, progress Tahap Engineering hanya mencapai 37.07% dari target selesai 100%.

- Pada tanggal **19 Juli 2019**, Sdr. DT, Project Manager PGAS Sol memerintahkan Sdr. Mar, petugas cleaning service PGAS Sol untuk membuka rekening dengan No. 115-00-0729823-7 atas nama Sdr. Mar di Bank Mandiri KCP Jakarta Ketapang Indah 11538 (Rekening Sdr. Mar). Untuk pembukaan rekening tersebut, ybs. memberikan uang sebesar Rp1juta kepada Sdr. Mar yang dimasukkan ke rekening tersebut sebagai saldo awal. Setelah itu, Sdr. Mar menyerahkan buku rekening dan ATM tersebut kepada Sdr. DT. Sdr. DT kemudian memasukkan uang sejumlah Rp773,750,000.00 ke rekening tersebut melalui transaksi pindah buku. Berdasarkan penjelasan Sdr. DT, uang tersebut adalah sisa fee project untuk PEP (Sdr. APS dan Sdri. Nrl). Total fee project untuk PEP adalah sebesar Rp773,750,000.00.

Terkait hal tersebut, Sdri. Nrl. menyampaikan bahwa:

- 1) Ybs. yang meminta Sdr. DT untuk membuka rekening baru atas nama OB PGAS Sol karena ybs. akan repot jika penerimaan uang sejumlah tersebut dilakukan secara tunai (*cash*).
- 2) Pembukaan rekening tersebut adalah khusus untuk penerimaan sisa *fee project* ybs yaitu sebesar Rp700jutaan.

Pada tanggal yang sama, Sdr. DT menyerahkan buku rekening dan ATM tersebut kepada Sdr. Nrl. Sdr. Nrl mengakui penerimaan tersebut. Terkait penyerahan buku rekening dan ATM tersebut:

- 1) Menurut pengakuan Sdr. DT, ybs. menyerahkan buku rekening dan ATM kepada Sdr. APS dan Sdr. Nrl di Kafe Rosemary yang terletak di lantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar, bagian luar gedung Standard Chartered. Saat itu, Sdr. DT datang bersama Sdr. Hud. Ybs. tidak ingat siapa yang menerima, namun yang pasti keduanya ada saat penyerahan tersebut. Dalam pertemuan tersebut pada saat pembahasan terkait progress pekerjaan EPC compressor, Sdr. APS memanggil Sdr. Roz selaku User (Fungsi SF PEP). Sdr. Roz hadir saat itu. Sdr. tidak ingat saat itu Sdr. Roz menjelaskan detail-nya seperti apa, namun seingat saksi Sdr. Roz hanya sebentar saja bergabung.

2) Menurut pengakuan Sdr. Nrl, ybs. menerima buku rekening dan ATM tersebut bukan di Kafe Rosemary, namun di TIS Square, Rumah Makan Tiga Nyonya. Saat penyerahan tersebut, hanya ada ybs. dengan Sdr. DT, tidak ada Sdr. APS.

(Ref. BAK No. 05, Bukti Foto Buku Rekening No. 115-00-0729823-7, Transkrip Keterangan Sdr. DT dan Sdr. Mar pada tanggal 8 Juli 2020).

Terkait penerimaan sisa fee project sebesar Rp700jutaan tersebut:

1) Ref. BAK No. 02, Sdri. Nrl mengaku bahwa:

a) Ybs. tidak pernah menerima uang sisa *fee project* sebesar Rp700jutaan dari pihak manapun, baik PT HAS, PGAS Sol, Sdr. HS, Sdr. DT maupun pihak lain terkait *project* ini.

b) Ybs. baru menerima uang sebesar Rp200juta dari total *fee project* sebesar kurang lebih Rp900jutaan (2,5% dari nilai Perjanjian).

2) Ref. BAK No. 05, Sdri. Nrl mengaku bahwa:

a) Ybs. benar menerima uang sebesar Rp773.750.000,00 dari Sdr. DT (PGAS Sol).

b) Uang tersebut adalah sisa *fee project* yang merupakan komitmen PT HAS yang diteruskan ke PGAS Sol.

- Pada tanggal 20 Juli 2020, Sdri. Nrl mentransfer uang sebesar Rp50,000,000.00 dari rekening Sdr. Mar kepada Sdr. DT. Uang tersebut adalah uang kelebihan pembayaran fee project. Total fee project seharusnya hanya Rp923,750,000.00 (Rp723,750,000.00 + Rp200,000,000.00).
- (Ref. BAK No. 05 dan Bukti/Struk Transfer Mandiri tanggal 20 Juli 2019, pukul 18:57 WIB, Record No. 3567, Lokasi BKS TK RUKOJTBNINGSTAT 01).
- Pada tanggal 26 Juli 2019, Sdri. Nrl meminta Sdr. DT untuk memblokir ATM Sdr. Mar karena ATM tertelan oleh mesin. Saat itu, sisa saldo di rekening tersebut adalah Rp452.823.400,00. Sdri. Nrl meminta tolong Sdr. DT, bukan ke pemilik rekening (Sdr. Mar) karena ybs. mendapatkan ATM tersebut dari Sdr. DT. Selain itu, ybs. juga tidak mempunyai contact number Sdr. Mar. Saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Sdr. DT meminta ybs. untuk menghubungi Sdr. Mar untuk membantu proses blokir ATM tersebut (Ref. BAK No. 05)

- Pada tanggal 29 Juli 2019, Sdri. Nrl meminta kurir ybs. yaitu Sdr. LNS untuk menyerahkan buku rekening kepada Sdr. Mar. Setelah menerima buku rekening tersebut, Sdr. Mar lalu mengurus buka blokir ATM dan memproses pembuatan ATM baru (Ref. BAK No. 05)
- Setelah ATM yang baru telah aktif, dari total saldo sebesar Rp452.823.400,00 tersebut, sebesar Rp1juta diberikan oleh Sdri. Nrl kepada Sdr. Mar dengan cara tarik tunai di mesin ATM dan sisanya sebesar Rp451.823.400,00 atas perintah Sdri. Nrl, ditransfer oleh Sdr. Mar ke rekening milik Sdri. Nrl di Bank Mandiri No. 1340004513619.
- (Ref. BAK No. 02 dan 05, Transkrip Keterangan Sdr. DT dan Sdr. Mar pada tanggal 8 Juli 2020, serta Bukti/StrukTransfer tanggal 29 Juli 2019 pukul 09.52 WIB, Record No. 4449, Lokasi JKT CB KETAPANGINDAH 02).
- Pada tanggal 5 Agustus 2019, PEP mengirimkan Surat No. 064/EP0600/2019-S0 kepada PT HAS perihal Surat Pemutusan Perjanjian No. 3900434313. Melalui surat tersebut, PEP menyampaikan kepada PT HAS bahwa PEP akan menggunakan haknya untuk:
 - 1) Melakukan pemutusan Perjanjian secara sepihak tmt. 1 Agustus 2019;
 - 2) Melakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan;
 - 3) Mengenakan sanksi kategori Merah; dan
 - 4) Mengenakan denda keterlambatan sesuai ketentuan Perjanjian.
- Pada tanggal 3 September 2019, PEP memberikan sanksi kategori merah kepada PT HAS selama satu tahun tmt. Surat Pemberian Sanksi Kategori Merah (Ref. Surat No. 072/EP0600/2019-S0 tanggal 3 September 2019).
- Awal tahun 2020, saat tengah ada audit atas project-project di PGAS Sol, Sdr. DT menyampaikan bahwa ybs. mengaku menghubungi Sdri. Nrl melalui telepon untuk menyampaikan mengenai kondisi ybs. yang sedang diaudit dan ada kemungkinan untuk mengembalikan sejumlah uang kepada PGAS Sol termasuk uang sejumlah Rp700jutaan yang diserahkan kepada PEP tersebut. Jawaban Sdri. Nrl saat itu: "oh ga bisa pak, itu kan komitmen saksi dengan HAS. Kalau bapak ingin minta kembali, bapak minta ke HAS". Dua hari setelah itu, Sdr. DT mengaku menghubungi Sdr. APS melalui telepon menyampaikan hal yang sama. Jawaban Sdr. APS saat itu "ya ga bisa pak, itu sudah menyebar kemana-mana uangnya. Tidak mungkin dikembalikan. Ya

Halaman 108 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur saja dengan pak Dotus gimana caranya.” (Ref. Transkrip Keterangan Sdr. DT dan Sdr. Mar pada tanggal 8 Juli 2020).

- Terkait pernyataan Sdr. DT tersebut:

1) Ref. BA No. 04, Sdr. APS mengakui bahwa benar Sdr. DT pernah menghubungi ybs. memberitahukan bahwa ada pergantian Direksi di PGAS Sol. Salah satu Direksi yaitu Direktur Keuangan PGAS Sol yang baru berasal dari KPK (Ybs. lupa namanya).

Saat itu, Sdr. DT menyampaikan bahwa nanti akan ada pemeriksaan terkait finansial project-project di PGAS Sol dan berkemungkinan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas semua dana yang telah diberikan oleh Sdr. DT, termasuk dana terkait project EPC *compressor*. Ybs. tidak ingat kapan waktunya tepatnya pembicaraan tersebut, yang pasti setelah PT HAS diputus kontraknya oleh PEP. Ybs. mengaku tidak mengetahui mengapa Sdr. DT menceritakan hal tersebut kepada ybs. Saat itu ybs. menjawab, *“silahkan bapak tagih saja ke orang-orang yang bapak berikan uang tersebut. Minta pertanggungjawaban mereka”*. Seterusnya ybs. mengakut tidak ingat jawaban Sdr. DT seperti apa. Seingat ybs., percakapan itu singkat saja, saat itu ybs. sedang menyetir mobil perjalanan pulang kantor (malam hari). Saat percakapan tersebut, ybs. mengakui bahwa Sdr. DT tidak menanyakan mengenai uang Rp700jutaan dan tidak juga meminta pengembalian uang tersebut kepada ybs.

2) Ref. BA No. 05, Sdri. Nrl menyampaikan bahwa:

a) Ybs. mengaku benar ada pembicaraan tersebut, namun tidak ingat siapa yang menghubungi, apakah ybs. atau Sdr. DT. Sebelum pembicaraan tersebut, kurang lebih saat awal pandemi covid19 dimulai (awal Maret 2020), ybs. mendapat info dari teman yang merupakan *vendor* PGAS Sol, bahwa di PGAS Sol sedang dilakukan audit besar-besaran.

b) Saat pembicaraan melalui telepon dengan Sdr. DT tersebut, ybs. mengakui bahwa Sdr. DT pernah meminta ybs. untuk mengembalikan uang sebesar Rp700jutaan yang pernah diserahkan olehnya karena Sdr. DT diminta untuk mengembalikan uang tersebut oleh tim audit PGAS Sol. Saat itu ybs. sampaikan ke Sdr. DT bahwa urusan audit di PGAS Sol bukan merupakan urusan ybs. karena *fee project* yang diterima oleh ybs. adalah *fee project* janji PT HAS kepada ybs. Karena sudah membantu PT HAS memenangkan tender pekerjaan EPC *compressor* di PEP dan PGAS Sol yang membayarkan karena PGAS Sol yang meneruskan seluruh pekerjaan EPC *compressor* menggantikan PT HAS.



Selain itu, ybs. juga sampaikan kepada Sdr. DT, bahwa atas uang sebesar Rp700jutaan tersebut sudah habis dibagi-bagi oleh ybs. kepada para pihak terkait dan ybs. tidak bersedia mengembalikan uang tersebut

Terkait pembagian *fee project* tersebut dengan total senilai **Rp923,750,000.00** (Rp723,750,000.00 + Rp200,000,000.00), Ref. BAK No. 02 dan 05 Sdr. Nrl menyampaikan bahwa:

- 1) Atas Rp200,000,000.00 yang diterima oleh ybs. di bulan Maret 2019:
 - a) Rp100juta untuk ybs;
 - b) Rp100juta diserahkan oleh ybs. secara **tunai** kepada Sdr. JA pada tanggal 18 Maret 2019.
- 2) Atas Rp723,750,000.00 yang diterima oleh ybs. di bulan Juli 2019:
 - a) Rp25juta diserahkan oleh ybs. secara tunai kepada Sdr. Sap, teman ybs. yang merupakan vendor di PEP dan PGAS Sol yang membantu ybs. untuk menagihkan *fee project* kepada Sdr. DT.
 - b) Rp290juta diserahkan oleh ybs. secara tunai kepada Sdr. JA.
 - c) Sisanya, Rp408juta untuk ybs.

Ref. BAK No. 04 dan 05, Sdri. Nrl mengaku tidak pernah memberikan uang dari *fee project* yang diterimanya tersebut kepada Sdr. APS dan Sdr. APS mengaku tidak pernah menerima uang dari *fee project* tersebut baik dari Sdri. Nrl dan/atau pihak lain.

Ref. *Print Out* Rekening Koran Bank Mandiri No. 1020006488321 a.n. Sdr. APS dan BAK No. 001, diketahui bahwa terdapat beberapa aliran dana dari/ke Sdri. Nrl dan Sdr. DR (adik ipar Sdri. Nrl) yang diakui oleh Sdr. APS sebagai aliran dana atas transaksi bisnis jual beli mobil antara ybs. dengan Sdri. Nrl (Rekap aliran dana berikut hasil klarifikasi sebagaimana terlampir).

Berdasarkan keterangan dari Sdr. HS dan Sdr. BI selaku wakil PT HAS dan Sdr. DT selaku wakil PGAS Sol sesuai Transkrip Klarifikasi masing-masing pihak tersebut pada tanggal 1, 2, dan 8 Juli 2020, disampaikan bahwa:

- 1) Sdr. APS yang meminta *fee* atas *project EPC compressor* ini kepada PT HAS sebesar 2,5% dari nilai kontrak. Setelah *project* didanai oleh PGAS Sol, Sdr. APS aktif menagihkan *fee project* tersebut kepada PGAS Sol.
 - 2) Sdri. Nrl adalah kepanjangan tangan dari Sdr. APS. Sdr. APS yang bertindak selaku "*ranger*" di dalam PEP, sementara Sdri. Nrl yang bertindak selaku pencari *project* di luar PEP.
- Bahwa kesimpulan yang saksi peroleh dari hasil validasi dan klarifikasi adalah benar bahwa terdapat gratifikasi berupa pemberian uang "*fee project*" sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp923,750,000.00 dari PT HAS kepada Sdri. Nrl terkait dengan proses pengadaan pekerjaan EPC compressor di PEP, yang dapat dibuktikan dengan bukti dokumen dan fakta keterangan;

Terkait pemberian uang tersebut, saksi menemukan adanya keterlibatan Sdr.

APS yang dapat diidentifikasi dari fakta-fakta sebagai berikut:

- Sdr. APS selaku Sekretaris sekaligus Anggota Panitia Tender dari Fungsi SCM mengetahui mengenai adanya fee project sebesar 2,5% nilai total pekerjaan EPC compressor dan aktif menagihkan pembayaran fee project baik kepada PT HAS maupun kepada PGAS Sol selaku funder PT HAS dalam project tersebut.
- Atas hal tersebut, Sdr. APS memohon maaf kepada Perusahaan serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut, Sdr. APS bersedia diberikan pembinaan oleh Perusahaan (Ref. BAK No. 03 dan Surat Permohonan Maaf Sdr. APS tertanggal 6 Juli 2020).
- Sdr. APS mengakui benar memberikan nomor rekening pribadi ybs. kepada Sdr. BI selaku Project Manager PT HAS.
- Sdr. APS melalui percakapan whatsapp dengan Sdr. HS pada tanggal 13 Maret 2019, menyampaikan bahwa fee project yang akan ditransfer oleh Sdr. HS agar tidak ditransfer langsung kepada ybs., namun melalui Sdri. Nrl.
- Pengakuan Sdr. APS bahwa yang dimaksud dengan "Panitia" atau "kawan-kawan Panitia" dalam percakapan whatsapp antara ybs. dengan Sdr. BI adalah Panitia Tender PEP, walaupun atas pernyataan ini disampaikan hanya bluffing kepada Sdr. BI
- Pengakuan Sdr. APS bahwa fee project yang ditagihkan bukan termasuk upah/gaji Engineer untuk operasional project yang menjadi tanggungan PT HAS, namun merupakan fee untuk Sdri. Nrl yang membantu PT HAS dalam memenangkan proses tender EPC compressor di PEP.
- Kehadiran ybs. dalam pertemuan antara ybs. dan Sdri. Nrl dengan Sdr. DT dan Sdr. Hud dari PGAS Sol di Kuningan, Jakarta Selatan dan Kafe Rosemary yang terletak di lantai dasar, bagian luar gedung Standard Chartered.

Namun demikian, sampai dengan jangka waktu penugasan berakhir, belum mendapatkan bukti penerimaan gratifikasi berupa uang fee project tersebut oleh Sdr. APS baik melalui transfer atau tunai.

Di luar materi aduan, saksi juga menemukan fakta bahwa wakil PT HAS yaitu Sdr. HS yang menandatangani Perjanjian No. 3900434313 dan hadir dalam

Halaman 111 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat pembahasan progress pekerjaan, serta beberapa kegiatan lainnya sebagaimana diuraikan dalam kronologis fakta di atas, adalah bukan wakil yang berwenang menurut hukum. Sdr. HS sejak tanggal 31 Agustus 2018 sudah tidak masuk dalam susunan kepengurusan (Direksi) PT HAS (Ref. Profil Perusahaan PT HAS dari Database Perusahaan AHU Online);

- Dapat saksi jelaskan bahwa Sdr. Agus Panca merupakan pekerja PT. Pertamina (Persero) yang diperbantukan ke PT. Pertamina EP dan atas keputusan Komite Etik & GCG PT. Pertamina EP. Terhadap Sdr. Agus Panca telah diusulkan untuk diberikan sanksi demosi atau penurunan jabatan 1 (satu) level oleh Komite Etik dan GCG PT. Pertamina EP, kemudian oleh PT. Pertamina EP dikarenakan Sdr. Agus Panca adalah pegawai dari PT. Pertamina (Persero) maka oleh PT. Pertamina (Persero) dijatuhkan sanksi final turun 3 (tiga) level jabatan;
- Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan hasil pernyataan Sdr. Bambang dan Sdr. Heru Susilo hubungan antara Sdri. Nurlia dengan Sdr. Agus Panca yaitu Sdri. Nurlia merupakan kepanjangan tangan dari Sdr. Agus Panca dalam mencari project-project dari luar, sementara yang didalam Pertamina EP adalah Sdr. Agus Panca;
- Bahwa terkait dengan dana sebesar Rp923,750,000.00, tim Validasi atas Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Pekerja, Sdr. APS (Nopek 730866) di PT Pertamina EP menyimpulkan bahwa dana tersebut berasal dari PT. PGAS Solution, dimana dana yang sebesar Rp200.000.000,- diserahkan oleh BAMBANG INDARNO SISWADI melalui rekening CV. Tirama Pratama kepada AGUS PANCABAYU SETIAWAN dan NURLIA. Dana tersebut berdasarkan informasi dari BAMBANG INDARNO SISWADI berasal dari PT. PGAS Solution. Sisanya sebesar Rp723.750.000,- menurut penjelasan Sdr. DODY TUSANDY diserahkan dengan cara memberikan buku rekening dan ATM Bank Mandiri a.n. MARTANIH yang merupakan OB di PT. PGAS Solution;
- Bahwa berdasar Validasi atas Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Pekerja, Sdr. APS (Nopek 730866) di PT Pertamina EP, benar ditemukan hubungan antara PT. PGAS Solution dengan PT. HAS Sambilawang yaitu PT. PGAS Solution dan PT. HAS Sambilawang telah melakukan kerjasama / perjanjian terkait pekerjaan pembangunan fasilitas pendukung kompresor C/W gas engine di NFG CMB Field Jatibarang dengan perjanjian nomor 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 dengan nilai Rp34.346.818.182,-. Setelah dipelajari oleh TIM Validasi diketahui PT. HAS Sambilawang telah mensubkontrakkan atas proyek pekerjaan pembangunan

Halaman 112 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas pendukung kompresor C/W gas engine di NFG CMB Field Jatibarang kepada PT. PGAS Solution;

- Ditunjukkan kepada saksi barang bukti:

1. Barang Bukti No. 55 berupa 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Validasi atas Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Pekerja atas nama Sdr. APS (Nopek 730866) di PT. Pertamina EP TANGGAL 16 Juli 2020;
2. Barang Bukti No. 56 berupa 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Tugas No. ST-018/EP0400/2020-S0 tanggal 26 Juni 2020;
3. Barang Bukti No. 57 berupa 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Tugas No. ST-019/EP0400/2020-S0 tanggal 08 Juli 2020;
4. Barang Bukti No. 58 berupa 11 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Dekom Nomor : R-047/DK-PEP/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020;;
5. Barang Bukti No. 59 berupa 1 (Satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Klarifikasi No. 01/ST-018/EP0400/2020-S0;
6. Barang Bukti No. 60 berupa 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Laporan Hasil Klarifikasi tanggal 1 Juli 2020;
7. Barang Bukti No. 61 berupa 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Chat Whatsapp transkrip percakapan dalam laporan;
8. Barang Bukti No. 62 berupa 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran nomor rekening 1020006488321 atas nama Agus P. Setiawan periode 1 Januari 2019 s/d 31 Maret 2019;
9. Barang Bukti No. 114 berupa 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Budhi Dermawan;

Atas barang bukti tersebut saksi mengetahui dan membenarkan.

11. Doddy Tusadi, S. St / Karyawan PT PGN / Project Manager PT PGASol:

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Dapat saksi jelaskan saksi sebagai Ketua Tim SPI PT. PGAS Solution yang melakukan audit pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP yang dilakukan kerja sama antara PT PGAS Solution dengan PT. HAS Sambilawang Tahun 2018 s/d 2020 berdasarkan Surat Tugas dari Direktur Utama dengan Nomor: 017430.SP/AU.01/Dirut/2020 tanggal 01 Juli 2020;
- Saksi menjelaskan awalnya pada tahun 2020 Manajemen PT. PGAS Solution mengindikasikan adanya penurunan kinerja keuangan perusahaan, sehingga manajemen menugaskan Tim SPI untuk melakukan audit, salah satunya kepada proyek kerja sama antara PT. HAS Sambilawang dengan PT. PGAS Solution mengenai pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP. Tujuannya untuk memastikan kebenaran serta keakuratan dokumen pertanggung jawaban dan besaran margin, perbaikan pengendalian internal dalam setiap prosedur dan/atau proses bisnis dalam pelaksanaan

Halaman 113 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proyek tersebut. Dari hal tersebut Tim SPI melakukan Audit dari pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Nomor Dokumen 007/LAP/SPI-KHUSUS/2020 Tanggal 01 Maret 2021;

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat Tim SPI melakukan audit pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP yang dikerjakan oleh PT. PGAS Solution sesuai dengan Laporan Hasil Audit Nomor Dokumen 007/LAP/SPI-KHUSUS/2020 Tanggal 01 Maret 2021, yang ditemukan antara lain :

1. Temuan : Terdapat kontrak antara PT PGAS Pemeriksaan Solution dengan Pemberi Kerja (PT HAS Sambilawang), namun pada realisasinya terindikasi terjadi pendanaan proyek dari PT PGAS Solution kepada Pemberi Kerja tersebut.

- Fakta / Kondisi:
- Dalam struktur organisasi proyek dari PT PGAS Solution, hanya terdiri atas satu orang saja yaitu *Project Manager* (PM), dan tidak memiliki perangkat lain di bawahnya. Sedangkan eksekusi di lapangan dilaksanakan oleh para personil yang berkontrak dengan PT HAS Sambilawang yang dikoordinir oleh PM dan *Project Coordinator* PT HAS Sambilawang.
 - PM PGAS Solution menerima uang persekot dari Perusahaan sebesar Rp. 5.845.859.246,- kemudian PM PGAS Solution mentransfer kepada *Project Coordinator* PT HAS Sambilawang total sebesar Rp. 3.556.440.141,- untuk kegiatan operasional proyek.
 - Di dalam lampiran Laporan Pertanggung Jawaban proyek dari PM PGAS Solution untuk Proyek HAS Sambilawang, sebagian besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota/kwitansi dalam Laporan Pertanggung Jawaban merupakan transaksi yang mengatasnamakan PT HAS Sambilawang dan bukan PT PGAS Solution.

- Terdapat pembayaran gaji para personil yang dikontrak oleh PT HAS Sambilawang namun dibayarkan oleh PT PGAS Solution, termasuk di dalam pembayaran gaji tersebut ditujukan kepada *Project Coordinator, Project Manager* dan Direktur Utama PT HAS Sambilawang.

Kriteria : - Kontrak Nomor 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019 tanggal 20 Februari 2019
- PO Pengelolaan Persekot No. Dok.O-002/O.91 tanggal 1 Oktober 2018

Akibat : Skema kerjasama tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan kontrak awal.

Sebab : Tindakan yang dimaksudkan untuk mendapatkan proyek eksternal

Rekomendasi : Pengenaan sanksi disiplin berdasarkan hasil rekomendasi Komite Disiplin perusahaan asal pekerja yang terkait dan diputuskan oleh manajemen perusahaan asal pekerja

2. Temuan : Terdapat pelanggaran aspek *Good Corporate Governance* (GCG) / etika kerja yang berupa pemberian gratifikasi, atau yang diistilahkan oleh para pihak terkait sebagai "*commitment fee*". Hal ini berdasarkan kesaksian para pihak terkait dan informasi tentang media pemberian gratifikasi.

Fakta / Kondisi : - Project Manager (PM) PGAS Solution mentransfer sebesar Rp. 3.556.440.141 kepada Project Coordinator PT HAS Sambilawang untuk kegiatan

Halaman 115 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional. Dari uang operasional tersebut, Project Coordinator PT HAS Sambilawang mentransfer sebesar Rp. 100.000.000,- kepada oknum Pertamina EP, dan sebesar Rp. 100.000.000,- kepada personil yang ditunjuk oleh oknum personil pemilik proyek. Namun pemberian commitment fee dengan total Rp. 200.000.000,- tersebut dimasukkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban PM PGAS Solution pada Invoice PT Karya Sarana Teknik Abadi Nomor 011-KW-KSTA-III-2019 tanggal 4 Mei 2019, dengan nilai Rp. 207.000.000,-. Hal ini diakui oleh Project Coordinator PT HAS Sambilawang.

- Project Manager (PM) PGAS Solution menginstruksikan Office Boy (OB) PGAS Solution untuk membuat rekening atas nama OB tersebut, yang kemudian rekening tersebut digunakan untuk media pemberian gratifikasi kepada personil yang ditunjuk oleh oknum pemilik proyek. Nilai yang diberikan sebesar Rp774.750.000,00 dari Project Manager kepada personil yang ditunjuk oleh oknum pemilik proyek, dan ada pengembalian sebesar Rp. 50.000.000,- dari personil yang ditunjuk oleh oknum pemilik proyek kepada PM PGAS Solution.
- Pemberian commitment fee sebesar 2,5% dari nilai kontrak dari PT PGAS Solution kepada PT HAS Sambilawang sebagaimana kesepakatan di awal (sebesar Rp. 950.000.000,-), oleh Project Coordinator PT HAS Sambilawang menggunakan dana operasional yang ditransfer oleh

Halaman 116 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PM PGAS Solution sebesar Rp3.556.440.141,- dikemas dalam pembayaran gaji Direktur Utama PT HAS Sambilawang dari bulan Februari 2019 sampai dengan Oktober 2019, dengan nilai total Rp. 180.952.381,-. Pembayaran gaji ini dimasukkan dalam LPJ Persekot Proyek yang disubmit oleh PM PGAS Solution.
- Kriteria : - Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) No. Dok. P-001/100.08 tanggal 8 Agustus 2018
- Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja No. Dok. P- 002/100.08 tanggal 8 Agustus 2018
- PO Pengelolaan Persekot No. Dok. O-002/O.91 tanggal 1 Oktober 2018
- Akibat : Kerugian materiil bagi Perusahaan
- Sebab : Tindakan yang dimaksudkan untuk mendapatkan proyek eksternal
- Rekomendasi: Pengenaan sanksi disiplin berdasarkan hasil rekomendasi Komite Disiplin perusahaan asal pekerja yang terkait dan diputuskan oleh manajemen perusahaan asal pekerja
3. Temuan : Kurangnya kelengkapan, Pemeriksaan kesesuaian dan kebenaran atas dokumen lampiran dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Proyek yang diserahkan kepada Fungsi Keuangan Pusat.
- Fakta /: Terdapat transaksi dalam LPJ yang Kondisi tidak lengkap administrasi. PM membuat Berita Acara Kesepakatan dengan Bambang Indarno (*Project Coordinator* PT HAS Sambilawang) untuk melakukan pembayaran gaji staff office, tetapi tidak ada kontrak antara PGAS Solution dengan masing-masing personil yang tercantum dalam daftar pembayaran gaji tersebut

Halaman 117 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kriteria : • PO Pengelolaan Persekot No. Dok. O-002/O.91
- Akibat : • PO Pelaksanaan Pembayaran No. Dok. O-001/O.91
- Sebab : • Lembar pertanggungjawaban (LPJ) menjadi kurang akuntabel
- Rekomendasi : • Project Manager tidak memahami prosedur keuangan yang berlaku
- Project Manager menyerahkan tugas pemenuhan kelengkapan Laporan Pertanggung Jawaban kepada personil dari Pemberi Kerja yang tidak memahami prosedur pembayaran yang berlaku di PGAS Solution
- Pemberian refreshment kepada PM dan *key personnel* di proyek terkait prosedur keuangan.

- Saksi menjelaskan bahwa data dukung Tim SPI dalam melakukan audit yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Nomor Dokumen 007/LAP/SPI-KHUSUS/2020 Tanggal 01 Maret 2021, antara lain :
 - Project Charter (Rencana Skema);
 - Kontrak antara PT. HAS Sambilawang dengan PT. PGAS Solution;
 - Laporan Pertanggung Jawaban;
 - Bukti transfer / rekening koran.
- Saksi menjelaskan bahwa Tim SPI melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang dengan hasilnya sebagai berikut:
 - Project Manager (DODY TUSANDI) menjelaskan mengenai aliran dana yang digunakan dan mekanisme pemberian Commitmen Fee;
 - Project Kordinator PT. HAS Sambilawang (BAMBANG INDARNO) menjelaskan tentang Lapran Pertanggung Jawaban bahwa ada beberapa transaksi yang tidak relevan dengan proyek;
 - Inisiator (LUKMAN HAKIM) menjelaskan mengenai awal mula penawaran proyek;
 - Fungsi Komersial (MOH. KHOIRUL HUDA) menjelaskan terkait inisiasi proyek.
- Bahwa benar saksi menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim SPI terkait kontrak antara PT. PGAS Solution dengan PT. HAS Sambilawang meliputi:

Halaman 118 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai Kontrak Kerja Sama dengan Nomor: 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019 yang nilai kontraknya Rp37.781.500.000,- (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mengenai lingkup kerja berupa pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP;
- Jangka waktu pengerjaan yang berdurasi 20 Februari 2019 s/d 08 Desember 2019.

- Bahwa benar saksi menjelaskan dari Tim SPI tidak mengetahui tentang adanya kontrak antara PT. Pertamina EP dengan PT. HAS Sambilawang.
- Bahwa pada saat awal dilakukan audit disampaikan oleh pihak keuangan PT. PGAS Solution dana yang telah didropping kepada PM PT. PGAS Solution (DODY TUSANDY) sebesar Rp5.845.859.246,- (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) dengan realisasi biaya Rp5.644.405.635,- (lima miliar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus lima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dan dengan status progress proyek sebesar 1,89% menurut pihak PT HAS Sambilawang, berdasarkan perhitungan untuk progres sebesar 1,89% adalah senilai Rp714.070.350,- (tujuh ratus empat belas juta tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), sehingga PT. PGAS Solution mengalami kerugian sebesar Rp4.930.335.285 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah). Akan tetapi dalam perjalanannya sama sekali tidak ada pembayaran yang masuk. Sampai dengan saat ini berdasarkan hasil audit kerugian yang dialami PT. PGAS Solution adalah sebesar nilai Dropping Persekot Rp5.845.859.246,- (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) dikurangi biaya yang tidak digunakan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yaitu senilai Rp5.345.859.246,- (lima miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan kerugian PT. PGAS Solution adalah diperhitungkan berdasarkan pemasukan yang seharusnya diperoleh, namun dalam proyek ini PT. PGAS Solution sama sekali belum mendapatkan pembayaran dari PT HAS Sambilawang. Berkaitan dengan LPJ adalah menyangkut pertanggung jawaban atas penggunaan biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. PGAS Solution, dalam proyek ini berdasarkan hasil audit atas LPJ senilai Rp5.644.405.635,- (lima miliar enam ratus empat puluh empat

Halaman 119 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus lima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), sebesar Rp1.276.240.176,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) LPJ tidak dapat diterima, dengan alasan adanya tagihan pihak ke-3 yang harus di take out dari LPJ dan dana yang tidak berhubungan dengan proyek yang harus dikembalikan ke perusahaan, sedangkan sisanya yang dapat diakui sebesar Rp4.368.165.459,- (empat miliar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa uang sebesar Rp. 4.368.165.459,- (empat miliar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) adalah untuk pembayaran BBM, ATK, Cetakan, Komunikasi, Transpor Lokal, Perjalanan Dinas, Jamuan, Material Umum, Sewa-Sewa, Gaji, dan Jasa-Jasa, pengeluaran terbesar adalah gaji dengan nilai Rp2.791.012.752,- (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
- Saksi menjelaskan bahwa kerugian PT. PGAS Solution sebesar Rp5.345.859.246,- (lima miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) dikarenakan tidak adanya pembayaran dari PT HAS Sambilawang kepada PT. PGAS Solution tidak ada kaitannya dengan LPJ;
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat audit tim memiliki keterbatasan terkait data termasuk dengan Kontrak Kerja tersebut yang saksi tidak pernah mengetahui, namun apabila sesuai dengan yang disampaikan penyidik mengenai LPJ pembayaran gaji kepada pekerja dari PT. HAS Sambilawang seharusnya tidak dapat diterima (Take out dari LPJ);
- Saksi membenarkan atas Laporan Hasil Audit Nomor Dokumen 007/LAP/SPI-KHUSUS/2020 Tanggal 01 Maret 2021 yang dilakukan oleh Tim SPI PT. PGAS Solution.

12. Arindra Irtornugroho / Karyawan PT PGN:

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa saksi selaku PJS koordinator Pelaksana Proyek Operasi PT. PGAS Solution berdasarkan Petikan Keputusan Direksi PT. Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor 033000.K/KP.03.00 /DirKDA/2018 tanggal 26 Desember 2018 yang saat itu sebagai Pengendali proyek pada pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP yang dilakukan oleh PT. HAS Sambilawang,

Halaman 120 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. PGN Solution dengan PT. HAS Sambilawang terkait pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP;

- Tugas pokok saya selaku PJS koordinator Pelaksana Proyek Operasi PT. PGAS Solution berdasarkan Keputusan Direksi PT. PGAS Solution nomlor 002000.K/OT.00/DirKDA/2019 adalah :

- Fungsi dan tanggung Jawab :

Mengelola kegiatan perencanaan eksekusi proyek operasi dan pemeliharaan, pengendalian, project charter, serta pengendalian dan QC (Quality Control) proyek operasi dan pemeliharaan.

- Tugas :

- o Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan eksekusi seluruh proyek area;
- o Pengendalian RKAP dan Project Charter bidang operasi dan pemeliharaan;
- o Mengendalikan kegiatan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan pipa dan fasilitasnya pada setiap area operasi;
- o Mengkoordinir kegiatan pengawasan terkait pelaksanaan proyek operasi dan pemeliharaan;
- o Mengendalikan kegiatan analisa kebutuhan tenaga kerja dalam kegiatan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan berkoordinasi dengan fungsi SDM proyek;
- o Mengendalikan kegiatan pelaksanaan perbaikan serta usulan pemeliharaan jaringan pipa dan fasilitas pendukungnya;
- o Mengendalikan pelaksanaan kegiatan emergency operasi dan pemeliharaan jaringan pipa dan fasilitasnya;
- o Mengendalikan usulan rencana penyediaan dan penggantian spare part pendukung penyaluran gas untuk seluruh area operasi;
- o Mengkoordinir penyusunan dokumen lelang, project charter dan eksekusi proyek sesuai dengan batas kewenangan di setiap area;
- o Mengendalikan SLA pengelolaan pergudangan dan optimalisasi pergudangan;
- o Mengendalikan kegiatan pengawasan (QC) terkait pelaksanaan semua proyek operasi dan proyek pergudangan.

Halaman 121 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Perjanjian Kerjasama antara PT. PGAS Solution dengan PT. HAS Sambilawang adalah perjanjian pengalihan pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP oleh PT. HAS Sambilawang kepada PT. PGAS Solution, sesuai dengan perjanjian Nomor: 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh HERU SUSILO selaku Direktur Utama PT. HAS Sambilawang dan YOGA TRIHONO selaku Direktur Teknik dan Pengembangan PT. PGAS Solution dengan nilai kontrak Rp34.346.818.182,- (tiga puluh empat miliar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan 292 hari sejak 20 september 2019 dan masa pemeliharaan selama 90 hari;
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya pada pertengahan Februari 2019 dilakukan pertemuan antara saksi dengan Ferdi (saksi tidak mengetahui ybs), Abdillah (Supervisor Engineering Operasi), dan Tatit Srijayendra (Direktur Operasional), yang intinya Ferdi menawarkan kerjasama pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP dimana PT. PGN Solution sebagai sub kontraktornya karena PT. HAS Sambilawang yang memenangkan Proyek di PT. Pertamina EP, dengan syarat bahwa Ferdi meminta pembagian keuntungan sebesar 5% untuk PT. HAS Sambilawang. Selanjutnya pada hari yang sama Bambang Indarno (Kontraktor dari PT. PGN Solution) menemui saksi dan menanyakan terkait kedatangan Ferdi, dan saksi menjelaskan bahwa Ferdi hendak menawarkan proyek pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon, kemudian Bambang Indarno menjelaskan bahwa selaku Pimpinan Proyek Pekerjaan tersebut adalah dirinya dan memberikan solusi untuk kerjasama sub kontraktornya langsung saja kepada Direktur PT. HAS Sambilawang. Selanjutnya pada keesokan harinya oleh Bambang Indarno saksi dipertemukan dengan Heru Susilo (Dirut PT. HAS Sambilawang) dan dilakukan pertemuan antara saksi, Bambang Indarno, Heru Susilo dan Tatit Srijayendra, yang intinya membahas mengenai Sub Kontrak atas pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon dan disepakati PT. HAS Sambilawang meminta pembagian keuntungan sebesar 5%, selain itu HERU SUSILO menjelaskan bahwa PT. HAS Sambilawang masih mempunyai kewajiban berupa Komitmen Fee kepada PT. Pertamina EP untuk proses pemenangan lelang, dan HERU

Halaman 122 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILO meminta saksi untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan memotong dari pembagian keuntungan sebesar 5% tersebut. Selanjutnya dibuat Perjanjian Kerjasama antara PT.PGN Solution dengan PT. HAS Sambilawang untuk sub kontrak pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP dengan nilai sekitar Rp34 Miliar Rupiah;

- Saksi menjelaskan bahwa benar pemberian sejumlah uang kepada pihak PT. Pertamina EP maupun pihak lain terkait dengan pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP, hal tersebut saksi ketahui pada bulan Juni 2019 Sdr MUHAMMAD KHOIRUL HUDA (Manajer Komersil) memberitahukan kepada saksi bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan sdr AGUS PANCA (pihak PT. Pertamina EP) dan hasil koordinasi dijelaskan bahwa PT. HAS Sambilawang masih ada masalah terkait dengan komitmen yang belum diselesaikan oleh PT. HAS kepada pihak PT. Pertamina EP atas kemenangan lelang, selanjutnya saksi melakukan klarifikasi atas hal tersebut dengan dilakukan pertemuan antara saksi, MUHAMMAD KHOIRUL HUDA, AGUS PANCA dan NURLIA (Konsultan dari Agus Panca) di Starbuck Mall Kuningan City dan benar oleh AGUS PANCA dan NURLIA disampaikan bahwa PT. HAS Sambilawang masih ada masalah terkait dengan komitmen yang belum diselesaikan oleh PT. HAS kepada pihak PT. Pertamina EP atas kemenangan lelang sebesar 2,5% dari nilai kontrak, dan AGUS PANCA dan NURLIA meminta saksi untuk membantu penagihan atas komitmen fee kepada PT. HAS Sambilawang. Selanjutnya atas pertemuan tersebut saksi menghubungi HERU SUSILO dan disampaikan olehnya agar PT. PGN Solution membantu untuk masalah komitmen fee tersebut. Atas perintah dari HERU SUSILO tersebut, selanjutnya saksi menggunakan operasional bulanan dari anggaran PT. PGN Solution untuk pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon sebesar Rp774.750.000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada AGUS PANCA dan NURLIA, namun dikarenakan permintaan dari AGUS PANCA dan NURLIA agar Fee tersebut diberikan dengan menggunakan rekening orang lain, maka saksi meminjam rekening atas nama Martanah (OB di PT. PGN Solution) dan saksi isi dengan uang sejumlah Rp774.750.000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan permintaan AGUS PANCA dan NURLIA,

Halaman 123 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi serahkan ATM dan Buku rekening kepada AGUS PANCA dan NURLIA di Mall Cilandak Town Square;

- Saksi menjelaskan bahwa atas perjanjian Nomor : 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019 tanggal 20 Februari 2019, pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP belum selesai dan masih dalam tahap Engineering sampai dengan pemutusan kontrak oleh PT. Pertamina EP, adapun PT. PGAS Solution saat itu telah melaksanakan pekerjaan dengan progres pekerjaan versi dari PT. HAS Sambilawang sebesar 13 % (tiga belas persen), namun oleh PT. Pertamina EP sesuai dengan Hand Over terakhir hanya diakui 2,9% (dua koma Sembilan persen)
 - Dapat saksi jelaskan bahwa PT. PGN Solution telah mengeluarkan anggaran operasional untuk pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon sebanyak Rp5.845.859.246.000,- (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), dengan rincian :
 - Tanggal 11 Maret 2019 sesuai dengan dokumen pemindahbukuan nomor 012400S/KU.01.02/KORPEL/2019, PT. PGAS Solution telah memindahbukukan ke rekening 115-00-0433229-4 atas nama DODY TUSANDY (Saksi) senilai Rp.1.543.622.003,- (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga rupiah).
 - Tanggal 22 April 2019 sesuai dengan dokumen pemindahbukuan nomor 021000.S/KU.00.01/KORPEL.LPP/2019, PT. PGAS Solution telah memindahbukukan ke rekening 115-00-0433229-4 atas nama DODY TUSANDY (Saksi) senilai Rp.1.239.941.859,- (satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - Tanggal 27 Mei 2019 sesuai dengan dokumen pemindahbukuan nomor 029500.S/KU.00.01/KORPEL.LPP/2019, PT. PGAS Solution telah memindahbukukan ke rekening 115-00-0433229-4 atas nama DODY TUSANDY (Saksi) senilai Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah).
 - Tanggal 30 Juli 2019 sesuai dengan dokumen pemindahbukuan nomor 034100.S/KU.00.01/KORPEL.LPP/2019, PT. PGAS Solution telah memindahbukukan ke rekening 115-00-0433229-4 atas nama DODY TUSANDY (Saksi) senilai Rp.1.462.295.384,- (satu miliar empat ratus enam

Halaman 124 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

- Saksi menjelaskan bahwa pencairan anggaran dari PT. PGAS Solution untuk pelaksanaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon berdasarkan pada Project Charter yang ditandatangani oleh Saksi selaku Project Manager, KRISDIAN KUSUMA selaku Koordinator Pelaksana, SUTARYO SUPARJO selaku Kepala Divisi Keuangan, YOGA TRIHONO selaku Direktur Teknik dan TARYAKA selaku Direktur Keuangan. Dalam Project Charter telah dialokasi anggaran per bulan yang akan dicairkan dari Rekening PT. PGAS Solution dengan otorisasi dari KRISDIAN KUSUMA ke Rekening Manager Proyek yaitu Saksi. Dana sebesar Rp5.845.859.246,- tersebut saksi gunakan untuk :
 - Ditransfer ke BAMBANG INDARNO selaku Project Manager PT. HAS Sambilawang untuk operasional pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp3.586.440.141,- (tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah), dengan rincian:
 - o Tanggal 13 Maret 2019 Tranfer ke BAMBANG INDARNO pada bank Mandiri Nomor Rek 1330012349338 untuk biaya operasional proyek jatibarang senilai Rp915.620.701,- (sembilan ratus lima belas juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus satu rupiah);
 - o Tanggal 01 April 2019 Tranfer ke BAMBANG INDARNO pada bank Mandiri Nomor Rek 1330012349338 untuk biaya operasional proyek jatibarang senilai Rp87.200.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
 - o Tanggal 12 April 2019 Tranfer ke BAMBANG INDARNO pada bank Mandiri Nomor Rek 1330012349338 untuk biaya operasional proyek jatibarang senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - o Tanggal 25 April 2019 Tranfer ke BAMBANG INDARNO pada bank Mandiri Nomor Rek 1330012349338 untuk biaya operasional proyek jatibarang senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - o Tanggal 29 Mei 2019 Tranfer ke BAMBANG INDARNO pada bank Mandiri Nomor Rek 1330012349338 untuk biaya operasional proyek jatibarang senilai Rp520.220.000,- (lima ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
 - o Tanggal 03 Juli 2019 Tranfer ke BAMBANG INDARNO pada bank Mandiri Nomor Rek 1330012349338 untuk biaya operasional proyek jatibarang

Halaman 125 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp545.074.650,- (lima ratus empat puluh lima juta tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).

- o Tanggal 01 Agustus 2019 Tranfer ke BAMBANG INDARNO pada bank Mandiri Nomor Rek 1330012349338 untuk biaya operasional proyek jatibarang senilai Rp468.324.790,- (lempat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- o Tanggal 04 November 2019 Tranfer ke BAMBANG INDARNO pada bank Mandiri Nomor Rek 133001234933 senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Ditanfer ke HERU SUSILO untuk Operasional Pekerjaan sebesar Rp25.000.000,- , dengan rincian :
 - o Tanggal 05 Maret 2019 Tranfer ke HERU SUSILO pada bank Mandiri Nomor Rek 1340007703837 senilai Rp20.000.000,-. (dua puluh juta rupiah).
 - o Tanggal 28 Februari 2020 Tranfer ke HERU SUSILO pada bank mandiri Nomor rekening 1340007703837 senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Dipergunakan untuk biaya pekerjaan soil dan sondir pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon senilai Rp261.760.000,- dengan rincian:
 - o Tanggal 3 maret 2019 sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) di tranfer ke Rek Bank Banten No. rek 0801002854 atas nama PT. WIRAGUNA KONSULTAN.
 - o Sisanya Rp196.760.000,- saksi tidak ingat cara pembayarannya.
- Untuk pembayaran permi asuransi ASKRINDO jaminan pekerjaan atas nama PT. HAS Sambilawang sebesar Rp263.981.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), dengan cara ditransfer ke Rekening atas nama PT HAS Sambilawang pada Tanggal 02 April 2019 di Bank BNI No rek 0923021965 sebesar Rp232.912.603,- dan secara tunai kepada HERU SUSILO sebesar Rp50.000.000,-, total uang kepada PT. HAS Sambilawang Rp283.981.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Untuk pembayaran gaji karyawan PT. HAS Sambilawang bulan Agustus 2019 Rp165.813.196,- (serratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu serratus Sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian :
 1. Tanggal 18 Oktober 2019 Tranfer ke ALBERT H SITANGGANG pada bank BCA Nomor Rek 8780128284 senilai Rp20.000.000,- (dua pulu juta rupiah).

Halaman 126 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 18 Oktober 2019 Tranfer ke DWINANDA HARTAWAN pada bank Mandiri Nomor Rek 1270002243549 senilai Rp11.394.220,- (sebelas juta tiga puluh sembilan empat ribu dua ratus dua puluh rupiah).
3. Tanggal 18 Oktober 2019 Tranfer ke APRIADI pada bank Mandiri Nomor Rek 1310010355578 senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
4. Tanggal 18 Oktober 2019 Tranfer ke SLAMAT MARYADI pada bank BRI Nomor Rek 044301000624505 senilai Rp3.995.113,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga belas rupiah).
5. Tanggal 18 Oktober 2019 Tranfer ke MADIANTA pada bank BCA Nomor Rek 8800403601 senilai Rp8.387.977,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
6. Tanggal 18 Oktober 2019 Tranfer ke DENNY YAMKA JAYA pada bank Mandiri Nomor Rek 1270004249965 senilai Rp13.665.318,- (tiga belas juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
7. Tanggal 18 Oktober 2019 Tranfer ke AAM AMELIA pada bank BCA Nomor Rek 7015338385 senilai Rp4.393.064,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh empat rupiah).
8. Tanggal 18 Oktober 2019 Tranfer ke PUJO PURNOMO pada bank BTN Nomor Rek 00603015000282 senilai Rp7.825.434,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).
9. Tanggal 18 Oktober 2019 Tranfer ke AGUS SULISTIONO pada bank Mandiri Nomor Rek 1330015149347 senilai Rp4.559.117,- (empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah).
10. Tanggal 18 Oktober 2019 Tranfer ke WINARNO pada bank BNI Nomor Rek 0696628498 senilai Rp7.748.555,- (tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
11. Tanggal 18 Oktober 2019 Tranfer ke HERU SUTIKNO pada bank BCA Nomor Rek 5520288696 senilai Rp4.748.029,- (empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua puluh sembilan rupiah).
12. Tanggal 18 Oktober 2019 Tranfer ke KUNCORO PUTRO pada bank BCA Nomor Rek 2821530654 senilai Rp7.727.273,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
13. Tanggal 18 Oktober 2019 Tranfer ke ACEP A pada bank BRI Nomor Rek 019301070290531 senilai Rp5.524.942,- (lima juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
14. Tanggal 18 Oktober 2019 Tranfer ke FREDY HUTAHEAN pada bank BRI Nomor Rek 0489076256 senilai Rp5.454.545,- (lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
15. Tanggal 18 Oktober 2019 Tranfer ke MUH FATULLAH AHMAD pada bank BNI Nomor Rek 0609967681 senilai Rp6.818.182,- (enam juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
16. Tanggal 18 Oktober 2019 Tranfer ke IMAM BUDIONO pada bank BCA Nomor Rek 2460804208 senilai Rp3.963.743,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
17. Tanggal 18 Oktober 2019 Tranfer ke INDARTO pada bank BCA Nomor Rek 7150871438 senilai Rp3.446.442,- (tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).

Halaman 127 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Tanggal 18 Oktober 2019 Tranfer ke ARYO ANDRIONO pada bank mandiri Nomor Rek 1560014280996 senilai Rp5.690.489,- (lima juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).
 19. Tanggal 18 Oktober 2019 Tranfer ke ANDRI RUSLI pada bank Mandiri Nomor Rek 1640002918672 senilai Rp3.181.818,- (tiga juta seratus delapan belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
 20. Tanggal 18 Oktober 2019 Tranfer ke AHMAD BAIHAKI pada bank Mandiri Nomor Rek 15700003719227 senilai Rp3.551.240,- (tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah).-
 21. Tanggal 18 Oktober 2019 Tranfer ke FREDIAN RANTONY pada bank Mandiri Nomor Rek 101000568669 senilai Rp265.434,- (dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).---
 22. Tanggal 18 Oktober 2019 Tranfer ke HENDRY PASIHAR HUTABA pada bank mandiri Nomor Rek 1080015286561 senilai Rp9.090.909,- (sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
 23. Tanggal 18 Oktober 2019 Tranfer ke SAMSUL FALAH pada bank mandiri Nomor Rek 1010009837186 senilai Rp5.909.091,- (lima juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah).
 24. Tanggal 18 Oktober 2019 Tranfer ke NATALIA NAINGGOLAN pada bank BCA Nomor Rek 0070153122 senilai Rp3.472.081,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh satu rupiah).
- Rp774.750.000,- diserahkan kepada sdr. AGUS PANCA dan sdri. NURLIA dengan cara menyerahkan Kartu ATM dan Buku Rekening atas nama MARTANIH dengan rincian :
 - o Tanggal 19 Juli 2019 Pembukaan Rekening atas nama MARTANIH di Bank Mandiri 1150007298237 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu juta rupiah);
 - o Tanggal 19 Juli 2019 Tranfer ke Rekening atas nama MARTANIH di Bank Mandiri 1150007298237 sebesar Rp773.750.000,- (satu juta rupiah);
 - Sisanya sebesar Rp748.114.909,- setelah proses pertanggungjawaban selesai dikembalikan ke kas PT. PGAS Solution pada tanggal 14 Februari 2020 dan 27 juli 2022;
 - Saksi menjelaskan bahwa pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon oleh PT. HAS Sambilawang sudah di sub Kontrak kepada PT. PGN Solution, namun demikian karena kontrak antara PT. HAS Sambilawang dan PT. Pertamina EP saat itu telah berjalan selama 2 (dua) bulan, dan PT HAS Sambilawang telah membentuk manajemen operasional teknis sehingga PT. PGN Solution tetap menggunakan manajemen yang dibentuk oleh PT. HAS Sambilawang, dan hanya mensupport anggaran saja, yang mengendalikan secara teknis pelaksanaan proyek tetap PT. HAS Sambilawang. selanjutnya BAMBANG

Halaman 128 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDARNO adalah Pimpinan Proyek yang ditunjuk oleh PT. HAS Sambilawang, dan mengapa saksi tranfer uang ke BAMBANG INDARNO karena pada konsepnya PT. PGAS Solution hanya memberikan sailitas pembiayaan saja sedangkan yang mengerjakan proyek tetap PT. HAS Sambilawang, sehingga atas uang yang dikeluarkan oleh PT. PGAS Solution untuk pelaksanaan proyek saksi serahkan kepada BAMBANG INDARNO;

- Saksi menjelaskan bahwa untuk kontrak kerja antara PGAS Solution dengan BAMBANG INDARNO tidak ada, dan setahu saksi ada kontrak kerja antara BAMBANG INDARNO dengan PT HAS Sambilawang;
- Saksi menjelaskan sesuai dengan jawaban saksi sebelumnya bahwa pada konsepnya PT. PGAS Solution hanya memberikan fasilitas pembiayaan saja sedangkan yang mengerjakan proyek tetap PT. HAS Sambilawang, dan saksi sebenarnya adalah Koordinator Proyek Operasi dan Maintenance sedangkan untuk proyek ini seharusnya dikendalikan oleh Proyek Konstruksi, saksi hanya diperintah untuk mengawal pelaksanaan kontrak tersebut oleh jajaran proyek Konstruksi;
 - Bahwa jajaran proyek konstruksi yang saya maksud adalah :
 - o TARYAKA (Direktur Keuangan)
 - o YOGA TRIHONO (Direktur Tehnik)
 - o SUTARYO SUPARJO (Kepala Divisi Keuangan)
 - o KRISDIAN KUSUMA (Koordinator Pelaksana)
- Saksi menjelaskan PT. PGAS Solution tidak mempunyai tupoksi terkait dengan pembiayaan, sehingga untuk meloloskan hal tersebut dibuatlah kontrak yang intinya pengalihan pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon dari PT. HAS Sambilawang kepada PT. PGAS Solution;
- Saksi menjelaskan bahwa atas kontrak antara PT. HAS Sambilawang dengan PT. PGN Solution oleh PT. PGN Solution tidak dilaporkan kepada PT. Pertamina EP, karena yang berkewajiban melaporkan adalah PT. HAS Sambilawang;
- Saksi menjelaskan terkait pembayaran premi asuransi yang menjadi kewajiban PT. HAS Sambilawang, mengapa dibayarkan dengan dana PT. PGAS Solution dikarenakan kontrak belum diserahkan oleh PT. Pertamina EP dikarenakan PT. HAS Sambilawang belum memberikan jaminan pekerjaan kepada PT. Pertamina EP, saat itu HERU SUSILO dan BAMBANG INDARNO meminta saksi untuk membayarkan premi asuransi jaminan pekerjaan agar kontrak kerja dapat dikeluarkan oleh PT. Pertamina EP yang nantinya untuk

Halaman 129 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan dengan memotong atas pembagian keuntungan 5% nilai kontrak yang diminta oleh PT. HAS Sambilawang. Atas hal tersebut, demi kelancaran pelaksanaan proyek maka saksi membayarkan premi asuransi jaminan pekerjaan atas nama PT. HAS Sambilawang ke Bank BNI;

- Saksi menjelaskan pemberian uang kepada sdr. AGUS PANCA dan sdr. NURLIA sebesar Rp774.750.000,- awalnya dikarenakan dokumen engineering tidak disetujui oleh PT. Pertamina EP maka sdr. CHOIRUL HUDA menemui sdr. AGUS PANCA menanyakan terkait proses persetujuan dokumen tersebut dan saat itu disampaikan oleh CHOIRUL HUDA bahwa AGUS PANCA siap membantu agar dokumen dapat disetujui namun harus diselesaikan terlebih dahulu komitmen fee yang dijanjikan oleh PT. HAS Sambilawang atas pemenangan proyek. Selanjutnya pada bulan Juni 2019 oleh CHOIRUL HUDA, Saksi dipertemukan dengan NURLIA dan AGUS PANCA di Kuningan City dan benar di pertemuan tersebut sdr. AGUS PANCA menjelaskan ada komitmen dari PT. HAS Sambilawang yang belum diselesaikan sebesar 2,5% dan AGUS PANCA juga berkomitmen jika 2,5% dibayar maka dirinya (AGUS PANCA) siap membantu untuk mengkomunikasikan kepada engineering PT. Pertamina EP untuk segera ditandatangani proses persetujuannya. Selanjutnya karena tujuannya untuk kelancaran proses proyek maka saksi berkomunikasi dengan CHOIRUL HUDA terkait fee 2,5% tersebut dan CHOIRUL HUDA menyarankan agar dibayarkan saja fee tersebut dengan menggunakan dana operasional, dan atas saran tersebut akhirnya saksi memberikan uang sejumlah Rp774.750.000,- kepada AGUS PANCA dan NURLIA dengan menyerahkan buku rekening dan atm serta nomor PIN atas nama MARTANIH (Rekening Bank Mandiri). Saksi Bersama CHOIRUL HUDA menyerahkan uang tersebut kepada AGUS PANCA dan NURLIA di Mall Cilandak Town Square pada bulan Juli 2019;
- Saksi menjelaskan penyerahan uang kepada NURLIA dan AGUS PANCA menggunakan Kartu ATM dan buku rekening atas nama MARTANIH, atas permintaan AGUS PANCA yang meminta agar uang dimasukkan ke rekening atas nama orang lain, sehingga saksi menggunakan Rekening atas nama MARTANIH yang merupakan Office Boy di PT. PGAS Solution;
- Saksi menjelaskan bahwa atas penyerahan uang sebesar Rp774.750.000,- kepada AGUS PANCA dan NURLIA saksi tidak meminta persetujuan dari PT. HAS Sambilawang atau HERU SUSILO, namun demikian apada awal sebelum dilakukan kontrak antara PT. PGAS Solution dengan PT. HAS Sambilawang, HERU SUSILO dan BAMBANG INDARNO memberitahukan bahwa PT. HAS

Halaman 130 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambilawang memiliki kewajiban berupa Komitmen Fee kepada pihak PT. Pertamina EP sebesar 2,5% dari nilai kontrak, dan saaitu oleh HERU SUSILO dan BAMBANG INDARNO, PT. PGAS Solution diminta untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan memotong atas Pembagian Keuntungan milik PT. HAS Sambilawang sebesar 5% dari nilai kontrak, atas dasar tersebut untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan maka saksi memberikan uang kepada NURLIA dan AGUS PANCA yang nantinya akan dipotong dari Keuantangan milik PT. HAS Sambilawang;

- Saksi menjelaskan bahwa orang-orang tersebut yaitu HERU SUSILO adalah Direktur Utama PT. HAS Sambilawang, sedangkan yang lain adalah Proyek Manajemen yang ditunjuk oleh HERU SUSILO, pengiriman uang tersebut adalah pembayaran Gaji bulan Juli 2019 yang belum dibayarkan oleh BAMBANG INDARNO, dan saksi diminta oleh BAMBANG INDARNO untuk membayar gaji mereka;
- Saksi menjelaskan bahwa terkait dengan pembayaran Gaji Karyawan PT. HAS Sambilawang sesuai dengan project charter masuk dalam alokasi anggaran Labour (Manj. Team & Engineering);
- Saksi menjelaskan bahwa sesuai dengan Project Charter yang disusun oleh PT. PGAS Solution dengan biaya yang telah dikeluarkan sebesar Rp5.845.859.246.000,- (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), seharusnya progres pekerjaan telah mencapai 16,5% (enam belas koma lima persen);
- Saksi menjelaskan bahwa PT. PGAS Solution tidak ada membuat laporan progres pekerjaan untuk biaya sebesar Rp5.345.859.246,- (lima miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) sehingga belum ada besaran nilai progress yang dicapai, dikarenakan pada saat itu belum ada kesesuaian antara progress Engineering yang telah dikerjakan dengan yang dinilai oleh PT. Pertamina EP, berdasarkan Progres yang diklaim oleh PT. HAS Sambilawang adalah sebesar 35% sedangkan menurut PT. Pertamina EP baru mencapai progress 2,9%, dan saat itu PT. Pertamina EP justru melakukan pemutusan kontrak dengan PT. HAS Sambilawang;
- Saksi menjelaskan sesuai dengan perjanjian Nomor : 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 pembayaran dilakukan berdasarkan Montly Progress pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 131 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAP) bulanan dan berita acara serah terima (BAST) untuk pembayaran terakhir;

- Saksi menjelaskan PT. PGAS Solution tidak ada melakukan penagihan kepada PT. HAS Sambilawang dikarenakan tidak ada pembayaran dari PT. Pertamina EP, PT. PGAS Solution bersama PT. HAS Sambilawang telah membuat rekening bersama untuk menampung pembayaran dari PT. Pertamina EP, namun dikarenakan tidak ada pembayaran dari PT. Pertamina EP sehingga PT. PGAS Solution tidak mendapatkan Pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- Saksi menjelaskan bahwa koordinasi yang dilakukan adalah pada bulan Juni ketika PT. Pertamina EP hendak memutus kontrak dengan PT. HAS Sambilawang, dan dari Pihak PT. PGN Solution baru diundang;
- Saksi menjelaskan terkait dengan pemutusan kontrak antara PT. Pertamina EP dengan PT. HAS Sambilawang dikarenakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. HAS Sambilawang tidak memenuhi progres dan sudah dilakukan peringatan sebanyak 2 (dua) kali, dan atas peringatan tersebut PT. HAS Sambilawang, HERU SUSILO maupun BAMBANG INDARNO tidak pernah memberitahukan kepada PT. PGAS Solution;
- Saksi menjelaskan status biaya yang telah dikeluarkan sebesar Rp5.845.859.246.000,- (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) oleh PT. PGAS Solution adalah Kerugian Proyek, namun demikian atas penggunaannya telah dibuatkan pertanggungjawaban sebagaimana Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Persekot Proyek Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Kompresor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang tanggal 30 Maret 2021, tercatat bahwa total persekot yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp4.144.837.030,-;
- Saksi menjelaskan sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Persekot Proyek Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Kompresor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang tanggal 30 Maret 2021, tercatat bahwa total persekot yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp4.144.837.030,- yang membuat pertanggungjawaban adalah BAMBANG INDARNO untuk uang senilai Rp3.449.240.141,- sedangkan untuk sisanya sebesar Rp695.817.819,- berasal dari saksi meliputi pembayaran gaji direksi (HERU SUSILO) periode Agustus 2019 sebesar Rp20.000.000,-, gaji pekerja periode Agustus 2019 sebesar Rp150.076.819,-, biaya soil test sebesar Rp261.760.000,-, dan pembayaran asuransi sebesar Rp263.981.000,-;

Halaman 132 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Persekot Proyek Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Compresor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang tanggal 30 Maret 2021 terkait dengan pertanggungjawaban sebesar Rp3.449.240.141,- dari BAMBANG INDARNO dipergunakan untuk:
 - BBM, ATK, Cetakan – Operasional (elbi 7200) sebesar Rp66.364.316,-
 - Komunikasi, Transport Lokal – Operasional (elbi 7300) sebesar Rp16.054.105,-
 - SPPD, Jamuan – Operasional (elbi 7500) sebesar Rp82.280.140,-
 - Material Umum sebesar Rp432.710.367,-
 - Gaji Direksi periode Februari s.d. Juli 2019 sebesar Rp120.000.000,-
 - Sewa Mobil periode Februari s.d. Juli 2019 sebesar Rp181.300.000,-
 - Gaji Pekerja periode Februari s.d. Juli 2019 sebesar Rp2.173.460.283,-
 - Biaya Jasa lainnya selain biaya Soil sebesar Rp377.850.000,-
- Saksi menjelaskan sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Persekot Proyek Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Compresor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang tanggal 30 Maret 2021, terdapat pertanggungjawaban berupa pembelian BBM, Komunikasi, Transport Lokal, SPPD, Jamuan, Sewa Mobil namun saksi tidak mengetahui detail penggunaannya karena nota-nota atas transaksi tersebut semuanya berasal dari BAMBANG INDARNO;
- Saksi menjelaskan bahwa kwitansi sewa mobil senilai Rp181.300.000,-, mengapa saksi yang menandatangani karena saat itu kwitansi sewa mobil ditandatangani oleh BAMBANG INDARNO karena oleh pihak keuangan tidak boleh ditandatangani oleh BAMBANG INDARNO karena persekotnya atas nama saksi maka saksi diminta merubah kwitansi tersebut untuk ditandatangani oleh saksi. Selanjutnya BAMBANG INDARNO menyiapkan kembali kwitansi sewa mobil dan saksi tanda tangani;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui berapa unit mobil dan mobil apa yang disewa, dan saksi tidak mengetahui apakah benar ada sewa mobil atau tidak;
- Saksi menjelaskan bahwa terkait dengan dengan Jamuan dan SPPD, dapat saksi jelaskan bentuk pertanggungjawabannya adalah berupa nota makan di restoran dan tiket, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan fasilitas tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa terkait dengan material umum senilai Rp432.710.367,-, dapat saksi jelaskan bentuk pertanggungjawabannya adalah

Halaman 133 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota pembelian besi beton, semen, cat, kuas, dan lain-lain. Namun saksi tidak pernah melihat barang-barang tersebut;

- Saksi menjelaskan terkait dengan pertanggungjawaban sebesar Rp4.144.837.030,- ada beberapa yang seharusnya tidak dapat diterima yaitu nota yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, salah satunya tiket perjalanan di luar Jakarta dan Cirebon, nota biaya pengobatan;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi pernah dilakukan audit oleh PT. PGAS Solution pada bulan Januari 2021 yang mana dikenai sanksi skorsing selama 3 bulan dan harus mengganti atas uang PT. PGAS Solution yang tidak dapat dipertanggung jawabkan senilai Rp1.200.000.000,-;
- Saksi menjelaskan pada saat 1 minggu sebelum kontrak diputus, saksi menelpon AGUS PANCA mengenai isu pemutusan kontrak PT. HAS Sambilawang dan menagih janji kepada AGUS PANCA yang sebelumnya menjanjikan akan membantu proses persetujuan dokumen engineering, namun mengapa justru kontrak PT. HAS Sambilawang akan diputus dan saksi menagih dengan mengatakan jika tidak bisa membantu kembalikan uangnya namun oleh AGUS PANCA saksi hanya diminta untuk menghubungi NURLIA. Setelah saksi menghubungi NURLIA dan menanyakan terkait hal yang sama hanya dijelaskan bahwa uangnya tidak bisa dikembalikan karena itu sudah menjadi komitmen PT. HAS Sambilawang. Namun saksi hanya ditransfer oleh NURLIA sebesar Rp50.000.000,- untuk pengembalian yang selanjutnya saksi transfer ke rekening PT. PGAS Solution bersama sisa dana lainnya total sebesar Rp500.000.000,-.
- Dapat saksi jelaskan uang yang sudah saksi kembalikan kepada PT. PGAS Solution adalah sebesar Rp1.154.843.313,- (satu miliar seratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tigabelas rupiah), dengan rincian :
 - o Tanggal 14 Februari 2020 senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - o Tanggal 30 maret 2021 senilai Rp317.695.000,- (tiga ratus tujuhbelas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
 - o Tanggal 30 maret 2021 senilai Rp9.440.979,- (sembilan juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
 - o Cicilan dari bulan Juli 2020 s/d desember 2022 sebesar Rp327.707.334,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- Ditunjukkan kepada saksi barang bukti:

Halaman 134 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Bukti No. 01 berupa 1 (satu) Eksemplar Petikan Putusan Direksi PT. PGAS SOLUTION nomor 033000.K/KP.03.00 /DirKDA/2018 tanggal 26 Desember 2018;
2. Barang Bukti No. 02 berupa 1 (satu) Lembar fotocopy Chat Whatsapp atas nama Lia PEP;
3. Barang Bukti No. 03 berupa 1 (satu) Lembar fotocopy Buku Rekening dengan No. Rek 115-00-0729823-7 atas nama Martanih;
4. Barang Bukti No. 04 berupa 1 (satu) Bundel Slip Setoran Transfer/kliring/inkaso atas nama Dody Tusandy;
5. Barang Bukti No. 05 berupa 1 (satu) Eksemplar Rekap Realisasi Biaya HAS Sambilawang;
6. Barang Bukti No. 06 berupa 1 (satu) Eksemplar Petikan Putusan Direksi PT. PGAS SOLUTION nomor 002000.K/OT.00 /DirKDA/2019;
7. Barang Bukti No. 07 berupa 1 (satu) Bundel Kontrak HAS SAMBILAWANG dan PGAS SOLUTION;
8. Barang Bukti No. 08 berupa 1 (satu) Bundel BA Penyelesaian Persekot;
9. Barang Bukti No. 09 berupa 1 (satu) Bundel Project Charter;
10. Barang Bukti No. 10 berupa 1 (satu) Bundel Nota Kesepahaman Antara PT PGAS SOLUTION dan PT HAS SAMBILAWANG;
11. Barang Bukti No. 18 berupa 1 (satu) bundel Fotocopy Pemindah Bukuan PT. PGAS Solution ke DODY TUSANDY senilai Rp8.788.655.336 tanggal 11 Maret 2019;
12. Barang Bukti No. 19 berupa 1 (satu) bundel Fotocopy Pemindah Bukuan PT. PGAS Solution ke DODY TUSANDY senilai Rp1.239.941.589 tanggal 22 April 2019;
13. Barang Bukti No. 20 1 (satu) bundel Fotocopy Pemindah Bukuan PT. PGAS Solution ke DODY TUSANDY senilai Rp1.600.000 tanggal 27 Mei 2019;
14. Barang Bukti No. 21 1 (satu) bundel Fotocopy Pemindah Bukuan PT. PGAS Solution ke DODY TUSANDY senilai Rp1.462.295.384 tanggal 30 Juli 2019;
15. Barang Bukti No. 22 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Persekot Proyek Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang;
16. Barang Bukti No. 23 1 (satu) lembar Fotocopy Rekap Realisasi Biaya HAS Sambilawang;
17. Barang Bukti No. 24 1 (satu) bundel Fotocopy perhitungan PPh 21 – selain pegawai tetap PT PGAS SOLUTION;
18. Barang Bukti No. 25 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Persetujuan Prinsip Bank Garansi Nomor: 00216.57.22/PP/ASK-BNI/IV/2019.01 Tanggal 02 April 2019;
19. Barang Bukti No. 26 1 (satu) bundel Fotocopy Invoice Nomor: 001/KW/WGK/III/2019 atas nama PT PGAS SOLUTION tanggal 05 Maret 2019;
20. Barang Bukti No. 63 1 (Satu) Bundel Fotocopy Pertanggung Jawaban Kas dan Bank Voucher Nomor: VCR-PST-20-02-130 tanggal 13 Februari 2020 Sejumlah Rp4.314.767.009;

Halaman 135 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Barang Bukti No. 64 1 (Satu) Bundel Fotocopy Pertanggung Jawaban Kas dan Bank Voucher Nomor: VCR-PST-20-02-138 tanggal 14 Februari 2020 Sejumlah Rp55.465.403;
22. Barang Bukti No. 65 1 (Satu) Bundel Fotocopy Pertanggung Jawaban Kas dan Bank Voucher Nomor: VCR-PST-20-02-135 tanggal 13 Februari 2020 Sejumlah Rp48.123.243;
23. Barang Bukti No. 66 1 (Satu) Bundel Fotocopy Pertanggung Jawaban Kas dan Bank Voucher Nomor: VCR-PST-20-02-134 tanggal 13 Februari 2020 Sejumlah Rp45.955.581;
24. Barang Bukti No. 67 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 28 Juli 2021;
25. Barang Bukti No. 68 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 26 Agustus 2021;
26. Barang Bukti No. 69 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 28 September 2021;
27. Barang Bukti No. 70 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 30 Oktober 2021;
28. Barang Bukti No. 71 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 30 November 2021;
29. Barang Bukti No. 72 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 31 Desember 2021;
30. Barang Bukti No. 73 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 01 Februari 2022;
31. Barang Bukti No. 74 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 01 Maret 2022;
32. Barang Bukti No. 75 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 29 Maret 2022;
33. Barang Bukti No. 76 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 27 April 2022;

Atas barang bukti tersebut saksi mengetahui dan membenarkan.

13. Martanih / office boy di PT PGASol Pusat / :

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Tersangka AGUS PANCABAYU SETIAWAN;
- Riwayat pendidikan dan pekerjaan saksi :
 - SDN Pondok Terong 3 Depok Lulus Tahun 1998;
 - SMP Ar Rahman Depok lulus tahun 2001;
 - SMA Ar Rahman Depok lulus tahun 2005;Riwayat Pekerjaan saksi
 - Karyawan KPU Sahatama (sebagai office boy di PT. PGAS Solution Pusat).
- Bahwa saksi dipanggil oleh Sdr. DODI TUSANDY di ruangnya, selanjutnya DODI TUSANDY bermaksud meminjam rekening kepada saksi dengan

Halaman 136 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka rekening baru, pada awalnya saksi menolak namun karena DODITUSANDI terus meminta kepada saksi untuk membuat rekening maka saksi menyetujui dengan catatan agar tidak disalahgunakan. Kemudian saksi diberikan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membuka rekening, saksi diminta DODI TUSANDY untuk membuka rekening di mandiri Cabang Ketapang dan saksi membuka rekening di Bank Mandiri Cabang ketapang pada tanggal 19 Juli 2019 dengan setoran awal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah saksi membuka rekening maka saksi menyerahkan buku rekening dan kartu ATM kepada DODI TUSANDY. Selanjutnya pada sore hari saksi diminta untuk menulis slip setor uang ke rekening saksi namun saksi lupa berapa jumlahnya yang jelas sesuai catatan dari DODI TUSANDI dan saksi diberikan uang dalam amplop besar dan penuh, saksi lakukan penyetoran di bank Mandiri Cabang Ketapang. Setelah selesai penyetoran maka buku rekening, kartu ATM dan slip setoran saksi serahkan kepada DODI TUSANDY;

- Bahwa benar Rekening koran pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1150007298237 atas nama Martanih periode transaksi 19 juli 2019 s/d 02 september 2020 adalah rekening saksi yang dipakai oleh Sdr DODI TUSANDY, namun untuk transaksi di dalamnya bukan saksi yang melakukan, hanya untuk setor pembukaan rekening sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 19 juli 2019 pukul 10.45 dan setoran senilai Rp773.750.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 juli 2019 pukul 15.14 yang saksi ketahui dimana penyetoran tersebut saksi yang melakukan atas perintah DODI TUSANDY;
- Bahwa DODI TUSANDY pernah menelepon saksi memberitahukan bahwa ATM atas rekening saksi tertelan dan DODI TUSANDY meminta saksi untuk memblokir rekening pada saat itu hari jumat namun saksi tidak tahu tanggalnya, selanjutnya pada hari senin sdr DODI TUSANDY memanggil saksi dan meminta agar saksi membuka kembali rekening yang terblokir, dan saksi diminta menemui sdr. NURLIA di Bank karena Buku rekening ada di NURLIA, selanjutnya setelah saksi di bank Mandiri cabang Ketapang saksi dihubungi oleh sdr NURLIA yang menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa datang dan untuk buku rekening akan diantar oleh kurirnya dan saksi diminta untuk menarik seluruh isi rekening dan memindahkan ke rekening lain yang nanti disampaikan oleh kurir. Atas perintah tersebut setelah saksi membuka blokir rekening dan membuat ATM baru maka saksi menarik seluruh uang yang ada di rekening dan mentranfer ke rekening sesuai catatan yang disampaikan kurir.

Halaman 137 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai buku rekening dan kartu ATM selanjutnya saksi serahkan ke kurir tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama kurir tersebut;
- Bahwa benar rekening yang saksi buka blokir dan buatkan ATM baru kemudian saksi tarik seluruh saldonya adalah rekening pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1150007298237 atas nama Martanih;
- Bahwa saksi lupa rekening tujuan transfer atas uang yang saksi Tarik;
- Sesuai dengan rekening pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1150007298237 atas nama Martanih, transaksi yang saksi maksud terkait dengan penarikan dan penstranferan ke rekening lain atas perintah NURLIA adalah transaski pada tanggal 29 Juli 2019 dengan nilai Rp451.723.400,- (empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Ditunjukkan kepada saksi barang bukti:
 1. Barang Bukti No. 03 berupa 1 (satu) Lembar fotocopy Buku Rekening dengan No. Rek 115-00-0729823-7 atas nama Martanih;

Atas barang bukti tersebut saksi mengetahui dan membenarkan.

14. Anshori, SE / Admin Kontrol PT Pertamina EP:

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas fungsi pokok saksi sebagai Admin Kontrak Manajemen di PT Pertamina EP adalah sebagai berikut :
 - Mendukung dan mengelola dokumen perusahaan khususnya yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama maupun legal kontrak.
 - Menyusun Draf Perjanjian / Kontrak terdiri dari :
 - Memonitoring progress legalitas dokumen kontrak / perjanjian
 - Membantu User dalam menyediakan data pendukung terkait kontrak / perjanjian.Mengelola administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan yang telah dilakukan.
 - Membuat laporan hasil kontrak / perjanjian.
- Bahwa struktur pekerja di bagian saksi adalah sebagai berikut :

Azhari : Staff Procurement Contract Officer (SCM)

Anshori (Saksi) : Admin Kontrak

Irsyad : Admin Kontrak

Prihati : Admin Kontrak

Halaman 138 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan mengenai pekerjaan pembangunan saran pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP adalah kontrak antara PT. Pertamina EP dengan PT. HAS Sambilawang mengenai pekerjaan pembangunan saran pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon. Nilai kontraknya senilai Rp38.950.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Nomor Perjanjian: 3900454313; Jangka waktu Perjanjian Pekerjaan 04 Jan 2019 – 26 April 2020 (479 hari) Jangka waktu pelaksanaan: 339 hari 4 Jan – 8 Des 2019.;
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai Admin Kontrak dalam pekerjaan pembangunan saran pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP saksi melakukan beberapa hal, antara lain:
 - Melakukan pengecekan akta-akta perusahaan yang diberikan oleh pihak ke 2 (Vendor);
 - Melakukan drafting awal mengacu pada standart kontrak yang sudah ada;
 - Meminta acc draft perjanjian yang ada kepada fungsi legal, pengguna jasa, keuangan, SCM (Supply Chain Management), dan pihak ke 2 dalam hal ini PT. HAS Sambilawang.
 - Setelah di acc draft perjanjian, didistribusikan kepada pihak ke 2 dan rangkap lainnya kami simpan.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk proses pembuatan kontrak saksi telah meminta kepada saudara NURLIA melalui email untuk memberikan soft copy yaitu:
 1. Akta pendirian beserta pengesahannya;
 2. Akta penyesuaian anggaran dasar dengan UU No. 40 tahun 2007 beserta pengesahannya;
 3. Akta perubahan susunan Direksi terakhir beserta pengesahannya;
 4. Identitas rekening PT. HAS Sambilawang.

Selanjutnya saksi dikirimkan oleh Saudara NURLIA terkait dokumen tersebut melalui email namun untuk Akta perubahan susunan Direksi terakhir beserta pengesahannya yang diberikan adalah yang tahun 2016, kemudian saksi meminta Kembali yang terbaru namun oleh Saudara NURLIA disampaikan bahwa tidak ada lagi akta terbaru, sehingga yang digunakan adalah akta tersebut. Sebagai bukti saksi mempunyai print chat dimana saksi meminta akta terakhir PT. HAS Sambilawang kepada Saudara NURLIA.

Halaman 139 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa akta PT. HAS Sambilawang tahun 2016 yang diberikan oleh Saudara NURLIA adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. HAS Sambilawang Nomor 03 tanggal 07 Januari 2016 pada Notaris Jeremias, SH. M.Kn.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat draft kontrak selesai disusun dan untuk ditandatangani oleh pihak PT. HAS Sambilawang dan PT. Pertamina EP, saksi melakukan kontak dengan saudara NURLIA, dan saksi menyampaikan jika draft kontrak sudah ada dan bisa diambil di saksi untuk ditandatangani, namun oleh Saudara NURLIA disampaikan agar draft tersebut dititipkan saja ke saudara AGUS PANCA, atas hal tersebut selanjutnya saksi menemui saudara AGUS PANCA untuk meminta arahan dan untuk menyampaikan pesan dari saudara NURLIA. Terhadap pesan tersebut kemudian Sdr. AGUS PANCA menyampaikan agar draft kontrak dititipkan kepadanya. Selanjutnya beberapa hari kemudian oleh AGUS PANCA saksi diberikan kontrak yang sudah ditandatangani oleh Sdr. HERU SUSILO, kontrak tersebut selanjutnya saksi serahkan kepada Saudara BETHY HANDAYANINGRUM melalui sekretarisnya, setelah kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak saksi menginformasikan Kembali kepada saudara NURLIA bahwa kontrak sudah jadi dan saksi meminta jaminan pelaksanaan, namun oleh saudar NURLIA disampaikan bahwa jaminan pelaksanaan tidak dapat diproses sebelum ada kontrak, dan Saudara NURLIA meminta untuk kontrak agar dititipkan ke Saudara AGUS PANCA, atas hal tersebut saksi menyampaikan ke saudara AGUS PANCA dan AGUS PANCA menyampaikan "nanti juga jaminan akan diserahkan", atas hal tersebut maka saksi menyerahkan kontrak kepada saudara AGUS PANCA. Untuk kontrak jumlahnya 2 (dua) rangka, yang saksi serahkan ke AGUS PANCA 1 (satu) rangkap yang materainya PT. Pertamina EP;
- Bahwa saksi menerima jaminan pelaksanaan saksi tidak ingat pastinya yang jelas setelah tanggal 04 april 2019, dan yang memberikan jaminan pelaksanaan adalah saudara AGUS PANCA;
- Dapat saksi jelaskan, saksi tidak pernah menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang ada hubungannya dengan pekerjaan pembangunan saran pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP;

15. Asep Priyatna Hidayat / Pensiunan Pertamina 2021:

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Halaman 140 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan terkait jabatan saksi di PT. PERTAMA EP pada saat terjadinya pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP yang dilakukan oleh PT. HAS Sambilawang Tahun 2018 s/d 2020 selaku Treasury Manager PT. Pertamina EP pada saat terjadinya pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP yang dilakukan oleh PT. HAS Sambilawang Tahun 2018 s/d 2020.
- Bahwa benar saksi menjelaskan yang menjadi tugas pokok, fungsi, kewenangan dan pertanggungjawaban atas jabatan saksi selaku Treasury Manager PT. Pertamina EP adalah :

Tugas

- Merumuskan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan keuangan dalam bidang perbendaharaan yang mencakup kegiatan pengelolaan dana operasi dan investasi dalam bentuk kas, setara kas dan bank, pengelolaan risiko finansial yang mencakup risiko perbendaharaan, verifikasi untuk memelihara likuiditas perusahaan dan mendukung kegiatan perusahaan untuk mencapai target serta sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku

Tanggungjawab saksi adalah:

- Merumuskan, mengusulkan dan mengkoordinasikan kebijakan dan prosedur perbendaharaan agar kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku, auditable, serta sinergi dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
- Mengkoordinasikan dan mengevaluasi usulan rencana arus kas & pengelolaan kas/setara kas di seluruh perusahaan (kantor pusat dan asset) agar kebutuhan dana operasi dan investasi terpenuhi secara optimal sehingga likuiditas perusahaan terpelihara
- Mengkoordinasikan, mengevaluasi dan menyetujui pengelolaan dana operasional pada bank atau lembaga keuangan lainnya sesuai otorisasi yang meliputi pengelolaan rekening, transaksi inter-company, penerimaan dan pengeluaran dana terpusat, pembayaran internal, transaksi offsetting, perhitungan bunga/bagi hasil dan laporan rekening agar kebutuhan dana operasional perusahaan dapat terpenuhi.
- Mengkoordinir, mengevaluasi dan menyetujui pembuatan laporan arus kas serta rekonsiliasi saldo kas dan saldo bank secara periodik untuk

Halaman 141 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



memastikan saldo kas dan bank mencerminkan nilai yang sebenarnya dan pencatatannya sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku.

- Mengkoordinasikan, mengevaluasi dan merekomendasikan penempatan dana perusahaan dalam beberapa pilihan investasi jangka pendek untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi perusahaan.
- Menganalisa dan mengevaluasi risiko finansial dalam bidang perbendaharaan untuk menurunkan risiko yang akan terjadi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan peran dari jabatan saksi terkait Proyek Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang PT. Pertamina EP, dapat saksi jelaskan pada saat bagian Treasury saat itu hanya menyimpan atas Garansi Bank yang diterbitkan terkait Proyek Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang PT. Pertamina EP, Adapun Garansi bank yang dimaksud adalah jaminan Pelaksanaan (Garansi Bank) 19/OJR/008/7178/KAMIS tanggal 04 April 2019 Penjamin Bank BNI Cabang Cirebon yang dijamin PT. HAS Sambilawang dengan nilai Jaminan Rp1.947.500.000,- (satu milyar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dikarenakan adanya permintaan pencairan Jaminan Pelaksanaan dari User maka bagian Treasury selanjutnya melakukan penagihan atas Bank Garansi tersebut kepada Bank BNI Cabang Cirebon.
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak mengetahui terkait dengan kontrak Proyek Pembangunan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor dan Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang PT. Pertamina EP, yang saksi ketahui yaitu User (VP SCM) memerintahkan bagian treasury untuk mencairkan atas Jaminan pelaksanaan terkait dengan adanya pemutusan perjanjian nomor 3900454313 kepada PT. HAS Sambilawang untuk pekerjaan Pembangunan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor dan Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang
- Bahwa benar saksi menjelaskan proses pencairan jaminan pelaksanaan terkait pemutusan perjanjian nomor 3900454313 kepada PT. HAS Sambilawang untuk pekerjaan Pembangunan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang yaitu diawali adanya Memorandum dari VP Supply Chain Management yaitu BETHY HANDAYANINGRUM kepada VP Treasury & Finance Operation yaitu RICO AMANTO, nomor 075/EP0600/2019-SO tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 September 2019 perihal pemutusan perjanjian no 3900454313 PT. HAS Sambilawang, selanjutnya atas memorandum tersebut didisposisikan kepada saksi untuk proses pencairan BG. Selanjutnya bagai Treasury melakukan proses pencairan jaminan pelaksanaan dengan mengumpulkan seluruh dokumen terkait dan mengajukan permohonan pencairan Bank Garansi kepada bank BNI Cabang Cirebon dengan surat nomor 222/EP4210/2019-S4 tanggal 25 september 2019 perihal Pencairan Bank garansi no 19/OJR/00/7178/KAMIS yang ditandatangani oleh saksi dan ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon.

- Bahwa benar saksi menjelaskan terkait apa yang menjadi alasan terkait dengan pemutusan perjanjian no 3900454313 PT. HAS Sambilawang dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui terkait dengan apa yang melatarbelakangi terjadinya pemutusan atas perjanjian no 3900454313 PT. HAS Sambilawang
- Bahwa benar saksi menjelaskan atas permohonan pencairan Bank Garansi sebagaimana surat nomor 222/EP4210/2019-S4 tanggal 25 september 2019 perihal Pencairan Bank garansi no 19/OJR/00/7178/KAMIS kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon telah ditindaklanjuti oleh bank BNI Cabang Cirebon dengan mencairkan ke Rekening PTEP-BNI-PST/OPS/BR nomor rek 8888000079 pada Bank BNI Cabang Gambir senilai Rp1.947.500.000,- (satu milyar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi menjelaskan atas pencairan Bank Garansi Tersebut pemberitahuan dari Bank BNI Cabang Cirebon hanya melalui per telephone saja, dan kami hanya melakukan cek atas rekening jika sudah masuk maka proses telah selesai
- Ditunjukkan kepada saksi barang bukti:
 1. Barang Bukti No. 109 berupa 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Asep Priyatna Hidayat;

Atas barang bukti tersebut saksi mengetahui dan membenarkan.

16. Andreas TribSetya Nurcahyadi / Engineer di Pertamina EP:

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat PT. PERTAMA EP melakukan pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP yang dilakukan oleh PT. HAS Sambilawang Tahun 2018 s/d 2020 saksi menjabat

Halaman 143 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Tim teknis pada proses pengadaan untuk pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP yang dilakukan oleh PT. HAS Sambilawang Tahun 2018 s/d 2020.

- Bahwa benar saksi menjelaskan yang menjadi tugas pokok, fungsi, kewenangan dan pertanggungjawaban atas jabatan saksi adalah sebagai berikut :

- Engineer SF Engineering – Prod & Operation Reg 2 :
 - o Menerapkan Strategi Engineering Surface Facilities Onshore dan Offshore.
 - o Melaksanakan pekerjaan Engineering Surface Facilities Onshore dan Offshore yang meliputi Feasibility Study, Conceptual Design, FEED dan DED.
 - o Melaksanakan review pekerjaan Engineering Surface Facilities Onshore dan Offshore untuk FEED, DED, assessment existing facilities, rencana improvement existing facilities, rencana exit strategy & planning for abandonment asset serta kebutuhan partnership management.
 - o Melaksanakan dan mereview penyusunan Design Engineering Surface Facilities Onshore dan Offshore pada kegiatan POP, POD, POFD dan Project Development.
 - o Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Design Engineering Onshore dan Offshore pada kegiatan improvement existing facilities.
 - o Menyusun dan melaksanakan kajian Engineering Onshore dan Offshore Surface Facilities untuk abandonment asset.
 - o Membantu penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan perlengkapan Engineering Surface Facilities, meliputi standard & code, datasheet dan technical specification.
- SF Engineering Engineer (Civil & Geodetic) – Surface Facilities KP, Pertamina EP :
 - o Menerapkan Strategi Engineering Surface Facilities Onshore dan Offshore di bidang Civil & Geodetic.
 - o Melaksanakan pekerjaan Civil & Geodetic Engineering Surface Facilities Onshore dan Offshore yang meliputi Feasibility Study, Conceptual Design, FEED dan DED.
 - o Melaksanakan review pekerjaan Civil & Geodetic Engineering Surface Facilities Onshore dan Offshore untuk FEED, DED, assessment existing

Halaman 144 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




facilities, rencana improvement existing facilities, rencana exit strategy & planning for abandonment asset serta kebutuhan partnership management.

- o Melaksanakan dan mereview penyusunan Civil & Geodetic Design Engineering Surface Facilities Onshore dan Offshore pada kegiatan POP, POD, POFD dan Project Development.
- o Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Civil & Geodetic Design Engineering Onshore dan Offshore pada kegiatan improvement existing facilities.
- o Menyusun dan melaksanakan kajian Civil & Geodetic Engineering Onshore dan Offshore Surface Facilities untuk abandonment asset.
- o Membantu penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan perlengkapan Civil & Geodetic Engineering Surface Facilities, meliputi standard & code, datasheet dan technical specification.
- Civil & Geodetic Engineer – Surface Facilities KP, Pertamina EP
 - o Menerapkan Strategi Engineering Surface Facilities Onshore dan Offshore di bidang Civil & Geodetic.
 - o Melaksanakan pekerjaan Civil & Geodetic Engineering Surface Facilities Onshore dan Offshore yang meliputi Feasibility Study, Conceptual Design, FEED dan DED.
 - o Melaksanakan review pekerjaan Civil & Geodetic Engineering Surface Facilities Onshore dan Offshore untuk FEED, DED, assessment existing facilities, rencana improvement existing facilities, rencana exit strategy & planning for abandonment asset serta kebutuhan partnership management.
 - o Melaksanakan dan mereview penyusunan Civil & Geodetic Design Engineering Surface Facilities Onshore dan Offshore pada kegiatan POP, POD, POFD dan Project Development.
 - o Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Civil & Geodetic Design Engineering Onshore dan Offshore pada kegiatan improvement existing facilities.
 - o Menyusun dan melaksanakan kajian Civil & Geodetic Engineering Onshore dan Offshore Surface Facilities untuk abandonment asset.
 - o Membantu penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan perlengkapan Civil & Geodetic Engineering Surface Facilities, meliputi standard & code, datasheet dan technical specification.



- o Ikut serta dalam tim Offshore Asset Integrity Management PEP.
- Civil Technician – Sangatta Field, KTI, Pertamina EP :
 - o Mengkoordinasikan, merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Topography sesuai program kerja dan request fungsi terkait lainnya di Field Sangatta, Region KTI.
 - o Mengkoordinasikan, merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Sipil sesuai program kerja dan request fungsi terkait lainnya di Field Sangatta, Region KTI.
 - o Mengkoordinasikan, merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Alat Berat Sipil sesuai program kerja dan request fungsi terkait lainnya di Field Sangatta, Region KTI.
 - o Mengkoordinasikan, merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi penggunaan material Sipil sesuai program kerja dan request fungsi terkait lainnya di Field Sangatta, Region KTI.
 - o Ikut serta dalam tim Offshore Asset Integrity Management PEP.
- Struktur Organisasi :



- Bahwa benar saksi menjelaskan jabatan saksi dalam Proyek Pembangunan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor dan Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang PT. Pertamina sebagai Tim teknis berdasarkan Surat Keputusan Panitia Tender Nomor : EP02-S18PL0106A-P11, tanggal 31 Oktober 2018, dengan susunan sebagai berikut :
 - Ketua : E.Dwinursito;
 - Wakil Ketua : Agustinus Teguh P;
 - Sekretaris : Agus Pancabayu Setiawan;
 - Anggota : Wawan Guntoro;
 - Anggota : Hermawan Susanto;
 - Anggota : Andreas Tri Setyo;
 - Anggota : Markus Kunardianto;
 - Anggota : Eric Wibisono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : Elvena Prihastri;
- Anggota : Yusuf Saefudin;
- Anggota : Donny Uyung Perkasa;
- Anggota : Gangsar Ananggga Satria;
- Anggota : Susan A.T;
- Anggota : Sabria L.N.D;
- Bahwa benar saksi menjelaskan terkait tugas dan fungsi jabatan saksi dalam Proyek Pembangunan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor dan Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang PT. Pertamina EP adalah seabagai berikut :
 - Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Panitia Tender :
 - o Melakukan proses tender barang/jasa dengan nilai lebih Dari RP. 10.000.000.000, atau USD 1.000.000 mengacu dan sesuai dengan ketentuan ketentuan yang diatur dalam pedoman tata kerja (PTK SKK MIGAS No. PTK-007/SKKMA0000/2017/S0 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama Buku Kedua Revisi 4 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - o Mengutamakan penggunaan produksi dan kompetensi dalam negeri serta memastikan bahwa dalam dokumen tender telah terdapat ketentuan pengutamaan penggunaan produksi dan kompetensi dalam negeri.
 - o Bertanggungjawab kepada pejabat berwenang yang mendapatkan kewenangan dalam proses pengadaan barang/jasa.
 - o Menyiapkan dokumen penilaian kualifikasi dan dokumen tender termasuk kriteria dan tata cara penilaian penawaran.
 - o Menerima, mengetahui, dan memeriksa keabsahan HPS/OE dari fungsi teknis yang bertanggungjawab.
 - o Menyusun jadwal dan cara pelaksanaan serta menentukan tempat pelaksanaan pengadaan.
 - o Mengumumkan pelelangan melalui papan pengumuman dan website resmi perusahaan dan/atau media cetak.
 - o Menyusun daftar penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat kualifikasi dan klasifikasi (bidang dan sub bidang usaha) untuk diundang mengikuti tender.
 - o Melaksanakan dan mengesahkan hasil penilaian kualifikasi secara adil dan transparan serta mendorong terjadinya persaingan sehat.
 - o Memberikan Penjelasan (apabila diperlukan) serta membuat berita acara pemberian penjelasan mengenai isi dokumen tender termasuk syarat-syarat penawaran, cara penyampaian penawaran, tatacara evaluasi serta menyampaikan perubahan perubahan dokumen tender (apabila ada) kepada peserta tender.
 - o Membuka dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan penawaran.
 - o Melakukan evaluasi atas penawaran yang masuk, mengadakan klarifikasi, negosiasi, dan menetapkan urutan calon pemenang serta membuat berita acara evaluasi tender.

Halaman 147 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Mengumumkan dan/atau memberitahukan kepada peserta tender yang tidak lulus evaluasi atas penawaran yang masuk.
- o Mengusulkan calon pemenang tender kepada pejabat berwenang.
- o Mengumumkan pemenang tender yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang.
- o Menjawab keberatan, protes dan sanggahan dari peserta tender.
- o Mengumumkan dan/atau memberitahukan pelelangan gagal dan/atau pelelangan batal kepada pejabat berwenang dan/atau peserta tender.
- o Melakukan proses penunjukan pemenang tender.
- o Melakukan proses penandatanganan kontrak.
- o Membuat laporan hasil pengadaan kepada pejabat berwenang.
- o Menyimpan semua dokumen pengadaan serta menjaga kerahasiannya selama proses pengadaan dan menyerahkan administrasi pengarsipan selanjutnya kepada fungsi SCM.
- Tugas Anggota Panitia Tender
 - o Ketua Merangkap Anggota
 - Mengkoordinir kesiapan, kelancaran dan ketertiban pelaksanaan proses pengadaan.
 - Mengupayakan terciptanya proses pengadaan yang efektif, efisien, kompetitif, transparan dan adil sesuai ketentuan/peraturan/prosedur yang berlaku.
 - Memastikan ketentuan tentang tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam dokumen pengadaan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - Membuat laporan hasil pelaksanaan proses pengadaan kepada pejabat yang berwenang.
 - o Wakil ketua merangkap anggota.
 - Bertindak dan bertanggung jawab sepenuhnya selaku ketua apabila ketua panitia tender sedang tidak berada di tempat.
 - o Sekretaris merangkap Anggota
 - Membantu ketua untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.
 - Menyiapkan dokumen pengadaan yang akan diproses pengadaannya.
 - Menyusun jadwal dan cara pelaksanaan serta menentukan tempat pelaksanaan pengadaan.
 - Menyiapkan naskah kontrak /PO/RO dalam hal tidak terdapat petugas atau bagian yang khusus bertugas untuk menyiapkan naskah kontrak atau PO/RO dimaksud.
 - Mengumpulkan dan menyimpan dokumen pengadaan yang sedang diproses dan menyerahkan administrasi pengarsipan selanjutnya kepada fungsi SCM.
 - o Anggota Fungsi Perencana Pekerjaan/ Fungsi Pengguna Barang/Jasa.
 - Menyiapkan dokumen pengadaan yang meliputi kerangka acuan kerja (KAK) /rencana kerja dan syarat syarat teknis (RKS, gambar-gambar dan keterangan lainnya yang diperlukan.
 - Menyiapkan dokumen teknis.
 - Mengetahui HPS/OE yang dikalkulasikan secara keahlian dan disusun oleh fungsi teknis yang bertanggung jawab.

Halaman 148 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat kriteria dan tata cara evaluasi teknis.
- Melakukan evaluasi terhadap penawaran administrasi, teknis dan harga, untuk dibahas oleh panitia tender.
- Memeriksa bagian-bagian naskah kontrak sesuai dengan kompetensi bidangnya.
- Menetapkan target capaian TKDN sesuai dengan jenis komoditi barang/jasa yang ditenderkan.
- o Anggota Fungsi Hukum.
 - Memeriksa dan meneliti kelengkapan dan keabsahan seluruh dokumen pengadaan serta penawaran dari aspek hukum berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - Memberikan masukan yang diperlukan guna terlaksananya proses pengadaan sesuai dengan legalitasnya.
 - Melaksanakan verifikasi hasil evaluasi penawaran.
- o Anggota Fungsi Keuangan
 - Memeriksa dan meneliti kelengkapan dan keabsahan seluruh dokumen pengadaan termasuk ketersediaan anggaran, memastikan WP&B /WBS/AFE, Cost Object, serta penawaran harga dan rincian penawaran harga dari aspek keuangan.
 - Memberikan masukan tentang perpajakan, asuransi, dokumen pendukung pembayaran dll yang berkaitan dengan masalah keuangan, termasuk penggunaan mata uang rupiah dalam kontrak dan transaksi pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Meneliti keabsahan jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, dan jaminan lainnya terkait dengan aspek finansial serta proses pencairan jaminannya.
 - Memeriksa bagian-bagian naskah kontrak sesuai dengan kompetensi bidangnya.
 - Melaksanakan verifikasi hasil evaluasi penawaran.
- o Anggota Tenaga Ahli.

Memberikan masukan untuk hal-hal tertentu baik masalah teknis maupun non teknis termasuk aspek HSSE apabila diperlukan.

 - Memeriksa bagian-bagian naskah kontrak sesuai dengan kompetensi bidangnya
 - Melaksanakan verifikasi hasil evaluasi penawaran.
- o Anggota Fungsi SCM/Fungsi lainnya sesuai kebutuhan.
 - Menyiapkan dokumen pengadaan yang meliputi kerangka acuan kerja (KAK) /rencana kerja dan syarat-syarat teknis (RKS, gambar-gambar dan keterangan lainnya yang diperlukan.
 - Menyiapkan dokumen teknis.
 - Mengetahui HPS/OE yang dikalkulasikan secara keahlian dan disusun oleh fungsi teknis yang bertanggung jawab.
 - Membuat kriteria dan tata cara evaluasi teknis.
 - Melakukan evaluasi terhadap penawaran administrasi, teknis dan harga, untuk dibahas oleh panitia tender.
 - Menetapkan target capaian TKDN sesuai dengan jenis komoditi barang/jasa yang ditenderkan.
 - Memeriksa bagian-bagian naskah kontrak.

Halaman 149 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memeriksa dan meneliti kelengkapan dan keabsahan seluruh dokumen pengadaan serta penawaran dari aspek hukum berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - Memberikan masukan yang diperlukan guna terlaksananya proses pengadaan sesuai dengan legalitasnya.
 - Membantu melaksanakan verifikasi hasil evaluasi penawaran.
 - Memeriksa dan meneliti kelengkapan dan keabsahan seluruh dokumen pengadaan termasuk ketersediaan anggaran, memastikan c, Cost Object, serta penawaran harga dan rincian penawaran harga dan rincian penawaran harga dari aspek keuangan.
 - Memberikan masukan tentang perpajakan, asuransi dokumen pendukung pembayaran dan lain lain yang berkaitan dengan masalah keuangan.
 - Meneliti keabsahan jaminan pelaksanaan dan jaminan lainnya terkait dengan aspek finansial.
 - Memberikan masukan untuk hal-hal tertentu baik masalah teknis maupun non teknis apabila diperlukan.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Sumber Dana dari Pertamina EP adalah :
Dari PT. Pertamina Eksplorasi Produksi. HPS, Harga Penawaran dan Harga Pemenang Lelang dalam Proyek Pembangunan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Asset 3 PT. Pertamina EP adalah :
- HPS/OE :
Rp.39.129.000.000,-
 - Harga Penawaran Pemenang Lelang PT Has Sambilawang:
Rp.38.952.770.029,-
 - Harga penawaran setelah negosiasi :
Rp.38.950.000.000,-
- Bahwa benar saksi menjelaskan Pelelangan Proyek Pembangunan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor dan Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Aseet 3 PT. Pertamina EP menggunakan Metode Pra Kualifikasi yaitu : metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya yang memenuhi syarat yaitu dengan metode evaluasi sistim gugur dengan cara yaitu dilakukan penilaian oleh Panitia Tender terhadap dokumen penawaran yang diajukan oleh peserta lelang. Saksi adalah anggota panitia tender dengan dasar teknis, dapat saksi sampaikan bahwa secara umum Berdasarkan PTK 007 Revisi 4 poin 3.1.3 dan 3.3.1 Penentuan mekanisme tender dilakukan berdasarkan hasil prakualifikasi penyedia barang/jasa dalam CIVD (centralized integrated vendor database). Adapun ketentuan ketentuan

Halaman 150 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Pedoman Tata Kerja Pengadaan Barang dan Jasa NO. 007 Revisi 4 adalah sebagai berikut:

- Jika yang lulus dalam proses prakualifikasi ≥ 2 sesuai PTK 007 Revisi 4 Poin 3.4.2 proses tender dilanjutkan melalui mekanisme pemilihan langsung yaitu tender yang dilaksanakan dengan mengirimkan undangan tertulis kepada semua penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan kualifikasi.
- Jika yang lulus dalam proses prakualifikasi $= 1$ sesuai PTK 007 Revisi 4 Poin 3.4.3.2.1 proses tender dilanjutkan melalui mekanisme penunjukan langsung yaitu tender yang dilaksanakan dengan mengirimkan undangan tertulis kepada satu penyedia barang dan jasa.
- Apabila setelah dilakukan prakualifikasi tidak ada pihak yang memenuhi persyaratan maka sesuai PTK 007 Revisi 4 poin 3.4.1 dapat dilakukan pelelangan umum (terbuka untuk umum).
- Dari hasil prakualifikasi yang ada, maka Fungsi SCM selaku lead panitia tender memproses lanjut tender ini melalui mekanisme pemilihan langsung.
- Bahwa saksi menjelaskan Jadwal Pelaksanaan Pelelangan kegiatan Proyek Pembangunan Jasa Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang PT. Pertamina EP:
 - Has Sambilawang
 - o Pengumuman pada tanggal 17 Oktober 2018;
 - o Pendaftaran 18 Oktober s/d 23 Oktober 2018;
 - o Memasukkan dokumen pra kualifikasi 18 Oktober s/d 24 Oktober 2018;
 - o Evaluasi dokumen pra kualifikasi 25 Oktober s/d 30 Oktober 2018;
 - o Pengumuman hasil pra kualifikasi 31 Oktober 2018;
 - o Penjelasan/Aanwizing 6 November 2018;
 - o Pemasukan dokumen penawaran 29 November 2018;
 - o Evaluasi teknis oleh Tim Teknis 7 Desember 2018;
 - o Pengumuman sampul 1 (teknis) 7 Desember 2018;
 - o Jadwal pembukaan dokumen penawaran sampul 2 (harga) 12 Desember 2018;
 - o Evaluasi penawaran sampul 2 tanggal 13 Desember 2018;
 - o Penunjukan pemenang tender 18 Desember 2018;
 - PT yang mengirim persyaratan pra kualifikasi yaitu :
 - o Konsorsium PT Blue Ocean Service-PT Barokah Manfaat Dunia Akhirat;
 - o PT. Has Sambilawang;
 - o PT Pakarti Tirtoagung;
 - o PT Promatcon Tepatguna;
 - o PT Sinar Tamiang;
 - o PT. Tridaya Esa Pakarti;
 - Yang ditetapkan hasil pra kualifikasi yaitu :

Halaman 151 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o PT. Has Sambilawang dan
 - o PT Sinar Tamiang
- Yang ditetapkan sebagai Pemenang yaitu :
 - o PT. Has Sambilawang dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.38.950.000.000,- (tiga puluh delapan miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa benar saksi menjelaskan terakait persyaratan administrasi pada saat lelang adalah sebagai berikut :
 - Surat Penawaran teknis;
 - Surat pernyataan jaminan penawaran;
 - Dokumen Instruksi Kepada Peserta Tender (*Instruction To Bidder*) yang telah diparaf oleh peserta tender
 - Surat Pernyataan-pernyataan (berupa form standar yang harus diisi oleh peserta lelang) yaitu :
 - o Surat pernyataan kesanggupan memenuhi Batasan minimum Tingkat Komponen Dalam Negeri;
 - o Surat penawaran teknis;
 - o Surat Penawaran harga;
 - o Surat penawaran harga nego;
 - o Surat pernyataan yang berisi antara lain :
- Tunduk dan patuh pada Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai No. PTK-007/SKKMA0000/2017/S0 (PTK Revisi-04) Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Petunjuk Pelaksanaan Tender No. EDR-0167/SKKMH0000/2017/S7;
- Tunduk dan patuh pada semua ketentuan yang disebut pada dokumen Tender;
- Tunduk dan patuh pada semua addendum Dokumen Tender yang dikeluarkan oleh PT PERTAMINA EP;
- Kesanggupan/komitmen pemenuhan minimum TKDN ...%;
- Tidak dalam pengawasan pengadilan; tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau kegiatan usaha tidak sedang dihentikan;
- Keabsahan semua dokumen penawaran;
- Kesanggupan Menyuplai Material/Menjalankan kontrak yang ditawarkan sesuai ketentuan;
- Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act* (FPCA), dan/atau *Anti-Bribery and Corruption* (ABC) oleh auditor independen yang ditunjuk oleh PT

Halaman 152 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina EP dan/atau SKK MIGAS berdasarkan data *hardcopy* dan data digital;

- Tim Teknis yaitu melakukan penilaian kualifikasi setelah klarifikasi :
 - o Daftar tenaga ahli
 - o Healthy Safety Enviroment (HSE) Plan (oleh Tim HSE)
 - o Tecnical proposal
 - o Struktur Organisasi
 - o Surat pernyataan tenaga kerja lapangan
- Bahwa benar saksi menjelaskan dalam panitia lelang yang menjadi Tim Teknis adalah sebagai berikut :
 - Andreas Tri Setyo;
 - Markus Kunardianto;
 - Muhammad Bayu;
 - Wahid Khoirul;
 - Putera Birawa;
 - Noviani Rachmawati
 - Toba P. Sitorus
- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi tidak melakukan cek terhadap administrasi, namun yang saksi periksa sebagaimana tim teknis adalah evaluasi terhadap dokumen teknis yaitu sebagai berikut :
 - Poin Penilaian Sistem Gugur
 - o Asli surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang isinya sebagai berikut :
 - Peralatan utama yang ditawarkan.
 - Menjelaskan bahwa barang/ peralatan yang ditawarkan legal dan sah, jika impor tidak ada masalah dengan kepabeanan.
 - Menyatakan patuh dan tunduk pada ketentuan dokumen pengadaan PTK 007 Revisi 4/ PTK/I/2017 dan tidak akan melakukan KKN serta monopoli.
 - Sanggup mengurus sertifikasi peralatan sesuai peraturan yang berlaku.
 - Sanggup menyediakan spare part, consumables Paket EPC
 - Sanggup memenuhi semua SOW dan Scope of Supply sesuai RKS.
 - Tenaga kerja yang dipekerjakan sehat dengan usia 19-55 Tahun.
 - Bersedia kerjasama dengan usaha kecil
 - Bersedia dilakukan peninjauan fisik apabila diperlukan
 - Sanggup memulai pekerjaan EPC setelah penandatanganan SP3MP atau PO sesuai Schedule dan spesifikasi.
 - Bersedia melakukan pemulihan terhadap tindakan yang berakibat tidak baik terhadap K3LL serta mematuhi program HSSE pihak pertama.

Halaman 153 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersedia mengacu pada basic design dan spesifikasi pada FEED termasuk apabila ada perubahan pada saat proses lelang.
- Memiliki saldo rata rata selama minimal 3 bulan berturut turut dalam 1 tahun terakhir sebesar Rp. 1.5 M.
- o Surat dukungan untuk alat berat dan mixing plant/batching plant.
- o Daftar proyeksi dokumen detail engineering (deliverable list)
- o Vendor list yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, mengacu kepada PML Pertamina EP (mencantumkan daftar peralatan, nama vendor, Brand dan COO sesuai PML)
- o Melampirkan form penawaran tanpa harga.
- o Melampirkan dan memasukkan lingkup 2 years spare part berdasarkan rekomendasi manufacture dan listnya.
- o Memasukkan lingkup spare part for commissioning & start up dan list nya.
- Sistem Merit Point
 - o Dokumen Pendukung
 - Beban pekerjaan saat ini.
 - Daftar pekerjaan yang di subkontrakkan kepada perusahaan local/koperasi.
 - Surat dukungan dari Sole Agent/ Manufacture untuk main equipment sebagai berikut:
 - Pressure vessel (suction scrubber, discharge scrubber, fuel Gas Scrubber)
 - Flare
 - Instrument air system
 - AC UPS
 - Electric heater
 - o Project Execution Plan.
 - Rencana Project Master Schedule
 - Prosedur koordinasi proyek antara PT Pertamina EP dan kontraktor
 - Rencana pelaksanaan engineering
 - Rencana pelaksanaan procurement
 - Rencana penerimaan dan penyimpanan material
 - Rencana pelatihan operasi dan pemeliharaan
 - Rencana konstruksi Pre Commisioning, commisionong dan startup
 - Rencana serah terima hasil pekerjaan
 - Rencana transportasi di lokasi konstruksi
 - Rencana temporary facilities
 - Prosedur prakualifikasi vendor
 - Memaksimalkan komponen dalam negeri
 - Rencana dan prosedur impor, ekspor dan kepabeanan
 - Rencana tata kelola resiko project
 - QA/QC Plan
 - Daftar alat berat, alat angkut, dan alat angkut.
 - o Engineering Document
 - Konfirmasi basic engineering design
 - Konfirmasi process flow diagram & heat and material balance
 - Konfirmasi utilities consumption

Halaman 154 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konfirmasi P&ID
- Konfirmasi terhadap perhitungan electrical load list, electrical load system study (load flow study, motor starting study & short circuit study)
- Konfirmasi piping dan pipeline engineering design
- Konfirmasi rincian main equipment mechanical, electrical & instrument
- Konfirmasi interfacing dengan fasilitas produksi existing.
- Konfirmasi Building, pondasi dan jalan.
- o Tenaga Kerja
 - Struktur organisasi.
 - Daftar tenaga kerja
 - Curriculum vitae
 - Copy ijazah
 - Dokumen pendukung lainnya untuk tenaga kerja inti
 - Sertifikat keahlian untuk welder, inspector, HSE dll
- o Peralatan penunjang
 - Peralatan dan perlengkapan kerja yang dimiliki
 - Field Survey Report
- o HSE Plan
 - Komitmen manajemen
 - HSE performance indicator
 - Organisasi HSE
 - Risk Assessment
 - Program pengendalian resiko
 - Journey management plan.
 - Emergency Response Plan
 - Investigasi insiden
 - Pengelolaan aspek HSE Subkontraktor
 - Inspeksi dan audit HSE
- Bahwa benar saksi menjelaskan dari evaluasi teknis dengan parameter penilaian tersebut diperoleh hasil PT Sinar tamiang tidak lulus karena nilai merit Poin hanya sebesar 40.94 dari Passing grade di angka 70. Sedangkan PT Has sambilawang lulus dengan nilai 85.17 dari passing grade 70;
- Bahwa benar saksi menjelaskan selaku Tim Teknis, hasil dari evaluasi teknis yang sudah disetujui manager dikirimkan ke fungsi SCM untuk ditindaklanjuti. Setelah itu, SCM mengundang peserta tender untuk dilakukan klarifikasi. Kemudian, setelah itu hasil evaluasi teknis diumumkan oleh Panitia tender;
- Bahwa benar saksi menjelaskan yang menjadi dasar Panitia Pengadaan menetapkan PT. Has Sambilawang sebagai Pemenang Proyek Pembangunan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang PT. Pertamina EP adalah setelah melalui beberapa tahapan proses tender antara lain, tahap prakualifikasi, tahap evaluasi teknis, tahap evaluasi komersial dan tahap

Halaman 155 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negosiasi, PT Has Sambilawang dinyatakan lulus dan diumumkan sebagai pemenang;

- Bahwa benar saksi menjelaskan lokasi pekerjaan untuk Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang PT. Pertamina EP dilaksanakan di Jatibarang yang merupakan lokasi asset – 3 PT. Pertamina Ep;
- Bahwa benar saksi menjelaskan selama bekerja pada PT.Pertamina EP saksi telah ditunjuk selaku Panitia Lelang lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa benar saksi menjelaskan sepengetahuan saksi proyek yang pekerjaannya bermasalah adalah pekerjaan untuk Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang PT. Pertamina EP yang dikerjakan oleh PT. HAS Sambilawang;
- Bahwa benar saksi menjelaskan terkait pekerjaan untuk Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang PT. Pertamina EP yang dikerjakan oleh PT. HAS Sambilawang yang bermasalah, dapat saksi jelaskan pada saat pengerjaan DED/Engineering PT HAS Sambilawang belum bisa menyediakan tenaga kerja inti secara penuh sehingga menyebabkan keterlambatan pekerjaan yang sepengetahuan saksi deviasi akhir mencapai sekitar -80%. Akhirnya PT. HAS Sambilawang diputus kontrak oleh PT. Pertamina EP, dan pada saat rekan kerja yang lain diperiksa di Kejaksaan saksi juga mendapatkan informasi bahwa dalam pekerjaan untuk Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang PT. Pertamina EP yang dikerjakan oleh PT. HAS Sambilawang terdapat gratifikasi, siapa dan bagaimana kejadiannya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi menjelaskan terkait tata cara pembayaran pekerjaan yang ada pada PT. Pertamina EP dapat saksi jelaskan proses pembayaran pekerjaan yang ada pada PT. Pertamina EP adalah secara termin berdasarkan persentase pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh pelaksana pekerjaan yang kemudian ditagihkan ke bagian keuangan PT. Pertamina EP dan tidak ada memberikan uang muka pekerjaan pada PT. Pertamina EP;
- Bahwa benar saksi menjelaskan Tugas Tim teknis dalam pelaksanaan lelang pada PT.Petamina EP yaitu Mengevaluasi tenaga ahli; Techical Proposal; Tenaga kerja lapangan; Struktur organisasi; dan Peralatan;
- Bahwa benar saksi menjelaskan tim keuangan dalam panitia pengadaan adalah Yusuf Saefudin dan Donny Uyung Perkasa;
- Bahwa benar saksi menjelaskan terkait apakah PT. HAS Sambilawang mengalami keterlambatan pekerjaan atau dikenakan sanksi denda oleh PT.

Halaman 156 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina EP dapat saksi jelaskan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan PT. HAS Sambilawang ada mengalami keterlambatan pekerjaan, dikarenakan progres pekerjaan sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 sebesar 37,07 % yang mana seharusnya sudah 100% untuk proses engineering nya saja, dan untuk tahapan procurement serta construction instalation komprekom dan pemeliharaan yang sebagaimana tertuang dalam kontrak akan berakhir pada tanggal 8 Desember 2019, oleh sebab itu kemudian PT. HAS Sambilawang ditegur dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Pemberitahuan Kelalaian Ke-1 No. 129/EP3200/2019-S0 tgl 13 Mei 2019, dalam surat peringatan ini PT Pertamina EP mengingatkan bahwa pekerjaan mengalami deviasi keterlambatan sebesar -53.66%;
- Surat Pemberitahuan Kelalaian Ke-2 No. 167/EP3200/2019-S0 tgl 21 Juni 2019, Dalam surat peringatan ini PT Pertamina EP mengingatkan bahwa pekerjaan mengalami deviasi keterlambatan sebesar -66.41%;
- Surat Pemutusan Perjanjian No. 3900454313 yg disampaikan melalui surat No. 064/EP0600/2019-S0 tgl 05 Agustus 2019, Dalam surat peringatan ini PT Pertamina EP mengingatkan bahwa pekerjaan engineering tidak dapat memenuhi target yang disepakati yaitu selesai 100% mengingat sampai dengan surat tersebut diterbitkan, PT HAS Sambilawang hanya mencapai progress engineering sebesar 37.07%. Hasil penilaian ini dilakukan oleh saksi bersama tim dan disampaikan kepada pimpinan yang selanjutnya berkesimpulan untuk memutus Pekerjaan/ Kontrak. Pembahasan mengenai evaluasi progress pekerjaan sampai pemutusan tersebut dilakukan melalui rapat dan korespondensi email.
- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi mengetahui PT. HAS Sambilawang dikenakan sanksi yaitu berupa pembayaran performance bond (Jaminan Pelaksanaan) kepada PT. Permina EP, berapa besarnya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi menjelaskan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 339 hari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 38.950.000.000,- yang termuat dalam surat penunjukan pemenang tender tanggal 19 Desember 2018, perjanjian pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang ditandatangani tanggal 13 Februari 2019 dan berakhir tanggal 8 Desember 2019;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada PT. Pertamina EP sudah diatur bahwa pegawai yang menjanjikan sesuatu dan atau menerima sesuatu dan atau mendapatkan keuntungan dengan menyalahgunakan atas jabatan yang ada

Halaman 157 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padanya akan dikenakan sanksi yaitu dalam tata kerja organisasi pemberian sanksi PHK dan Demosi Nomor : B-057/A3/EP0100/2019-S9, Revisi 1;

- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi tidak ada menerima/ menjanjikan dan atau memberikan bantuan kepada peserta lelang pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang tahun 2018 di PT. Pertamina EP, namun yang saksi dengar sdr. Agus Panca Bayu selaku Sekretaris lelang ada menerima dari PT. HAS Sambilawang, dalam bentuk apa saksi tidak tahu, karena saksi baru mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan pada Kejaksaan;
- Ditunjukkan kepada saksi barang bukti:

1. Barang Bukti No. 111 berupa 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Andreas Tri Setyo Nurcahyadi;

Atas barang bukti tersebut saksi mengetahui dan membenarkan.

17. Wawan Guntoro / Pertamina (Senioe Export System and:

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat PT. PERTAMA EP pada pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP yang dilakukan oleh PT. HAS Sambilawang Tahun 2018 s/d 2020 menjabat selaku Operation Procurement Senior Analyst SCM – Jakarta, sejak 05.2017 s/d 06.2019 berdasarkan Surat Mutasi Jabatan No. 642/EP6100/SMJ/2017-S8;
- Bahwa benar saksi menjelaskan yang menjadi tugas pokok, fungsi, kewenangan dan pertanggungjawaban atas jabatan saksi selaku Operation Procurement Senior Analyst SCM – Jakarta, sejak 05.2017 s/d 06.2019 adalah :

Uraian Jabatan

Identifikasi Jabatan

Nama Jabatan : Operational procurement Senior Analyst

Atasan Langsung : Procurement Manager

Atasan Tidak Langsung : VP Supply Chain Management

Fungsi : SCM

Direktorat : President Diector

Lokasi : Jakarta

Persetujuan		
Dipersiapkan oleh	Dikaji oleh	Disetujui oleh
SCM Planning & Evaluation Senior	Organization Development	Pjs. Procurement



Analyst	& System Process Manager	Manager
Nama : Agung Sudrajat	Nama : Arya Wiriadi	Nama : Ermy Haryani
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :

Tujuan Jabatan :

Menganalisis, mengimplementasikan, mengevaluasi, memeriksa, merekomendasikan, mengembangkan, memprediksi, mereview dan mengawasi pengelolaan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, sourcing strategis, proses pengadaan, pemesanan barang, monitor kontrak dan kinerja penyedia barang / jasa sesuai dengan target, strategi, kebijakan, standart, program kerja dan anggaran pengelolaan tender untuk komoditas operasional.

Tanggung Jawab Utama

Tanggung Jawab Utama	Indikator Kinerja
1. Menganalisa, mengimplementasikan, mengevaluasi, memeriksa dan merekomendasikan strategi pemenuhan kebutuhan barang dan jasa sesuai dengan rencana kebutuhan user sebagai rencana pemenuhan kebutuhan barang dan jasa	Tersedia rekomendasi strategi pemenuhan kebutuhan barang dan jasa sesuai rencana kebutuhan user
2. Menganalisis, mengevaluasi, memeriksa, merekomendasikan, mengembangkan, mereview dan mengawasi rencana kerja dan syarat, owner estimate, kesesuaian otorisasi, ketersediaan anggaran dan strategi tender setiap rencana paket tender, untuk memastikan kesesuaian dokumen terhadap pedoman pengelolaan tender	Tersedia laporan kesesuaian dokumen tender yang lengkap dan memenuhi syarat minimum tender
3. Menganalisis, mengimplementasikan, mengevaluasi, memeriksa, merekomendaikan, mengembangkan dan mereview pengelolaan formulate sourcing strategies dengan melakukan analisa kebutuhan perusahaan,	Tersedia rekomendai formulate sourcing strategies pada setiap paket tender Tersedia rekomendasi strategi tender Tersedia rekomendasi owner estimate material



analisa penyedia barang / jasa, analisa biaya dan identifikasi potensial bidder, untuk menentukan strategi proses pengadaan sehingga dapat mengurangi resiko kegagalan dalam proses tender	
4. Menganalisis, mengimplementasikan, mengevaluasi, memeriksa, merekomendasikan, mengembangkan dan mereview syarat minimum kualifikasi penyedia barang / jasa dan syarat minimum teknis barang / jasa, untuk mendapatkan penyedia barang dan jasa yang berkualitas serta mengurangi resiko kegagalan proses tender	Tersedia rekomendasi syarat-syarat minimum kualifikasi dan tender
5. Menganalisis, mengimplementasikan, mengevaluasi, memeriksa, merekomendasikan, mengembangkan dan mereview proses tender, sehingga mendapatkan penyedia barang dan jasa memenuhi syarat	Tersedia rekomendasi hasil proses tender Tersedia laporan proses tender
6. Menganalisis, mengimplementasikan, mengevaluasi, memeriksa, mengembangkan dan mereview pengelolaan pemesanan barang dan monitoring realisasi kontrak jangka panjang, sesuai dengan analisa / rencana kebutuhan, untuk memenuhi ketersediaan / kebutuhan barang	Tersedia rekomendasi pengelolaan pemesanan barang sesuai dengan rencana kebutuhan Tersedia laporan monitoring realisasi kontrak jangka Panjang
7. Menganalisis, mengimplementasikan, mengevaluasi, memeriksa, merekomendasikan, mengembangkan dan mereview kinerja penyedia barang / jasa setiap paket tender, sebagai laporan kinerja kepada penyedia barang dan jasa	Tersedia rekomendasi kinerja penyedia barang / jasa



8. Menganalisis, mengimplementasikan, mengevaluasi, memeriksa, merekomendasikan, mengembangkan, memprediksi, mereview dan mengawasi program perbaikan (improvement) pengelolaan proses tender, untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan proses tender.	Tersedia rekomendasi program improvement pengelolaan tender
--	---

Tanggung Jawab Generik

Tanggung Jawab Generik	Indikator Kinerja
1. Mengembangkan kompetensi dan produktifitas diri sesuai dengan tuntutan pekerjaan untuk mencapai target kompetensi dan produktivitas secara mandiri di tingkat individu	Tercapainya target kompetensi dan produktivitas secara mandiri di tingkat pekerja
2. Melaksanakan kegiatan di unitnya dan aplikasi kerja mandiri sesuai dengan prinsip-prinsip procedure dan kebijakan HSSE, system tata kerja, kaidah keteknikan, praktik etika kerja & GCG serta peraturan perundangan yang berlaku untuk memastikan terlaksananya kegiatan dengan baik, tercapainya target dan terciptanya operation excellence di lingkungan perusahaan	Terlaksanannya pekerjaan secara individu yang memenuhi kaidah HSSE, system tata kerja, kaidah keteknikan yang baik dan sesuai dengan praktik etika kerja & GCG serta peraturan perundangan yang berlaku.
3. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait penyusunan program kerja dan prosedur untuk memastikan akurasi informasi sebagai proses lanjutan	Tersedia data dan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan program kerja dan prosedur secara akurat dan tepat waktu serta selaras dengan rencana strategis perusahaan
4. Mengumpulkan, menganalisa dan mengintegrasikan data dan informasi terhadap proses kerja yang ada untuk memastikan perolehan kebutuhan perbaikan di bidang system dan tata kelola kerja	Tersedia hasil analisa data dan informasi secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung perbaikan yang berkesinambungan.
5. Mengumpulkan data informasi serta melakukan	Tersedia data yang dibutuhkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi terhadap respon resiko yang mungkin diharapkan untuk memastikan akurasi informasi tersedia tepat waktu dan melaksanakan rekomendasi terkait dengan hail assessment dan mitigasinya	mengembangkan program respon resiko secara akurat, tepat waktu dan selaras dengan rencana mitigai resiko Terlaksanannya rekomendasi terkait dengan hasil assessment dan mitigasi resikonya.
---	--

Dimensi Jabatan	
Dimensi Keuangan :	
Lingkup dimensi	Jumlah
- Anggaran	IDR ± 400.000.000
- Biaya Operasional	IDR ± 400.000.000
- Nilai pengadaan strategic yang dikelola	IDR ± 3.000.000.000.000
Dimensi Non Keuangan	
Deskripsi	
- Bawahan / anggota tim dikelola (direct)	-
- Bawahan / anggota tim dikelola (indirect)	-

Hubungan Kerja	
Internal	Tujuan
- SCM Support (Demand)	Koordinasi rencana dan strategi pengadaan
- Semua fungsi	Koordinasi pengelelola demand supply management
- Internal Auditor	Kepatuhan terhadap regulasi dan GCG
- Human Resources	Pembinaan dan pengembangan karir pekerja
Eksternal	Tujuan
PT Pertamina Persero	Kebijakan, perijinan, koordinasi dan konsultasi
Manufacture, Distributor dan Supplier	Pengelolaan suplai management
SKK Migas	Perijinan dan konsultasi
Dirjen Migas	Perijinan dan konsultasi importasi dan sertifikasi supplier
Instansi Pemerintah lainnya	Kebijakan dan perijinan
Eksternal Auditor	Kepatuhan terhadap regulasi dan GCG

Kewenangan

- Rekomendasi
 - o Merekomendasikan strategi pemenuhan kebutuhan barang dan jasa sesuai rencana kebutuhan user

Halaman 162 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



- o Merekomendasikan formulate sourcing strategies pada setiap paket tender
- o Merekomendasikan strategi tender pada setiap paket tender
- o Merekomendasikan owner estimate material pada setiap paket tender material
- o Merekomendasikan syarat-syarat minimum kualifikasi dan tender pada setiap paket tender
- o Merekomendasikan hasil proses tender pada setiap paket tender
- o Merekomendasikan pengelolaan pemesanan barang sesuai dengan rencana kebutuhan secara berkala setiap bulan
- o Merekomendasikan kinerja penyedia barang / jasa secara berkala setiap bulan
- o Merekomendasikan program penyediaan barang / jasa secara berkala setiap bulan
- Pengambilan keputusan
 - o Melaporkan kesesuaian dokumen tender yang lengkap dan memenuhi syarat minimum tender pada setiap paket tender
 - o Melaporkan proses tender secara berkala setiap bulan
 - o Melaporkan monitoring realisasi kontrak jangka panjang secara berkala setiap bulan

Tantangan Jabatan

Terdapatnya kepentingan pemerintah cq SKKMigas untuk peningkatan pemberdayaan kapasitas nasional, sedangkan jumlah dan kompetensi supplier yang ada belum mencukupi, sehingga menghambat terciptanya persaingan yang sehat dalam pengelolaan barang / jasa yang bersifat strategis, untuk itu posisi jabatan ini diharapkan mampu memilih supplier dan mengembangkan teknik negosiasi agar dapat menyelaraskan antara memenuhi ketersediaan barang / jasa yang bersifat strategis dengan tuntutan kepentingan Pemerintah.

Spesifikasi Jabatan	
Pendidikan dan pengalaman	Pengetahuan, Keterampilan, Kemampuan & Kompetensi
Pendidikan ormal (min) : S-1	- Continuous Learning
Pengalaman (min) :	- Innovation
- S1 (9 tahun) dikegiatan SCM	- Quality Orientation
- Analyst Procurement	- Contributing to Team Success
Sertifikasi : Sertifikat Kompetensi Anggota Panitia Tender	
	Kompetensi
Pelatihan wajib :	- Business Management
- Supply Chain	- Supplier Management




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Management	
- Price / cost analysis	- Contract Management
- Supplier Relationship Management	- Procurement Management
- Procurement Management	- Demand Management
- Material Knowledge	
- Contract Management	
- Negotiation skill	
- Supplier Relation & Evaluation	
- Total Cost Analysis	
- Strategic Sourcing	

Struktur Organisasi





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id



reme
nt
Analy



Procurem
ent
Project
Analyst



Analys
t

Dema
nd
Supply
Analys
t

- Bahwa benar saksi menjelaskan jabatan saksi dalam Proyek Pembangunan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor dan Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang PT. Pertamina sebagai Anggota Panitia secara administrasi (SCM) Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan SK Penetapan Panitia Tender No. EPO2-S18PLO106A-P11 Tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani VP SCM &GS Bethy Handyaningrum, dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : E.Dwinursito;
- Wakil Ketua : Agustinus Teguh P;
- Sekretaris : Agus Pancabayu Setiawan;
- Anggota : Wawan Guntoro;
- Anggota : Hermawan Susanto;
- Anggota : Andreas Tri Setyo;
- Anggota : Markus Kunardianto;
- Anggota : Eric Wibisono;
- Anggota : Elvena Prihastri;
- Anggota : Yusuf Saefudin;
- Anggota : Donny Uyung Perkasa;
- Anggota : Gangsar Ananggga Satria;
- Anggota : Susan A.T;
- Anggota : Sabria L.N.D;

- Bahwa benar saksi menjelaskan berdasarkan PTK 007 Tugas dan fungsi jabatan saksi dalam Proyek Fasilitas Pendukung Compressor dan Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang PT. Pertamina EP secara administrasi (SCM) adalah Proyek Pembangunan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor dan Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang PT. Pertamina EP sebagai berikut:

- Membantu Sekretaris tender menyiapkan dokumen pengumuman pelelangan/tender;
- Membantu Sekretaris tender menyiapkan dokumen jadwal dan tata cara pelaksanaan pengadaan;
- Membantu Sekretaris tender menyiapkan dokumen daftar penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat kualifikasi;

Halaman 165 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu Sekretaris tender menyiapkan dokumen penjelasan;
- Membantu Sekretaris tender menyiapkan dokumen-dokumen pembukaan penawaran;
- Membantu Sekretaris tender menyiapkan dokumen evaluasi penawaran;
- Membantu Sekretaris tender menyiapkan dokumen usulan calon pemenang tender;
- Membantu Sekretaris tender menyiapkan dokumen pengumuman pemenang tender;
- Membantu Sekretaris tender menyiapkan dokumen Penunjukkan pemenang.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Sumber Dana dari Pertamina EP adalah :
Dari PT. Pertamina Eksplorasi Produksi. HPS, Harga Penawaran dan Harga Pemenang Lelang dalam Proyek Pembangunan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Asset 3 PT. Pertamina EP adalah :
 - HPS/OE :
Rp.39.129.000.000,-
 - Harga Penawaran Pemenang Lelang PT Has Sambilawang :
Rp.38.952.770.029,-
 - Harga penawaran setelah negosiasi :
Rp.38.950.000.000,-
- Bahwa benar saksi menjelaskan Pelelangan Proyek Pembangunan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor dan Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Aseet 3 PT. Pertamina EP menggunakan Metode Pra Kualifikasi yaitu : metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya yang memenuhi syarat yaitu dengan metode evaluasi sistim gugur dengan cara yaitu dilakukan penilaian oleh Tim Teknis terhadap dokumen penawaran yang diajukan oleh peserta lelang.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Jadwal Pelaksanaan Pelelangan kegiatan Proyek Pembangunan Jasa Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang PT. Pertamina EP:
 - Has Sambilawang
 - o Pengumuman pada tanggal 17 Oktober 2018;
 - o Pendaftaran 18 Oktober s/d 23 Oktober 2018;
 - o Memasukkan dokumen pra kualifikasi 18 Oktober s/d 24 Oktober 2018;
 - o Evaluasi dokumen pra kualifikasi 25 Oktober s/d 30 Oktober 2018;
 - o Pengumuman hasil pra kualifikasi 31 Oktober 2018;
 - o Penjelasan/Aanwizing 6 November 2018;
 - o Pemasukan dokumen penawaran 29 November 2018;

Halaman 166 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Evaluasi teknis oleh Tim Teknis 7 Desember 2018;
- o Pengumuman sampul 1 (teknis) 7 Desember 2018;
- o Jadwal pembukaan dokumen penawaran sampul 2 (harga) 12 Desember 2018;
- o Evaluasi penawaran sampul 2 tanggal 13 desember 2018;
- o Penunjukan pemenang tender 18 Desember 2018;
- PT yang mengirim persyaratan pra kualifikasi yaitu :
 - o Konsorsium PT Blue Ocean Service-PT Barokah Manfaat Dunia Akhirat;
 - o PT. Has Sambilawang;
 - o PT Pakarti Tirtoagung;
 - o PT Promatcon Tepatguna;
 - o PT Sinar Tamiang;
 - o PT. Tridaya Esa Pakarti;
- Yang ditetapkan hasil pra kualifikasi yaitu :
 - o PT. Has Sambilawang dan
 - o PT Sinar Tamiang
- Yang ditetapkan sebagai Pemenang yaitu :
 - o PT. Has Sambilawang dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.38.950.000.000,- (tiga puluh delapan miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa benar saksi menjelaskan syarat administrasi dan teknis yang harus dipenuhi oleh peserta lelang adalah :

PT HAS Sambilawang

Administrasi :

 - Surat Penawaran teknis;
 - Surat Pernyataan-pernyataan (berupa form standar yang harus diisi oleh peserta lelang) yaitu :
 - o Surat pernyataan kesanggupan memenuhi Batasan minimum Tingkat Komponen Dalam Negeri;
 - o Surat penawaran teknis;
 - o Surat Penawaran harga;
 - o Surat penawaran harga nego;
 - o Surat pernyataan yang berisi antara lain :
- Tunduk dan patuh pada Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai No. PTK-007/SKKMA0000/2017/S0 (PTK Revisi-04) Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Petunjuk Pelaksanaan Tender No. EDR-0167/SKKMH0000/2017/S7
- Tunduk dan patuh pada semua ketentuan yang disebut pada dokumen Tender;

Halaman 167 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunduk dan patuh pada semua addendum Dokumen Tender yang dikeluarkan oleh PT PERTAMINA EP;
- Kesanggupan/komitmen pemenuhan minimum TKDN ...%;
- Tidak dalam pengawasan pengadilan; tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau kegiatan usaha tidak sedang dihentikan;
- Keabsahan semua dokumen penawaran;
- Kesanggupan Menyuplai Material/Menjalankan kontrak yang ditawarkan sesuai ketentuan;
- Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi, Foreign Corrupt Practices Act (FPCA), dan/atau Anti-Bribery and Corruption (ABC) oleh auditor independen yang ditunjuk oleh PT Pertamina EP dan/atau SKK MIGAS berdasarkan data hardcopy dan data digital;
- Surat pernyataan jaminan penawaran;
 - o Dokumen Instruksi Kepada Peserta Tender (Instruction To Bidder) yang telah diparaf oleh peserta tender
- Tim Teknis yaitu melakukan penilaian kualifikasi setelah klarifikasi :
 - o Daftar tenaga ahli
 - o Healthy Safety Enviroment (HSE) Plan (oleh Tim HSE)
 - o Tecnical proposal
 - o Struktur Organisasi
- Surat pernyataan tenaga kerja lapangan.
- Bahwa benar saksi menjelaskan yang melakukan evaluasi teknis pada tahap lelang adalah :
 - Andreas Tri Setyo;
 - Markus Kunardianto;
 - Muhammad Bayu;
 - Wahid Khoirul;
 - Putera Birawa;
 - Noviani Rachmawati;
 - Toba P. Sitorus
- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi melakukan cek pada saat pembukaan, ada atau tidak adanya dokumen, yang tidak ada dokumennya dinyatakan tidak lengkap, untuk melakukan cek teknisnya oleh Tim Teknis
- Bahwa benar saksi menjelaskan setelah administrasi lengkap, saksi menunggu laporan evaluasi teknis dari Tim Teknis barulah dilaporkan ke VP

Halaman 168 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surface Facility yaitu sdr. MUCHAMMAD NURANDI S (Pjs) setelah mendapat persetujuan barulah Panitia Pengadaan mengumumkan pemenang

- Bahwa benar saksi menjelaskan lokasi pekerjaan ada di Jatibarang yang merupakan lokasi asset – 3 PT. Pertamina Ep
- Bahwa benar saksi menjelaskan kawasan/ lokasi asset PT.Pertamina EP antara lain :
 - Asset – 1 : Jambi;
 - Asset – 2 : Prabumulih (Sumatera Selatan);
 - Asset – 3 : Cirebon (Jawa Barat);
 - Asset – 4 : Surabaya;
 - Asset – 5 : Balikpapan
- Bahwa benar saksi menjelaskan selama bekerja pada PT.Pertamina EP ditunjuk selaku Panitia Lelang lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa benar saksi menjelaskan setahu saksi proyek yang pekerjaannya bermasalah adalah pekerjaan untuk Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang PT. Pertamina EP yang dikerjakan oleh PT. HAS Sambilawang
- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi tidak tahu permasalahan apa dalam pekerjaan untuk Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang PT. Pertamina EP yang dikerjakan oleh PT. HAS Sambilawang, namun yang saksi ketahui akibatnya adalah PT. HAS Sambilawang diputus kontrak oleh PT. Pertamina EP, dan pada saat diperiksa di Kejaksaan saksi juga mendapatkan informasi bahwa dalam pekerjaan untuk Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang PT. Pertamina EP yang dikerjakan oleh PT. HAS Sambilawang terdapat gratifikasi, siapa dan bagaimana kejadiannya saksi tidak tahu
- Bahwa benar saksi menjelaskan setahu saksi proses pembayaran pekerjaan yang ada pada PT. Pertamina EP adalah secara termin berdasarkan persentase pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh pelaksana pekerjaan yang kemudian ditagihkan ke bagian keuangan PT. Pertamina EP dan tidak ada memberikan uang muka pekerjaan pada PT. Pertamina EP
- Bahwa benar saksi menjelaskan tugas Tim teknis yaitu :
 - Mengevaluasi tenaga ahli;
 - HSE Plan;
 - Technical Proposal;
 - Tenaga kerja lapangan;
 - Struktur organisasi;

Halaman 169 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peralatan.
- Bahwa benar saksi menjelaskan tim Keuangan dalam Panitia Tender adalah :
 - Yusuf Saefudin dan;
 - Donny Uyung Perkasa.
- Bahwa benar saksi menjelaskan terkait apakah dalam melaksanakan pekerjaan PT. HAS Sambilawang ada mengalami keterlambatan pekerjaan atau dikenakan sanksi denda oleh PT. Pertamina EP, saksi tidak mengetahui hal tersebut karena bukan merupakan tupoksi saksi, saksi ditunjuk hanya sebagai Panitia Lelang dengan fungsi SCM
- Bahwa benar saksi menjelaskan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 339 hari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 38.950.000.000,- yang termuat dalam surat penunjukan pemenang tender tanggal 19 Desember 2018.
- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui adanya perubahan status perusahaan PT. HAS SAMBILAWANG yang mana per 08 Agustus 2018 selaku Direktur Utama adalah Sdr. RAHMAT RIYADI bukar Sdr. HERU SUSILO (bukan pengurus PT. HAS SAMBILAWANG), yang ada pada saksi adalah Profil perusahaan PT. HAS SAMBILAWANG yang diterbitkan oleh Dirjen AHU per 03 Juli 2018 yang mana Sdr. HERU SUSILO masih sebagai Direktur Utama
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada PT. Pertamina EP sudah diatur bahwa pegawai yang menjanjikan sesuatu dan atau menerima sesuatu dan atau mendapatkan keuntungan dengan menyalahgunakan atas jabatan yang ada padanya akan dikenakan sanksi.
- Ditunjukkan kepada saksi barang bukti:
 1. Barang Bukti No. 113 berupa 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Wawan Guntoro;

Atas barang bukti tersebut saksi mengetahui dan membenarkan.

18. Agus panca Bayu Setiawan:

- Dapat saya jelaskan bahwa pekerjaan Proyek Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Aseet 3 PT. Pertamina EP yang dilakukan dengan system tender yang berupa pengadaan barang / jasa berupa :
 - Pengadaan LP Booster Compressor Package, Qty. 5 unit;
 - Suction Scubber NFG, Qty. 1 unit;
 - Discharge Scubber NFG, Qty. 1 unit;
 - Flare System kapasitas 16 MMscfd;
 - Instrument Air Compressor System kapasitas scfm;

Halaman 170 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fuel Gas Scrubber, Qty. 1 Ls;
- Persiapan, Qty. 1 Ls;
- Pekerjaan Pipping, Qty. 1 Ls;
- Pekerjaan Instrumentasi & control, Qty. 1 Ls;
- Pekerjaan Sipil & Site Preparation, Qty. 1 Ls;
- Pekerjaan Sistem Kelistrikan, Qty. 1 Ls;
- Instalasi & Commissioning, Qty. 1 Ls;
- Sertifikasi, Qty. 1 Ls;
- Supervisi, Qty. 1 Ls.

Dengan nilai pekerjaan kurang lebih 39 milyar rupiah.

Dengan syarat dokumen dan perusahaan :

- Struktur Organisasi,
- CV Tenaga Kerja,
- Kualifikasi Menengah,
- Surat Ijin Usaha,
- Jasa Konstruksi,
- Dokumen Sertifikat HSE yang masih berlaku,
- Pengalaman yang sejenis,
- Surat Dukungan, HSE Plan,
- Metodologi pekerjaan,
- dan syarat lain yang saya tidak ingat.

- Bahwa sekitar awal Oktober 2018 saya dihubungi oleh Sdr. JAKA ASLIA yang meminta bantuan saya untuk mendaftarkan tender pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Aseet 3 PT. Pertamina EP dengan menggunakan PT. HAS Sambilawang, karena saya sudah mengenal deklat dengan Sdr. JAKA ASLIA, saya menyanggupi dan meminta surat kuasa agar saya dapat mendaftarkan PT. HAS Sambilawang, dan sdr. JAKA ASLIA memberitahukan jika nanti akan dihubungi oleh orang dari PT. HAS Sambilawang. Kemudian saya dihubungi oleh Sdr. NURCHOLIS Manager Operasi PT. HAS Sambilawang, dengan maksud minta dibantu pendaftaran proyek di CMB (cemara barat)-NFG kegiatan Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Aseet 3 PT. Pertamina EP dan saya akan di kirimkan surat kuasa dari Sdr. HERU SUSILO (Direktur Utama PT HAS Sambilawang), proses berjalan diawali dengan proses Prakuualifikasi yaitu saya meminta PT HAS untuk menyiapkan dokumen-dokumen Perusahaan sesuai persyaratan dari PT Pertamina EP antara lain surat-surat pernyataan (surat pernyataan berminat mengikuti prakuualifikasi, status perusahaan), AHU Online, SMHSE (sertifikat HSE), SPDA, penyerahan dokumen secara manual melalui loket SCM (panitia pengadaan) dan dinyatakan lulus Prakuualifikasi. Selanjutnya karena untuk pendaftaran dan prosesnya memerlukan operasional maka saya menghubungi Sdr. JAKA ASLIA menanyakan apakah untuk proses

Halaman 171 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tender akan melibatkan saya sampai dengan menang atau hanya sebatas mendaftar saja, dan disampaikan oleh sdr JAKA ASLIA bahwa saya diminta untuk memenangkan tender tersebut. Karena saya diminta untuk memenangkan tender tersebut maka selanjutnya saya meminta kepada Sdr. JAKA ASLIA, fee sebesar 3% dari nilai proyek, namun oleh Sdr JAKA ASLIA disampaikan jika HERU SUSILO selaku pemilik PT. HAS Sambilawang hanya sanggup memberikan fee sebesar 2,5 % dari nilai kontrak, selanjutnya saya sepakati fee tersebut yang nilainya kurang lebih Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

- Bahwa untuk proses tender berikutnya saya menghubungi Sdr. NURCHOLIS menanyakan terkait dengan peralatan dan enginer yang dimiliki oleh PT. HAS Sambilawang, namun Sdr NURCHOLIS menyampaikan bahwa PT. HAS Sambilawang tidak mempunyai peralatan maupun enginer, sehingga saya membentuk tim yang salah satunya Sdr. DIMAS PUJI ARIF NURDIANSYAH dan TAUFIK RIZKI untuk menyiapkan dokumen penawaran yaitu administrasi, teknis dan harga serta HSE Plan. Setelah dokumen jadi kemudian saya serahkan kepada Sdr. NURCHOLIS untuk diberikan KOP Surat PT HAS Sambilawang dan ditandatangani oleh pihak PT. HAS Sambilawang. Selanjutnya dokumen yang sudah ditandatangani oleh HERU SUSILO, saya ajukan ke PT Pertamina EP kemudian dinyatakan lulus, dan dilanjutkan dengan buka harga. Selanjutnya pada saat akan dilakukan negosiasi harga karena saya tidak mengenal HERU SUSILO, maka saya menghubungi Sdr. JAKA ASLIA untuk dapat menghadirkan HERU SUSILO karena untuk negosiasi harga dengan pihak PT. Pertamina EP harus yang bersangkutan, dan saya baru mengenal HERU SUSILO pada saat negosiasi harga, negosiasi harga dihadiri oleh Sdr WAWAN GUNTORO dari PT Pertamina EP dengan saya dan Sdr. HERU SUSILO dari PT. HAS Sambilawang. Hasil negosiasi tetap menggunakan penawaran sebelumnya karena harga penawaran sudah di bawah nilai OE (kurang lebih Rp. 39 miliar) yaitu harga penawaran dari kami hanya beda kurang lebih Rp. 100 juta dari nilai OE (Kurang lebih Rp. 38 miliar), dan disetujui oleh PT Pertamina EP. Setelah negoisasi, dilakukan penunjukan pemenang lalu kontrak dibuat oleh PT Pertamina EP.
- Dapat saya jelaskan anggota Tim yang saya bentuk untuk menyiapkan dokumen tender Proyek Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Aseet 3 PT. Pertamina EP yaitu Sdr. PUJI ARIF NURDIANSYAH yang bertugas mengumpulkan dokumen, Sdr. TAUFIK RIZKI yang bertugas survei lapangan, Sdr. ZULAFRIADI yang

Halaman 172 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas pembuatan HSE Plan, dan yang orang lain dibawah Sdr. PUJI ARIF NURDIASYAH yang bertugas membuat dokumen tender.

- Bahwa untuk memenangkan tender tersebut maka saya berinisiatif untuk membentuk tim agar dapat membantu saya dalam membuat dokumen administrasi, mencari dukungan peralatan dan engineer, dengan harapan apabila PT. HAS Sambilawang menang tender maka tim saya juga akan ikut dalam proses pengerjaannya.
- Dapat saya jelaskan PT HAS Sambilawang secara dokumen perusahaan dan perijinan memenuhi syarat-syarat untuk mengikuti tender Proyek Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Aseet 3 PT. Pertamina EP, namun PT. HAS Sambilawang tidak memiliki karyawan, peralatan maupun tenaga engineer sehingga oleh saya / tim dibuatkan dokumen guna mendukung proses tender yaitu seperti Struktur Organisasi, CV Tenaga Kerja dengan memasukkan Tim saya dan bukan pekerja dari PT HAS Sambilawang karena PT HAS Sambilawang tidak memilikinya, selanjutnya dibuatkan juga HSE Plan, dan Metodologi pekerjaan dengan membeli Surat Dukungan dari perusahaan lain.
- Dapat saya jelaskan bahwa setelah PT. HAS Sambilawang dinyatakan sebagai pemenang lelang pada sekitar Desember 2018, saya menghubungi Sdr. HERU SUSILO terkait dengan fee sebesar 2,5% dari nilai kontrak sebagaimana telah dijanjikan apabila PT. HAS Sambilawang memenangkan kontrak Proyek Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Aseet 3 PT. Pertamina EP, namun oleh Sdr. HERU SUSILO disampaikan bahwa fee belum dapat diberikan karena PT. HAS Sambilawang tidak mempunyai uang. Pada tanggal 14 maret 2019 baru menghubungi saya dan mengatakan telah mengirim uang ke rekening saya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan benar telah ada kiriman uang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari TIRAMA PRATAMA ke rekening saya di bank mandiri nomor 1340004513619. Atas uang tersebut selanjutnya saya berikan kepada Sdr. DIMAS sebesar Rp50.000.000,-; Sdr. JAKA ASLIA sebesar Rp25.000.000,- dan untuk saya sendiri Rp25.000.000,-
- Selanjutnya pada 27 Maret 2019 saya mengambil kontrak dari ANSHORI (Pegawai PT. Pertamina EP) yang belum ditandatangani HERU SUSILO namun sudah ditandatangani pihak PT. Pertamina EP untuk saya tahan dengan harapan HERU SUSILO akan memberikan seluruh fee yang seharusnya saya dan tim terima, namun dikarenakan HERU SUSILO ditagih oleh pihak

Halaman 173 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina EP terkait kontrak agar segera ditandatangani, akan tetapi HERU SUSILO justru menyampaikan jika dirinya belum menerima kontrak, dan mengatakan kepada pihak PT. Pertamina EP jika saya bukan karyawan PT. HAS Sambilawang, karena merasa tersinggung saya mengembalikan lagi kontrak tersebut kepada ANSHORI dan menyampaikan biar HERU SUSILO yang mengambil sendiri. Selanjutnya saya bertemu dengan Sdr. AGUS PANCA BAYU selaku sekretaris tender Pertamina EP dan saya menceritakan hal tersebut kepada Sdr. AGUS PANCA BAYU lalu saya tidak mengetahui apa yang dilakukan Sdr. AGUS PANCA BAYU sehingga sekira akhir Maret 2019 saya di telepon Sdr. AGUS PANCA BAYU yang menyampaikan ada titipan dari Sdr. HERU SUSILO dan Sdr. AGUS PANCA BAYU mentransfer ke rekening saya Bank Mandiri Cabang Cirebon No rekening 1340004513619 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri Agus Panca Bayu dengan rincian Rp. 50.000.000,- x 2 = Rp. 100.000.000,-. Atas uang tersebut selanjutnya saya berikan kepada Sdr. DIMAS sebesar Rp50.000.000,-; Sdr. JAKA ASLIA sebesar Rp25.000.000,- dan untuk saya sendiri Rp25.000.000,-. Bahwa selanjutnya saya diberitahu oleh Sdr. NURCHOLIS bahwa pembiayaan pekerjaan Proyek Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Aseet 3 PT. Pertamina EP (PT. HAS Sambilawang) yang akan dikerjakan oleh PT. HAS Sambilawang dibiayai oleh PT PGAS Solution. Atas informasi tersebut kemudian saya menghubungi Sdr SAPTO (vendor di PT PGAS Solution) untuk menghubungkan saya dengan pihak PT. PGAS Solution dan saya diperkenalkan dengan Sdr DODI TUSANDI dan Sdr. HUDA dari T PGAS Solution. Bahwa setelah itu ada pertemuan antara saya dengan Sdr. DODI TUSANDI, Sdr. AGUS PANCA BAYU dan Sdr. HUDA (orang PGAS Solution) di Bidakara, lalu membahas bahwa saya menyampaikan pekerjaan di PT HAS Sambilawang saya yang perjuangkan dan saya tahu PT PGAS Solution yang menyandang dana Proyek Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Aseet 3 PT. Pertamina EP (PT. HAS Sambilawang), dan saya menceritakan fee saya belum di bayar sehingga PT PGAS Solution membayarkan ke saya, dengan cara sekian bulan kemudian saya di hubungi Sdr. DODI TUSANDI (orang PGAS Solution) melalui HP ke no saya 081280009874 dan menyampaikan sisa fee dari PT HAS Sambilawang sebesar Rp. 700 juta lebih, dengan cara saya diberitahu Sdr. DODI TUSANDI untuk menghubungi seseorang melalui no HP dan saya menyuruh Lili (seorang pengemudi Gojek) untuk menghubungi orang tersebut

Halaman 174 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



dan mereka bertemu di sekitaran gambir lalu diterimalah ATM Mandiri dalam amplop tertutup beserta no PIN ATM dengan saldo Rp. 774.750.000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa dana sebesar Rp. 774.750.000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tersebut dibagikan kepada sdr. SAPTO sebesar Rp. 25 juta (orang yang mengenalkan saya ke PT PGAS Solution untuk menagihkan fee saya kepada sdr. DODI TUSANDI), Rp. 100 juta saya berikan kepada sdr JAKA ASLIA, Rp 50 juta dikembalikan kepada Sdr. DODI TUSANDI, saya serahkan ke TAUFIK melalui JAKA ASLIA sebesar Rp150 juta, untuk saya sendiri Rp100 juta dan sisanya Rp350 juta saya berikan kepada DIMAS.
- Tidak ada perjanjian menyangkut saya sebagai kuasa dari PT. HAS Sambilawang untuk tender Proyek Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Aseet 3 PT. Pertamina EP, menyangkut fee 2,5% hanya kesepakatan saja.
- Bahwa alasan saya membagikan uang ke sdr. JAKA ASLIA (vendor local Cirebon) karena JAKA ASLIA bersama TAUFIK sebagai survey lapangan dan hubungan saya dengan Sdr. JAKA ASLIA adalah mantan sepupu ipar karena istrinya adalah kakak sepupu saya.
- Dapat saya jelaskan bahwa setelah saya melakukan penagihan atas fee saya yang belum diberikan, JAKA ASLIA memberitahukan bahwa PT. HAS Sambilawang sedang mencari pembiayaan, dan sedang kerjasama dengan Sdr GUNAWAN, sehingga saya menghubungi GUNAWAN untuk menagih fee yang belum terbayarkan kepada saya, namun karena sumber pembiayaan sdr GUNAWAN berasal dari Bank maka saya harus menunggu sampai dengan pencairan Bank, akan tetapi justru Bank menolak atas pengajuan pembiayaan dikarena provil perusahaan PT. HAS Sambilawang direktur utamanya bukan lagi HERU SUSILO, sehingga Bank menolak dan kerjasama pembiayaan antara PT. HAS Sambilawang dan Sdr. GUNAWAN menjadi batal. Pada saat itulah saya mengetahui bahwa PT HAS Sambilawang Direkturnya bukan Sdr. HERU SUSILO.
- Bahwa saya tidak pernah memberitahukan kepada pertamina EP jika PT HAS Sambilawang Direkturnya bukan Sdr. HERU SUSILO
- Bahwa PT. Pertamina EP tidak pernah menanyakan kepada saya terkait PT HAS Sambilawang Direkturnya bukan Sdr. HERU SUSILO namun PT. Pertamina EP melalui sdr. ANSHORI pernah meminta konfirmasi tentang Akta Perusahaan PT. HAS Sambilawang selain setelah 2016 dan saya tanyakan kepada Sdr. HERU SUSILO dan Sdr. NURCHOLIS dan mereka mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi Akta selain Akta 2016 (copy screen shoot terlampir) lalu saya sampaikan kepada PT Pertamina EP dan dibuat kontrak antara Sdr. HERU SUSILO dan Sdr. BETHY HANDAYANINGRUM (VP Supply Chain Management)

- Bahwa PT. Pertamina EP melalui sdr. ANSHORI meminta konfirmasi tentang Akta Perusahaan PT. HAS Sambilawang selain setelah 2016 pada tanggal 28 Februari 2019 sebelum adanya kontrak.
- Saya tidak mengetahui kapan kontrak ditandatangani, namun pada saat saya menerima fee pertama pada 14 Maret 2019 sebesar Rp100.000.000,- saat itu belum ditandatangani karena kontrak baru saya kembalikan kepada ANSHORI, dan belum ditandatangani oleh HERU SUSILO.
- Bahwa kebetulan saya pernah bekerja di PT Pertamina EP di Divisi SCM sehingga saya mengerti dan paham betul mengenai administrasi dalam hal tender dan saya juga sudah banyak mengenal orang-orang PT. Pertamina EP.
- Ya benar, saya pernah bertemu dengan Sdr. AGUS PANCA BAYU dan Sdr. HERU SUSILO sebanyak 3 (tiga) kali dan tentang waktunya saya lupa, dalam 3 (tiga) kali pertemuan, yaitu :
 - Yang pertama bertemu di Gedung Standar Charter di Gedung PEP berkantor yaitu memperkenalkan Sdr. AGUS PANCA BAYU kepada Sdr. HERU SUSILO dan menyampaikan kepada Sdr. AGUS PANCA BAYU bahwa Sdr. HERU SUSILO lagi ikut tender ditempatnya Sdr. AGUS PANCA BAYU itu terjadi sebelum masih dalam pelaksanaan proses tender (setelah negoisasi);
 - Kedua membahas masalah pembuatan Bank Garansi jaminan pelaksanaan pekerjaan (sudah menang tapi belum jadi kontrak), yang belum diserahkan oleh Sdr. HERU SUSILO dan Sdr. HERU SUSILO selalu menjanjikan sedang diurus melalui asuransi pembuatan Bank Garansi;
 - Ketiga, bertemu di Café Raja's Bidakara Jakarta Selatan membahas masalah pembuatan Bank Garansi jaminan pelaksanaan pekerjaan (sudah menang tapi belum jadi kontrak), tapi Sdr. HERU SUSILO mengatakan masih diurus.
 - Sebelum pertemuan ketiga saya nanya ke Sdr. NURCHOLIS tentang proyek yang saya bantu dan mendapatkan jawaban dari Sdr. NURCHOLIS bahwa pekerjaannya PT HAS Sambilawang akan di take over oleh PT PGAS Solution lalu saya mencaritahu melalui Sdr. SAPTO vendor yang biasa bekerja dengan PT PGAS Solution dan minta dibantu Sdr. SAPTO untuk dipertemukannya dengan orang PGAS Solution, kemudian Sdr. SAPTO mengajak saya bertemu dengan Pak Dotus dan Pak Huda (orang PGAS Solution), dalam pertemuan tersebut saya menceritakan proses tender ini dan minta dibantu untuk proses pengeluaran fee kepada saya yang dijanjikan oleh Sdr. HERU SUSILO/PT HAS Sambilawang dan tanggapan dari PT PGAS Solution adalah nanti saya koordinasikan dengan manajemen PT PGAS Solution dan PT HAS Sambilawang, selanjutnya

Halaman 176 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saya sudah kenal dan dapat no tlp dan langsung berkomunikasi dengan pak Dotus dan menanyakan proses persetujuan di internal PGAS Solution seperti apa dan dijawab masih dalam proses lalu saya menunggu dan ada pertemuan ketiga (saya, Sdr. AGUS PANCA BAYU dan Sdr. HERU SUSILO) di Café Raja's Bidakara Jakarta Selatan. Bahwa Sdr. HERU SUSILO menyampaikan bahwa dia lagi menunggu droping dana dari PGAS Solution untuk Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan, dan saya menanyakan tentang fee ke Sdr. HERU SUSILO dan dijawab Sdr. HERU SUSILO nanti diaturnya untuk pengeluaran fee nya.

- Dan setelah itu dipertemuan tersebut tidak ada dijanjikan kepada Sdr. HERU SUSILO untuk mengawal proyek sampai selesai pekerjaan, kemudian selanjutnya saya di info kontrak selesai untuk diambil di PT. Pertamina EP dan saya bawa kontraknya lalu akan saya serahkan ke Sdr. HERU SUSILO namun fee saya dibayar terlebih dahulu lalu kontrak saya serahkan ke Pak Heru Susilo. dan saya tidak peduli sumber uangnya dari mana yang penting hak saya berupa fee supaya dibayarkan lalu saya terus monitor ke Pak Dotus untuk menanyakan progres tentang fee saya karena Pak Heru Susilo dengan saya sudah tidak berkomunikasi baik lagi.
- Berapa lama kemudian Sdr. DODI TUSANDI mengontak saya di Tahun 2019 dan menyampaikan persetujuan untuk pembayaran fee saya dan setelah disetujui lalu penyerahannya dengan cara saya diberitahu pak Dotus untuk menghubungi seseorang melalui no HP dan saya menyuruh Lili (seorang pengemudi Gojek) untuk menghubungi orang tersebut dan mereka bertemu di sekitaran gambir lalu diterimalah ATM Mandiri dalam amplop tertutup beserta no PIN ATM dengan saldo Rp. 774.750.000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Dapat saya jelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut di atas tidak terdapat pembahasan tentang mengawal proyek sampai selesai, saya hanya bertugas untuk mengawal tender sampai PT HAS Sambilawang menang
- Bahwa setelah PT. HAS Sambilawang dinyatakan menang lelang maka PT. HAS Sambilawang mempunyai kewajiban untuk memberikan Jaminan pelaksanaan, saat itu Sdr ANSHORI menghubungi saya memberitahukan jika kontrak sudah diterima namun PT. HAS Sambilawang belum menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan saya juga dihubungi oleh Sdr AGUS PANCA terkait hal yang sama, kemudian saya mencoba menghubungi Sdr HERU SUSILO namun hanya dijawab masih dalam pengurusan, dikarenakan saya juga kesulitan menjelaskan maka atas inisiatif saya sendiri saya mempertemukan HERU SUSILO dengan AGUS PANCA untuk mengklarifikasi hal tersebut secara langsung.
- Dapat saya jelaskan bahwa dikarenakan fee atas pekerjaan saya belum diberikan oleh HERU SUSILO selanjutnya saya mencari tahu kredibilitas kemampuan, finansial dan teknis pelaksanaan pekerjaan dan dari informasi yang saya dapat dimana PT HAS Sambilawang selalu bermasalah diantaranya

Halaman 177 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Prabumuli dan Tegal Pacing di Karawang/Jati Barang, dan saya ketahui jika kegiatan usaha dari PT. HAS sambilawang hanya mencari proyek dan menjual ke pihak lain untuk memperoleh fee, hal ini dapat dilakukan karena secara administrasi dan perijinan PT. HAS Sambilawang memenuhi untuk melaksanakan proyek meskipun secara finansial dan teknis tidak memenuhi.

- Sudah tidak pernah, karena tugas saya hanya sebatas pemenangan tender sampai dokumen kontrak selesai bukan sampai dengan pekerjaan selesai dan adapun PT HAS Sambilawang diputus kontrak itu bukan urusan saya.
- Saya kurang tahu bagaimana kesepakatan antara Sdr. HERU SUSILO dengan PT PGAS SOLUTION, dan saya hanya berusaha meminta hak saya atas pemenangan tender.
- Yang menjadikan jembatan antara saya dengan PT PGAS Solution adalah Sdr. SAPTO MARGONO dan Sdr. SAPTO MARGONO yang maju kepada PT PGAS Solution dan saya tidak tahu PT PGAS Solution mengkonfirmasi/tidak ke PT Has Sambilawang mengenai pembayaran uang yang diserahkan kepada saya.
- Dapat saya jelaskan bahwa saya mengenal panitia pengadaan Proyek Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Aseet 3 PT. Pertamina EP yaitu Sdr. AGUS PANCA selaku sekretaris tender dan Sdr. WAWAN GUNTORO selaku anggota tender, serta karyawan lainnya karena saya pernah bekerja di Pertamina EP.
- Dapat saya jelaskan bahwa saya pernah melakukan pertemuan Sdr. AGUS PANCA di Gedung Standar Charter yang mana pada saat itu masih dalam proses tender yaitu proses negosiasi dan pada saat itu saya sedang melakukan proses negosiasi dengan Sdr. WAWAN GUNTORO.
- Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak pernah meminta bantuan kepada Sdr. AGUS PANCA dan Sdr. WAWAN GUNTORO terkait dengan tender Proyek Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Aseet 3 PT. Pertamina EP, namun saya pernah menceritakan kepada Sdr. AGUS PANCA bahwa fee saya belum dibayar dari PT HAS Sambilawang hingga akhirnya saya mendapatkan fee dari Sdr. HERU SUSILO melalui Sdr. AGUS PANCA.
- Dapat saya jelaskan bahwa alasan PT HAS Sambilawang meminta bantuan saya untuk tender Proyek Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Aseet 3 PT. Pertamina EP karena saya pernah berkerja di Pertamina EP bagian tender dan karena pada saat itu saya berada di Jakarta.

Halaman 178 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saya jelaskan bahwa uang yang saya terima secara bertahap yaitu:
- Penerimaan pada Maret 2019 melalui rekening saya yaitu rekening Bank Mandiri Cabang Cirebon Nomor 134.000.452.3619 atas nama NURLIA yaitu transaksi tanggal:
 1. Dari TIRAMA PRATAMA tanggal 14 Maret 2019 sebanyak 2 kali transfer masing-masing Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) total Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 2. Dari AGUS PANCABAYU tanggal 16 Maret 2019 sebanyak 2 kali transfer masing-masing Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) total Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Kemudian dari rekening Martanih ada yang saya pindahkan ke rekening saya yaitu rekening Bank Mandiri Cabang Cirebon Nomor 134.000.452.3619 atas nama NURLIA :
 1. Transaksi tanggal 21 Juli 2019 sebanyak 4 kali transaksi masing-masing Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) total Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 2. Transaksi tanggal 29 Juli 2019 sebanyak 1 kali transaksi senilai Rp.451.723.000,-;
- Sedangkan sisanya yang masih terdapat di rekening Martanih sebesar Rp123.027.000,-, namun saya ada melakukan Transfer Kembali ke Saudara DODI TUSANDI sebesar Rp.50.000.000,- sehingga yang terseisa sebesar Rp73.027.000,-
- Saya tidak mengetahui CV. Karya Teknik Abadi, yang saya tahu CV. Karya Sarana Teknik dimana saya ditunjuk sebagai Direktur.

19. Nurlia:

- Dapat saya jelaskan bahwa jabatan saya ketika itu adalah Tactical Procurement Senior Analyst, dengan tugas dan fungsi menganalisis, merekomendasikan, mengembangkan, mereview dan mengawasi pengelolaan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, proses pengadaan, pemesanan barang, monitoring kontrak, dan kinerja penyedia barang / jasa sesuai dengan target, strategi, kebijakan, standar, program kerja dan anggaran pengelolaan tender untuk komoditas partikel operasional. Sedangkan dalam pengadaan kegiatan Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Aseet 3 PT. Pertamina EP saya sebagai Sekretaris merangkap anggota Tender dengan tugas dan fungsi membantu ketua untuk kelancaran pelaksanaan tugas, menyiapkan dokumen pengadaan, menyusun jadwal dan cara pelaksanaan pengadaan, menyiapkan naskah atau PO,

Halaman 179 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan dan menyimpan dokumen pengadaan, saya ditunjuk sebagai sekretaris pengadaan oleh Presdir PT. Pertamina EP dengan surat No. KPTS 297/EP0000/2017-S0 tanggal 9 Agustus 2017

- Dapat saya jelaskan susunan panitia tender adalah sebagai berikut:

E. Dwi Nursito	: Ketua (SCM)
Agustus Teguh P	: Wakil Ketua (SCM & GS)
Agus Panca Bayu Setiawan	: Sekretaris (SCM)
Wawan Guntoro	: Anggota (SCM)
Hermawan Susanto	: Anggota (SCM)
Andreas Tri Setyo	: Anggota (Perencana & Pengguna Pekerjaan)
Markus Kunardianto	: Anggota (Perencana & Pengguna Pekerjaan)
Eric Wibisono	: Anggota (HSSB)
Elvena Prihasti	: Anggota (HSSB)
Yusuf Saefudin	: Anggota (Keuangan & Control Finance)
Donny Uying Perkasa	: Anggota (Keuangan & Control Finance)
Gangsar Anangga Satria	: Anggota (Hukum/Legal)
Susan AT	: Anggota (Hukum/Legal)
Sabrina LND	: Anggota (Hukum/Legal).
- Proses Tender pekerjaan pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang Asset – 3 Cirebon oleh PT Pertamina EP dilakukan sejak 17 oktober 2018 s/d 24 28 desember 2018 di Kantor Pertamina EP di gedung Standart Charter Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta Selatan.
- Dapat saya jelaskan, bahwa yang mendaftar ada 5 Perusahaan, namun berdasarkan hasil prakualifikasi hanya 2 (dua) rekanan yang lolos dari seleksi oleh system (CIVD) yaitu PT. Has Sambilawang dan PT. Sinar Tamiang, bahwa system CIVD ada di bawah kendali SKK Migas yang diantaranya berisikan daftar perusahaan yang memiliki spesifikasi di bidang Migas.
- Dapat saya jelaskan, pengumuman pra-klualifikasi di CIVD, mengundang rekanan-rekanan yang lolos pra-kualifikasi, pengambilan dokumen tender, penjelasan paket pekerjaan (administrasi dan lapangan), penyampaian penawaran teknis oleh rekanan, evaluasi penawaran teknis, pengumuman hasil evaluasi teknis, masa sanggah, resume akhir hasil evaluasi teknis, penyampaian penawaran harga oleh rekanan, pembuatan BA evaluasi penawaran harga, negosiasi harga, pengumuman hasil evaluasi harga, masa sanggah pengumuman evaluasi harga, usulan penetapan pemenang kepada pimpinan, penetapan pemenang oleh pimpinan, SP3MP, kontrak, pelaksanaan pekerjaan.

Halaman 180 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saya jelaskan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan surat menyurat serta penyiapan draft kontrak antara PT. Pertamina EP dengan PT. Has Sambilawang.
- Dapat saya jelaskan jika evaluasi teknis dan dokumen teknis antara PT. Has Sambilawang dan PT. Sinar Tamiang diketahui jika nilai evaluasi untuk PT. Has Sambilawang adalah di atas 70 % untuk HSE Plan sedangkan untuk PT. Sinar Tamiang di bawah 70%.
- Dapat saya jelaskan jika terhadap PT. Sinar Tamiang tidak dilakukan evaluasi harga karena tidak lolos di evaluasi teknis sedangkan utk PT. Has Sambilawang berada di 99,5 % dari Owner Estimate.
- Dapat saya jelaskan karena evaluasi administrasi kami Panitia Pengadaan (Tender) anggap telah dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) yang berisikan semua Oil and Gas Company yang berkontrak dengan SKK Migas hal mana terbukti dengan terdaptarnya PT. Has Sambilawang dan PT. Sinar Tamiang di CIVD pada SKK Migas.
- Dapat saya jelaskan, bahwa yang menjadi pemenang adalah PT. Has Sambilawang karena berdasarkan hasil evaluasi penawaran teknis memenuhi persyaratan sedangkan PT. Sinar Tamiang berdasarkan hasil penilaian evaluasi teknis dan klarifikasi dokumen teknis pada HSE Plan dengan system merit point kurang dari 70 % sehingga terkategori Tidak Memenuhi (TM) syarat, sedangkan evaluasi penawaran harga terhadap PT. Has Sambilawang sebesar 99,5 % terhadap Owner Estimate (OE) sementara terhadap PT. Sinar Tamiang tidak dilakukan evaluasi penawaran harga karena sudah gugur pada evaluasi Teknis.
- Dapat saya jelaskan, bahwa Owner Estimate adalah Rp 39.129.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar seratus dua puluh sembilan juta rupiah), sedangkan nilai kegiatan adalah Rp. 38.950.000 (tiga puluh delapan milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) total anggarannya saya tidak tahu.
- Dapat saya jelaskan bahwa Direktur Utamanya PT. Has Sambilawang adalah Heru Susilo yang beralamat di Jl. Tambas I Komplek Bumi Daya No. 32 Kota Cirebon saya ketahui berdasarkan dokumen surat balasan atas penunjukan pemenang tender, secara dokumen hard copy yang diserahkan kepada Panitia Tender sudah sesuai/benar namun kurang lebih beberapa minggu setelah penetapan sebagai pemenang dilakukan pengecekan melalui system di Dirjen AHU Kemenkumham didapati Direktur Utamanya bukan Heru Susilo, selanjutnya setelah disampaikan kepada Heru Susilo kemudian yang bersangkutan (Heru Susilo) berjanji merubah/memperbaiki aktenya.

Halaman 181 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saya jelaskan bahwa Direktur Utamanya PT. HAS Sambilawang berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0237945 tanggal 31 Agustus 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. HAS SAMBILAWANG dan Akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT. HAS Sambilawang Nomor 5 tanggal 8 Agustus 2018 selaku Pengurus PT. HAS Sambilawang adalah :
 - Direktur Utama : RAHMAT RIYANDI
 - Direktur : SHANDI SUMARYADIE
 - Komisaris : OPI NOVIYANTI.
- Dapat saya jelaskan karena tidak ada aturan/guidance dalam PTK 007 terhadap hal seperti ini dibatalkan disamping itu juga Panitia Tender berfikir bahwa selain pengadaan jasa konstruksi tersebut secara parallel pengadaan unit compressor gas juga berjalan sehingga muncul kekhawatiran pengadaan gas compressor mengalami kegagalan padahal tender sudah lebih dulu.
- Bahwa panitia Lelang tidak melakukan pengecekan Identitas PT. HAS Sambilawang melalui Ditjen AHU, Panitia Lelang hanya menerima dokumen profil perusahaan kemudian dilakukan klarifikasi kepada HERU SUSILO terkait apakah ada perubahan Akta Perusahaan, namun HERU SUSILO menyampaikan tidak ada perubahan Akta, dan Panitia Lelang meminta surat pernyataan dari HERU SUSILO terkait status perusahaan.
- Kontrak pekerjaan pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang Asset – 3 Cirebon antara PT Pertamina EP dengan PT. HAS Sambilawang dilakukan pada tanggal 13 Februari 2019 di di gedung Standart Charter Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta Selatan yang diwakili oleh BETHY HANDAYANINGRUM (VP SCM) selaku perwakilan PT. Pertamina EP dan HERU SUSILO selaku Direktur Utama PT. HAS Sambilawang.
- Bahwa Surat Nomor AHU-AH.01.03-0237945 tanggal 31 Agustus 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. HAS SAMBILAWANG dan Akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT. HAS Sambilawang Nomor 5 tanggal 8 Agustus 2018 diperoleh oleh PT. Pertamina EP pada bulan April 2019.
- Bahwa sesuai dengan PTK 007 untuk pemutusan kontrak hanya dapat dilakukan apabila perusahaan kontraktor yang ditunjuk sebagai pelaksana tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, terkait adanya temuan perbedaan Pengurus PT. HAS Sambilawang menurut arahan VP SCM hal

Halaman 182 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan kesalahan administrasi sehingga tidak dapat dilakukan pemutusan kontrak

- Bahwa pekerjaan pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang Asset – 3 Cirebon tidak pernah dilakukan klarifikasi kepada RAHMAT RIYANDI selaku Direktur Utama PT. HAS Sambilawang, hanya saja setelah saya menyampaikan atas temuan perbedaan Pengurus PT. HAS Sambilawang kepada E. DWI NURSITO (Ketua Panitia Lelang), beliau menyampaikan agar dipanggil HERU SUSILO, dan setelah dilakukan pertemuan, HERU SUSILO diminta oleh E. DWI NURSITO untuk merubah Kembali Akta PT. HAS Sambilawang, dan HERU SUSILO menyanggupi untuk merubah Kembali Akta PT. HAS Sambilawang sehingga dirinya yang tercantum sebagai Direktur Utama, namun demikian sampai dengan saat ini tidak pernah dipenuhi oleh HERU SUSILO.
- Bahwa saya baru mengenal HERU SUSILO pada saat Proses Negosiasi Harga sebelum ditunjuk sebagai pemenang lelang, yaitu tanggal 18 Desember 2018.
- Dapat saya jelaskan bahwa Pak Heru Susilo sering berkomunikasi baik bertatap muka secara langsung maupun melalui sarana telepon yang kerap kali Pak Heru Susilo yang menghubungi saya tapi terkjadang saya juga menghubungi Pak Heru Susilo mengenai penyelesaian pekerjaan/pelaksanaan pekerjaan.
- Sesuai dengan Job Deskripsi saya sebagai Tactical Procurement Senior Analyst bahwa saya berkewajiban melakukan monitoring kontrak dan kinerja penyedia barang dan jasa. Selain itu juga untuk memperlancar pekerjaan terlaksana dengan baik termasuk juga dengan pengadaan gas compressor dan tidak ada maksud lain.
- Dapat saya jelaskan bahwa Saya mengenal Nurlia karena yang bersangkutan adalah mantan karyawan Pertamina Project dan Nurlia ini sering muncul di Kantor PT. Pertamina EP karena setahu saya juga Nurlia sering dimintai bantuan oleh para kontraktor sebagai konsultan untuk ikut tender pengadaan barang dan jasa di PT. Pertamina EP, terkait dengan Tender pekerjaan pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang Asset – 3 Cirebon Nurlia adalah orang PT. Has Sambilawang yang ditunjuk sebagai wakil perusahaan oleh Heru Susilo dengan surat kuasa.
- Dapat saya jelaskan bahwa saya pernah bertemu Heru Susilo dan Nurlia secara bersamaan lebih dari 1 (satu) kali bertempat di Kantor PT. Pertamina

Halaman 183 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EP di kantin dan di luar kantor tepatnya di suatu tempat makan (resto) namun saya lupa tepatnya dimana, adapun yang dibicarakan adalah mengenai progress pekerjaan dan dari pihak PT. Pertamina EP saya sendiri.

- Dapat saya jelaskan jika saya tidak pernah merasa dijanjikan atau diberikan sesuatu baik oleh Heru Susilo maupun oleh Nurlia.
- Dapat saya jelaskan pernah menerima uang dari HERU SUSILO sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lewat ATM Bank Mandiri, awalnya dikarenakan progress pekerjaan dari PT. HAS Sambilawang dinilai lambat, maka saya selaku Senior Analis pada PT. Pertamina EP kemudian mencari informasi terkait dengan Engineer dari PT. HAS Sambilawang, dan saat itu disampaikan oleh NURLIA bahwa Engineer belum dapat melanjutkan pekerjaan dikarenakan belum mendapatkan Fee dari HERU SUSILO, atas informasi tersebut kemudian saya menghubungi HERU SUSILO agar segera memenuhi Fee untuk para Engineer. Selanjutnya HERU SUSILO menghubungi saya menyampaikan bahwa ada dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan meminta saya memberikan nomor rekening, pada waktu itu saya menolak dan menyarankan Pak Heru Susilo agar mentransfer uang tersebut ke rekening Ibu Nurlia yang sudah saya beritahukan no rekeningnya, selanjutnya BAMBANG INDARNO menghubungi saya meminta nomor rekening saya untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan selanjutnya saya memberikan nomor rekening saya kepada BAMBANG INDARNO, yang kemudian BAMBANG INDARNO menggunakan rekening TIRAMA PRATAMA mentransfer uang ke rekening saya pada Bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan 2 (dua) kali transfer masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya atas uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada hari yang sama langsung saya transfer uang tersebut ke Ibu Nurlia.
- Dapat saya jelaskan bahwa transaksi sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikirimkan oleh TIRAMA PRATAMA ke rekening Saya di Bank Mandiri Nomor 1020006488321 pada tanggal 16 Maret 2019.
- Bahwa saya tidak mengetahui siapakah TIRAMA PRATAMA, hanya saja sebelum terjadinya tranfer saya dihubungi oleh HERU SUSILO bahwa dirinya akan mengirim uang ke saya dan nanti ada orangnya yang akan menghubungi saya, selanjutnya saya dihubungi oleh orang bernama BAMBANG INDARNO SISWADI, dan menginformasikan akan mengirim uang ke saya, setelah saya

Halaman 184 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek benar ada transaksi uang masuk sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikirimkan oleh TIRAMA PRATAMA ke rekening Saya, namun uang tersebut pada hari itu juga langsung saya kirimkan Kembali kepada NURLIA.

- Dapat saya sampaikan bahwa tidak ada sama sekali berkenaan dengan fee apapun dengan PT. Has Sambilawang maupun Ibu Nurlia.
- Ibu Nurlia yang mewakili PT Has Sambilawang dalam proses tender tersebut.
- Ya pernah dilakukan audit oleh internal audit dengan hasil audit bahwa saya melanggar kode etik, adapun mengenai gratifikasi tidak ditemukan oleh Perusahaan saya hanya diberikan sanksi yaitu berupa pencopotan jabatan dengan Surat Keputusan Nomor : SKMJ-9770/K20520/2021-S8 tanggal 29 Maret 2021 dan penurunan 3 (tiga) golongan sesuai dengan Surat Keputusan No.Kpts.P-028/K00000/2021-S8 tanggal 29 April 2021 dan penilaian kinerja dinilai sangat rendah dan efek gaji saya dipotong hampir 30 % (tiga puluh persen).
- Saya tidak mengetahui perhitungan 2,5 % dari internal mereka tapi saya mendapatkan info dari ibu nurlia bahwa ada fee 2,5 % sebagai pengganti honor.
- Maksud dari isi chat tersebut bahwa masih ada sisa dana yang harus diberikan kepada anggota tim PT Has Sambilawang, dimana saat itu saya berharap bahwa apabila hal tersebut dibayarkan akan memberikan kinerja yang baik kepada PT Has Sambilawang sehingga memberikan output yang baik juga kepada PT Pertamina EP.
- Hal tersebut saya sampaikan kepada PT Has Sambilawang untuk kelancaran pekerjaan karena sesuai dengan laporan dari fungsi pengguna bahwa pada bulan Maret 2019 yang seharusnya pekerjaan engineering sudah selesai 100 % (seratus persen) baru tercapai 15 % (lima belas persen) (deviasi minus sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) selain itu juga PT Has Sambilawang sudah mendapat surat teguran pertama perihal percepatan engineering.
- Ya, saya mengenal saudara Dodi Tusandi, saya pernah bertemu sekitar 2 kali dengan Dodi Tusandi, pada saat itu saudara Dodi Tusandi ingin mengkonfirmasi apakah betul ada kontrak pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Aseet 3 PT. Pertamina EP oleh PT. Has Sambilawang karena saudara Dodi Tusandi menyampaikan rencana dari PT Pegasol sebagai penyandang dana, saya hanya menjelaskan bahwa benar kontrak pekerjaan tersebut ada, namun

Halaman 185 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait PT. Pegasol sebagai penyandang dan saya tidak menanggapi karena bukan menjadi urusan saya.

- Bahwa saya mengenal Dodi tusandi dikarenakan dikenalkan oleh NURLIA, dan dilakukan pertemuan antara saya dengan Dodi Tusandi juga dihadiri oleh Nurlia dan satu orang lagi dari PT. Pegasol, saya bertemu di Mall MM Bekasi dan di Kafe Rosmary di Standart Charter, pertemuan tersebut membahas terkait klarifikasi dari pihak PT. Pegasol apakah benar PT Pertamina EP ada pekerjaan tersebut dan saat itu disampaikan oleh DODI TUSANDI bahwa PT. Pgasol yang membiayai proyek, dan saya menanggapi bahwa benar ada proyek tersebut, namun terkait dengan pembiayaan proyek saya tidak menanggapi karena itu merupakan urusan pribadi PT. HAS dengan PT Pegasol.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Drs Siswo Sujanto, DEA / Ahli Keuangan Negara:

- Bahwa ahli telah diminta pendapatnya oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan seluruh pendapat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa ahli memberikan keterangan di persidangan pada saat ini berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-415/PW09/5.1/2023 tanggal 15 Juni 2023;
- Dasar penugasan dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pekerjaan pembangunan saran pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP yang dilakukan oleh PT. HAS Sambilawang Tahun 2018 s/d 2020 adalah :
 - 1) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor: B-872/M.1.10/Fd.1/05/2022 tanggal 17 Mei 2022.
 - 2) Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Nomor: ST-607/PW09/5.1/2022 tanggal 28 Juli 2022.
- Dasar memberikan keterangan sebagai AHLI sekarang ini adalah :
 - 1) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor B-2527/M.1.10/Fd.1/12/2022 Tanggal 12 Desember 2022 hal Permintaan Bantuan Ahli dan ST-1134/PW09/5.1/2022 tanggal 14 Desember 2022.
- Riwayat Pendidikan :

SD Angkasa 1, lulus tahun 1998
SMP PGRI 3, lulus tahun 2001
SMA Yadika 7, lulus tahun 2004
Universitas Lampung, lulus tahun 2010

Halaman 186 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendidikan dan Pelatihan yang pernah saya tempuh sebagai berikut:
 - Mengikuti diklat pembentukan JFA (Jabatan Fungsional Auditor) Tahun 2014
 - Mengikuti diklat matrikulasi auditor Tahun 2014
 - Mengikuti diklat Auditor Pertama Tahun 2014
 - Mengikuti diklat Auditor Muda Tahun 2019
- Riwayat Pekerjaan :
 - Sebagai Auditor Pertama di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 2015–2019
 - Sebagai Auditor Muda di Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2019-sekarang
- Tugas, wewenang dan tanggungjawab saya adalah melaksanakan penugasan audit sesuai dengan Surat Tugas yang diberikan pimpinan kepada saya.
- Iya saya pernah dimintai keterangan sebagai Ahli Akuntansi dan Auditing berkaitan dengan Penghitungan kerugian negara dalam kasus Tindak Pidana Korupsi.
- Dasar hukum BPKP dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara antara lain yaitu Peraturan Presiden RI Nomor: 192 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pasal 27 Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Menurut UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 22 disebutkan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Ya, dalam proses audit diidentifikasi apa saja penyimpangan-penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang terjadi, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan kerugian keuangan negaranya berdasarkan fakta dan proses kejadian.

Halaman 187 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi, disebutkan mengenai tujuan audit PKKN adalah untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.
- Dapat ahli jelaskan :
 - 1) Tujuan Audit

Tujuan audit adalah melakukan audit dalam rangka menghitung kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas *Compressor C/W Engine* Cemara Barat *Field* Jatibarang Asset-3 Cirebon oleh PT PGAS Solution.
 - 2) Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup audit adalah kegiatan pengelolaan dana atas Pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas *Compressor C/W Engine* Cemara Barat *Field* Jatibarang Asset-3 Cirebon yang bersumber dari PT PGAS Solution tahun 2019 yang diduga terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
 - 3) Tanggung Jawab Audit
 - Tanggung jawab auditor terbatas pada simpulan pendapat berdasarkan hasil audit atas kasus tersebut berdasarkan data/dokumen/bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup yang diperoleh dari/melalui penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
 - Data/dokumen/bukti yang diperoleh dari/melalui penyidik penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah relevan, kompeten, dan cukup sebagai dasar yang memadai untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Konstruksi hukum atas kasus tersebut disusun dan sepenuhnya merupakan tanggung jawab penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
- Prosedur penugasan yang dilakukan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara adalah:
 - 1) Menerima pemaparan awal dari Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengenai dugaan penyimpangan berdasarkan hasil penyidikan.
 - 2) Mendapatkan bukti-bukti yang telah diperoleh penyidik dan meminta tambahan bukti-bukti yang belum diperoleh melalui penyidik.
 - 3) Meneliti, menganalisis dan mengevaluasi bukti/dokumen-dokumen tersebut.
 - 4) Melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait melalui penyidik.

Halaman 188 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



- 5) Melakukan evaluasi atas relevansi, kompetensi dan kecukupan bukti-bukti tersebut untuk penghitungan kerugian keuangan negara.
- 6) Melakukan kunjungan dan observasi ke lokasi Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang Asset-3 Cirebon.
- 7) Menghitung dan menentukan jumlah kerugian keuangan negara.
- 8) Memaparkan hasil audit kepada Penyidik.
- 9) Membuat laporan hasil audit.

Audit telah dilaksanakan sesuai Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pedoman Penugasan Kegiatan Bidang Investigasi.

➤ Berdasarkan data/bukti/dokumen/keterangan para saksi yang diperoleh melalui Penyidik, dan klarifikasi oleh tim audit dapat disimpulkan bahwa Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP yang dilakukan oleh PT. HAS Sambilawang Tahun 2018 s/d 2020. Secara lengkap dokumen yang digunakan untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pekerjaan pembangunan saran pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP yang dilakukan oleh PT. HAS Sambilawang Tahun 2018 s/d 2020.

➤ Penyimpangan atas hasil Audit (Penghitungan) Kerugian Keuangan Negara atas Pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang Asset-3 Cirebon oleh PT PGAS Solution berupa :

PT PGAS Solution mengeluarkan dana sebesar Rp5.845.859.246,00 untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang Asset-3 Cirebon atas pekerjaan subkontrak dari PT Has Sambilawang. Namun, pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh PT PGAS Solution tetapi dilaksanakan oleh PT Has Sambilawang. Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- 1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) yaitu Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.



2) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-1/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara pasal 2(1) "*BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.*"

Pasal 3 butir 2 dan 3 Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif (butir 2).
- b. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat (butir 3).

➤ Metode penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas compresor C/W engine cemara barat field Jatibarang asset-3 Cirebon PT. Pertamina EP yang dilakukan oleh PT. HAS Sambilawang Tahun 2018 s/d 2020 sebagai berikut:

- 1) Menghitung jumlah dana yang sudah dibayarkan PT PGAS Solution kepada *Project Manager* PT PGAS Solution atas Pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang Asset-3 Cirebon.
- 2) Nilai prestasi yang diterima oleh PT PGAS Solution.
- 3) Menghitung nilai kerugian keuangan negara dengan metode butir 1 dikurangi butir 2.

➤ Berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana disebutkan pada butir 7, jumlah kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang Asset-3 Cirebon oleh PT PGAS Solution adalah senilai **Rp5.845.859.246,00** (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian		Jumlah (Rp)
1.	Jumlah	Persekot yang	5.845.859.246,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dibayarkan oleh PT PGAS Solution kepada Project Manager PT PGAS Solution	
2.	Nilai prestasi yang diterima oleh PT PGAS Solution	0,00
3.	Jumlah kerugian keuangan negara	5.845.859.246,00

2. Grace Natalie Siagian, SE / Ahli BPKP

- Bahwa ahli telah diminta pendapatnya oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan seluruh pendapat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Dasar penunjukan saya sebagai Ahli Keuangan Negara dari Universitas PATRIA ARTHA Berdasarkan surat Nomor : B-1117/M.1.10/Fd/06/2022 tanggal 14 Juni 2022 perihal Permintaan Bantuan Ahli yang ditunjukan kepada Rektor Universitas PTARIA ARTHA selanjutnya saya ditugaskan dari Universitas PATRIA ARTHA Makassar berdasarkan Surat Tugas Nomor: 319/BKU-UPA/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022.
- Riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan saya adalah :

a. Riwayat Pendidikan:

Latar Belakang Pendidikan Formal saya adalah sebagai berikut:

- 1) Institut Ilmu Keuangan (IIK) Jurusan Kebendaharaan Umum, Jakarta, 1980;
- 2) Institut Internationale d'Administration Publique, section Gestion Budgetaire et Ressources Financieres (Manajemen Anggaran Negara), Paris, 1983;
- 3) Universite de Paris II, Pantheon, (Faculte de droit) DEA de Finances Publiques et Fiscalite (Hukum Keuangan Negara dan Perpajakan), Paris, 1987;
- 4) Institut Internationale d'Administration Publique, Technique de Negociation (cycle court), Paris, 1999.

b. Riwayat Pekerjaan:

Saat ini saya bekerja sebagai:

- 1) Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah Universitas Patria Artha Makasar;
- 2) Staf Khusus Ketua Otorita Batam Bidang Keuangan Negara dan Kekayaan Negara;
- 3) Staf Ahli Direksi RS Kariadi Semarang Bidang Keuangan Negara.

Halaman 191 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya saya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan RI dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Ditjen Perbendaharaan. Adapun riwayat pekerjaan dan jabatan saya dapat saya jelaskan sebagai berikut:

- 1) Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Direktorat Tata Usaha Anggaran, Departemen Keuangan;
 - 2) Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (khusus negara Eropa Barat) Departemen Hankam, Departemen Kesehatan, BKKBN dan BPPT), Departemen Keuangan;
 - 3) Kepala Sub Direktorat Verifikasi Direktorat Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
 - 4) Kepala Sub Direktorat Data dan Bimbingan Teknis Direktorat Perbendaharaan Negara, Departemen Keuangan;
 - 5) Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Makassar II;
 - 6) Kepala Pusat Akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, BAKUN, Departemen Keuangan;
 - 7) Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan.
- Aktivitas di luar jabatan dinas yang terkait keahlian saya dibidang keuangan negara antara lain sebagai:
- a. Sekretaris Tim Penyempurnaan Keppres 16/1994 (Tim Penyusunan Keppres 17/2000) pada Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
 - b. Anggota Tim Penyempurnaan RUU Perbendaharaan pada Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
 - c. Ketua Tim Kecil Penyusunan Paket RUU bidang Keuangan Negara pada Departemen Keuangan;
 - d. Ketua Tim Kerja Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan (KPMK) pada Departemen Keuangan;
 - e. Ketua Tim/Anggota pada berbagai kegiatan penyusunan ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan turunannya terkait dengan pengelolaan Keuangan Negara.
- Terkait dengan latar belakang pendidikan dan jabatan saya, sebagaimana tercantum dalam jawaban pertanyaan nomor 6 dan 7 tersebut di atas, keahlian saya adalah dalam bidang Hukum Keuangan Negara.
- Berkaitan dengan keilmuan yang saya miliki tentang KEUANGAN NEGARA saya telah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam berbagai kasus (lebih dari 300 kasus), antara lain:

Halaman 192 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Audit TKA Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 2) Perkara Pengadaan alat Pemadam Kebakaran di Kota Makasar.
- 3) Perkara Imigrasi di Johor Baru Malaysia.
- 4) Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Dompu, NTB.
- 5) Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Kendal, Jateng.
- 6) Perkara Imigrasi di Kedubes RI Kuala Lumpur.
- 7) Perkara Penyalahgunaan APBD Propinsi Kalimantan Selatan.
- 8) Perkara YPPI, Bank Indonesia
- 9) Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.
- 10) Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Garut, Jawa Barat.
- 11) Perkara Penyalahgunaan APBD Kota Manado.
- 12) Perkara Penyalahgunaan Pengelolaan Dana YDTP Migas.
- 13) Perkara Sisminbakum pada Kementerian Hukum
- 14) Perkara Keuangan PT. Peruri
- 15) Perkara Keuangan PT Merpati Nusantara
- 16) Pemberian fasilitas pembiayaan pemilikan kios pada Garut Super Blok (GSB) dari Bank Jabar Banten Syariah (PT BJBS).
- 17) Pemberian fasilitas kredit Bank BRI Agro kepada karyawan PT. Pertamina Medan melalui Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan.
- 18) Perkara tindak pidana korupsi Pemberian Fasilitas Layanan Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir periode 2015.
- 19) Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembukaan blokir dana kontra garansi (jaminan) pada Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta.
- 20) Perkara dugaan tindak pidana Korupsi dalam Pemberian kredit yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perbankan oleh PT. BPD Papua KCU Jakarta kepada Debitur atas nama PT. VITA SAMUDERA (PT. VITAS) pada Tahun 2013.
- 21) Perkara dugaan tindak pidana Korupsi pada Dana Pensiun PT. Pertamina.
- 22) Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kerja Sama Usaha Patungan antara PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO) dengan PT. Sawit Menang Sejahtera (PT SMS) Tahun 2011 s.d Tahun 2018 di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Saya pernah menjadi Ahli dalam beberapa kasus Tata Usaha Negara khususnya terkait dengan Pengelolaan Keuangan Negara yang ditangani oleh Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) Kejaksaan Agung dan Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain terkait dengan kasus :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah di Bone Bolango, Sulawesi Utara.
2. Sengketa antara PT. BWH dengan Pemerintah (c.q. Menteri Keuangan).
3. Sengketa antara PT. Indofarma dengan Pemerintah (c.q. BKKBN).

Disamping itu, saya juga pernah menjadi Ahli dalam beberapa kasus Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara (SKLN) di Mahkamah Konstitusi dalam :

1. Kasus Surat Utang Negara antara Pemerintah dan pihak lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kasus Sengketa antara DPR dengan ICW, Dkk., dalam masalah kewenangan DPR dalam hal Keuangan Negara.
 3. Kasus Diventasi Saham PT. Newmont antara Pemerintah dengan DPR dan BPK.
 4. Kasus antara Pemerintah dengan Kelompok Ahli Hukum BUMN dalam masalah BUMN.
 5. Kasus antara Pemerintah dengan salah satu Institusi (Kelompok Dosen) Universitas Indonesia dalam masalah Kekayaan Negara yang dipisahkan.
- Dasar hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan instansi Pemerintah, sebelum diberlakukannya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara pada pokoknya adalah:
1. ICW (*Indische Comptabiliteits Wet*) yang merupakan Undang-Undang;
 2. IAR (*Instructie en verdere bepalingen voor Algemene Rekenkamer*);
 3. RAB (*Regelen voor het Administratief Beheer*);
 4. Keputusan Presiden sebagai pedoman pelaksanaan APBN, terakhir Keppres No. 42 Tahun 2002. Disamping itu digunakan pula ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedoman pelaksanaan APBN, yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003. Sebelumnya Keppres No. 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya;
 5. Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait dengan pelaksanaan anggaran.

Sedangkan pada saat setelah berlakunya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 4. Serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres, Permenkeu maupun Perdirjen Perbendaharaan dan Perdirjen Anggaran.
- Ya, hal ini karena Paket Undang-Undang Keuangan Negara mengatur secara komprehensif Pengelolaan Keuangan Negara, baik dari aspek politis maupun aspek administratif. Paket undang-undang ini, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan undang-undang formil dibidang

Halaman 194 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan keuangan Negara yang berisi prinsip-prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang pada hakekatnya merangkum, mengkodifikasikan seluruh prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang selama ini telah dipraktekkan di Indonesia. Tiga undang-undang dimaksud lebih luas daripada *Indische Comptabiliteits Wet* 1925 (ICW) dan *Regelen voor het Administratief Beheer* 1933 (RAB) dan menggantikan kedua perundang-undangan tersebut yang selama ini dijadikan dasar pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

- Ya, sesuai dengan penjelasan dalam jawaban No.11, seluruh ketentuan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan negara harus disesuaikan secara bertahap.
- Bila diperhatikan definisi Keuangan Negara yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan definisi yang digunakan di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Bila saya perhatikan definisi yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak berbeda dengan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah **semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara.**

Pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/administrasi Keuangan Negara. Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Mengenai pengertian Keuangan Negara lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengadakan pinjaman;

Halaman 195 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan negara;
 - d. Pengeluaran negara;
 - e. Penerimaan daerah;
 - f. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
 - g. Kekayaan Pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - h. Kekayaan Pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan Keuangan Negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.
- Sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam konsepsi Hukum keuangan negara yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan beberapa penyesuaian, yang dimaksudkan dengan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan adalah pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan tidak dalam system anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Oleh karena tidak dikelola melalui system APBN, kekayaan negara tersebut dikelola oleh berbagai satuan/unit pemerintah di luar kementerian/lembaga.
- Ya, benar. Sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 2 huruf g.
- Bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah pada hakekatnya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui system yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat struktural dengan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar non pasar (non market pricing mechanism). Disamping itu, diperlukan pula peran pemerintah dalam mendorong perkembangan perekonomian nasional melalui system distribusi dan stabilisasi melalui institusi tertentu sebagai pemegang kebijakan pemerintah.

Halaman 196 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada umumnya, pemikiran tersebut dituangkan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan terkait, misalnya dalam hal kebijakan moneter dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan tentang Bank Indonesia, tentang pasar modal, maupun tentang perbankan. Demikian pula dengan bidang lainnya misalnya tentang pangan, migas dan lain sebagainya. Secara umum, khususnya dalam hal BUMN, dapat diketemukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya ayat 1 huruf a sampai dengan huruf e.
- Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 2 dinyatakan bahwa Keuangan Negara meliputi 'kekayaan negara yang dipisahkan yang dikelola oleh perusahaan negara/ perusahaan daerah'. Pengertian perusahaan negara dalam hal ini adalah sebuah institusi negara yang mengelola kekayaan negara bukan secara birokratis, melainkan secara korporatif. Dalam hal ini pengertian dimaksud bersifat generik/bersifat umum. Yaitu untuk semua institusi dengan sifat sebagaimana dimaksud. Bukan seperti halnya pada sektor swasta yang membedakan strata sebuah perusahaan dalam perusahaan induk, perusahaan anak, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya terminology perusahaan negara berkembang menjadi badan usaha milik negara.
- Pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tidak tunduk pada Undang-Undang Bidang Keuangan Negara (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004). Undang-Undang Bidang Keuangan Negara, secara khusus, mengatur pengelolaan kekayaan Negara dalam lingkup bidang fiskal yang merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan.
- Pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tunduk pada tata kelola sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur institusi itu sendiri dengan mengacu pada praktek-praktek yang sehat (*best practice*) dalam tata kelola yang baik (*good governance*) sesuai sifat institusi tersebut, yaitu apakah tergolong dalam kategori pemerintahan ataukah korporasi. Maksudnya, apakah mengacu pada *Good Government Governance* atau *Good Corporate Governance*.
- Secara politis yang dimaksud dengan APBN adalah suatu kesepakatan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang berisi rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk uang. Pengertian dimaksud memberi makna bahwa lembaga eksekutif memiliki kewajiban untuk melaksanakan kesepakatan tersebut yang pada hakekatnya merupakan sebuah keputusan politik,

Halaman 197 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga, kecuali terjadi kondisi luar biasa (*force majeure*), pihak eksekutif tidak boleh menyimpang dari apa yang telah diputuskan. Hal tersebut membawa implikasi bahwa pelaksanaan APBN hanyalah merupakan operasionalisasi dari sebuah keputusan politik.

- Mengacu pada jawaban pertanyaan nomor 24 di atas, disamping sebagai suatu kesepakatan politis, ditinjau dari sudut substantif anggaran Negara adalah suatu bentuk rencana kerja. Atau lebih tepatnya, merupakan suatu rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk uang. Terkait dengan itu, penyusunan anggaran Negara dilakukan oleh lembaga eksekutif atas dasar rencana kerja yang akan dilaksanakan pada suatu tahun mendatang. Selanjutnya, rancangan anggaran dimaksud, yang meliputi rencana penerimaan dan rencana pengeluaran, dibahas bersama lembaga legislatif, sebagai wakil rakyat, untuk kemudian ditetapkan dalam suatu dokumen yang mengikat lembaga eksekutif selaku pelaksana.
- Menurut teori, anggaran yang baik adalah anggaran yang mampu mengakomodasikan seluruh kegiatan/ kepentingan seluruh unit instansi. Berdasarkan pemikiran tersebut, proses penyusunan anggaran harus dimulai dengan mengumpulkan seluruh usul kegiatan dari berbagai unit terkecil untuk dirangkum dalam satu kesatuan yang utuh. Pola yang demikian dikenal dengan istilah *bottom-up approach*. Namun demikian, pola yang ideal dimaksud pada umumnya akan terkendala dengan ketersediaan pendanaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian terkait dengan kesesuaian terhadap visi, misi, dan rencana kerja lembaga pada tingkat yang lebih tinggi (nasional), dan juga terutama terkait dengan kemungkinan ketersediaan pendanaan. Pengendalian tersebut dilakukan melalui pendekatan yang dikenal dengan *top-down approach*. Dengan demikian, proses penyusunan anggaran yang baik seharusnya dilakukan melalui dua pendekatan tersebut sekaligus, yaitu pendekatan *bottom-up* dan *top-down*.
- Alokasi anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut : Dalam **teori penganggaran** (*Budgeting*), pemberian alokasi dana oleh lembaga legislatif, pada prinsipnya, adalah untuk menjamin kepastian tindakan/ kegiatan pemerintah dalam menyediakan layanan publik untuk menjamin hak-hak azasi masyarakat. Dalam pemberian alokasi anggaran, lembaga legislatif harus memegang prinsip **spesialitas**, artinya bahwa setiap alokasi anggaran yang disetujui harus bersifat spesifik, sehingga pemerintah tidak dapat menggunakan semauanya sesuai kepentingan yang bersifat situasional. Prinsip spesialitas tersebut, pada hakekatnya menjamin kemudahan lembaga legislatif



melakukan pengawasan terhadap arah dan tujuan kegiatan lembaga eksekutif dalam merealisasikan kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, pihak eksekutif tidak dapat melanggar prinsip ini.

- Pola sebagaimana disampaikan dalam jawaban tersebut diatas, bila diperhatikan bersifat umum (*universal*). Artinya, pola dimaksud dianut oleh berbagai organisasi/lembaga. Yang mungkin perlu diperhatikan adalah bahwa dalam penyusunan anggaran suatu organisasi/ lembaga tersebut adalah adanya pemegang peran pelaksana (eksekutif) yang harus meminta dan memperoleh otorisasi (mandat) dari pemilik (pemegang peran legislatif) sebelum anggaran dimaksud dapat dilaksanakan. Mengacu pada penjelasan tersebut di atas, penyusunan anggaran BUMN, pada prinsipnya tidak berbeda polanya dengan penyusunan anggaran Negara pada umumnya.
- Perlu disampaikan bahwa jawaban terhadap pertanyaan no. 28 di atas yang isinya mencakup no. 26 dan no. 27, pada hakikatnya, berkaitan dengan konsepsi dasar yang berlaku dalam tata kelola keuangan negara. Antara lain, misalnya, pertama, bahwa anggaran yang baik yang merupakan suatu rencana kerja sebuah instansi adalah anggaran yang mampu mengakomodasikan seluruh kegiatan/ kepentingan seluruh unit instansi; kedua, bahwa dalam penyusunan anggaran tersebut perlu adanya pemegang peran pelaksana (eksekutif) yang harus meminta dan memperoleh otorisasi/ persetujuan dari pemegang peran legislatif (pemilik) sebelum anggaran dimaksud dapat dilaksanakan; ketiga, bahwa persetujuan dan pemberian alokasi anggaran tersebut bersifat mengikat.
- Sementara itu, terkait dengan sifat korporatif institusi BUMN yang dalam pengambilan kebijakannya cenderung didasarkan pada pendekatan berdasarkan hasil (*result approach*), yaitu tujuan untuk memperoleh keuntungan, diperlukan adanya fleksibilitas dalam pengambilan kebijakannya baik dalam perencanaan, penganggaran, maupun dalam pelaksanaan anggarannya. Dalam arti tidak harus kaku (*rigid*) seperti halnya dalam pengelolaan keuangan kementerian/ lembaga yang harus mengikuti proses yang tertuang dalam pedoman (SOP). Konkritnya, dalam keadaan tertentu yang diperlukan, langkah-langkah pengambilan kebijakan dalam BUMN dapat dilakukan secara fleksibel, tetapi berbagai kebijakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan korporasi yang baik (*Good Corporate Governance*), dan tetap harus sejalan dengan tujuan korporasi, yaitu mencari keuntungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara prinsip, ya. Namun demikian, mengingat di BUMN berbagai keputusan dilakukan dengan pola korporatif, seharusnya analisis terkait dengan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara lebih mendalam seperti pada korporasi pada umumnya. Dalam kaitan ini, tidak seperti halnya pada sektor pemerintah (birokrasi) yang hanya menilai keberhasilan pengadaan barang dan jasa tersebut dari ketepatan waktu dan kualitas barang dan jasa yang bagus dibandingkan dengan biaya yang wajar, sektor korporasi juga melakukan analisis tentang pengadaan barang dan jasa terhadap kontribusi untuk menghasilkan produk secara efektif dan efisien, sehingga menghasilkan peningkatan keuntungan. Konkritnya, pengadaan barang dan jasa yang tidak memberikan manfaat untuk menghasilkan produk secara efektif dan efisien, bagi sektor swasta dipandang tidak memiliki nilai dari sisi ekonomis.

Dengan memperhatikan penjelasan di atas, pemikiran dasar tentang konsep pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah juga digunakan sebagai landasan bagi BUMN. Bahkan, dengan ciri BUMN yang bersifat korporatif dengan motivasi untuk mencari keuntungan, kriteria ekonomis (efektif dan efisien) dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada BUMN harus lebih menonjol.

- Sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban pertanyaan nomor 30 di atas bahwa, secara prinsip, BUMN mengikuti kaidah baku dalam pengadaan barang dan jasa. Namun, pada kenyataannya, walaupun tentunya tidak diabaikan, perusahaan-perusahaan swasta tidak menempatkan proses pemilihan penyedia seperti layaknya pemerintah. Artinya, cara mereka melakukan pelelangan tidak harus dilakukan dalam bentuk formal melalui suatu proses yang berbelit dan terkesan rumit yang bisa memakan waktu relatif lebih lama. Demikian juga, perusahaan-perusahaan swasta tidak terlalu terikat dengan prosedur yang telah dijadikan acuan.

Mereka sangat fleksibel ketika menghadapi berbagai hambatan yang mungkin terjadi dalam suatu proses pengadaan. Dari semua itu, yang paling penting untuk diperhatikan adalah bahwa, di perusahaan-perusahaan swasta, kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut tidak mendorong lahirnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) para pejabatnya. Yaitu, kepentingan yang melahirkan sebuah keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi dalam proses pengadaan tersebut.

Dari kenyataan di atas, bila dicermati, perbedaan mendasar yang terjadi antara sektor Pemerintah (birokrasi) dengan sektor korporasi ternyata lebih

Halaman 200 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan oleh cara pandang terhadap pengertian akuntabilitas dalam kegiatan itu sendiri. Dalam kaitan ini, ternyata perusahaan-perusahaan di sektor swasta lebih melihat akuntabilitas pengadaan barang dan jasa tersebut dalam kaitannya dengan hasil (*result*). Bukan akuntabilitas terhadap proses pengadaan itu sendiri. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran, bahwa hasil dari pengadaan barang dan jasa tersebut sangat mudah dikuantifisir dengan melihat akibatnya terhadap keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Hal yang tentunya tidak mudah atau bahkan hampir tidak mungkin dilakukan di sektor pemerintah. Hal itu karena adanya perbedaan sifat (*nature*) dan motif kegiatan atau misi yang sangat mendasar di antara keduanya.

Dalam kaitan ini, yang juga harus dipahami adalah bahwa ternyata pemikiran di atas di dasarkan pula pada kriteria ekonomis yang sangat erat hubungannya dengan kriteria efektifitas dan efisiensi yang dalam hal ini terkait dengan biaya produksi. Maksudnya adalah, kendati barang dan jasa yang diadakan telah memenuhi kriteria dari sisi harga yang relatif murah, tetapi bila tidak memberikan kontribusi untuk menghasilkan produk secara efisien, pengadaan barang dan jasa dimaksud tidak memberikan manfaat ditinjau dari sisi kriteria ekonomis. Ini adalah sudut pandang yang menjadi perhatian para pengusaha di sektor swasta.

Dengan mencermati pemikiran yang dikemukakan di atas dapat kiranya ditarik sebuah simpulan bahwa, bila mengacu pada sifat (*nature*) kegiatan operasi dan motivasi institusi pada badan usaha milik negara (BUMN), dapat disimpulkan bahwa tidak seharusnya ketentuan terkait pengadaan barang dan jasa yang diperuntukkan bagi institusi pemerintah diperuntukkan pula bagi badan usaha milik negara (BUMN). Oleh sebab itu, dalam praktek ditemukan adanya ketentuan yang memberikan kelonggaran kepada BUMN untuk menyusun sendiri ketentuan terkait pengadaan barang dan jasa pada instansinya masing-masing. Oleh karena itu, perlu system operating procedure (SOP) yang berbeda dibandingkan system yang berlaku bagi Pemerintah.

Namun demikian, aturan dimaksud harus pula mencermati makna yang terkandung dalam tujuan pendirian BUMN sebagaimana terkandung dalam UU tentang BUMN. Artinya, kendati BUMN diberikan kelonggaran untuk menyusun sendiri aturan tentang pengadaan barang dan jasa bagi instansinya masing-masing, bukanlah berarti bahwa BUMN dapat begitu saja mengadopsi berbagai pemikiran yang digunakan oleh korporasi di sektor swasta.

Halaman 201 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam kaitan ini haruslah diingat, bahwa sebebaskan-bebasnya BUMN, sifat atau karakter pengelolanya tidaklah sepadan dengan pengelola korporasi di sektor swasta. Konkritnya, pengelola korporasi di sektor swasta pada hakekatnya adalah para pemilik yang memiliki *sense of belonging* yang lebih tingkatannya dibandingkan para pengelola BUMN. Ini adalah sebuah sikap yang mau- tidak mau harus diakui.

- Pemikiran utama yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat/pengelola keuangan negara dalam melakukan tindakan, baik dalam penerimaan maupun dalam hal pengeluaran negara adalah **menghindarkan terjadinya kerugian negara**. Hal dimaksud dilaksanakan dengan cara:

Pertama, bahwa didalam pengeluaran tersebut harus dipertimbangkan untuk dapat memperoleh barang/jasa **dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar**. Selanjutnya, pelaksanaan pembayaran harus dilakukan pada saat barang telah diterima oleh negara. Hal yang terakhir tersebut, pada hakekatnya menekankan bahwa Pemerintah harus benar-benar mendapatkan barang sesuai dengan yang seharusnya (sesuai dengan perikatan), sehingga pelaksanaan pembayaran dilakukan atas dasar bukti-bukti yang sah dan benar tentang barang/jasa yang diterima oleh Pemerintah.

Kedua, bahwa dalam hal pelaksanaan penerimaan negara, para pejabat pengelola keuangan negara wajib mengambil tindakan dalam instansi dan seluruh jajarannya agar semua yang menjadi hak negara dapat diterima oleh negara.

Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, dapat dihindarkan terjadinya kerugian Negara dan penggunaan dana pemerintah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, sehingga akuntabilitas tindakan para pengelola keuangan Negara dapat diwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*).

- Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan Negara yang sehat diterapkan azas-azas manajemen, yang satu diantaranya adalah azas akuntabilitas. Dalam keuangan Negara dikenal adanya tiga tingkatan akuntabilitas, yaitu: akuntabilitas politik, akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas politik merupakan tanggungjawab Presiden dan Menteri atau setingkatnya. Sedangkan akuntabilitas kinerja merupakan tanggungjawab para pejabat eselon satu dan pejabat lain yang setingkat. Sementara itu, akuntabilitas keuangan, karena lebih bersifat teknis, merupakan tanggungjawab para pejabat operasional, yaitu para pejabat eselon dua beserta seluruh jajarannya.



Dengan mengacu pada pola pembagian kewenangan sebagaimana tersebut di atas dan juga tataran akuntabilitas yang dimilikinya, peran dan tanggungjawab para pejabat pengelola keuangan dapat terukur dengan jelas.

- Dijelaskan kepada ahli kronologis perkara kemudian atas dasar kronologi tersebut ditanyakan kepada Ahli:
- a. Apakah BUMN masuk dalam kelompok Keuangan Negara?
 - b. Apakah PT. PGAS Solution yang merupakan Anak Perusahaan BUMN (PT. Pertamina Gas Negara) termasuk dalam kelompok keuangan negara dan apa dasar hukumnya, jelaskan?
 - c. Agar Ahli jelaskan, siapa sajakah pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas dibayarkannya keuangan negara atas tagihan yang didasarkan pada dokumen yang tidak sesuai dengan kenyataan prestasi pekerjaan di lapangan sehingga timbul adanya kerugian negara tersebut? Jelaskan.

Terhadap pertanyaan yang disampaikan dapat diberikan jawaban sebagai berikut :

- a. Sebagaimana telah disampaikan dalam jawaban pertanyaan no 12 bahwa pada prinsipnya sebagaimana disampaikan dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara bahwa cakupan keuangan negara dibagi menjadi 3 sub bidang yang terdiri dari : -
 1. Sub bidang Fiskal
 2. Sub bidang Moneter
 3. Sub bidang kekayaan negara yang dipisahkanSub bidang kekayaan negara yang dipisahkan pada hakekatnya merupakan sub bidang yang terkait dengan pengelolaan kekayaan negara yang dikelola diluar sistem APBN. Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan untuk badan-badan usaha milik negara. Oleh karena itu pengelolaan keuangan badan usaha milik negara merupakan cakupan dari pengelolaan keuangan negara.
- b. Dengan mengacu pada jawaban pertanyaan yang disampaikan terhadap pertanyaan no 34 huruf b, sesuai dengan fakta yang disampaikan bahwa PT. PGAS Solution merupakan institusi yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian, sesuai dengan kaidah yang dianut dalam pengelolaan keuangan negara, perusahaan dimaksud merupakan perusahaan negara, yang dalam terminology lain dikenal sebagai badan usaha milik negara.
- c. Bahwa mengacu pada jawaban pertanyaan nomor 33 di atas, pada prinsipnya, seluruh pejabat terkait dengan keputusan dan pelaksanaan



kegiatan dimaksud adalah bertanggungjawab terhadap kerugian negara. Oleh karena itu, merujuk pada jawaban pertanyaan di atas, perlu dicermati sisi substansi maupun teknis tentang peran dan tanggungjawab masing-masing agar dapat ditentukan pejabat-pejabat yang benar telah melakukan tindakan/ perbuatan yang dapat merugikan negara.

➤ Menurut definisi yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset Negara karena perbuatan melawan hukum oleh pejabat pengelola. Kekurangan asset dimaksud, dalam hal uang, dapat terjadi karena uang yang seharusnya masuk ke kas Negara tetapi tidak masuk ke kas Negara atau uang yang seharusnya tidak keluar dari kas Negara tetapi keluar dari kas Negara yang semuanya itu disebabkan karena perbuatan melawan hukum pejabat Negara. Dalam hal asset diluar uang, kerugian dimaksud dapat terjadi karena asset yang seharusnya menjadi milik Negara tetapi tidak menjadi milik Negara atau asset yang seharusnya tidak terlepas penguasaan Negara menjadi terlepas dari penguasaan Negara.

➤ Untuk menjawab pertanyaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Kerugian yang diderita oleh Negara dalam perannya selaku otoritas akan memiliki dampak langsung yang sangat luas, yaitu kepada rakyat. Misalnya, tindakan dalam menggelapkan dana-dana yang ditujukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dlsb yang pada hakekatnya dikelola oleh kementerian/ lembaga akan menurunkan kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang secara langsung akan berakibat terhadap penderitaan masyarakat. Pemikiran inilah yang kemudian dijadikan alas dalam penindakan kasus penggelapan atas asset Negara yang kemudian lebih dikenal sebagai kasus korupsi.

Sementara itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan akan merugikan individu, yaitu perusahaan yang kebetulan pemiliknya adalah Negara. Kerugian dimaksud akan menurunkan kemampuan usahanya dalam mencari keuntungan. Penilaian terhadap tindakan yang merugikan dimaksud harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas yang berlaku (*professional judgement rule*).

Oleh karena itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD), tidak selalu merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Keuangan Negara. Kerugian dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan harus dipandang sebagai suatu akibat tindakan profesional dalam mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan.



Namun demikian, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Keuangan Negara, bilamana kerugian dimaksud terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan, yaitu operasi bisnis sesuai Tata Kelola Korporasi yang baik (*Good Corporate Governance*), melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dan kelalaian dalam pengelolaan keuangan (*financial fraude*), termasuk pengelolaan aset yang dapat dinilai dengan uang.

Selanjutnya, mengacu pada definisi yang disampaikan pada jawaban pertanyaan no 35 diatas bahwa kerugian negara pada prinsipnya terjadi pada saat keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari tangan pemerintah/ kas negara, tetapi menurut kenyataan keluar dari tangan pemerintah/ kas negara dengan cara yang melawan hukum. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan pemerintah/ kas negara adalah kasnya BUMN yang dalam kasus ini adalah kasnya **PT. PGAS Solution**

- Mengacu pada definisi sebagaimana disampaikan pada jawaban no. 35 di atas, yaitu hak negara yang kemudian berkurang/ hilang dari kepemilikan negara, besarnya kerugian negara dapat dihitung dengan menggunakan formula, antara lain, dengan cara menghitung besarnya selisih dari asset (dalam hal ini uang) negara yang seharusnya tidak dikeluarkan, tetapi ternyata dikeluarkan oleh negara; atau dengan hak yang secara nyata diterima oleh negara dengan hak yang seharusnya diterima oleh negara.
- Besaran kerugian Negara agar dihitung sesuai dengan formula sebagaimana saya kemukakan di atas, yaitu dengan memperhatikan besaran prestasi sesuai dengan tujuan dan manfaat yang seharusnya diterima dikaitkan dengan besaran uang yang pada kenyataannya telah dibayarkan/ dikeluarkan. Dengan demikian besaran kerugian secara pasti akan disesuaikan dengan bukti yang penyidik peroleh berdasarkan bukti-bukti di lapangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Disita dari DODY TUSANDY, S.St sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Selasa, 19 April 2022

- 1) 1 (satu) Eksemplar Petikan Putusan Direksi PT. PGAS SOLUTION nomor 033000.K/KP.03.00 /DirKDA/2018 tanggal 26 Desember 2018;
- 2) 1 (satu) Lembar fotocopy Chat Whatsapp atas nama Lia PEP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Lembar fotocopy Buku Rekening dengan No. Rek 115-00-0729823-7 atas nama Martanih;
- 4) 1 (satu) Bundel Slip Setoran Transfer/kliring/inkaso atas nama Dody Tusandy;
- 5) 1 (satu) Eksemplar Rekap Realisasi Biaya HAS Sambilawang;
- 6) 1 (satu) Eksemplar Petikan Putusan Direksi PT. PGAS SOLUTION nomor 002000.K/OT.00 /DirKDA/2019;
- 7) 1 (satu) Bundel Kontrak HAS SAMBILAWANG dan PGAS SOLUTION;
- 8) 1 (satu) Bundel BA Penyelesaian Persekot;
- 9) 1 (satu) Bundel Project Charter;
- 10) 1 (satu) Bundel Nota Kesepahaman Antara PT PGAS SOLUTION dan PT HAS SAMBILAWANG;
- 11) 1 (satu) Bundel Pemindah Bukuan PT PGAS Solution ke Dody Tusandy.
Disita dari KRISDIAN KUSUMA, ST, sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Jumat, 22 April 2022.
- 12) 1 (satu) Eksemplar Petikan Putusan Direksi PT. PGAS SOLUTION nomor 033000.K/KP.03.00 /DirKDA/2018 tanggal 26 Desember 2018;
- 13) 1 (satu) Lembar Struktur Organisasi PT PGAS SOLUTION Direktorat Teknik dan Pengembangan tanggal 19 Desember 2018
- 14) 1 (satu) Bundel Keputusan Direksi PT. PGAS SOLUTION nomor 002000.K/OT.00 /DirKDA/2019 tanggal 21 Januari 2019;
- 15) 1 (satu) Bundel fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Pembangunan Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field;
- 16) 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Antara PT HAS SAMBILAWANG dan PT PGAS SOLUTION Nomor : 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019
- 17) 1 (satu) Bundel Fotocopy PROJECT CHARTER;
- 18) 1 (satu) bundel Fotocopy Pemindah Bukuan PT. PGAS Solution ke DODY TUSANDY senilai Rp8.788.655.336 tanggal 11 Maret 2019;
- 19) 1 (satu) bundel Fotocopy Pemindah Bukuan PT. PGAS Solution ke DODY TUSANDY senilai Rp1.239.941.589 tanggal 22 April 2019;
- 20) 1 (satu) bundel Fotocopy Pemindah Bukuan PT. PGAS Solution ke DODY TUSANDY senilai Rp1.600.000 tanggal 27 Mei 2019;
- 21) 1 (satu) bundel Fotocopy Pemindah Bukuan PT. PGAS Solution ke DODY TUSANDY senilai Rp1.462.295.384 tanggal 30 Juli 2019;
- 22) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Persekot Proyek Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang;
- 23) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekap Realisasi Biaya HAS Sambilawang;
- 24) 1 (satu) bundel Fotocopy perhitungan PPh 21 – selain pegawai tetap PT PGAS SOLUTION;
- 25) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Persetujuan Prinsip Bank Garansi Nomor : 00216.57.22/PP/ASK-BNI/IV/2019.01 Tanggal 02 April 2019;
- 26) 1 (satu) bundel Fotocopy Invoice Nomor : 001/KW/WGK/III/2019 atas nama PT PGAS SOLUTION tanggal 05 Maret 2019.
Disita dari SUTARYO, A.md sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Senin, 25 April 2022.
- 27) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Petikan Keputusan Direksi PT PGAS SOLUTION Nomor : 018600.K/KP.03.00/DiKDA/2018 Tanggal 08 Juni 2018;

Halaman 206 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Prosedur Kerja Penyusunan Project Charter Nomor I-001-PRC/100.19;
- 29) 1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Dinas Nomor: 002220.ND/KU.01.02/DirKDA/2019 tanggal 22 Januari 2019.
Disita dari TARYAKA,S.E.,M.Ak sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Senin, 25 April 2022.
- 30) 1 (satu) Bundel Fotocopy salinan Akta Keputusan para Pemegang saham secara sirkuler PT. PGAS SOLUTION notaris Vincent Sugeng Fajar, S.H.,M.Kn. Tanggal 08 Februari 2018;
- 31) 1 (satu) bundek fotocopy Akta Notaris Perseroan Terbatas PT. PGAS SOLUTION NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI,S.H;
- 32) 1 (satu) bundel Fotocopy Kas dan Bank Voucher dengan nomor Voucher 141 : 1904870 Tanggal 12-04-2019;
- 33) 1 (satu) bundel Fotocopy Kas dan Bank Voucher dengan nomor Voucher 141 : 1903727 Tanggal 11-03-2019;
- 34) 1 (satu) bundel Fotocopy Kas dan Bank Voucher dengan nomor Voucher 141 : 19051057 Tanggal 24-05-2019;
- 35) 1 (satu) bundel Fotocopy Kas dan Bank Voucher dengan nomor Voucher 141 : 1907958 Tanggal 29-07-2019;
- 36) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Prosedur Operasi pelaksanaan Dropping No dok : O-004/O.91 tAnggal 16 Maret 2017.
- 37) 1 (satu) bundel Fotocopy Prosedur Pengeloan Perserkot No. Dok : O-002/O.91;
- 38) 1 (satu) bundel Fotocopy Prosedur Operasi Pelaksaan Pembayaran No. Dok: O-001/O.91.
Disita dari YOGA TRIHONO,S.T.,M.T sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Selasa, 26 April 2022.
- 39) 1 (satu) Eksemplar Salinan Pernyataan Keputusan para Pemegang saham secara sirkuler PT. PGAS SOLUTION Notaris Vincent Sugeng Fajar, S.H.,M.Kn. Tanggal 13 Mei 2016.
Disita dari MUSLIH LUTFI sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Jumat, 20 Mei 2022.
- 40) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Pedoman Pelimpahan Kewenangan No. A-001/EP0000/2017-S0 Revisi 1 SAM SIGNATURE AND AUTHORIZATION MATRIX;
- 41) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Surat Pemutusan Perjanjian No. 3900454313 tanggal 05 Agustus 2019;
- 42) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Surat Pemberitahuan Kelalaian Ke-1 Nomor 129/EP3200/2019-S0 tanggal 13 Mei 2019;
- 43) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Surat Pemberitahuan Kelalaian Ke-2 Nomor 167/EP3200/2019-S0 tanggal 21 Juni 2019;
- 44) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Minutes of Meeting (MoM) 02 Juli 2019 agenda Rapat Penyelesaian Pekerjaan SPB 3900434313;
- 45) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Minutes of Meeting (MoM) 30 Juli 2019 agenda weekly meeting ke-27 Project Pembangunan Fasilitas pendukung Gas Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang;
- 46) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Surat Pencairan Bank Garansi No. 19/OJR/008/7178/KAMIS tanggal 25 September 2019;

Halaman 207 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Jaminan Pelaksanaan (Garansi Bank) 19/OJR/008/7178/KAMIS;
- 48) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Akta Pendirian PT HAS Sambilawang tanggal 25 Mei 2005 No. 07;
- 49) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. HAS Sambilawang 01 Mei 2012 No.01;
- 50) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Perubahan Akta Pendirian PT HAS Sambilawang tanggal 7 Januari 2015 No. 05;
- 51) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pengesahan Perubahan Data Perseroan PT HAS Sambilawang dari Kemenkumham;
- 52) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Memorandum tanggal 9 September 2019 dari VP SCM kepada VP Treasury & Finance Operation;
 - a. Rekening Koran Penerimaan Pencairan Bank Garansi
- 53) 1 (Satu) Eksemplar Lampiran SC-03B Ringkasan Hasil Pelaksanaan Tender;
- 54) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Validasi atas Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Pekerja atas nama Sdr. APS (Nopek 730866) di PT. Pertamina EP TANGGAL 16 Juli 2020;
- 55) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Tugas No. ST-018/EP0400/2020-S0 tanggal 26 Juni 2020;
- 56) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Tugas No. ST-019/EP0400/2020-S0 tanggal 08 Juli 2020;
- 57) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Dekom Nomor : R-047/DK-PEP/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020;
- 58) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Klarifikasi No. 01/ST-018/EP0400/2020-S0;
- 59) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Laporan Hasil Klarifikasi tanggal 1 Juli 2020;
- 60) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Chat Whatsapp transkrip percakapan dalam laporan;
- 61) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran nomor rekening 1020006488321 atas nama Agus P. Setiawan periode 1 Januari 2019 s/d 31 Maret 2019;
- 62) 1 (Satu) Bundel Fotocopy perjanjianb antara PT. HAS SAMBILAWANG dan PT. PGAS SOLUTION tentang Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang.
Disita dari IRGI ALFIAN sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Senin, 23 Mei 2022.
- 63) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Pertanggung Jawaban Kas dan Bank Voucher Nomor : VCR-PST-20-02-130 tanggal 13 Februari 2020 Sejumlah Rp4.314.767.009;
- 64) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Pertanggung Jawaban Kas dan Bank Voucher Nomor : VCR-PST-20-02-138 tanggal 14 Februari 2020 Sejumlah Rp55.465.403;
- 65) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Pertanggung Jawaban Kas dan Bank Voucher Nomor : VCR-PST-20-02-135 tanggal 13 Februari 2020 Sejumlah Rp48.123.243;
- 66) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Pertanggung Jawaban Kas dan Bank Voucher Nomor : VCR-PST-20-02-134 tanggal 13 Februari 2020 Sejumlah Rp45.955.581;
- 67) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 28 Juli 2021;
- 68) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 26 Agustus 2021;

Halaman 208 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 28 September 2021;
- 70) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 30 Oktober 2021;
- 71) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 30 November 2021;
- 72) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 31 Desember 2021;
- 73) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 01 Februari 2022;
- 74) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 01 Maret 2022;
- 75) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 29 Maret 2022;
- 76) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 27 April 2022;
Disita dari MUSLIH LUTFI sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Selasa, 21 Juni 2022
- 77) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Pedoman Tata Kerja Nomor: PTK-039/SKKO0000/2015/S0 Revisi ke-01;
- 78) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Tata Kerja Organisasi Pengelolaan Authorization For Expenditure (AFE) No. B-064/A2/EP4100/2016-S0 revisi 1;
- 79) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Nomor SRT-1303/SKKO0000/2014/S1 tanggal 30 Desember 2014;
- 80) 1 (Satu) Lembar Fotocopy No. 641/EP7000/2015-S1 tanggal 18 Desember 2015, perihal Permohonan Persetujuan AFE Fasilitas Produksi Asset 3 (AFE No. 16-22A-596-00);
- 81) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy No. 659/EP7000/2015-S1 tanggal 31 Desember 2015, perihal Permohonan Persetujuan AFE Fasilitas Produksi Asset 3 (AFE No. 16-22B-607-00);
- 82) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy MEMORANDUM No. 137/EP7300/2015-S4 tanggal 8 Desember 2015;
- 83) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy NOTULEN Diskusi Teknis AFE 16-22B-607-OO Sewa Unit Kompresor di Cemara Barat dan AFE 16-22A-596-OO Penambahan Unit Gas Kompresor c/w Gas Engine untuk CMB Field Jatibarang;
- 84) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy RISALAH RAPAT Diskusi Teknis Aspek Sub Surface Cemara terkait usulan Revisi AFE 16-22A-596-OO Penambahan Unit Gas Kompresor c/w Gas Engine untuk NFG CMB dan AFE 16-22B-607-OO Sewa Kompresor di Cemara Barat;
- 85) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy NOTULEN Diskusi Teknis Lanjutan AFE 16-22B-607-OO Sewa Unit Kompresor di Cemara Barat dan AFE 16-22A-596-OO Penambahan Unit Gas Kompresor c/w Gas Engine untuk CMB Field Jatibarang;
- 86) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy SKK MIGAS – PT PERTAMINA EP tanggal 04 Mei 2016;
- 87) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Maret 2016;

Halaman 209 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Nomor SRT-0233/SKKA4000/2016/S1 tanggal 14 Oktober 2016;
- 89) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Risalah Rapat Agenda Pembahasan Rencana Kerja Sewa Kompresor & Investasi Kompresor Cemara Barat, tanggal 02 Februari 2016;
- 90) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy MEMORANDUM No. 617/EP3260/2017-S0 tanggal 24 Mei 2017;
- 91) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Executive Summary Pengadaan Kompresor Cemara Barat;
- 92) 1 (Satu) Lembar Fotocopy MEMORANDUM No. 075/EP0600/2019-S0 tanggal 09 September 2019;
- 93) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Account Statement No. 8888000079-PTEP-BNI-PST/OPS/BR Periode 1 Oktober 2019 – 31 Oktober 2019;
- 94) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Pembangunan Fasilitas Pendukung Kompresor c/w Gas Engine Di NFG CMB No. 3900454313;
- 95) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Bank PT HAS Sambilawang No.HMN/20.14/028/SKB/2019 tanggal 28 Februari 2019;
- 96) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Bukti chat dan email Sdr, Anshori;
- 97) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Akta Pendirian PT HAS Sambilawang Nomor: C-16437 HT.01.01.TH.2005;
- 98) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Daftar Proyeksi Dokumen Detail Engineering;
- 99) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Surat Dukungan Nomor: 018SDK/1118;
- 100) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Project Execution Plan yang berisi :
 - a. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Project Master Schedule;
 - b. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Prosedur Koordinasi Proyek antar Pertamina dan Kontraktor;
 - c. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana Pelaksanaan Engineering;
 - d. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana Pelaksanaan Procurement;
 - e. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana Penerimaan dan Penyimpanan Material;
 - f. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan;
 - g. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana Konstruksi, Pre Commissioning, dan Startup;
 - h. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - i. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana Transportasi di Lokasi Konstruksi;
 - j. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana Temporary Facilities;
 - k. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana Prakualifikasi Vendor;
 - l. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana Penggunaan KDN;
 - m.1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana dan Prosedur Impor Ekspor dan Pabean;
 - n. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana Tata Kelola Resiko Project;
 - o. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy QA QC Plan Nomor: HAS-PEP-CMB-XI-015;
 - p. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Daftar Alat Berat, Alat Angkat dan Alat Angkut;
 - q. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Inspection & Test Plan;
- 101) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Surat Dukungan Alat Berat dan Mixing Plant Nomor: 01/SL/WJA-HAS/XI/2018;

Halaman 210 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Vendor List Nomor: EP02-S18PL0106A-P11 tanggal 27 November 2018;
- 103) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Form Penawaran;
- 104) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Engineering Document Nomor: HAS-PEP-CMB-XI-028;
- 105) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Taufik Akbar;
- 106) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Donny Ujung Perkasa;
- 107) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Agus Pancabayu Setiawan;
- 108) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Yusuf Saefudin;
- 109) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Asep Priyatna Hidayat;
- 110) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Markus Kunardianto
- 111) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Andreas Tri Setyo Nurcahyadi;
- 112) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Abdul Razak;
- 113) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Wawan Guntoro;
- 114) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Budhi Dermawan;
- 115) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Bethy Handyaningrum;
Disita dari HERU SUSILO sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Kamis, 07 Juli 2022.
- 116) 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 1349230265 atas nama HERU SUSILO periode 01 Januari 2019 s/d Desember 2020;
- 117) 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI nomor rekening 1340007703837 atas nama HERU SUSILO periode Januari 2019 s/d Juni 2020;
- 118) 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 035401001664303 atas nama PT. HAS SAMBILAWANG periode 01/01/2018 s/d 31/12/20;
- 119) 1 (Satu) Bundel Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. HAS SAMBILAWANG tanggal 25 Mei 2005 Notaris KILA RUKILAH SUGIARTO, S.H. berdasarkan S.K.MENKEH & HAM R.I tanggal 5 Agustus 2002 No. C.990, HT.0301 Th. 2002
Disita dari DODY TUSANDY, S.St sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Selasa, 12 Juli 2022.
- 120) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Atas Nama DODY TUSANDY dengan nomor rekening 115-00-0433229-4 periode 1 mei 2019 s.d. 31 Desember 2019.
Disita dari NURLIA sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Rabu, 13 Juli 2022.
- 121) 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1340004513619 atas nama NURLIA periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;

Halaman 211 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122) 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1340004513619 atas nama NURLIA periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
Disita dari Ir. AGUS PANCA BAYU SETIAWAN sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Kamis, 14 Juli 2022.
- 123) 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1020006488321 atas nama AGUS PANCA SETIAWAN periode Januari 2019 s/d Desember 2020;
- 124) 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI nomor rekening 1040080555555 atas nama AGUS PANCA SETIAWAN periode Januari 2019 s/d Juni 2020;
Disita dari DODY TUSANDY, S.St sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Jumat, 15 Juli 2022.
- 125) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Atas Nama DODY TUSANDY dengan nomor rekening 115-00-0433229-4 periode Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019.
- 126) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Atas Nama DODY TUSANDY dengan nomor rekening 115-00-0433229-4 periode Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020.
Disita dari DODY TUSANDY, S.St sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Senin, 25 Juli 2022.
- 127) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama DODY TUSANDY dengan nomor Rekening 115-00-0433229-4 periode Januari 2019 s.d Desember 2020.
- 128) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama DODY TUSANDY dengan nomor Rekening 9000015432678 periode Januari 2019 s.d Desember 2020.
Disita dari BAMBANG INDARNO sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Kamis, 21 Juli 2022.
- 129) 1 (Satu) eksemplar Monthly Transfer pembangunan fasilitas pendukung compressor C/W gas engine di NFG Field Jatibarang No Contract 3900434313 atas nama akun Bambang Indarno;
- 130) 1 (Satu) eksemplar rekening koran bank Mandiri Nomor Rekening 1330011929148 atas nama Tirama Pratama periode 01 Februari 2019 s/d 31 Maret 2019;
- 131) 1 (Satu) eksemplar rekening koran bank Mandiri Nomor Rekening 1330012349338 atas nama Bambang Indarno Siswadi periode 01 April 2019 s/d 30 September 2019;
Disita dari HERU SUSILO sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Rabu, 10 Agustus 2022.
- 132) 2 (dua) lembar Rekening Giro PT HAS Sambilawang Nomor Rekening 0923021965 Periode Transaksi 01/01/2018 s/d 31/12/2018;
- 133) 2 (dua) lembar Rekening Giro PT HAS Sambilawang Nomor Rekening 0923021965 Periode Transaksi 01/01/2019 s/d 31/12/2019;
Disita dari MUSLIH LUTFI sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Selasa, 04 Oktober 2022
- 134) 1 (Satu) eksemplar Summary Progress Table (EPCI) terhadap Baseline;
- 135) 1 (Satu) eksemplar Engineering Document;

Halaman 212 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136) 1 (Satu) eksemplar Cost Report No. 001 SPK No. 3900454313 Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Engine di NFG CMB Field Jatibarang;
- 137) 1 (Satu) eksemplar Procurement Document;
- 138) 1 (Satu) Bundel Contruction Document;
- a. Construction S-Curve Progress (EPCI)
- b. Hasil Opname Site Preparation dengan PT HAS Sambilawang
Disita dari Ir. AGUS PANCA BAYU SETIAWAN sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Rabu, 11 Januari 2023
- 139) 1 (satu) Unit Mobil Pajero Sport berwarna Putih dengan Nomor Polisi B 1066 BJW
- 140) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung dengan Imei 359755/08/579079/4
Disita dari NICKY AGUSTIN sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Senin, 16 Januari 2023
- 141) 1 (Satu) Unit Smartphone Merk Iphone 13 berwarna Hijau dengan IMEI 35 236422 327764 5
- 142) 1 (Satu) Unit Smartphone Merk Iphone 7 Plus berwarna Hitam dengan IMEI 35 537508 304193 6
- 143) 1 (Satu) Unit Mobil dengan Merk Toyota Yaris 1.5 G AT warna Merah Metalic, dengan Nomor Polisi B 1830 URW Nomor Rangka MHFKT9F3XE6028063 dan Nomor Mesin 1NZZ117382 Kepemilikan atas nama Nicky Agustin
- 144) 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil merk Toyota Yaris dengan Nomor STNK A1716693 Kepemilikan atas nama Nicky Agustin
- 145) 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merk Toyota Yaris dengan Nomor Polisi B 1830 URW Kepemilikan atas nama Nicky Agustin
Disita dari NURLIA sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Jumat, 10 Februari 2023
- 146) Uang sebesar Rp974.750.000,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dititipkan di RPL 139 Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Bank Mandiri Cabang Gedung PELNI Nomor Rekening 121009600123
- 147) 1 (satu) slip aplikasi setoran Transfer/Kliring/Inkasi Bank Mandiri tanggal 10/02/2023 senilai Rp974.750.000,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening RPL 139 Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Bank Mandiri Cabang Gedung PELNI Nomor Rekening 121009600123, penyeter Budi Setiawan
Disita dari BAMBANG INDARNO SISWADI sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Jumat, 10 Februari 2023
- 148) 1 (satu) Bidang tanah dan bangunan yang terletak di Villa Nusaindah I, Blok J I No. 1, Kel. Bojongkulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Kode Pos 16969 atas nama Ibu Fatimah
- 149) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Grand Nusa Indah, Jl. Raya Cileungsi – Jonggol Km. 6, Kel. Gendoang, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor atas nama Bambang Indarno Siswadi
- Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan di benarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa serta barang bukti dimana satu dengan yang

Halaman 213 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Bambang Indarno Siswadi adalah selaku Project Manager PT HAS Sambilawang berdasarkan Surat Nomor: 006P/CMBA/HAS/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 Perihal Pemberitahuan Penunjukan Pejabat Baru Project Manager An. Bambang Indarno Siswadi;
2. Bahwa Terdakwa memiliki tugas pokok, fungsi, dan kewenangan antara lain:
 1. Melakukan koordinasi yang baik dengan tim project PT. HAS Sambilawang maupun tim project PT. Pertamina EP;
 2. Kontrol, pengawasan, supervisi, dan pelaporan perkembangan dan/atau progress (kemajuan proyek) atas proyek tersebut kepada PT. PGAS Solution.
3. Bahwa PT. PGAS Solution didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. PGAS Solution Nomor 02 tanggal 06 Agustus 2009 adalah anak perusahaan PT. Perusahaan Gas Negara (PT. PGN) dengan kepemilikan saham PT. PGN sebanyak 99,91% dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai dan Pensiunan Gas Negara sebanyak 0,09%.
4. Bahwa tahun 2019 PT. PGAS Solution melakukan Perjanjian dengan PT. HAS Sambilawang untuk Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine NFG CMB Field Jatibarang dengan alokasi dana proyek senilai Rp37.781.500.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan pengalihan pekerjaan atas Perjanjian Pembangunan Fasilitas Pendukung Compresor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Nomor 3900454313 tanggal 13 Februari 2019 antara PT. Pertamina EP dengan PT. HAS Sambilawang.

Terkait Kontrak antara PT. Pertamina EP dengan PT. HAS Sambilawang (17 Oktober 2018 sampai dengan 05 Agustus 2019) :

5. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018, PT. Pertamina EP mengumumkan pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang melalui CIVD (Centralized Integrated Vendor Database).
6. Bahwa saksi Heru Susilo selaku Mantan Direktur Utama PT. HAS Sambilawang ditawarkan oleh Jaka Aslia untuk menggunakan PT. HAS Sambilawang guna mengikuti lelang paket pekerjaan tersebut, dengan kesepakatan Heru Susilo akan diberikan komitmen fee sebesar 2,5 persen dari nilai kontrak namun untuk proses pemenangan lelang dan modal kerja menjadi tanggung jawab Jaka Aslia;
7. Bahwa selanjutnya Nurlia dihubungi oleh Jaka Aslia untuk mendaftarkan PT. HAS Sambilawang dalam lelang proyek pekerjaan Pembangunan Sarana

Halaman 214 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang dan menghubungi Gunawan selaku pihak ke-3 terkait modal pelaksanaan pekerjaan.

8. Bahwa setelah PT. HAS Sambilawang terdaftar sebagai peserta lelang, Jaka Aslia meminta Nurlia untuk memenangkan PT. HAS Sambilawang.
9. Bahwa selanjutnya Nurlia bekerja sama dengan Agus Panca Bayu Setiawan dan meminta fee kemenangan lelang sebesar 2,5 persen dari nilai kontrak kepada Heru Susilo, atas permintaan tersebut Heru Susilo menyetujui;
10. Selain PT. HAS Sambilawang perusahaan yang ikut dalam proses pelelangan yaitu:
 - e. Konsorsium PT. Blue Ocean Services-PT. Barokah Manfaat Dunia Akhirat;
 - f. PT. Pakarti Tirtoagung;
 - g. PT. Promatcon Tepatguna;
 - h. PT. Sinar Tamiang
11. Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Nurlia bersama timnya untuk memenangkan PT. HAS Sambilawang dengan pengalaman Nurlia sebagai mantan pegawai PT. Pertamina EP selanjutnya merekayasa dokumen proyek berupa Daftar Tenaga Ahli, Healthy Safety Environment (HSE) Plan, Tecnical Proposal, Struktur Organisasi, dan Surat Pernyataan Tenaga Kerja Lapangan seolah-olah PT. HAS Sambilawang memiliki kemampuan baik personil maupun alat penunjang pekerjaan untuk menyelenggarakan pekerjaan EPC (*Engineering, Procurement, & Construction*) pembangunan fasilitas pendukung kompresor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang;
12. Bahwa PT. HAS Sambilawang sebagai penawar tunggal maka panitia lelang menetapkan PT. HAS Sambilawang sebagai pemenang lelang dengan Surat Nomor : 368/EP3200/2018/S0 tanggal 19 Desember 2018 perihal Penunjukan Pemenang Lelang
13. Bahwa saksi Bethy Handayaniingrum selaku VP Supply Chain Management tanggal 28 Desember 2018 menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Perjanjian (SP3MP) Nomor: 1390/EP0600/SP3MP/2018-S0 kepada PT. HAS Sambilawang yang ditandatangani oleh Heru Susilo sebagai Direktur Utama PT. HAS Sambilawang
14. Bahwa Bethy Handayaniingrum dan Heru Susilo selaku Direktur Utama PT. HAS Sambilawang pada tanggal 13 Februari 2019 dilakukan Perjanjian Pembangunan Fasilitas Pendukung Kompresor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Nomor 3900454313 yang ditandatangani oleh dengan nilai kontrak Rp38.950.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), Jangka waktu Perjanjian Pekerjaan 04 Jan 2019 – 26 April 2020 (479

Halaman 215 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari), Jangka waktu pelaksanaan 4 Jan – 8 Des 2019 (339 hari). Pekerjaan Paralel:

- d) 90 hari kalender sebagai jangka waktu pelaksanaan Detail Engineering Design (DED) sejak tanggal yang ditentukan dalam SP3MP atau perjanjian sampai dengan disetujui nya semua dokumen DED oleh Pihak PT Pertamina EP dengan status Approve For Construction (AFC).
- e) 278 hari kalender sebagai jangka waktu pengadaan dan pemasangan konstruksi seluruh barang dan peralatan dalam lingkup pekerjaan ini, hingga selesainya mechanical completion.
- f) 30 hari kalender sebagai jangka waktu pelaksanaan Free Commisioning, commisioning dan start up terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat perintah Free Commisioning dan start up oleh PT. Pertamina EP sampai dengan seluruh peralatan siap beroperasi yang dibuktikan dengan ditandatanganinya berita acara serah terima pekerjaan oleh para pihak.

15. Bahwa PT. HAS Sambilawang tidak dapat melaksanakan pekerjaan yang dijadwalkan sebagaimana SP3MP dikarenakan kerja sama penyediaan modal antara Gunawan dengan Jaka Aslia tidak berjalan dan PT. HAS Sambilawang tidak mempunyai kemampuan keuangan untuk melaksanakan pekerjaan sehingga Heru Susilo mencari sumber dana lainnya melalui Bambang Indarno Siswadi;

16. Bahwa selanjutnya Bambang Indarno Siswadi mempertemukan Heru Susilo dengan Khoirul Huda selaku Kepala Divisi Penjualan dan Layanan PT. PGAS Solution dan Dodi Tusandi selaku Pjs. Koordinator Pelaksana Proyek Operasi PT. PGAS Solution di Kantor PT. PGAS Solution yang ditindaklanjuti dengan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Pengalihan Pekerjaan Nomor: 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019 antara PT. HAS Sambilawang dengan PT. PGAS Solution;

Terkait Kontrak Pengalihan Pekerjaan antara PT. PGAS Solution dengan PT. HAS Sambilawang (20 Februari 2019 sampai dengan 08 Maret 2020) :

17. Bahwa Heru Susilo menerangkan dipersidangan bahwa PT. HAS Sambilawang tidak mempunyai kemampuan keuangan untuk melaksanakan pekerjaan, maka Heru Susilo mencari sumber dana lainnya melalui Bambang Indarno Siswadi;

18. Bahwa selanjutnya Bambang Indarno Siswadi mempertemukan Heru Susilo dengan Khoirul Huda dan Dodi Tusandi di Kantor PT. PGAS Solution dengan kesepakatan sebagai berikut :

- 4. PT. PGAS Solution akan memberikan dukungan dana kepada PT. HAS Sambilawang untuk pelaksanaan proyek;
- 5. Sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan adalah Bambang Indarno Siswadi;

Halaman 216 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PT. HAS Sambilawang akan diberikan pembagian keuntungan sebesar 5% dari nilai kontrak.

19. Bahwa menindaklanjuti kesepakatan tersebut Khoirul Huda berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Lelang Nomor : 368/EP3200/2018/S0 tanggal 19 Desember 2018 mengajukan Nota Kesepahaman antara PT. PGAS Solution dengan PT. HAS Sambilawang Nomor : 004610.Prn/HK.03/Dirtek/2019 – 001/DIR-HAS/NK-NFG-JTB/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang yang ditandatangani oleh Yoga Trihono selaku Direktur Teknik dan Pengembangan PT. PGAS Solution dengan Heru Susilo bertindak selaku Direktur Utama PT. HAS Sambilawang dan pada tanggal 20 Februari 2019 ditindaklanjuti dengan perjanjian Nomor 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019 senilai Rp37.781.500.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang isinya mengenai pengalihan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang dengan jangka waktu pelaksanaan 292 hari sejak tanggal 20 Februari 2019 dan masa pemeliharaan selama 90 hari;

20. Selanjutnya untuk melaksanakan pekerjaan tahap engineering Dodi Tusandi mengajukan pencairan dana proyek sehingga PT. PGAS Solution mencairkan anggaran sebesar Rp5.845.859.246,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) ke Rekening atas nama Dodi Tusandi pada Bank Mandiri nomor rekening 115-00-0433229-4 dengan rincian :

5. Tanggal 11 Maret 2019 senilai Rp1.543.622.003,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga rupiah).
6. Tanggal 22 April 2019 senilai Rp1.239.941.859,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
7. Tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).
8. Tanggal 30 Juli 2019 senilai Rp1.462.295.384,00 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

21. Kemudian pencairan dana proyek oleh Dodi Tusandi ditransferkan ke beberapa pihak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Transfer ke Rekening atas nama PT HAS Sambilawang pada Bank BNI Nomor rekening 0923021965, yang dipergunakan oleh PT. HAS Sambilawang untuk :
 - a. Pembayaran biaya penerbitan Kontra Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan atas nama PT. HAS Sambilawang kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) senilai Rp263.981.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 - b. Pembayaran biaya penerbitan Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan atas nama PT. HAS Sambilawang kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk senilai Rp45.756.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).
7. Pembayaran Pekerjaan Soil dan Sondir untuk Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine NFG CMB Field Jatibarang kepada PT. Wiraguna Konsultan senilai Rp142.350.000,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Transfer ke Bambang Indarno Siswadi pada bank Mandiri dengan Nomor rekening 1330012349338 sebanyak 8 (delapan) kali transfer senilai Rp3.586.440.141,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah) dengan rincian :
 - i. Tanggal 13 Maret 2019 senilai Rp915.620.701,00 (sembilan ratus lima belas juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus satu rupiah);
 - j. Tanggal 01 April 2019 senilai Rp87.200.000,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - k. Tanggal 12 April 2019 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - l. Tanggal 25 April 2019 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - m. Tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp520.220.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - n. Tanggal 03 Juli 2019 senilai Rp545.074.650,00 (lima ratus empat puluh lima juta tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);
 - o. Tanggal 01 Agustus 2019 senilai Rp468.324.790,00 (empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
 - p. Tanggal 04 November 2019 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
9. Diserahkan kepada Agus Panca Bayu Setiawan dan Nurlia sejumlah Rp774.750.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh

Halaman 218 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan menyerahkan Buku Tabungan dan Kartu ATM atas nama Martanih.

10. Sebesar Rp1.032.582.105,00 (satu miliar tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus lima rupiah) berada di rekening Dodi Tusandi pada Bank Mandiri nomor rekening 115-00-0433229-4.
22. Pada tanggal 13 Maret 2019 Agus Panca Bayu Setiawan menghubungi Heru Susilo untuk menagih fee atas kemenangan PT. HAS Sambilawang dalam proses lelang sebesar 2,5% dari nilai kontrak, selanjutnya Heru Susilo memerintahkan Bambang Indarno Siswadi untuk mengirimkan uang fee kepada Agus Panca Bayu Setiawan dan Nurlia dengan rincian sebagai berikut :
 3. Pada tanggal 14 Maret 2019 Nurlia menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening perusahaan milik Bambang Indarno Siswadi yaitu CV. Tirama Pratama pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1330011929148 ke rekening Nurlia di Bank Mandiri Nomor rekening 1340004513619.
 4. Pada tanggal 16 Maret 2019 Agus Panca Bayu Setiawan menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening CV. Tirama Pratama pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1330011929148 ke rekening Agus Panca Bayu Setiawan di Bank Mandiri Nomor rekening 1020006488321;
23. Bahwa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima Agus Panca Bayu ditransfer lagi ke Nurlia pada hari yang sama;
24. Sesuai dengan kontrak masa pekerjaan engineering adalah 90 hari terhitung sejak 04 Januari 2019 sampai dengan 04 April 2019 namun sampai dengan tanggal 18 Maret 2019 PT. HAS Sambilawang belum melaksanakan pekerjaan engineering karena tidak mempunyai tenaga kerja inti sehingga PT. Pertamina EP, menerbitkan surat teguran dengan Nomor: 068/EP3200/2019-S0 kepada PT. HAS Sambilawang, yang intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - 4) Sampai dengan saat ini tenaga inti yang disediakan PT. HAS Sambilawang belum memenuhi syarat minimum pada RKS/draf kontrak untuk level 1 dan level 2, dimana baru tersedia *Project Manager, Project Control Engineer, Lead Process Engineer, Lead Mechanical/Piping Engineer, Lead Civil Engineer, Lead Electrical/Instrument Engineer, HSE Officer 1, Lead QA/QC dan Team Leader Commissioning*;

Halaman 219 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Hal tersebut berdampak pada terjadinya deviasi yang cukup signifikan untuk realisasi pekerjaan *engineering* sebesar -30,78% (*plan vs actual* = 42,30% vs 11,52%) *cut off* 10 Maret 2019;
- 6) Kemunduran pekerjaan tersebut akan berdampak pada mundurnya proses *procurement* beberapa material *long lead item* seperti *air instrument package*, *valve*, *UPS* dan *Suction-Discharge Scrubber & Air Ins. Receiver* sehingga menyebabkan mundurnya *delivery material*.
25. Sampai dengan batas waktu pekerjaan *engineering* tanggal 04 April 2019, PT. HAS Sambilawang tidak melaksanakan Surat Teguran Nomor: 068/EP3200/2019-S0 tanggal 18 Maret 2019 dan hanya dijawab dengan surat Nomor: 006P/CMBA/HAS/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 perihal Pemberitahuan Penggantian Project Manager menjadi Bambang Indarno Siswadi sehingga PT. Pertamina EP menerbitkan Surat Kelalaian sebagai berikut :
- 3) Tanggal 13 Mei 2019, PT. Pertamina EP menerbitkan surat dengan Nomor: 129/EP3200/2019-S0 kepada PT. HAS Sambilawang perihal Surat Pemberitahuan Kelalaian ke-1 yang salah satu isi suratnya menyatakan progress tahap *engineering actual vs plan cut off* 05 Mei 2019 adalah sebesar 14,34 persen vs 100 persen dengan deviasi sebesar - 85,66 persen (terlambat) dimana seharusnya tahap *engineering* sudah selesai tanggal 28 Maret 2019.
- 4) Tanggal 12 Juni 2019, PT. Pertamina EP menerbitkan surat dengan Nomor : 167/EP3200/2019-S0 kepada PT HAS Sambilawang perihal Surat Pemberitahuan Kelalaian ke-2.
26. Bahwa karena surat teguran dan surat kelalaian tidak ditindaklanjuti maka pada tanggal 2 Juli 2019 diadakan Rapat Penyelesaian Pekerjaan SPB No. 3900434313 yang dihadiri oleh Bambang Indarno Siswadi dan Dodi Tusandi, dalam rapat tersebut disepakati bahwa:
3. PT. Pertamina EP dan PT. HAS Sambilawang sepakat apabila *milestone* Tahap *Engineering* tidak selesai 100% pada tanggal 31 Juli 2019 (butir e.1) maka PT. Pertamina EP akan melakukan pemutusan Perjanjian secara sepihak.
4. Apabila terjadi pemutusan Perjanjian, PT. HAS Sambilawang bersedia menerima pemutusan Perjanjian tersebut dan tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada PT. Pertamina EP
27. Bahwa untuk menindaklanjuti pertemuan tanggal 2 Juli 2019, berdasarkan informasi dari Bambang Indarno Siswadi, proses *engineering* tidak selesai 100 persen dikarenakan dokumen *enggining* yang disampaikan kepada pihak PT.

Halaman 220 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina EP belum disetujui (approved), untuk mempercepat dokumen engineering disetujui maka Dodi Tusandi dan Khoirul Huda mengadakan pertemuan dengan Agus Panca Bayu Setiawan dan Nurlia di Mall Kuningan City, dalam pertemuan tersebut Agus Panca Bayu Setiawan meminta agar kekurangan Fee 2,5% dari nilai kontrak segera dipenuhi dan berjanji akan mempercepat proses persetujuan dokumen engineering, saat itu Agus Panca Bayu Setiawan juga meminta agar Fee 2,5% tersebut ditempatkan di rekening orang lain.

28. Bahwa selesai pertemuan tersebut, Dodi Tusandi berkomunikasi dengan Khoirul Huda dan bersepakat memenuhi Fee 2,5% dari nilai kontrak dengan menggunakan dana operasional bulanan untuk kelancaran pekerjaan engineering yang nantinya akan dipotong dari pembagian keuntungan kepada PT. HAS Sambilawang.
29. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 Dodi Tusandi memeritahkan Martanih (Office Boy di PT. PGAS Solution) untuk membuka rekening di Bank Mandiri dengan memberikan uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setoran awal pembukaan tabungan. Kemudian buku rekening dan kartu ATM atas nama Martanih pada Bank Mandiri nomor 1150007298237 diserahkan kepada Dodi Tusandi, selanjutnya Dodi Tusandi mentransfer uang ke rekening Martanih dengan nilai Rp773.750.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
30. Bahwa setelah mentransfer uang, Dodi Tusandi dan Khoirul Huda bertemu Kembali dengan Agus Panca Bayu Setiawan dan Nurlia di Mall Cilandak Town Square, dalam pertemuan tersebut Dodi Tusandi menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM atas nama Martanih kepada Agus Panca Bayu Setiawan dan Nurlia yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp774.750.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas kekurangan komitmen fee 2,5 persen PT. HAS Sambilawang.
31. Meskipun komitmen Fee 2,5 persen dari nilai kontrak telah diserahkan seluruhnya kepada Agus Panca Bayu Setiawan dan Nurlia namun dokumen engineering tetap tidak mendapatkan persetujuan dari PT. Pertamina EP, sehingga per 31 Juli 2019 dinyatakan pekerjaan engineering tidak selesai 100 persen dan pada tanggal 5 Agustus 2019 PT. Pertamina EP menerbitkan Surat Nomor:064/EP0600/2019-S0 kepada PT. HAS Sambilawang perihal Surat Pemutusan Perjanjian No: 3900434313.
32. Sampai dengan diputusnya kontrak oleh PT Pertamina EP, progres pekerjaan yang dicapai oleh PT. PGAS Solution sebesar 0 persen (nol persen) dan PT. PGAS Solution tidak dapat melakukan penagihan kepada PT. HAS Sambilawang

Halaman 221 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan PT. PGAS Solution mengalami kerugian sebesar Rp5.845.859.246,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).

33. Bahwa Terdakwa tidak melakukan kontrol, pengawasan, supervisi, dan pelaporan perkembangan dan/atau progress (kemajuan proyek) atas proyek tersebut kepada PT. PGAS Solution sehingga tidak ada progress pekerjaan (0%).

34. Terdakwa adalah Project Manager PT. HAS Sambilawang namun tanpa Surat Penunjukan atau Kontrak Kerja dari PT. PGAS Solution juga bertindak selaku pelaksana pekerjaan di lapangan/ Project Manager PT. PGAS Solution;

35. Untuk mempertanggung jawabkan penggunaan dana proyek senilai Rp4.361.190.141,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah), Bambang Indarno Siswadi dan Nurlia telah membuat pertanggungjawaban keuangan senilai Rp4.002.487.030,00 (empat miliar dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah) dengan Nota-Nota fiktif, sebagai berikut:

7. Pembayaran Kepada CV. Karya Teknik Abadi senilai Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah).

8. Pembayaran kepada CV Geonusantara Survey Konsultan Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

9. Pembayaran kepada PT. Utama Indah Jaya senilai Rp430.710.367,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).

10. Pembayaran sewa Mobil senilai Rp184.926.000,00 (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

11. Nota-nota lain yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan dengan nilai Rp3.151.350.663,00 (tiga miliar seratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).

12. Sebesar Rp358.703.111,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu seratus sebelas rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan.

36. Dana Proyek PT. PGAS Solution Tahun 2019 sejumlah Rp5.845.859.246,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) sejumlah Rp1.484.669.105,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu seratus lima rupiah) telah dikembalikan oleh Dodi Tusandy ke PT. PGAS Solution;

37. Bahwa dana sebesar Rp4.361.190.141,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh satu juta seratus Sembilan puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah) dipergunakan :

Halaman 222 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebesar Rp3.386.440.141,- (tiga miliar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- b. Sebesar Rp974.750.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi Nurlia.

38. Bahwa PT. PGAS Solution merupakan institusi yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan, dengan demikian sesuai dengan kaidah yang dianut dalam pengelolaan keuangan negara, perusahaan dimaksud merupakan perusahaan negara, yang dalam terminology lain dikenal sebagai badan usaha milik negara;

39. Bahwa kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Keuangan Negara, bilamana kerugian dimaksud terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan, yaitu operasi bisnis sesuai Tata Kelola Korporasi yang baik (Good Corporate Governance), melainkan karena tindakan melawan hukum lain atau menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, misalnya karena kecurangan dan kelalaian dalam pengelolaan keuangan (*financial fraude*), termasuk pengelolaan asset yang dapat dinilai dengan uang;

40. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Agus Panca Bayu Setiawan dan Nurlia yang merugikan keuangan negara c.q PT. PGAS Solution sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang Asset-3 Cirebon oleh PT. PGAS Solution Nomor : SR-563/PW09/5.1/2022 tanggal 17 November 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.845.859.246,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

PRIMAIR:

Halaman 223 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan Penuntut Umum adalah berbentuk subsidairitas, yaitu suatu karakteristik penyusunan surat dakwaan berlapis berdasarkan suatu ancaman pidana yang paling berat, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjukkan subjek pelaku atau siapa pelaku yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena didakwa melakukan tindak pidana.

Halaman 224 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa “setiap orang” dalam suatu rumusan tindak pidana merupakan isyarat dari pembentuk undang-undang tentang siapakah yang dituju dari norma (*addressaat norm*), subjek dari suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Mereka yang disebut sebagai subjek norma adalah orang yang menjadi pelaku dari objek norma. Objek norma (*normgedrag*) adalah perbuatan atau perilaku yang diwajibkan, dilarang, diizinkan untuk dikerjakan, atau diberikan dispensasi untuk tidak dikerjakan oleh norma (*operator norma* atau modus perilaku).

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata barang siapa yang biasa tercantum dalam perumusan delik yakni suatu istilah yang bukan unsur tindak Pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk siapa saja, orang perorangan atau suatu korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sehingga menurut Majelis unsur “setiap orang” dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai subyek hukum, penyanggah hak dan kewajiban baik perseorangan (*naturlijk persoon*) atau korporasi (*recht persoon*) sebagai *norma addressaat* dan atau *subject norm*, yang daripadanya dapat dilekatkan perbuatan perbuatan sebagaimana rumusan perbuatan korupsinya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki bernama Bambang Indarno Siswadi sebagai terdakwa dipersidangan, dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan ia terdakwa membenarkan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya maka yang dimaksud “setiap orang” disini adalah terdakwa Bambang Indarno Siswadi sebagai orang perseorangan (*naturlijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini maka cukup pula bagi Majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar Terdakwa Bambang Indarno Siswadi sebagai *addressaat norm* tersebut telah melakukan

Halaman 225 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan (*norma gedrag*) sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan tersebut dengan demikian unsur “setiap orang” sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa makna “perbuatan melawan hukum” tersebut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah menyatakan bahwa makna “perbuatan melawan hukum” dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam perkembangannya pada beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya dalam putusan Nomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari 2007, Mahkamah Agung tetap menafsirkan pengertian melawan hukum secara materil;

Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Agung terhadap sifat melawan hukum materil dalam putusan-putusan tersebut diatas adalah pertimbangan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman menyatakan; “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”,

Halaman 226 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Sehingga dalam hal Hakim mencari makna “melawan hukum” sudah seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit, sehingga Majelis berpendapat pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah melawan hukum dalam secara materiil baik formil maupun materiil sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal memandang unsur melawan hukum, Majelis sependapat dengan teori hukum dan pandangan yang menyatakan antara unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) ini dengan unsur penyalahgunaan wewenang karena kedudukan, jabatan sarana dan atau kesempatan yang ada padanya sebagaimana pasal 3 *inheren*, terbenih, tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas. Unsur melawan hukum merupakan *genusnya*, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah *speciesnya*. Sifat *inheren* penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsur melawan hukum terbukti, tidak secara *mutatis mutandis* unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press, 2013);

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum sebagaimana maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah bagian inti (*bestanddel delik*) dari ketentuan pasal 2 (1) tersebut sehingga dalam hal pembuktiannya harus dibuktikan unsur melawan hukum ini berdasar fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah berdasar ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDS-05/M.10/Ft.1/03/2023 tanggal 10 April 2023 dalam hal perbuatan

Halaman 227 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan oleh Bambang Indarno Siswadi adalah dalam kapasitas dan kedudukan terdakwa Bambang Indarno Siswadi selaku Project Manager PT HAS Sambilawang berdasarkan Surat Nomor: 006P/CMBA/HAS/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 Perihal Pemberitahuan Penunjukan Pejabat Baru Project Manager An. Bambang Indarno Siswadi;

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki tugas pokok, fungsi, dan kewenangan antara lain:

1. Melakukan koordinasi yang baik dengan tim project PT. HAS Sambilawang maupun tim project PT. Pertamina EP;
2. Kontrol, pengawasan, supervisi, dan pelaporan perkembangan dan/atau progress (kemajuan proyek) atas proyek tersebut kepada PT. PGAS Solution.

Menimbang bahwa berdasar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, saksi Heru Susilo, Yoga Trihono, ST, MT, dan Doddy Tusandi, S. St, dan keterangan terdakwa dihubungkan barang bukti Surat Nomor: 006P/CMBA/HAS/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 Perihal Pemberitahuan Penunjukan Pejabat Baru Project Manager An. Bambang Indarno Siswadi diperoleh fakta dan keadaan bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa Bambang Indarno Siswadi adalah berkaitan dengan kewenangan, jabatan, sarana dan atau kesempatan yang ada pada Terdakwa Bambang Indarno Siswadi dalam jabatan dan kedudukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa Bambang Indarno Siswadi adalah bersifat khusus (*spesialis*) karena kesempatan dan atau sarana yang ada padanya selaku Project Manager PT HAS Sambilawang berdasarkan Surat Nomor: 006P/CMBA/HAS/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 Perihal Pemberitahuan Penunjukan Pejabat Baru Project Manager An. Bambang Indarno Siswadi sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum dalam dakwaan primair ini tidak terpenuhi;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terhadap perbuatan Terdakwa Bambang Indarno Siswadi, unsur secara melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair yaitu unsur secara melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Halaman 228 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai dakwaan alternatif kedua primair dan telah terbukti, maka dalam mempertimbangkan unsur Setiap Orang dalam dakwaan alternatif kedua subsidair ini pertimbangan tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan alternatif kedua subsidair, maka unsur **setiap orang telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian unsur setiap orang telah diuraikan oleh Majelis Hakim di atas, untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi menguraikan pengertian mengenai unsur setiap orang;

Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, 2005 : 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (R. Wiyono, 2012 : 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang Asset-3 Cirebon, untuk melaksanakan pekerjaan tahap engineering Dodi Tusandi mengajukan pencairan dana proyek sehingga PT. PGAS Solution mencairkan anggaran sebesar Rp5.845.859.246,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) ke Rekening atas nama Dodi Tusandi pada Bank Mandiri nomor rekening 115-00-0433229-4 dengan rincian :

9. Tanggal 11 Maret 2019 senilai Rp1.543.622.003,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga rupiah).
10. Tanggal 22 April 2019 senilai Rp1.239.941.859,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
11. Tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).

Halaman 230 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tanggal 30 Juli 2019 senilai Rp1.462.295.384,00 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

Menimbang bahwa pencairan dana proyek oleh Dodi Tusandi ditransferkan ke beberapa pihak yaitu :

11. Transfer ke Rekening atas nama PT HAS Sambilawang pada Bank BNI Nomor rekening 0923021965, yang dipergunakan oleh PT. HAS Sambilawang untuk :
- Pembayaran biaya penerbitan Kontra Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan atas nama PT. HAS Sambilawang kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) senilai Rp263.981.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 - Pembayaran biaya penerbitan Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan atas nama PT. HAS Sambilawang kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk senilai Rp45.756.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).
12. Pembayaran Pekerjaan Soil dan Sondir untuk Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine NFG CMB Field Jatibarang kepada PT. Wiraguna Konsultan senilai Rp142.350.000,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
13. Transfer ke Bambang Indarno Siswadi pada bank Mandiri dengan Nomor rekening 1330012349338 sebanyak 8 (delapan) kali transfer senilai Rp3.586.440.141,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah) dengan rincian :
- Tanggal 13 Maret 2019 senilai Rp915.620.701,00 (sembilan ratus lima belas juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus satu rupiah);
 - Tanggal 01 April 2019 senilai Rp87.200.000,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 12 April 2019 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Tanggal 25 April 2019 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp520.220.000,00 (lima ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 03 Juli 2019 senilai Rp545.074.650,00 (lima ratus empat puluh lima juta tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);
 - Tanggal 01 Agustus 2019 senilai Rp468.324.790,00 (empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
 - Tanggal 04 November 2019 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 231 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Diserahkan kepada Agus Panca Bayu Setiawan dan Nurlia sejumlah Rp774.750.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menyerahkan Buku Tabungan dan Kartu ATM atas nama Martanih.
15. Sebesar Rp1.032.582.105,00 (satu miliar tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) berada di rekening Dodi Tusandi pada Bank Mandiri nomor rekening 115-00-0433229-4.

Menimbang bahwa tanggal 13 Maret 2019 Agus Panca Bayu Setiawan menghubungi Heru Susilo untuk menagih fee atas kemenangan PT. HAS Sambilawang dalam proses lelang sebesar 2,5 persen dari nilai kontrak, selanjutnya Heru Susilo memerintahkan Bambang Indarno Siswadi untuk mengirimkan uang fee kepada Agus Panca Bayu Setiawan dan Nurlia dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 Maret 2019 Nurlia menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening perusahaan milik Bambang Indarno Siswadi yaitu CV. Tirama Pratama pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1330011929148 ke rekening Nurlia di Bank Mandiri Nomor rekening 1340004513619.
2. Pada tanggal 16 Maret 2019 Agus Panca Bayu Setiawan menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening CV. Tirama Pratama pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1330011929148 ke rekening Agus Panca Bayu Setiawan di Bank Mandiri Nomor rekening 1020006488321 dan langsung pada hari itu juga ditransfer ke Nurlia;

Menimbang bahwa Dodi Tusandi pernah menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM atas nama Martanih kepada Agus Panca Bayu Setiawan dan Nurlia yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp774.750.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas kekurangan komitmen fee 2,5 persen PT. HAS Sambilawang;

Menimbang bahwa sampai dengan diputusnya kontrak oleh PT Pertamina EP, progres pekerjaan yang dicapai oleh PT. PGAS Solution sebesar 0 persen (nol persen) dan PT. PGAS Solution tidak dapat melakukan penagihan kepada PT. HAS Sambilawang yang mengakibatkan PT. PGAS Solution mengalami kerugian sebesar Rp5.845.859.246,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa mempertanggung jawabkan penggunaan dana proyek senilai Rp4.361.190.141,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah), Bambang Indarno Siswadi dan

Halaman 232 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurlia telah membuat pertanggungjawaban keuangan senilai Rp4.002.487.030,00 (empat miliar dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah) dengan Nota-Nota fiktif, sebagai berikut:

1. Pembayaran Kepada CV. Karya Teknik Abadi senilai Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah).
2. Pembayaran kepada CV Geonusantara Survey Konsultan Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
3. Pembayaran kepada PT. Utama Indah Jaya senilai Rp430.710.367,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
4. Pembayaran sewa Mobil senilai Rp184.926.000,00 (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
5. Nota-nota lain yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan dengan nilai Rp3.151.350.663,00 (tiga miliar seratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
6. Sebesar Rp358.703.111,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu seratus sebelas rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang bahwa Dana Proyek PT. PGAS Solution Tahun 2019 sejumlah Rp5.845.859.246,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) sejumlah Rp1.484.669.105,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu seratus lima rupiah) telah dikembalikan oleh Dodi Tusandy ke PT. PGAS Solution;

Menimbang bahwa dana sebesar Rp4.361.190.141,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah) dipergunakan :

- a. Sebesar Rp3.386.440.141,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- b. Sebesar Rp974.750.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi Nurlia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga

Halaman 233 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, saudara atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adam Chazawi, 2005: 53);

Menimbang, bahwa wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum, maka kewenangan yang dimaksud oleh Pasal 3 tersebut, tentunya adalah kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang dipangku oleh Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3 yaitu dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan maka dapat ditegaskan:

- a. Bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah Pegawai Negeri;

Halaman 234 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja” (R. Wiyono, 2012:48-52);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum berdasar keterangan saksi-saksi Heru Susilo, Yoga Trihono, Doddy Tusandi, Agus Panca Bayu, Nurlia serta keterangan Terdakwa Bambang Indarno Siswadi dihubungkan dengan barang bukti Surat Nomor: 006P/CMBA/HAS/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 Terdakwa Bambang Indarno Siswadi adalah Project Manager PT HAS Sambilawang dalam Pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang Asset-3 Cirebon mengetahui apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangannya sebagai Projec Manager dalam kegiatan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki tugas pokok, fungsi, dan kewenangan antara lain:

1. Melakukan koordinasi yang baik dengan tim project PT. HAS Sambilawang maupun tim project PT. Pertamina EP;
2. Kontrol, pengawasan, supervisi, dan pelaporan perkembangan dan/atau progress (kemajuan proyek) atas proyek tersebut kepada PT. PGAS Solution.

Menimbang bahwa Heru Susilo menerangkan dipersidangan bahwa PT. HAS Sambilawang tidak mempunyai kemampuan keuangan untuk melaksanakan pekerjaan, maka Heru Susilo mencari sumber dana lainnya melalui Terdakwa Bambang Indarno Siswadi;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa Bambang Indarno Siswadi mempertemukan Heru Susilo dengan Khoirul Huda dan Dodi Tusandi di Kantor PT. PGAS Solution dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. PT. PGAS Solution akan memberikan dukungan dana kepada PT. HAS Sambilawang untuk pelaksanaan proyek;
2. Sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan adalah Terdakwa Bambang Indarno Siswadi;
3. PT. HAS Sambilawang akan diberikan pembagian keuntungan sebesar 5 persen dari nilai kontrak

Menimbang, bahwa menindaklanjuti kesepakatan tersebut Khoirul Huda berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Lelang Nomor : 368/EP3200/2018/SO tanggal 19 Desember 2018 mengajukan Nota Kesepahaman antara PT. PGAS Solution dengan PT. HAS Sambilawang Nomor : 004610.Prn/HK.03/Dirtek/2019 – 001/DIR-HAS/NK-NFG-JTB/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang

Halaman 235 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Yoga Trihono selaku Direktur Teknik dan Pengembangan PT. PGAS Solution dengan Heru Susilo bertindak selaku Direktur Utama PT. HAS Sambilawang dan pada tanggal 20 Februari 2019 ditindaklanjuti dengan perjanjian Nomor 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019 senilai Rp37.781.500.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang isinya mengenai pengalihan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang dengan jangka waktu pelaksanaan 292 hari sejak tanggal 20 Februari 2019 dan masa pemeliharaan selama 90 hari;

Menimbang, bahwa Doddy Tusandi mentransfer dana kepada Terdakwa Bambang Indarno Siswadi pada bank Mandiri dengan Nomor rekening 1330012349338 sebanyak 8 (delapan) kali transfer senilai Rp3.586.440.141,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah) dengan rincian :

- a. Tanggal 13 Maret 2019 senilai Rp915.620.701,00 (sembilan ratus lima belas juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus satu rupiah);
- b. Tanggal 01 April 2019 senilai Rp87.200.000,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- c. Tanggal 12 April 2019 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- d. Tanggal 25 April 2019 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- e. Tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp520.220.000,00 (lima ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- f. Tanggal 03 Juli 2019 senilai Rp545.074.650,00 (lima ratus empat puluh lima juta tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- g. Tanggal 01 Agustus 2019 senilai Rp468.324.790,00 (empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
- h. Tanggal 04 November 2019 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontrak masa pekerjaan engineering adalah 90 hari terhitung sejak 04 Januari 2019 sampai dengan 04 April 2019 namun sampai dengan tanggal 18 Maret 2019 PT. HAS Sambilawang belum melaksanakan pekerjaan engineering karena tidak mempunyai tenaga kerja inti sehingga PT. Pertamina EP, menerbitkan surat teguran dengan Nomor: 068/EP3200/2019-SO kepada PT. HAS Sambilawang, yang intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Sampai dengan saat ini tenaga inti yang disediakan PT. HAS Sambilawang belum memenuhi syarat minimum pada RKS/draf kontrak untuk level 1 dan level 2, dimana baru tersedia *Project Manager, Project Control Engineer, Lead Process Engineer, Lead Mechanical/Piping Engineer, Lead Civil Engineer, Lead*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Electrical/Instrument Engineer, HSE Officer 1, Lead QA/QC dan Team Leader Commissioning;

- 2) Hal tersebut berdampak pada terjadinya deviasi yang cukup signifikan untuk realisasi pekerjaan *engineering* sebesar -30,78 persen (*plan vs actual* = 42,30 persen vs 11,52 persen) *cut off* 10 Maret 2019;
- 3) Kemunduran pekerjaan tersebut akan berdampak pada mundurnya proses *procurement* beberapa material *long lead item* seperti *air instrument package, valve, UPS dan Suction-Discharge Scrubber & Air Ins. Receiver* sehingga menyebabkan mundurnya *delivery material*.

Menimbang bahwa Sampai dengan batas waktu pekerjaan *engineering* tanggal 04 April 2019, PT. HAS Sambilawang tidak melaksanakan Surat Teguran Nomor: 068/EP3200/2019-S0 tanggal 18 Maret 2019 dan hanya dijawab dengan surat Nomor: 006P/CMBA/HAS/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 perihal Pemberitahuan Penggantian Project Manager menjadi Bambang Indarno Siswadi sehingga PT. Pertamina EP menerbitkan Surat Kelalaian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 13 Mei 2019, PT. Pertamina EP menerbitkan surat dengan Nomor: 129/EP3200/2019-S0 kepada PT. HAS Sambilawang perihal Surat Pemberitahuan Kelalaian ke-1 yang salah satu isi suratnya menyatakan progress tahap *engineering actual vs plan cut off* 05 Mei 2019 adalah sebesar 14,34 persen vs 100 persen dengan deviasi sebesar - 85,66 persen (terlambat) dimana seharusnya tahap *engineering* sudah selesai tanggal 28 Maret 2019.
- 2) Tanggal 12 Juni 2019, PT. Pertamina EP menerbitkan surat dengan Nomor : 167/EP3200/2019-S0 kepada PT HAS Sambilawang perihal Surat Pemberitahuan Kelalaian ke-2.

Menimbang bahwa karena surat teguran dan surat kelalaian tidak ditindaklanjuti maka pada tanggal 2 Juli 2019 diadakan Rapat Penyelesaian Pekerjaan SPB No. 3900434313 yang dihadiri oleh Bambang Indarno Siswadi dan Dodi Tusandi, dalam rapat tersebut disepakati bahwa:

1. PT. Pertamina EP dan PT. HAS Sambilawang sepakat apabila *milestone* Tahap *Engineering* tidak selesai 100 persen pada tanggal 31 Juli 2019 (butir e.1) maka PT. Pertamina EP akan melakukan pemutusan Perjanjian secara sepihak.
2. Apabila terjadi pemutusan Perjanjian, PT. HAS Sambilawang bersedia menerima pemutusan Perjanjian tersebut dan tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada PT. Pertamina EP

Menimbang bahwa sampai dengan diputusnya kontrak oleh PT Pertamina EP, progres pekerjaan yang dicapai oleh PT. PGAS Solution sebesar 0 persen (nol persen) dan PT. PGAS Solution tidak dapat melakukan penagihan kepada PT. HAS

Halaman 237 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambilawang yang mengakibatkan PT. PGAS Solution mengalami kerugian sebesar Rp5.845.859.246,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak melakukan kontrol, pengawasan, supervisi, dan pelaporan perkembangan dan/atau progress (kemajuan proyek) atas proyek tersebut kepada PT. PGAS Solution sehingga tidak ada progress pekerjaan (0%).

Menimbang bahwa Terdakwa adalah Project Manager PT. HAS Sambilawang namun tanpa Surat Penunjukan atau Kontrak Kerja dari PT. PGAS Solution juga bertindak selaku pelaksana pekerjaan di lapangan/ Project Manager PT. PGAS Solution;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, akan tetapi cukup dibuktikan salah satu dari unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materiil*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;

Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang, bahwa dengan tetap berpegang pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, 2012 : 199);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tentang terbuktinya unsur perbuatan terdakwa melawan hukum Terdakwa Bambang Indarno Siswadi

Halaman 239 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku selaku Project Manager PT HAS Sambilawang pada pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang, aquo dalam hal Terdakwa Bambang Indarno Siswadi tidak melaksanakan kegiatan pekerjaan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-1/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara Pasal 2 ayat (1);

Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan berdasar keterangan saksi Heru Susilo, Doddy Tusandi, Agus Panca Bayu dan saksi Nurlia, dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang, sejak awal sebelum proses lelang, Nurlia telah meminjam bendera PT HAS Sambilawang untuk melaksanakan tender sampai ditetapkan pemenang dengan meminta fee sebesar 2,5 persen, sehingga saksi Nurlia telah memperoleh aliran dana sebesar Rp974.750.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum berdasar dokumen pembayaran kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang bahwa Terdakwa Bambang Indarno Siswadi telah menerima transferan pada bank Mandiri dengan Nomor rekening 1330012349338 sebanyak 8 (delapan) kali transfer senilai Rp3.586.440.141,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah) dengan rincian :

- a. Tanggal 13 Maret 2019 senilai Rp915.620.701,00 (sembilan ratus lima belas juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus satu rupiah);
- b. Tanggal 01 April 2019 senilai Rp87.200.000,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- c. Tanggal 12 April 2019 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- d. Tanggal 25 April 2019 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- e. Tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp520.220.000,00 (lima ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- f. Tanggal 03 Juli 2019 senilai Rp545.074.650,00 (lima ratus empat puluh lima juta tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- g. Tanggal 01 Agustus 2019 senilai Rp468.324.790,00 (empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
- h. Tanggal 04 November 2019 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 240 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dana Proyek PT. PGAS Solution senilai Rp1.154.843.313,00 (satu miliar seratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tigabelas rupiah) telah dikembalikan oleh Dodi Tusandy ke PT. PGAS Solution;

Menimbang bahwa sampai dengan diputusnya kontrak oleh PT Pertamina EP, progres pekerjaan yang dicapai oleh PT. PGAS Solution sebesar 0 persen (nol persen) dan PT. PGAS Solution tidak dapat melakukan penagihan kepada PT. HAS Sambilawang yang mengakibatkan PT. PGAS Solution mengalami kerugian sebesar Rp5.845.859.246,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) dihubungkan dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang Asset-3 Cirebon oleh PT. PGAS Solution Nomor : SR-563/PW09/5.1/2022 tanggal 17 November 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.845.859.246,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa ahli Drs. Siswo Sujanto, DEA berpendapat di depan persidangan bahwa PT. PGAS Solution merupakan institusi yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan, dengan demikian sesuai dengan kaidah yang dianut dalam pengelolaan keuangan negara, perusahaan dimaksud merupakan perusahaan negara, yang dalam terminology lain dikenal sebagai badan usaha milik negara;

Menimbang bahwa kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Keuangan Negara, bilamana kerugian dimaksud terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan, yaitu operasi bisnis sesuai Tata Kelola Korporasi yang baik (Good Corporate Governance), melainkan karena tindakan melawan hukum lain atau menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, misalnya karena kecurangan dan kelalaian dalam pengelolaan keuangan (*financial fraude*), termasuk pengelolaan asset yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa Bambang Indarno Siswadi adalah selaku Project Manager PT HAS Sambilawang dalam Pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang Asset-3 Cirebon oleh PT. PGAS Solution sebagaimana terurai dalam

Halaman 241 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, merupakan perbuatan yang telah merugikan keuangan negara secara nyata, sehingga dengan demikian unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa Bambang Indarno Siswadi dalam perkara ini yang dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Majelis Hakim akan menguraikan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :“Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat di hukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”;

Menimbang, bahwa karenanya menurut unsur tindak pidana ini, yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap penyertaan atau *deelneming* ini secara teoritis terdapat dua pandangan yang melihat *deelneming* sebagai dasar alasan memperluas dapat dipidananya orang dan ada pula yang melihat *deelneming* sebagai dasar untuk memperluas dapat dipidananya perbuatan tertentu. Dasar memperluas dapat dipidananya orang mendasarkan kepada alasan bahwa penyertaan dipandang sebagai masalah pertanggung-jawaban pidana dan penyertaan bukan merupakan suatu delik karena dianggap sebagai delik yang tidak sempurna, sedangkan pandangan yang mendasarkan penyertaan sebagai alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan mendasarkan kepada *deelneming* dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana dan penyertaan merupakan suatu delik, hanya bentuknya istimewa (Prof.Dr.HC (AIMS) HM. Rasyid Ariman, SH.MH, AV.ADV, dan Fahmi Raghieb, SH., MH., ADV, Hukum Pidana, Setara Press, Malang 2015);

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, terdapat perbedaan antara Pleger dengan pembuat tunggal (*dader*), perbedaan itu adalah seorang pleger masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal satu orang, baik secara psikis atau secara fisik. Seorang pleger memerlukan sumbangan perbuatan peserta lain untuk

Halaman 242 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tindak pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikategorikan sebagai doenplegen paling sedikit harus ada dua orang di mana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab doenplegen adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrument) belaka dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan (Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana: Percobaan dan Penyertaan (Bagian 3), Jakarta: Rajawali Press, 2014);

Menimbang, bahwa di dalam praktek peradilan dalam hal penyertaan (*deelneming*) ini selalu terdapat seorang pelaku (*pleger*) dan seorang atau lebih pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger/mede dader*) dalam kapasitas masing-masing pelaku, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MARI tanggal 22 Desember 1995 No.1/1995/M.Pid. menguraikan turut serta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama (pelaku-pelaku lain) sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan dan membuktikan adanya penyertaan (*deelneming*) apakah sebagai seorang pelaku (*pleger*) dan seorang atau lebih sebagai turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger/mede dader*) Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa Bambang Indarno Siswadi adalah selaku Project Manager PT HAS Sambilawang berdasarkan Surat Nomor: 006P/CMBA/HAS/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 Perihal Pemberitahuan Penunjukan Pejabat Baru Project Manager An. Bambang Indarno Siswadi;
2. Bahwa tahun 2019 PT. PGAS Solution melakukan Perjanjian dengan PT. HAS Sambilawang untuk Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine NFG CMB Field Jatibarang dengan alokasi dana proyek senilai

Halaman 243 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp37.781.500.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan pengalihan pekerjaan atas Perjanjian Pembangunan Fasilitas Pendukung Kompresor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Nomor 3900454313 tanggal 13 Februari 2019 antara PT. Pertamina EP dengan PT. HAS Sambilawang.

3. Bahwa saksi Heru Susilo selaku Mantan Direktur Utama PT. HAS Sambilawang ditawarkan oleh Jaka Aslia untuk menggunakan PT. HAS Sambilawang guna mengikuti lelang paket pekerjaan tersebut, dengan kesepakatan Heru Susilo akan diberikan komitmen fee sebesar 2,5 persen dari nilai kontrak namun untuk proses pemenangan lelang dan modal kerja menjadi tanggung jawab Jaka Aslia;
4. Bahwa selanjutnya Nurlia dihubungi oleh Jaka Aslia untuk mendaftarkan PT. HAS Sambilawang dalam lelang proyek pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang dan menghubungi Gunawan selaku pihak ke-3 terkait modal pelaksanaan pekerjaan.
5. Bahwa setelah PT. HAS Sambilawang terdaftar sebagai peserta lelang, Jaka Aslia meminta Nurlia untuk memenangkan PT. HAS Sambilawang.
6. Selanjutnya untuk melaksanakan pekerjaan tahap engineering Dodi Tusandi mengajukan pencairan dana proyek sehingga PT. PGAS Solution mencairkan anggaran sebesar Rp5.845.859.246,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) ke Rekening atas nama Dodi Tusandi pada Bank Mandiri nomor rekening 115-00-0433229-4;
7. Transfer ke Bambang Indarno Siswadi pada bank Mandiri dengan Nomor rekening 1330012349338 sebanyak 8 (delapan) kali transfer senilai Rp3.586.440.141,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah);
8. Pada tanggal 13 Maret 2019 Agus Panca Bayu Setiawan menghubungi Heru Susilo untuk menagih fee atas kemenangan PT. HAS Sambilawang dalam proses lelang sebesar 2,5 persen dari nilai kontrak, selanjutnya Heru Susilo memerintahkan Bambang Indarno Siswadi untuk mengirimkan uang fee kepada Agus Panca Bayu Setiawan dan Nurlia dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 14 Maret 2019 Nurlia menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening perusahaan milik Bambang Indarno Siswadi yaitu CV. Tirama Pratama pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1330011929148 ke rekening Nurlia di Bank Mandiri Nomor rekening 1340004513619.

Halaman 244 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 16 Maret 2019 Agus Panca Bayu Setiawan menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening CV. Tirama Pratama pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1330011929148 ke rekening Agus Panca Bayu Setiawan di Bank Mandiri Nomor rekening 1020006488321 dan pada hari yang sama ditransfer lagi ke Nurlia sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. Sampai dengan diputusnya kontrak oleh PT Pertamina EP, progres pekerjaan yang dicapai oleh PT. PGAS Solution sebesar 0 persen (nol persen) dan PT. PGAS Solution tidak dapat melakukan penagihan kepada PT. HAS Sambilawang yang mengakibatkan PT. PGAS Solution mengalami kerugian sebesar Rp5.845.859.246,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur pokok dakwaan subsidair telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti unsur-unsur pokok dakwaan subsidair terhadap diri terdakwa Bambang Indarno Siswadi sehingga telah sempurna tindak pidana yang terjadi dan dilakukan oleh terdakwa Bambang Indarno Siswadi selaku Project Manager PT HAS Sambilawang pada Pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang Asset-3 Cirebon Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar fakta dan keadaan sebagaimana tersebut, dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang Asset-3 Cirebon, peran terdakwa Bambang Indarno Siswadi bukanlah pelaku pembuat tindak pidana tunggal (*pleger*), akan tetapi tindak pidana dalam perkara ini memerlukan sumbangan perbuatan peserta lain yang terlibat apakah pada perbuatan persiapan, perbuatan awal dan atau akhir dari perbuatan pidana dimaksud di mana dalam kualitas masing-masing peserta lain yang terlibat tersebut (*medeplegen*) memiliki hubungan kausalitas yang sedemikian rupa dengan perbuatan terdakwa Bambang Indarno Siswadi sehingga dalam hubungan tersebut telah menyelesaikan dan sempurna tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam hal pelaku-pelaku lain sebagai kawan peserta, turut serta dan atau bersama-sama memberikan sumbangan sempurna tindak pidana yang terjadi yang ikut bertanggungjawab karena mempunyai peranan yang sangat besar seperti Heru Susilo dan Dody Tusandy dan dapat dijadikan tersangka, menurut hemat Majelis Hakim adalah berkaitan dengan proses dan mekanisme hukum acara

Halaman 245 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan hukum dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada diri terdakwa Bambang Indarno Siswadi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalam dakwaan subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terkait dengan :

1. Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berkaitan dengan fakta hukum bahwa Heru Susilo dalam hal ini adalah pihak yang menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang kepada Agus Panca Bayu Setiawan dan Nurlia, tetapi Heru Susilo sendiri tidak dijadikan sebagai Tersangka/Terdakwa dalam perkara ini, justru Terdakwalah yang menjadi korban dalam perkara ini, terlebih lagi Heru Susilo telah berpura-pura menjadi Direktur Utama PT. Has padahal hal tersebut tidak benar, hal itu pun telah terkonfirmasi oleh keterangan Nurlia;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, menurut Terdakwa unsur ini tidak terpenuhi karena saat Terdakwa ditunjuk sebagai Project Manager PT. Has Sambilawang, Terdakwa ditunjuk oleh Heru Susilo yang tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Has Sambilawang, sehingga penunjukan tersebut tidak sah secara hukum. Hal tersebut telah terkonfirmasi dari keterangan Nurlia di Persidangan Perkara A Quo.
3. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
4. Sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan"

Dikarenakan Terdakwa menganggap bahwa unsur –unsur diatas, mengenai “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

Halaman 246 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terpenuhi, maka unsur-unsur berikut ini pun, Terdakwa menganggap tidak terpenuhi didalam diri Terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berkaitan dengan eksepsi dari poin 1 Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang Asset-3 Cirebon peran Bambang Indarno Siswadi bukanlah pelaku pembuat tindak pidana tunggal (pleger), akan tetapi tindak pidana dalam perkara ini memerlukan sumbangan perbuatan peserta lain yang terlibat apakah pada perbuatan persiapan, perbuatan awal dan atau akhir dari perbuatan pidana dimaksud dimana dalam kualitas masing-masing peserta lain yang terlibat tersebut (*medeplegen*) memiliki hubungan kausalitas yang sedemikian rupa dengan perbuatan terdakwa Bambang Indarno Siswadi sehingga dalam hubungan tersebut telah menyelesaikan dan sempurna tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam hal pelaku-pelaku lain seperti Heru Susilo dan Dody Tusandy sebagai kawan peserta, turut serta dan atau bersama-sama memberikan sumbangan sepenuhnya tindak pidana yang terjadi dan untuk dijadikan tersangka, menurut hemat Majelis Hakim adalah berkaitan dengan proses dan mekanisme hukum acara pidana (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan hukum dan perundang-undangan, oleh karena itu terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa nomor 2 Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan saat Terdakwa ditunjuk sebagai Project Manager PT. Has Sambilawang, Terdakwa telah melakukan tugas, wewenang selaku Project Manager PT HAS Sambilawang berdasarkan Surat Nomor: 006P/CMBA/HAS/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 Perihal Pemberitahuan Penunjukan Pejabat Baru Project Manager An. Bambang Indarno Siswadi;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah Project Manager PT. HAS Sambilawang namun tanpa Surat Penunjukan atau Kontrak Kerja dari PT. PGAS Solution juga bertindak selaku pelaksana pekerjaan di lapangan/ Project Manager PT. PGAS Solution;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diberikan kepercayaan oleh PT. PGAS Solution untuk mengelola dana Proyek PT. PGAS Solution sebesar Rp3.586.440.141,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah) untuk biaya Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine NFG CMB Field Jatibarang, namun

Halaman 247 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Agus Panca Bayu Setiawan serta Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Nurlia sebagai pembayaran sebagian fee pemenangan PT. HAS Sambilawang;

Menimbang bahwa Atas dana proyek PT. PGAS Solution yang telah dicairkan sebesar Rp5.845.859.246,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), Terdakwa bersama-sama Nurlia membuat pertanggung-jawaban fiktif sebesar Rp4.002.487.030,00 (empat miliar dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak melakukan kontrol, pengawasan, supervisi, dan pelaporan perkembangan dan/atau progress (kemajuan proyek) atas proyek tersebut kepada PT. PGAS Solution sehingga tidak ada progress pekerjaan (0%), oleh karena itu terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa poin 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Agus Panca Bayu Setiawan dan Nurlia yang merugikan keuangan negara c.q PT. PGAS Solution sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang Asset-3 Cirebon oleh PT. PGAS Solution Nomor : SR-563/PW09/5.1/2022 tanggal 17 November 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.845.859.246,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), oleh karena itu terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa poin 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum disebutkan bahwa ia terdakwa Terdakwa Bambang Indarno Siswadi selaku Project Manager PT HAS Sambilawang berdasarkan Surat Nomor: 006P/CMBA/HAS/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 Perihal Pemberitahuan Penunjukan Pejabat Baru Project Manager An. Bambang Indarno Siswadi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Nurlia selaku kuasa PT. HAS Sambilawang berdasarkan surat kuasa Nomor: 274/GEN/SKU-DIR/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dan Agus Panca Bayu Setiawan selaku Sekretaris Panitia Lelang berdasarkan Surat Nomor: KPTS 297/EP0000/2017-S0 tanggal 9 Agustus 2017 tentang

Halaman 248 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan panitia lelang yang Penuntutannya dilakukan secara terpisahdan seterusnya, terdakwa baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Nurlia dan Agus Panca Bayu Setiawan masih ada pihak lain yaitu saksi Heru Susilo dan Dody Tusandy yang mempunyai peranan besar dan ikut bertanggungjawab dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar fakta dan keadaan sebagaimana tersebut, dalam Pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang Asset-3 Cirebon peran terdakwa Bambang Indarno Siswadi bukanlah pelaku pembuat tindak pidana tunggal (*pleger*), akan tetapi tindak pidana dalam perkara ini memerlukan sumbangan perbuatan peserta lain yang terlibat apakah pada perbuatan persiapan, perbuatan awal dan atau akhir dari perbuatan pidana dimaksud di mana dalam kualitas masing-masing peserta lain yang terlibat tersebut (*medepleger*) memiliki hubungan kausalitas yang sedemikian rupa dengan perbuatan terdakwa Bambang Indarno Siswadi sehingga dalam hubungan tersebut telah menyelesaikan dan sempurna tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam hal pelaku-pelaku lain sebagai kawan peserta, turut serta dan atau bersama-sama memberikan sumbangan sempurna tindak pidana yang terjadi, menurut hemat Majelis Hakim adalah berkaitan dengan proses dan mekanisme hukum acara pidana (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan hukum dan perundang-undangan, oleh karena itu terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan penasehat hukum terdakwa selebihnya menurut hemat Majelis adalah merupakan keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa, dengan memperhatikan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 secara materiil perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terbukti sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 249 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif alternatif artinya di dalam ancaman hukuman dapat bersifat kumulatif maupun dapat bersifat alternatif. Bersifat kumulatif maksudnya adalah ancaman selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda sedangkan alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda, sehingga majelis dalam perkara ini berpendapat kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang jumlah denda dan pidana kurungan yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair ini, Penuntut Umum menghubungkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "selain dapat dijatuhkan pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidaklah bersifat imperative akan tetapi fakultatif (pilihan) bagi hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasar keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua primair, Majelis berpendapat dalam perkara aquo penerapan Pasal 18

Halaman 250 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (vide Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti dan keterangan terdakwa terungkap fakta bahwa Terdakwa Bambang Indarno Siswadi untuk melaksanakan pekerjaan tahap engineering telah memperoleh transferan dari saksi Dodi Tusandi sebesar Rp3.586.440.141,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa yang diberikan kepercayaan oleh PT. PGAS Solution untuk mengelola dana Proyek PT. PGAS Solution sebesar Rp3.586.440.141,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah) untuk biaya Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine NFG CMB Field Jatibarang, namun oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Agus Panca Bayu Setiawan serta Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Nurlia sebagai pembayaran sebagian fee pemenangan PT. HAS Sambilawang;

Menimbang bahwa Terdakwa Bambang Indarno Siswadi tidak dapat mempertanggungjawabkan sisa keuangan tersebut sebesar Rp3.386.440.141,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah), sehingga dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.386.440.141,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah disita harta benda milik Terdakwa Bambang Indarno Siswadi yaitu :

- A. Disita dari Nicky Agustin sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Senin, 16 Januari 2023
 1. 1 (Satu) Unit Smartphone Merk Iphone 13 berwarna Hijau dengan IMEI 35 236422 327764 5

Halaman 251 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) Unit Smartphone Merk Iphone 7 Plus berwarna Hitam dengan IMEI 35 537508 304193 6
3. 1 (Satu) Unit Mobil dengan Merk Toyota Yaris 1.5 G AT warna Merah Metalic, dengan Nomor Polisi B 1830 URW Nomor Rangka MHFKT9F3XE6028063 dan Nomor Mesin 1NZZ117382 Kepemilikan atas nama Nicky Agustin
4. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil merk Toyota Yaris dengan Nomor STNK A1716693 Kepemilikan atas nama Nicky Agustin
5. 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merk Toyota Yaris dengan Nomor Polisi B 1830 URW Kepemilikan atas nama Nicky Agustin
- B. Disita dari Bambang Indarno Siswadi sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Jumat, 10 Februari 2023
6. 1 (satu) Bidang tanah dan bangunan yang terletak di Villa Nusaindah I, Blok J I No. 1, Kel. Bojongkulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Kode Pos 16969 atas nama Ibu Fatimah
7. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Grand Nusa Indah, Jl. Raya Cileungsi – Jonggol Km. 6, Kel. Gendoang, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor atas nama Bambang Indarno Siswadi

Menimbang bahwa keseluruhan harta benda milik Terdakwa tersebut di atas dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Bambang Indarno Siswadi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap Terdakwa Bambang Indarno Siswadi, dikenakan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp3.386.440.141,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidana itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam

Halaman 252 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Bambang Indarno Siswadi haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Disita dari Dody Tusandy, S.St sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Selasa, 19 April 2022 dari nomor 1 sampai dengan nomor 11 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Disita dari Krisdian Kusuma, ST, sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Jumat, 22 April 2022 dari nomor 12 sampai dengan nomor 26 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Disita dari Sutaryo, A.md sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Senin, 25 April 2022 nomor 27 sampai dengan nomor 29 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Disita dari Taryaka, S.E.,M.Ak sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Senin, 25 April 2022 dari nomor 30 sampai dengan nomor 38 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Disita dari Yoga Trihono,S.T.,M.T sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Selasa, 26 April 2022 nomor 39 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Disita dari Muslih Lutfi sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Jumat, 20 Mei 2022 dari nomor 40 sampai dengan nomor 62 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Disita dari Irgi Alfian sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Senin, 23 Mei 2022 dari nomor 63 sampai dengan nomor 76 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Disita dari Muslih Lutfi sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Selasa, 21 Juni 2022 dari nomor 77 sampai dengan nomor 115 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Disita dari Heru Susilo sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Kamis, 07 Juli 2022 dari nomor 116 sampai dengan nomor 119 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Disita dari Dody Tusandy, S.St sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Selasa, 12 Juli 2022 nomor 120 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Disita dari Nurlia sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Rabu, 13 Juli 2022 dari nomor 121 sampai nomor 122 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 253 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disita dari Ir. Agus Panca Bayu Setiawan sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Kamis, 14 Juli 2022 dari nomor 123 sampai dengan nomor 124 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Disita dari Dody Tusandy, S.St sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Jumat, 15 Juli 2022 nomor 125 sampai dengan nomor 126 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Disita dari Dody Tusandy, S.St sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Senin, 25 Juli 2022 dari nomor 127 sampai dengan nomor 128 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Disita dari Bambang Indarno sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Kamis, 21 Juli 2022 dari nomor 129 sampai dengan nomor 131 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Disita dari Heru Susilo sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Rabu, 10 Agustus 2022 nomor 132 sampai dengan nomor 133 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Disita dari Muslih Lutfi sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Selasa, 04 Oktober 2022 nomor 134 sampai dengan nomor 138 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Disita dari Ir. Agus Panca Bayu Setiawan sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Rabu, 11 Januari 2023 dari nomor 139 sampai dengan nomor 140 Diputus dalam perkara Ir. Agus Panca Bayu Setiawan yaitu dikembalikan kepada Terdakwa Ir. Agus Panca Bayu Setiawan;
- Disita dari Nicky Agustin sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Senin, 16 Januari 2023 dari nomor 141 sampai dengan nomor 145 Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Bambang Indarno Siswandi;
- Disita dari Nurlia sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Jumat, 10 Februari 2023 dari nomor 146 sampai dengan nomor 147 Diputus dalam perkara Terdakwa Nurlia dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti Terdakwa Nurlia;
- Disita dari Bambang Indarno Siswadi sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Jumat, 10 Februari 2023 dari nomor 148 sampai dengan nomor 149 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti yang dibebankan Terdakwa Bambang Indarno Siswadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa turut mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp5.845.859.246,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang Asset-3 Cirebon oleh PT. PGAS Solution Nomor: SR-563/PW09/5.1/2022 tanggal 17 November 2022 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Terdakwa tidak mengembalikan uang yang diterima dari hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Indarno Siswadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Bambang Indarno Siswadi dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Bambang Indarno Siswadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp.100.000.000.00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 255 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp3.386.440.141,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
6. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Disita dari Dody Tusandy, S.St sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Selasa, 19 April 2022

- 1) 1 (satu) Eksemplar Petikan Putusan Direksi PT. PGAS Solution nomor 033000.K/KP.03.00 /DirKDA/2018 tanggal 26 Desember 2018;
- 2) 1 (satu) Lembar fotocopy Chat Whatsapp atas nama Lia PEP;
- 3) 1 (satu) Lembar fotocopy Buku Rekening dengan No. Rek 115-00-0729823-7 atas nama Martanih;
- 4) 1 (satu) Bundel Slip Setoran Transfer/kliring/inkaso atas nama Dody Tusandy;
- 5) 1 (satu) Eksemplar Rekap Realisasi Biaya HAS Sambilawang;
- 6) 1 (satu) Eksemplar Petikan Putusan Direksi PT. PGAS Solution nomor 002000.K/OT.00 /DirKDA/2019;
- 7) 1 (satu) Bundel Kontrak HAS Sambilawang dan PGAS Solution;
- 8) 1 (satu) Bundel BA Penyelesaian Persekot;
- 9) 1 (satu) Bundel Project Charter;
- 10) 1 (satu) Bundel Nota Kesepahaman Antara PT PGAS Solution dan PT HAS Sambilawang;
- 11) 1 (satu) Bundel Pemindah Bukuan PT PGAS Solution ke Dody Tusandy.

Terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari Krisdian Kusuma, ST, sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Jumat, 22 April 2022.

- 12) 1 (satu) Eksemplar Petikan Putusan Direksi PT. PGAS Solution nomor 033000.K/KP.03.00 /DirKDA/2018 tanggal 26 Desember 2018;
- 13) 1 (satu) Lembar Struktur Organisasi PT PGAS Solution Direktorat Teknik dan Pengembangan tanggal 19 Desember 2018
- 14) 1 (satu) Bundel Keputusan Direksi PT. PGAS Solution nomor 002000.K/OT.00 /DirKDA/2019 tanggal 21 Januari 2019;

Halaman 256 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) Bundel fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Pembangunan Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field;
- 16) 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Antara PT HAS Sambilawang dan PT PGAS Solution Nomor : 003/DIR-HAS/SPK-NFG-JTB/II/2019
- 17) 1 (satu) Bundel Fotocopy Project Charter;
- 18) 1 (satu) bundel Fotocopy Pemindah Bukuan PT. PGAS Solution ke Dody Tusandy senilai Rp8.788.655.336,00 tanggal 11 Maret 2019;
- 19) 1 (satu) bundel Fotocopy Pemindah Bukuan PT. PGAS Solution ke Dody Tusandy senilai Rp1.239.941.589,00 tanggal 22 April 2019;
- 20) 1 (satu) bundel Fotocopy Pemindah Bukuan PT. PGAS Solution ke Dody Tusandy senilai Rp1.600.000,00 tanggal 27 Mei 2019;
- 21) 1 (satu) bundel Fotocopy Pemindah Bukuan PT. PGAS Solution ke Dody Tusandy senilai Rp1.462.295.384,00 tanggal 30 Juli 2019;
- 22) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Persekot Proyek Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang;
- 23) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekap Realisasi Biaya HAS Sambilawang;
- 24) 1 (satu) bundel Fotocopy perhitungan PPh 21 – selain pegawai tetap PT PGAS Solution;
- 25) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Persetujuan Prinsip Bank Garansi Nomor : 00216.57.22/PP/ASK-BNI/IV/2019.01 Tanggal 02 April 2019;
- 26) 1 (satu) bundel Fotocopy Invoice Nomor : 001/KW/WGK/III/2019 atas nama PT PGAS Solution tanggal 05 Maret 2019.

Terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari Sutaryo, A.md sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Senin, 25 April 2022.

- 27) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Petikan Keputusan Direksi PT PGAS Solution Nomor : 018600.K/KP.03.00/DiKDA/2018 Tanggal 08 Juni 2018;
- 28) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Prosedur Kerja Penyusunan Project Charter Nomor I-001-PRC/100.19;
- 29) 1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Dinas Nomor: 002220.ND/KU.01.02/DirKDA/2019 tanggal 22 Januari 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari Taryaka, S.E., M.Ak sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Senin, 25 April 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30)** 1 (satu) Bundel Fotocopy salinan Akta Keputusan para Pemegang saham secara sirkuler PT. PGAS Solution notaris Vincent Sugeng Fajar, S.H.,M.Kn. Tanggal 08 Februari 2018;
- 31)** 1 (satu) bundek fotocopy Akta Notaris Perseroan Terbatas PT. PGAS Solution Notaris & PPAT Fathiah Helmi,S.H;
- 32)** 1 (satu) bundel Fotocopy Kas dan Bank Voucher dengan nomor Voucher 141 : 1904870 Tanggal 12-04-2019;
- 33)** 1 (satu) bundel Fotocopy Kas dan Bank Voucher dengan nomor Voucher 141 : 1903727 Tanggal 11-03-2019;
- 34)** 1 (satu) bundel Fotocopy Kas dan Bank Voucher dengan nomor Voucher 141 : 19051057 Tanggal 24-05-2019;
- 35)** 1 (satu) bundel Fotocopy Kas dan Bank Voucher dengan nomor Voucher 141 : 1907958 Tanggal 29-07-2019;
- 36)** 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Prosedur Operasi pelaksanaan Dropping No dok : O-004/O.91 tanggal 16 Maret 2017.
- 37)** 1 (satu) bundel Fotocopy Prosedur Pengelolaan Perserkot No. Dok : O-002/O.91;
- 38)** 1 (satu) bundel Fotocopy Prosedur Operasi Pelaksanaan Pembayaran No. Dok: O-001/O.91.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari Yoga Trihono,S.T.,M.T sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Selasa, 26 April 2022.

- 39)** 1 (satu) Eksemplar Salinan Pernyataan Keputusan para Pemegang saham secara sirkuler PT. PGAS Solution Notaris Vincent Sugeng Fajar, S.H.,M.Kn. Tanggal 13 Mei 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari Muslih Lutfi sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Jumat, 20 Mei 2022.

- 40)** 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Pedoman Pelimpahan Kewenangan No. A-001/EP0000/2017-S0 Revisi 1 Sam Signature And Authorization Matrix;
- 41)** 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Surat Pemutusan Perjanjian No. 3900454313 tanggal 05 Agustus 2019;
- 42)** 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Surat Pemberitahuan Kelalaian Ke-1 Nomor 129/EP3200/2019-S0 tanggal 13 Mei 2019;
- 43)** 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Surat Pemberitahuan Kelalaian Ke-2 Nomor 167/EP3200/2019-S0 tanggal 21 Juni 2019;
- 44)** 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Minutes of Meeting (MoM) 02 Juli 2019 agenda Rapat Penyelesaian Pekerjaan SPB 3900434313;

Halaman 258 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Minutes of Meeting (MoM) 30 Juli 2019 agenda weekly meeting ke-27 Project Pembangunan Fasilitas pendukung Gas Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang;
- 46) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Surat Pencairan Bank Garansi No. 19/OJR/008/7178/KAMIS tanggal 25 September 2019;
- 47) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Jaminan Pelaksanaan (Garansi Bank) 19/OJR/008/7178/KAMIS;
- 48) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Akta Pendirian PT HAS Sambilawang tanggal 25 Mei 2005 No. 07;
- 49) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. HAS Sambilawang 01 Mei 2012 No.01;
- 50) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Perubahan Akta Pendirian PT HAS Sambilawang tanggal 7 Januari 2015 No. 05;
- 51) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pengesahan Perubahan Data Perseroan PT HAS Sambilawang dari Kemenkumham;
- 52) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Memorandum tanggal 9 September 2019 dari VP SCM kepada VP Treasury & Finance Operation;
- 53) Rekening Koran Penerimaan Pencairan Bank Garansi
- 54) 1 (Satu) Eksemplar Lampiran SC-03B Ringkasan Hasil Pelaksanaan Tender;
- 55) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Validasi atas Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Pekerja atas nama Sdr. APS (Nopek 730866) di PT. Pertamina EP tanggal 16 Juli 2020;
- 56) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Tugas No. ST-018/EP0400/2020-S0 tanggal 26 Juni 2020;
- 57) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Tugas No. ST-019/EP0400/2020-S0 tanggal 08 Juli 2020;
- 58) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Dekom Nomor : R-047/DK-PEP/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020;
- 59) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Klarifikasi No. 01/ST-018/EP0400/2020-S0;
- 60) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Laporan Hasil Klarifikasi tanggal 1 Juli 2020;
- 61) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Chat Whatsapp transkrip percakapan dalam laporan;
- 62) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran nomor rekening 1020006488321 atas nama Agus P. Setiawan periode 1 Januari 2019 s/d 31 Maret 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari Irgi Alfian sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Senin, 23 Mei 2022

Halaman 259 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (Satu) Bundel Fotocopy perjanjianb antara PT. HAS Sambilawang dan PT. PGAS Solution tentang Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang.
- 64) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Pertanggung Jawaban Kas dan Bank Voucher Nomor : VCR-PST-20-02-130 tanggal 13 Februari 2020 Sejumlah Rp4.314.767.009;
- 65) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Pertanggung Jawaban Kas dan Bank Voucher Nomor : VCR-PST-20-02-138 tanggal 14 Februari 2020 Sejumlah Rp55.465.403;
- 66) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Pertanggung Jawaban Kas dan Bank Voucher Nomor : VCR-PST-20-02-135 tanggal 13 Februari 2020 Sejumlah Rp48.123.243;
- 67) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Pertanggung Jawaban Kas dan Bank Voucher Nomor : VCR-PST-20-02-134 tanggal 13 Februari 2020 Sejumlah Rp45.955.581;
- 68) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 28 Juli 2021;
- 69) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 26 Agustus 2021;
- 70) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 28 September 2021;
- 71) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 30 Oktobr 2021;
- 72) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 30 November 2021;
- 73) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 31 Desember 2021;
- 74) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 01 Februari 2022;
- 75) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 01 Maret 2022;
- 76) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 29 Maret 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari Muslih Lutfi sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Selasa, 21 Juni 2022

- 77) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy penerimaan atas pemotongan upah Sdr. Doddy Tusandy Tanggal 27 April 2022;

Halaman 260 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Pedoman Tata Kerja Nomor: PTK-039/SKKO0000/2015/S0 Revisi ke-01;
- 79) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Tata Kerja Organisasi Pengelolaan Authorization For Expenditure (AFE) No. B-064/A2/EP4100/2016-S0 revisi 1;
- 80) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Nomor SRT-1303/SKKO0000/2014/S1 tanggal 30 Desember 2014;
- 81) 1 (Satu) Lembar Fotocopy No. 641/EP7000/2015-S1 tanggal 18 Desember 2015, perihal Permohonan Persetujuan AFE Fasilitas Produksi Asset 3 (AFE No. 16-22A-596-00);
- 82) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy No. 659/EP7000/2015-S1 tanggal 31 Desember 2015, perihal Permohonan Persetujuan AFE Fasilitas Produksi Asset 3 (AFE No. 16-22B-607-00);
- 83) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Memorandum No. 137/EP7300/2015-S4 tanggal 8 Desember 2015;
- 84) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Diskusi Teknis AFE 16-22B-607-OO Sewa Unit Kompresor di Cemara Barat dan AFE 16-22A-596-OO Penambahan Unit Gas Kompresor c/w Gas Engine untuk CMB Field Jatibarang;
- 85) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Risalah Rapat Diskusi Teknis Aspek Sub Surface Cemara terkait usulan Revisi AFE 16-22A-596-OO Penambahan Unit Gas Kompresor c/w Gas Engine untuk NFG CMB dan AFE 16-22B-607-OO Sewa Kompresor di Cemara Barat;
- 86) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Notulen Diskusi Teknis Lanjutan AFE 16-22B-607-OO Sewa Unit Kompresor di Cemara Barat dan AFE 16-22A-596-OO Penambahan Unit Gas Kompresor c/w Gas Engine untuk CMB Field Jatibarang;
- 87) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy SKK MIGAS – PT Pertamina EP tanggal 04 Mei 2016;
- 88) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Maret 2016;
- 89) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Nomor SRT-0233/SKKA4000/2016/S1 tanggal 14 Oktober 2016;
- 90) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Risalah Rapat Agenda Pembahasan Rencana Kerja Sewa Kompresor & Investasi Kompresor Cemara Barat, tanggal 02 Februari 2016;

Halaman 261 dari 268 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Memorandum No. 617/EP3260/2017-SO tanggal 24 Mei 2017;
- 92) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Executive Summary Pengadaan Kompresor Cemara Barat;
- 93) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Memorandum No. 075/EP0600/2019-SO tanggal 09 September 2019;
- 94) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Account Statement No. 8888000079-PTEP-BNI-PST/OPS/BR Periode 1 Oktober 2019 – 31 Oktober 2019;
- 95) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Pembangunan Fasilitas Pendukung Kompresor c/w Gas Engine Di NFG CMB No. 3900454313;
- 96) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Bank PT HAS Sambilawang No.HMN/20.14/028/SKB/2019 tanggal 28 Februari 2019;
- 97) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Bukti chat dan email Sdr, Anshori;
- 98) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Akta Pendirian PT HAS Sambilawang Nomor: C-16437 HT.01.01.TH.2005;
- 99) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Daftar Proyeksi Dokumen Detail Engineering;
- 100) 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Surat Dukungan Nomor: 018SDK/1118;
- 101) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Project Execution Plan yang berisi :
 - a. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Project Master Schedule;
 - b. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Prosedur Koordinasi Proyek antar Pertamina dan Kontraktor;
 - c. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana Pelaksanaan Engineering;
 - d. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana Pelaksanaan Procurement;
 - e. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana Penerimaan dan Penyimpanan Material;
 - f. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan;
 - g. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana Konstruksi, Pre-Commissioning, dan Startup;
 - h. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - i. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana Transportasi di Lokasi Konstruksi;
 - j. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana Temporary Facilities;
 - k. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana Prakualifikasi Vendor;
 - l. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana Penggunaan KDN;
 - m. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana dan Prosedur Impor Ekspor dan Pabean;
 - n. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Rencana Tata Kelola Resiko Project;

Halaman 262 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy QA QC Plan Nomor: HAS-PEP-CMB-XI-015;
- p. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Daftar Alat Berat, Alat Angkat dan Alat Angkut;
- q. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Inspection & Test Plan;
- 102)** 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Surat Dukungan Alat Berat dan Mixing Plant Nomor: 01/SL/WJA-HAS/XI/2018;
- 103)** 1 (Satu) Lembar Fotocopy Vendor List Nomor: EP02-S18PL0106A-P11 tanggal 27 November 2018;
- 104)** 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Form Penawaran;
- 105)** 1 (Satu) Bundel Fotocopy Engineering Document Nomor: HAS-PEP-CMB-XI-028;
- 106)** 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Taufik Akbar;
- 107)** 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Donny Uyung Perkasa;
- 108)** 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Agus Pancabayu Setiawan;
- 109)** 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Yusuf Saefudin;
- 110)** 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Asep Priyatna Hidayat;
- 111)** 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Markus Kunardianto
- 112)** 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Andreas Tri Setyo Nurcahyadi;
- 113)** 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Abdul Razak;
- 114)** 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Wawan Guntoro;
- 115)** 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Dokumen SKMJ dan Uraian Jabatan an. Budhi Dermawan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari Heru Susilo sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Kamis, 07 Juli 2022.

- 116)** 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 1349230265 atas nama Heru Susilo periode 01 Januari 2019 s/d Desember 2020;

Halaman 263 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117) 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1340007703837 atas nama Heru Susilo periode Januari 2019 s/d Juni 2020;

118) 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 035401001664303 atas nama PT. HAS Sambilawang periode 01/01/2018 s/d 31/12/20;

119) 1 (Satu) Bundel Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. HAS Sambilawang tanggal 25 Mei 2005 Notaris Kila Rukilah Sugiarto, S.H. berdasarkan S.K.MENKEH & HAM R.I tanggal 5 Agustus 2002 No. C.990, HT.0301 Th. 2002

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari Dody Tusandy, S.St sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Selasa, 12 Juli 2022.

120) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Atas Nama DODY TUSANDY dengan nomor rekening 115-00-0433229-4 periode 1 mei 2019 s.d. 31 Desember 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari Nurlia sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Rabu, 13 Juli 2022.

121) 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1340004513619 atas nama Nurlia periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;

122) 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1340004513619 atas nama Nurlia periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari Ir. Agus Panca Bayu Setiawan sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Kamis, 14 Juli 2022.

123) 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1020006488321 atas nama Agus Panca Setiawan periode Januari 2019 s/d Desember 2020;

124) 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1040080555555 atas nama Agus Panca Setiawan periode Januari 2019 s/d Juni 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari Dody Tusandy, S.St sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Jumat, 15 Juli 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Atas Nama Dody Tusandy dengan nomor rekening 115-00-0433229-4 periode Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019.

126) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Atas Nama Dody Tusandy dengan nomor rekening 115-00-0433229-4 periode Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari Dody Tusandy, S.St sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Senin, 25 Juli 2022.

127) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Dody Tusandy dengan nomor Rekening 115-00-0433229-4 periode Januari 2019 s.d Desember 2020.

128) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Dody Tusandy dengan nomor Rekening 9000015432678 periode Januari 2019 s.d Desember 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari Bambang Indarno sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Kamis, 21 Juli 2022.

129) 1 (Satu) eksemplar Monthly Transfer pembangunan fasilitas pendukung compressor C/W gas engine di NFG Field Jatibarang No Contract 3900434313 atas nama akun Bambang Indarno;

130) 1 (Satu) eksemplar rekening koran bank Mandiri Nomor Rekening 1330011929148 atas nama Tirama Pratama periode 01 Februari 2019 s/d 31 Maret 2019;

131) 1 (Satu) eksemplar rekening koran bank Mandiri Nomor Rekening 1330012349338 atas nama Bambang Indarno Siswadi periode 01 April 2019 s/d 30 September 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari Heru Susilo sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Rabu, 10 Agustus 2022.

132) 2 (dua) lembar Rekening Giro PT HAS Sambilawang Nomor Rekening 0923021965 Periode Transaksi 01/01/2018 s/d 31/12/2018;

133) 2 (dua) lembar Rekening Giro PT HAS Sambilawang Nomor Rekening 0923021965 Periode Transaksi 01/01/2019 s/d 31/12/2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari Muslih Lutfi sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Selasa, 04 Oktober 2022

Halaman 265 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134)** 1 (Satu) eksemplar Summary Progress Table (EPCI) terhadap Baseline;
- 135)** 1 (Satu) eksemplar Engineering Document;
- 136)** 1 (Satu) eksemplar Cost Report No. 001 SPK No. 3900454313 Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Engine di NFG CMB Field Jatibarang;
- 137)** 1 (Satu) eksemplar Procurement Document;
- 138)** 1 (Satu) Bundel Contruction Document;
- c. Construction S-Curve Progress (EPCI)
- d. Hasil Opname Site Preparation dengan PT HAS Sambilawang

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari Ir. Agus Panca Bayu Setiawan sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Rabu, 11 Januari 2023

- 139)** 1 (satu) Unit Mobil Pajero Sport berwarna Putih dengan Nomor Polisi B 1066 BJW
- 140)** 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung dengan Imei 359755/08/579079/4
- Diputus dalam perkara Ir. Agus Panca Bayu Setiawan dikembalikan kepada Ir. Agus Panca Bayu Setiawan;**

Disita dari Nicky Agustin sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Senin, 16 Januari 2023

- 141)** 1 (Satu) Unit Smartphone Merk Iphone 13 berwarna Hijau dengan IMEI 35 236422 327764 5
- 142)** 1 (Satu) Unit Smartphone Merk Iphone 7 Plus berwarna Hitam dengan IMEI 35 537508 304193 6
- 143)** 1 (Satu) Unit Mobil dengan Merk Toyota Yaris 1.5 G AT warna Merah Metalic, dengan Nomor Polisi B 1830 URW Nomor Rangka MHFKT9F3XE6028063 dan Nomor Mesin 1NZZ117382 Kepemilikan atas nama Nicky Agustin
- 144)** 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil merk Toyota Yaris dengan Nomor STNK A1716693 Kepemilikan atas nama Nicky Agustin
- 145)** 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merk Toyota Yaris dengan Nomor Polisi B 1830 URW Kepemilikan atas nama Nicky Agustin

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Bambang Indarno Siswandi;

Disita dari Nurlia sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Jumat, 10 Februari 2023

- 146)** Uang sebesar Rp974.750.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dititipkan di RPL 139

Halaman 266 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Bank Mandiri Cabang Gedung PELNI
Nomor Rekening 121009600123

- 147)** 1 (satu) slip aplikasi setoran Transfer/Kliring/Inkasi Bank Mandiri tanggal 10/02/2023 senilai Rp974.750.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening RPL 139 Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Bank Mandiri Cabang Gedung PELNI Nomor Rekening 121009600123, penyeter Budi Setiawan

Diputus dalam perkara Terdakwa Nurlia dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti Terdakwa Nurlia;

Disita dari Bambang Indarno Siswadi sesuai Berita Acara Penyitaan Hari Jumat, 10 Februari 2023

- 148)** 1 (satu) Bidang tanah dan bangunan yang terletak di Villa Nusaindah I, Blok J I No. 1, Kel. Bojongkulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Kode Pos 16969 atas nama Ibu Fatimah

- 149)** 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Grand Nusa Indah, Jl. Raya Cileungsi – Jonggol Km. 6, Kel. Gendoang, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor atas nama Bambang Indarno Siswadi

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti yang dibebankan Terdakwa Bambang Indarno Siswadi;

- 9.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Kamis** tanggal **24 Agustus 2023** oleh **TONI IRFAN, SH.**, selaku Hakim Ketua, **TEGUH SANTOSO, SH.**, dan **MARDIANTOS, SH., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua Majelis dengan di dampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **DHENY INDARTO, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TEGUH SANTOSO, SH.

TONI IRFAN, SH.

Halaman 267 dari 268 Putusan Nomor **40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIANTOS, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

DHENY INDARTO, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)